

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERBASIS
NILAI KEADILAN PANCASILA**

Oleh:

RIZKA HIMAWAN

NIM : 10302200051

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum pada
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 16 Juli 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

Oleh :

RIZKA HIMAWAN

NIM.10302200051

Disusun Disertasi

Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji

Pada tanggal, 27 Mei 2025

PROMOTOR



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN : 0628046401

CO PROMOTOR I



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 0607077601

CO-PROMOTOR II



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 0620046701

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sulatan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/ Tim Penguji;
3. Dalam Karya Tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini

Semarang, 30 Mei 2025

Yang membuat pernyataan

Rizka Himawan
NIM : 10302200051

ABSTRAK

Untuk Menganalisis dan Menemukan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Belum berkeadilan., Untuk Menganalisis dan Menemukan Kelemahan-kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia., Untuk Menganalisis dan Menemukan Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

Metode Penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, jenis penelitian berupa hukum doktrinal, dan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi komperhensip studi pustaka, Observasi. Teknik analisis pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan logika deduksi.

Hasil Penelitian ini adalah sebagai berikut 1). Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, implementasinya belum optimal. Perlakuan terhadap kenakalan remaja (Juvenile Delinquency) yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih cenderung represif, kurang memperhatikan prinsip keadilan restoratif, dan belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan terbaik anak, kesenjangan antara regulasi dan praktik, lemahnya sinergi antarpenegak hukum, serta absennya pengawasan pasca diversi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi yang menekankan pendekatan holistik dan berbasis nilai-nilai keadilan Pancasila. 2). Penelitian ini mengkaji kelemahan regulasi perlindungan anak sebagai pelaku kenakalan remaja di Indonesia berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil analisis menunjukkan bahwa substansi hukum masih multitafsir dan formalistik, struktur hukum lemah dalam koordinasi dan fasilitas, serta budaya hukum belum berpihak pada kepentingan terbaik anak. Ketidakharmonisan ketiga elemen ini menyebabkan sistem peradilan anak belum berkeadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum secara menyeluruh yang berbasis keadilan restoratif dan nilai kemanusiaan. 3). Rekonstruksi pasal pada Aspek tujuan pemidanaan anak di pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 dengan menambahkan di Point a. *menguatkan asas restoratif justice*. Pada aspek peran keluarga dan masyarakat di pasal 8 dengan menambahkan redaksi angka ke 2 menjadi 2). *Proses Diversi Melibatkan peran keluarga dan masyarakat Membangun sistem mediasi berbasis adat, RT/RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai bentuk gotong royong*. Pada aspek peran negara di pasal 3 huruf a dipindah menjadi huruf b dengan menambahkan a. *Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat daerah dalam pencegahan dan penanganan kenakalan remaja*.

Kata Kunci : Rekonstruksi Regulasi, Perlindungan Hukum, Kenakalan Remaja, Nilai Keadilan Pancasila



ABSTRACT

To Analyze and Find Legal Protection Regulations for Child Criminals in Indonesia Are Not Yet Just., To Analyze and Find Weaknesses in Legal Protection Regulations for Child Criminals in Indonesia., To Analyze and Find Reconstruction of Legal Protection Regulations for Child Criminals in Indonesia Based on Pancasila Justice Values.

The research method uses the constructivism paradigm, the type of research is doctrinal law, and the normative juridical approach. The types and sources of legal materials consist of primary data and secondary data. Data collection techniques through comprehensive literature study, Observation. Data processing analysis techniques are carried out using qualitative methods using deductive logic.

The results of this study are as follows 1). Although Indonesia already has legal instruments such as Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, its implementation has not been optimal. The treatment of juvenile delinquency (Children) in Conflict with the Law (ABH) still tends to be repressive, pays little attention to the principle of restorative justice, and does not fully support the best interests of children, there is a gap between regulation and practice, weak synergy between law enforcers, and the absence of post-diversion supervision. Therefore, a regulatory reconstruction is needed that emphasizes a holistic approach and is based on the values of Pancasila justice. 2). This study examines the weaknesses of regulations for the protection of children as perpetrators of juvenile delinquency in Indonesia based on Lawrence M. Friedman's legal system theory. The results of the analysis show that the substance of the law is still multi-interpretable and formalistic, the legal structure is weak in coordination and facilities, and the legal culture does not support the best interests of children. The disharmony of these three elements causes the juvenile justice system to be unjust. Therefore, a comprehensive legal reform is needed that is based on restorative justice and humanitarian values. 3). Reconstruction of the article on the Aspect of the purpose of child punishment in Article 6 of Law No. 11 of 2012 by adding Point a. strengthening the principle of restorative justice. In the aspect of the role of family and society in article 8 by adding the wording of number 2 to 2). Diversion Process Involving the role of family and society Building a mediation system based on customs, RT/RW, religious leaders, and community leaders as a form of mutual cooperation. In the aspect of the role of the state in article 3 letter a is shifted to letter a by adding a. The state has a constitutional obligation to ensure the availability of facilities and infrastructure that support the implementation of government functions at the regional level in preventing and handling juvenile delinquency.

Keywords: *Regulatory Reconstruction, Legal Protection, Juvenile Delinquency,*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Disertasi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku yang dengan hangat dan ketulusan terdalam sehingga kami bisa memberikan perhatian untuk selalu belajar.
2. Istriku tercinta Siti Noor Asih, A. Md yang kukasihi dan sayangi.
3. Anak-anakku Nabil Aufar Shafiyuddin&Rania Salwa Naila yang selalu memberikan inspirasi dan semangat untuk terus belajar.
4. Seluruh Keluarga Besar Bapak Muzjahid&Bapak Sutanto yang baik hati.
5. Seluruh teman sejawat yg senantiasa mendukung

Serta almamater tercinta tempat mengabdikan dan menempuh proses pembelajaran Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Serta Promotor, Co Promotor, para Dosen, semua guru yang telah mengarahkan, membimbing, membekali ilmu kepada saya.

MOTTO

"KEADILAN HARUS DITEGAKKAN BAGI ANAK-ANAK,
BAHKAN DALAM KESULITAN SEKALIPUN"

(Fiat justitia pro pueris, etiam in adversitate)

"KEADILAN BAGI GENERASI MUDA ADALAH FONDASI
SEBUAH BANGSA"

(Justitia pro juventute, fundamentum nationis est)

"ANAK-ANAK DAN REMAJA BERHAK ATAS Keadilan
YANG PENUH DENGAN PERIKEMANUSIAAN"

(Infantia et iuventus merentur iustitiam cum humanitate)



KATA PENGANTAR

Assalamu"alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul **“Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”** dengan baik dan lancar. Disertasi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBW-SA) yang memberikan Inspirasi dan motivasi kepada Promovendus.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan sebagai Co-Promotor, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan

yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.

4. Prof, Dr. Hj. Anis Masdhurohatun, S.H. M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang, yang telah telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.
5. Dr. Lathifah Hanim, S.H. M.Hum., M.Kn., selaku Sekretaris Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang, yang telah telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis.
6. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH. M.Hum, selaku Promotor, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga.
7. Prof. Dr. Eko Soponyono, SH. M.H, yang senantiasa memberikan bimbingan, dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga.
8. Dr. Achmad Arifullah, SH, MH yang telah memberikan masukan, dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga.
9. Bapak dan Ibu Dosen / Guru Besar Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan, juga kepada staf/ karyawan administrasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat memperlancar tugas-tugas penulis dalam studi dan tercapainya gelar doktor ini.

10. Teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Disertasi ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan, sehingga kritik dan saran akan penulis terima untuk penyempurnaan disertasi ini. Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum dan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Amin.

Wa'alaikumus Salam Wr. Wb.

Penulis

Rizka Himawan
NIM : 10302200051




RINGKASAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERBASIS
NILAI KEADILAN PANCASILA**

A. Latar Belakang

Pada Tahun 1948 PBB membuat deklarasi yang dikenal dengan Universal *Declaration of Human Rights* (disingkat UDHR) yang antara lain merumuskan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Dari pernyataan tersebut di atas maka anak dijamin hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuannya dan harus dilindungi. Perlindungan terhadap hak anak oleh dunia internasional tertuang dalam (1) 1959 *UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child*; (2) 1966 *International Covenant on Civil and Rights of the Child*; (3) 1966 *International Covenant on Economic, Social & Cultural Right*; (4) 1989 *UN Convention on the Rights of the Child*.

Sepertiga populasi Indonesia terdiri dari anak-anak; total, terdapat sekitar 80 juta anak di Indonesia populasi anak terbesar keempat di dunia (gambar 1). Indonesia yang mereka huni adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, luas wilayah sebesar lebih dari 1,9 juta kilometer persegi, dan ditinggali oleh lebih dari 1.300 kelompok etnis. Sebagian anak tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta kemiskinan urban dan polusi adalah tantangan yang mereka hadapi. Sementara itu, bagi anak di perdesaan terpencil, akses kepada layanan dasar menjadi kenyataan sehari-hari.



Gambar
Populasi Anak Keempat Terbesar di Dunia (lebih dari separuh anak
Indonesia terdapat di 5 Provinsi

Sumber : BPS dan UNICEF Tahun 2020 dikutip Pada tanggal 10 Mei 2024

Pada Gambar 1 diatas bahwa Indonesia merupakan peringkat Keempat terbesar di Dunia dengan penyebaran populasi anak di Indonesia yang diambil melalui sumber data BPS dan Unicef dengan Provinsi Jawa Barat 18,6 %, Provinsi Jawa Timur 12,8%, Provinsi Jawa Tengah 12,0%, Provinsi Sumatera Utara 6,2%, Provinsi Banten, dan Provinsi Lainnya 46,0%. Sehingga dari data tersebut Pulau Jawa mendapatkan peringkat Populasi anak terbesar di Negara Indonesia sejumlah 43,4%.

Dengan sumber daya manusia yang besar maka negara wajib mempersiapkan keberlangsungan hidup, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga negara mempunyai tugas yang cukup berat karena secara

geografis, Indonesia rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, gelombang tinggi air laut, banjir, kebakaran hutan, dan erupsi gunung berapi. Semua hal ini berdampak signifikan terhadap anak. Perubahan iklim dan degradasi ekologi akan meningkatkan ancaman bencana. Indonesia juga mengalami urbanisasi yang pesat, bergeser dari jumlah penduduk yang kira-kira seimbang antara kota dan desa menjadi dua pertiga penduduk tinggal di kota pada tahun 2030. Hal ini juga akan membawa dampak signifikan terhadap anak.

Secara politik, Indonesia terbagi menjadi 38 provinsi. Desentralisasi telah memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam hal perencanaan dan manajemen kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Namun, pemerintah daerah sering kali mengalami kelangkaan dana dan kapasitas sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas-tugas ini, sehingga memengaruhi kemampuan mereka memenuhi kebutuhan anak. Secara sosial ekonomi, Indonesia adalah negara berpendapatan menengah dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar US\$3.847.

Anak merupakan bagian dari generasi berikutnya yang akan melanjutkan perjuangan bangsa dan sumber daya manusia untuk pembangunan negara. Pembinaan terus-menerus diperlukan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin dan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini juga diperlukan untuk melindungi mereka dari segala bahaya yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Upaya pembinaan dan perlindungan tersebut

menghadapi masalah dan tantangan dalam berbagai hal, dan kadang-kadang terjadi penyimpangan perilaku di kalangan anak. Bahkan lebih dari itu, beberapa anak melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengetahui status sosial dan ekonomi mereka. Selain itu, ada juga yang karena satu atau lain alasan tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh perhatian fisik, mental, dan sosial. Akibat keadaan diri yang tidak memadai ini, anak-anak sering melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan dirinya sendiri atau masyarakat secara sengaja atau tidak sengaja.

Berbagai faktor, seperti dampak negatif dari pertumbuhan yang cepat, arus globalisasi di bidang telekomunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan gaya hidup orang tua, telah menyebabkan perubahan sosial yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, yang berdampak pada nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak-anak yang tidak menerima asuhan yang memadai, serta bimbingan dan pembinaan yang diperlukan untuk menumbuhkan sikap, perilaku, dan penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh, akan mudah terseret dalam lingkungan dan arus masyarakat yang tidak sehat yang akan menghambat pertumbuhan pribadinya.

Berkembangnya zaman pada saat ini yakni di era globalisasi membuat sikap serta mengarah pada karakter anak menjadi suatu yang menjadi persoalan yang memprihatinkan. Pada saat ini Tingkat kenakalan pada usia anak menjadi pekerjaan baru bagi orang tua sebab dari tahun ke tahun tingkat aksi kenakalan anak yang tergolong dalam tindak pidana semakin meningkat. Dalam hal ini kemungkinan salah satu faktornya adalah kurangnya perhatian serta edukasi dari

pihak keluarga terutama orang tua. Kenakalan anak yang sering terjadi dan sangat memprihatinkan belakangan ini terjadi di kota Yogyakarta Yang merupakan kota pendidikan yang seharusnya tingkat edukasinya biasanya lebih baik, kenakalan anak yang terjadi di yogyakarta ialah kasus klitih.

Pada akhir tahun 2017, kasus klitih melibatkan anak usia 15 tahun dan 16 tahun dengan melakukan pembacokan terhadap korban yang berakhir meninggal dunia. Tahun 2019 hingga 2020 terdapat 40 kasus klitih. Pada tahun 2021 terdapat 58 kasus dan meningkat sebanyak 11,54% dibandingkan tahun- tahun sebelumnya. Secara terperinci, 40 kasus klitih telah selesai, namun 18 kasus tidak atau belum selesai. Mayoritas pelaku perbuatan klitih ini berstatus pelajar dan sebagian berstatus pengangguran.

Hukum memiliki peran bisa mempertahankan hal dan sesuatu yang terjadi dan tetap bisa serta diterima pada masyarakat. Tetapi hukum dapat juga menjadi kontrol daripada setiap perbuatan pidana yang dilaksanakan oleh setiap anak-anak sehingga efek jera pada kasus klitih pada umur anak dapat ditekan. Tindakan perbuatan klitih bisa terjadi karena faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kondisi terganggunya ketertiban, dan ketidaknyamanan serta memicu perasaan takut yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat sekitar.

Dalam menangani dan mengatasi berbagai tindakan dan tingkah laku anak nakal, penting untuk mempertimbangkan peran anak dan semua karakteristiknya. Anak-anak memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan untuk memilih apa yang akan mereka lakukan, tetapi situasi atau lingkungannya dapat memengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, pemerintah, orang tua, dan masyarakat di sekitarnya

seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak-anak yang nakal.

Orang tua dan anak mereka memiliki hubungan yang nyata, baik psikologis maupun mental dan spiritual. Diusahakan agar anak yang dimaksud tidak terpisah dari orang tuanya saat menjatuhkan pidana dan tindakan terhadap anak nakal atau anak yang melakukan tindak pidana karena sifat dan karakteristik anak yang unik. Apabila anak perlu dipisahkan dari orang tuanya karena hubungan antara orang tua dan anak yang tidak baik atau karena sifat perbuatannya yang merugikan masyarakat, pemisahan tersebut harus dilakukan secara sehat dan wajar untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

Selain pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama pelaksanaan penahanannya disesuaikan dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang penjatuhannya ditentukan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi

kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Anak yang melakukan tindak pidana atau biasa disebut anak nakal (*Juvenil Delinquency*) adalah suatu hal yang dapat dimungkinkan dalam keadaan yang di bawah sadar. Hal ini dikarenakan sifat mental anak sangat rentan dengan pengaruh lingkungannya. anak adalah suatu makhluk yang unik, anak adalah tetap anak-anak dan bukan orang dewasa ukuran mini. Melalui pendapat ini dapat disimpulkan bahwa apapun yang dilakukan oleh anak walaupun merupakan tindak pidana berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sehingga seorang anak yang melakukan tindak pidana harus dilindungi atau diberi perlakuan khusus. Darwan Prinst seorang pemerhati anak mengatakan anak yang melakukan tindak pidana memerlukan perhatian khusus, karena ia tidak mungkin disamakan dengan orang dewasa.

Kenakalan remaja di Indonesia masih sangatlah tinggi karena itu perlu adanya pengawasan yang lebih dari orang tua. Anak remaja yang melakukan tindakan kriminalitas bisa di anggap sebagai anak maladaptif atau anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial. kenakalan remaja dimulai pada umur 12-18 tahun (Undang Undang No. 12 tahun 2012) , merupakan rentang usia yang dalam wawasan psikologi tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit menyesuaikan sekitar.

Dari data UNICEF tahun 2016 kenakalan remaja di Indonesia mencapai sekitar 50%. Angka kriminalitas di Indonesia semakin melonjak dari tahun ke tahun contohnya pada tahun 2022, yang pada saat itu angka kriminalitas naik menjadi 7,13% dari tahun lalu. Ada 31,6 kejahatan setiap jamnya, jika kita lihat pada tahun 2021 tingkat kejahatan meningkat 18,764 kasus menjadi 276,507 perkara dari sebelumnya 257,743 kasus pada 2021. Tingkat kriminalitas paling tinggi ada di Papua barat sebesar 289 per 100.000 penduduk diikuti oleh Jakarta dengan tingkat kriminalitas sebesar 277 per 100.000 penduduk. Sedangkan tingkat kriminalitas paling kecil ada di Jawa barat yakni 15 per 100.000 penduduk.

Dengan Jumlah pidana anak yang begitu besar maka diperlukannya norma/ UU yang mengatur secara tegas dan berkepastian hukum dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa kedepan. Unsur penting dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penekanan pada mekanisme diversi oleh polisi, jaksa, dan pengadilan. Akan tetapi, diversi secara umum bergantung pada persetujuan korban dan keluarga korban. Pada tahun 2014, hanya 10 persen anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan diversi, tetapi angka ini telah naik signifikan menjadi 53 persen pada tahun 2018.

UU tersebut juga mencantumkan langkah perlindungan penting bagi anak, seperti pelarangan hukuman mati dan pemenjaraan seumur hidup bagi anak berusia di bawah 18 tahun. Penahanan hanya diizinkan untuk anak berusia di atas 14 tahun dan hanya untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun penjara. Alternatif lain sebagai pengganti penahanan anak adalah pelayanan

masyarakat, akan tetapi tata kelola sistem peradilan anak dan pengawasannya lemah dan pengadilan umumnya lebih berpihak kepada pendekatan punitif.

UU Peradilan Anak tahun 2012 juga menetapkan bahwa anak berhak mendapatkan representasi hukum, namun pada praktiknya lebih dari tiga perempat anak yang berada dalam proses hukum pidana tidak menerima representasi. Jika representasi hukum tersedia, advokat dan paralegal sering kali kurang berpengetahuan dalam peradilan anak dan hak anak.

Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak adalah hasil dari interaksi fenomena yang ada yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui apakah ada perlindungan anak yang tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena mana yang relevan dan berpengaruh besar dalam menjaga anak.

Beberapa kasus terbaru seorang pelajar sekolah Dasar Negeri di pelabuhan ratu sukabumi yang disabit dengan menggunakan celurit oleh sekumpulan geng pelajar SMP korban kemudian meninggal, pembacokan anak 14 tahun dibacok temannya SD 13 Tahun di blitar pada 13 maret 2023, Pengeroyokan anak perempuan 12 tahun oleh 6 anak perempuan lainnya di cilincing Jakarta Utara tahun 2023, keterlibatan AG 15 Tahun dalam penganiayaan David 17 Tahun oleh Mario 20 Tahun dan Shane 19 Tahun, korban penganiayaan dan pembacokan pada remaja berinisial D 16 Tahun dan F 16 tahun di Jalan Kaliurang KM 9, Ngaglik, Kabupaten Sleman. Dari beberapa persoalan tersebut sangatlah mengawatirkan bahwa anak bisa menjadi korban dari tindak kejahatan yang tak terduga. Oleh karenanya diperlukan penanganan bukan hanya pada perbaikan Undang – undang nya

namun juga kepada langkah pencegahan anak melakukan tindak kejahatan/kriminal.

Kasus yang berkembang pada kalangan masyarakat berkaitan dengan tindak pidana kekerasan yang terjadi pada tingkat anak – anak yang kebanyakan pelakunya adalah anak dibawah umur menunjukkan adanya sesuatu yang salah dalam proses perkembangan tumbuh anak pada saat ini. Dalam hal ini tindak pidana yang terjadi pada tingkat anak dibawah umur dalam hal kasus klitih tersebut dapat tetap dibawa ke ranah hukum sesuai mekanisme hukum yang berlaku yaitu Pasal 1 ayat ke -3 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang memuat perihal Sistem pada Peradilan Pidana pada Anak sebagai pelindung dalam hal kejahatan pada anak , dalam hal ini anak yang memiliki urusan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan aksi dalam hal tindak pidana klitih ini.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Penanganan

perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung, akan mempengaruhi sikap mentalnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur anak yang melakukan tindak pidana. Undang-undang ini menggunakan istilah "anak yang berkonflik dengan hukum" untuk menggambarkan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3).

Dari uraian diatas terkait sistem peradilan pidana anak dengan banyaknya anak yang menjadi pelaku akibat adanya kenakalan remaja (*Juvenil Delinquency*) apakah memang diperlukannya rekonstruksi supaya anak lebih terlindungi. Apakah perlu adanya klasifikasi ulang terhadap regulasi anak yang berkonflik dengan hukum semisal anak yang berusia dibawah 12 tahun pendekatannya bukanlah hanya pembedaan tapi tindakannya itu dengan penyelesaiannya Diversi sesuai pasal 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana anak (SPPA), semisal dibawah 14 tahun pendekatannya tidak perlu di tahan namun dalam pengawasan. Hal ini perlu diklasifikasi kembali UU PSPA takarannya apakah dibawah 12, 14, 16 tahun, karena apabila adanya anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai pelaku padahal batasan usia sama secara Undang - Undang artinya ada perlindungan anak dan regulasi usia anak sudah sesuai standar Internasional PBB mengenai pelaksanaan peradilan anak atau *United Nation Standard Minimum Rules For The*

Administration For Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rule) dan *Universal Declaration Of Human Right* tahun 1948, maka anak merasa adanya ketidakadilan akibat regulasi usia. Karena anak menyadari betul bahwa tindakan mereka tidak akan menjerat secara pidana seperti halnya orang dewasa. Dari kajian ini apakah masih perlunya klasifikasi batasan-batasan usia anak yang kemudian regulasi yang digunakan dalam langkah preventif terhadap anak sebagai pelaku dan korban mendapatkan posisi yang adil.

Berdasarkan analisa dan permasalahan yang diuraikan diatas maka promovenus tertarik mengangkat penelitian dalam bentuk disertasi dengan judul penelitian **“Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Belum berkeadilan?
2. Bagaimana Kelemahan-kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia ?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis dan Menemukan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Belum berkeadilan.
2. Untuk Menganalisis dan Menemukan Kelemahan-kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia.

3. Untuk Menganalisis dan Menemukan Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian proposal disertasi ini dapat dilihat dari sisi teoritis dan dari sisi praktis. Secara teoritis hasil penelitian proposal disertasi ini berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memperluas dan menambah pengetahuan dalam bidang perlindungan hukum terhadap hukum pidana anak yang merupakan generasi bangsa yang harus terlindungi sebagai aset bangsa, serta dapat digunakan sebagai masukan bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan hukum pidana anak akibat adanya *Juvenil Delinquency*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh pada waktu kuliah ke dalam praktek, khususnya yang ada hubungannya dengan masalah psikologi hukum dan penanganan secara regulasi melalui diskresi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia.

- b. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang Undang-undang Perlindungan anak dan Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan turunannya, serta dapat berguna untuk khasanah perpustakaan.

- c. Bagi lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Serta lembaga Hukum terkait.

Semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan Putusan, Peraturan dan kebijakan agar perlindungan dan keadilan sebagai norma tertinggi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam penulisan proposal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

a) Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru¹.

b) James P. Chaplin

¹ Ali Mudhofir, 2006, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, h. 213.

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.

c) B.N Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.

2) Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut C.S.T. Kamsil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua

bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan Pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif Pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Secara hukum, perlindungan berarti bahwa organ-organ dan subyek subyek negara harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh tatanan hukum. Tatanan hukum memang berfungsi untuk melindungi kepentingan tertentu dari individu dengan cara tertentu.

Fitzgerald, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, mengatakan bahwa dasar awal perlindungan hukum ini berasal dari teori hukum alam, atau aliran hukum alam. Plato, Aristotelis (yang merupakan murid Plato), dan Zeno (yang merupakan pendiri aliran Stoik) mempromosikan aliran ini. Aliran hukum alam berpendapat bahwa hukum berasal dari Tuhan dan abadi, dan bahwa tidak ada perbedaan antara hukum dan moral. Para

penganut aliran ini percaya bahwa hukum dan moral adalah representasi dan aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan oleh hukum moral. Sedangkan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum disebut oleh Radbruch sebagai "tiga ide dasar hukum" atau "tiga nilai dasar hukum", yang berarti bahwa mereka dapat dibandingkan dengan asas hukum. Di mana pun di antara ketiganya, keadilan sering menjadi masalah utama.

3) Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau *psikis*. Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, "*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar

baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan

memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

4) Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*)

Secara etimologis, istilah kenakalan remaja atau *Juvenile Delinquency* berasal dari bahasa latin *Juvenils* dan *delinquere*. Kata *juvenils* sendiri memiliki arti anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan kata *delinquere* berartikan terabaikan dan mengabaikan. Kemudian diperlus artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. Kartini Kartono mengatakan bahwa remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai sebagai suatu kelainan dan disebut “kenakalan”. Dengan

demikian, *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

Simanjuntak, mengemukakan bahwa suatu perbuatan disebut *delinquen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat di mana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur antinormatif. Dalam uraian lain dijelaskan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan dan tingkah laku perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh anak berumur di bawah 18 tahun, yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan anak.

Paul Moedikdo, mengatakan semua perbuatan dari orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*, untuk semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti: pencurian, penganiayaan dan sebagainya. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Bimo Walgito, bahwa *Juvenile Delinquency* adalah tiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan. Atau perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.

Kenakalan anak memang diperlukan dalam upaya anak mencari jati diri namun ada batas-batas yang harus dipatuhi, sehingga suatu kenakalan masih relevan untuk digunakan sebagai wahana menentukan atau mencari identitas diri. Bila batas-batas itu dilanggar, maka perbuatan tersebut masuk ke dalam ranah hukum pidana. Faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan anak pada umumnya karena *expectation gap* atau tidak adanya persesuaian antara cita-cita dengan sarana yang dapat menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Secara teoritis upaya penanggulangan masalah kejahatan termasuk perilaku kenakalan anak sebagai suatu fenomena sosial, sesungguhnya titik berat terarah kepada mengungkapkan faktor-faktor korelasi terhadap gejala kenakalan anak sebagai faktor kriminogen.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*, Teori Sistem Hukum dari Lawrence Friedman sebagai *Middle Theory*, serta Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*.

1. Teori Keadilan Pancasila Sebagai *Grand Theory*

Konsep keadilan yaitu mengatur kehidupan antara individu-individu yang sama-sama mempunyai kepentingan sendiri, sehingga sama-sama saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain. Menurut Rawls, keadilan adalah kejujuran (*fairness*) agar hubungan sosial bisa berjalan secara berkeadilan. Sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. Pertama yaitu, kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*) bahwa semua orang

memiliki kebebasan yang sama. Kebebasan ini termasuk kebebasan politik, kebebasan berpikir, kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, kebebasan personal, dan kebebasan untuk memperoleh kekayaan. Kedua, ide tentang ketidaksamaan (*the principle of difference*), bahwa ketidaksamaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga menguntungkan semua orang, terutama mereka yang tidak beruntung secara genetik dan melekat.

Teori-teori Hukum Alam sejak Sokrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan *the search for justice*. Banyak teori tentang keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini membahas hal-hal seperti hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, keuntungan, dan kemakmuran. Di antara teori-teori itu adalah teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice*, dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Sudut Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, dalam buku itu sepenuhnya menunjuk mengenai keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.

Aristoteles membedakan hak proporsional dengan hak persamaan. Dengan melihat manusia sebagai satu kesatuan atau wadah yang sama, kita

dapat memahami bahwa semua orang atau setiap warga negara memiliki hak yang sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang hak yang sesuai dengan kemampuan dan upaya mereka.

Teori Keadilan John Rawls Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filusuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.

John Rawls, yang dipandang dari sudut pandang *liberallegalitarian* tentang keadilan sosial, berpendapat bahwa keadilan adalah keuntungan utama dari keberadaan institusi sosial. Meskipun demikian, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap individu yang telah mencapainya. Spesifik, komunitas pencari keadilan yang adalah yang lemah.

Oleh karena itu, prinsip perbedaan menuntut agar struktur dasar masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga perbedaan dalam kesempatan untuk mendapatkan hal-hal seperti kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan dialokasikan untuk kepentingan orang-orang yang kurang beruntung. Ini menunjukkan bahwa keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua tujuan. Pertama, itu harus membantu memperbaiki dan memperbaiki kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan memberdayakan institusi sosial, ekonomi, dan politik. Kedua, setiap aturan harus berfungsi sebagai

pemandu dalam pembuatan kebijakan yang mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan secara memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.

Selain itu, Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan adalah pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Suatu tatanan yang adil menganggap bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap individu, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang dianggap oleh penguasa atau pembuat hukum sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi, tetapi kebutuhan manusia mana yang harus diutamakan. Pengetahuan rasional, sebuah pertimbangan nilai yang ditentukan oleh faktor emosional dan oleh karena itu bersifat subjektif.

Hans Kelsen juga menawarkan dua ide tambahan tentang keadilan: yang pertama adalah perdamaian dan keadilan. Keadilan berasal dari prinsip irasional. Menurut pengetahuan, ada kepentingan yang saling bertentangan yang pada akhirnya menyebabkan konflik. Untuk menyelesaikan konflik ini, kepentingan-kepentingan ini dapat dipuaskan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai kesepakatan yang akan menghasilkan perdamaian bagi semua kepentingan. Kedua ide tentang legalitas dan keadilan. Menurut Hans Kelsen, keadilan bermakna legalitas

untuk menegakkan suatu tatanan sosial tertentu di atas dasar yang kokoh. Jika aturan umum benar-benar diterapkan, itu adil, tetapi jika hanya diterapkan pada satu situasi, itu tidak adil.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum tertinggi negara Indonesia. Penjabaran ke dalam norma hukum disebut nilai instrumental. Nilai instrumental selalu mengacu pada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Untuk mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar, penjabaran itu dapat dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam berbagai cara. Penjabaran jelas tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. Nilai dasar yang dimaksud berasal dari Pancasila.

Keadilan diciptakan oleh hukum. Keadilan yang diinginkan oleh seluruh masyarakat yang hidup di bawah hukum adalah keadilan yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, hukum membutuhkan dasar untuk menciptakan keadilan yang dapat diterima oleh semua orang. Banyak masalah yang berkaitan dengan hukum, terutama masalah yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, menyebabkan kesulitan dalam mencapai keadilan. Hukuman masih menjadi keinginan politik, bukan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pembentukan hukum yang baik, Pancasila harus digunakan sebagai landasan utama. Itu harus selalu menjadi tonggak utama dalam membentuk undang-undang yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial untuk

seluruh rakyat Indonesia. Akibatnya, untuk memastikan bahwa semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang keadilan, yang akan menjadi dasar untuk pembentukan hukum yang adil, sangat penting untuk memahami keadilan Pancasila.

Nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara Negara sesama bangsa secara Internasional dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa didunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan sosial dalam hidup bersama. Realisasi dan perlindungan keadilan dalam hidup bersama dalam suatu Negara berkebangsaan, mengharuskan Negara untuk menciptakan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka Negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan suatu negara yang berdasarkan atas Hukum. Sehingga sebagai suatu negara hukum haruslah terpenuhi adanya beberapa syarat pokok yaitu pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas, dan legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Nilai-nilai tersebut merupakan karakter atau ciri dari Pancasila itu sendiri yang berupa prinsip-prinsip yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu prinsip perlindungan hak asasi bagi warga Negara. Memanusiakan manusia serta memberikan perlindungan hak asasi kepada warga Negara merupakan karakteristik yang dimiliki oleh Pancasila sebagai falsafah dan ideologi

bangsa. Kemanusiaan dalam Pancasila yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian dari sila ke tiga kemanusiaan yang adil dan beradab. Penjabaran perlindungan hak asasi manusia dalam sila ke tiga tersebut tidak boleh dipisah-pisahkan dengan sila-sila yang lainnya dalam Pancasila yang merupakan lima prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Teori Sistem Hukum dari Lawrence Friedman sebagai *Middle Theory*

Lawrence Friedmann menulis buku "*The Legal System, A Social Science Perspective*", yang diterbitkan oleh *Russel Sage Foundation* di New York, 1975, yang memberikan teori paling terkenal tentang sistem hukum dalam literatur ilmu hukum. Buku "*Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*", yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menjadi referensi utama untuk diskusi tentang hukum sebagai sistem. Buku ini bertujuan untuk membahas sistem hukum dari sudut pandang Ilmu Sosial, menurut Lawrence Friedmann dalam pengantarnya. Pokoknya memandang bahwa hukum hanyalah satu dari berbagai Sistem Sosial yang ada di masyarakat yang memberikan arti dan efek pada hukum itu.

Pada dasarnya, teori sistem adalah studi antardisiplin tentang sistem yang sama. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menemukan pola-pola dan menjelaskan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan pada bentuk sistem dalam semua cabang ilmu. Karl Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), seorang biologi dari Austria, adalah penemu teori GST (*General System Theory*) "Teori Sistem Umum". Pada awalnya, teori ini bertujuan untuk menjelaskan

sistim yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Ini dapat diterapkan pada sistim dalam bidang seperti ilmu bilogi dan *cybernetics*, antara lain.

Banyak cara untuk membahas hukum atau system hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai law, yakni sekumpulan aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Pengertian Sistem Hukum, Kata "sistem" dan "hukum" berasal dari kata Latin "*systema*" dan bahasa Yunani "*systema*", yang masing-masing memiliki arti yang berbeda. Kata "sistem" juga dapat berarti keseluruhan atau kombinasi dari semua hal. Meskipun hukum tidak dapat didefinisikan secara pasti seperti halnya ilmu eksak, karena ilmu hukum sangat kompleks dengan banyak sudut pandang dan masalah yang berbeda. Akibatnya, setiap ahli memberikan definisi hukum yang berbeda, diantaranya adalah setiap undang-undang yang mempertimbangkan kesusilaan, berfokus pada tingkah laku manusia, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para penguasa negara dalam menjalankan fungsi mereka.

Bangsa Indonesia menggunakan sistem hukum campuran yang menggabungkan hukum Eropa Kontinental, hukum adat, dan hukum agama,

terutama hukum Syariah Islam. Mereka juga tidak menghilangkan hukum Anglo-Saxon. Saat kita mendengar kata "Hukum Eropa Kontinental", kita langsung teringat pada negara-negara yang terletak di Benua Eropa. Namun, faktanya adalah bahwa Indonesia, meskipun berada di Benua Asia, juga menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, ketika negara tersebut merupakan salah satu pendukung utama sistem hukum Eropa Kontinental. Selama penjajahan, Belanda menerapkan asas konkordansi, yang berarti sistem hukum Hindia-Belanda (Indonesia) bekerjasama dengan sistem hukum Belanda. Jadi, hukum Eropa Kontinental akhirnya diterapkan pada Indonesia.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa pembangunan sistem hukum Indonesia dewasa ini adalah unik karena dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia memenuhi standar internasional dan mempertimbangkan aspek lokal. Namun, di era modern, banyak orang yang menilainya dengan buruk.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*);
2. Isi Hukum (*Legal Substance*);
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*);

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Pertama, Substansi Hukum: Menurut teori Lawrence Meir Friedman, substansi berarti sistem substansial yang menentukan pelaksanaan hukum. Substansi juga berarti produk yang dibuat oleh orang-orang dalam sistem hukum, yang mencakup aturan baru dan keputusan yang mereka buat.

Substansi juga mencakup hukum yang masih berlangsung, bukan hanya aturan yang ditemukan dalam kitab undang-undang. Hukum adalah peraturan yang tertulis, sedangkan peraturan yang tidak tertulis bukan hukum. Ini berlaku untuk negara yang masih menganut sistem hukum sipil atau sistem Eropa Kontinental (meskipun beberapa negara juga menggunakan sistem *Common Law* atau *Anglo Saxon*). Sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh sistem ini. Salah satu efeknya adalah adanya asas legalitas dalam KUHP. Pasal 1 KUHP menyatakan bahwa "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya." Ini menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi hukum jika telah mendapatkan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua: Struktur Hukum atau Pranata Hukum: Teori ini menggambarkan sistem struktural, yang menentukan seberapa efektif pelaksanaan hukum. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas) adalah bagian dari struktur hukum yang dibuat oleh UU No. 8 Tahun 1981. Undang-undang menjamin kewenangan

lembaga penegak hukum. Jadi, dia tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah dan faktor lain dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Meskipun hukum harus diterapkan di dunia ini, adagium mengatakan, "*Fiat justitia et pereat mundus*." Jika tidak ada aparat penegak hukum yang kredibel, berpengalaman, dan independen, hukum tidak akan berfungsi atau tegak. Tidak peduli seberapa baik peraturan perundang-undangan, keadilan hanyalah angan-angan jika aparat penegak hukum tidak memiliki mentalitas yang kuat.

Sangat jelas bahwa elemen penegak hukum memainkan peran penting dalam menjalankan hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi mentalitas aparat penegak hukum, termasuk kurangnya pemahaman agama, ekonomi, dan proses rekrutmen yang tidak transparan, antara lain. Jika peraturan baik tetapi penegak hukum buruk, maka akan ada masalah. Demikian juga, jika 25 peraturan buruk sedangkan penegak hukum baik, masalah masih bisa muncul.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Ketiga: Budaya Hukum: Menurut Friedman, kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, serta kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapan mereka. Bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan menentukan kultur hukum. Kesadaran hukum masyarakat terkait erat dengan budaya hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik budaya hukum yang dapat merubah cara masyarakat melihat hukum.

Friedman menyatakan bahwa "budaya hukum" adalah unsur yang hilang yang memberikan kehidupan dalam sistem hukum. Budaya hukum terdiri dari sikap, nilai, dan opini masyarakat yang menekankan hukum, sistem

hukum, dan beberapa bagian darinya. Budaya hukum juga merupakan bagian dari budaya umum kebiasaan, opini, cara bekerja, dan cara berpikir yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum. Friedman berpendapat bahwa dari ketiga elemen tersebut, budaya hukum adalah yang paling penting. Sangat penting bagi budaya hukum untuk menentukan kapan, mengapa, dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga atau proses hukum, dan kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tidak melakukan upaya hukum sama sekali.

Dengan kata lain, elemen budaya memainkan peran penting dalam transformasi struktur statis dan kumpulan norma statis menjadi badan hukum yang dinamis. Menggabungkan hukum ke dalam gambar sama dengan menghidupkan mesin atau memutar jam. Segalanya diubah oleh budaya hukum. Friedman menjelaskan sikap dan nilai dalam budaya hukum dengan mengatakan bahwa "budaya hukum" penting karena merupakan faktor penting dalam proses membuat hukum statis dan perubahannya. Menurut Friedman, sikap adalah "budaya hukum situasi", yang mengacu pada sikap dan nilai masyarakat umum.

Hukum bukan institusi yang final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya mengabdikan kepada manusia. Ia terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Setiap tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik yang dilakukan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Setiap putusan bersifat terminal menuju

kepada putusan berikutnya yang lebih baik. Hukum tidak pernah bisa meminggirkan sama sekali kekuatan-kekuatan otonom masyarakat untuk mengatur ketertibannya sendiri. Kekuatan-kekuatan tersebut akan selalu ada, sekalipun dalam bentuk terpendam (laten). Pada saatsaat tertentu ia akan muncul dan mengambil alih pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh hukum negara.

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).

Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).

G. Kerangka Pemikiran Disertasi

Kerangka pemikiran Disertasi dalam Penelitian yang digunakan sebagai berikut:

Gambar

Kerangka Pemikiran Disertasi



H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah istilah yang luas. Meskipun metode pengumpulan data dan analisis data merupakan inti dari metode penelitian, Anda harus mengatasi sejumlah elemen tambahan dalam ruang lingkup penelitian Anda, termasuk filosofi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, pengambilan sampel dan pertimbangan etika.

Metode penelitian mengacu pada instrumen yang digunakan seseorang untuk melakukan penelitian. Ini dapat berupa kualitatif atau kuantitatif atau campuran. Metode kuantitatif meneliti data numerik dan sering membutuhkan penggunaan alat statistik untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Hal ini memungkinkan untuk pengukuran variabel dan hubungan di antara mereka kemudian dapat dibangun.

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Sedangkan metodologi penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah penelitian dilakukan.

Penelitian adalah “Usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”. Penelitian dalam ilmu hukum dilakukan untuk menjawab keraguan yang timbul berkenaan dengan berlakunya hukum positif. Penelitian dalam menemukan suatu kebenaran atau meluruskan kebenaran

dilakukan oleh peneliti melalui model-model penelitian yang dapat mendukung tersusunnya disertasi ini.

Metode penelitian karya ilmiah secara umum merupakan cara yang digunakan dalam melakukan analisa-analisa terhadap suatu pokok permasalahan sehingga dapat diketahui langkah-langkah dalam mencari alternatif penyelesaian permasalahan tersebut. Metode penelitian secara umum dapat disebut sebagai suatu pendekatan umum ke arah fenomena yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki atau suatu pedoman untuk mengarahkan penelitian.

Pada hakekatnya, metodologi penelitian sebagai cara yang lazim dipakai dalam penelitian memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa, dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa diperlukan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran dari pengetahuan melalui suatu metode ilmiah.

Secara harfiah istilah “metodologi” yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian, “metodologi” berasal dari kata “metode” yang dapat diartikan sebagai “jalan ke”. Metodologi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan suatu penelitian ilmiah. Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan penemuan-penemuan baru serta informasi-informasi yang didapat melalui prosedur-prosedur penelitian yang

ada, sehingga dapat menghasilkan suatu data penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi ilmiah, maupun secara teoritis.

Prosedur-prosedur yang dilakukan dalam penelitian diharapkan dapat dikaji lebih mendalam serta orang lain dapat mengikuti maupun mengulangi penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat memperkaya penelitian serta data yang akan dihasilkan dari suatu penelitian. Penelitian yang berkelanjutan diharapkan menjadi suatu dorongan untuk melakukan pengujian-pengujian terhadap penelitian yang telah dilakukan sehingga dari segi keilmuan akan terus berkembang dengan menguji kesahihan dari suatu penelitian.

Metode penelitian merupakan panduan peneliti mengenai urutan bagaimana penelitian dilakukan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif.

Metode kualitatif adalah “penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya”. Sedangkan menurut Afifudin dan Saebani metode penelitian kualitatif diartikan sebagai “metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (lawannya eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian yang dilakukan harus memiliki skema dan struktur yang jelas untuk mendapatkan data yang diharapkan oleh peneliti. Penelitian juga harus memiliki metode yang jelas, suatu metode merupakan cara kerja atau

tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode merupakan pedoman cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi.

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.

Berdasarkan latar belakang dan metode penelitian maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normative. Beberapa contoh isu-isu hukum (*Legal Issues*) yang dapat diangkat dalam penelitian normative sosiologis, dapat dilihat bahwa ruang lingkup yang menjadi permasalahan kemasyarakatan hukum sangat luas.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari atura perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang mempunyai pengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu

pengetahuan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian hendaknya terlebih dahulu menentukan metode apa yang akan dipergunakan. Menurut Soerjono Soekanto metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian merupakan suatu rangkaian yang dilakukan oleh peneliti dengan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang bersifat empiris dan dapat dijelaskan melalui metode-metode yang ilmiah.

Pada hakekatnya masalah metode dalam suatu penelitian tidak dapat terlepas dari apa yang menjadi pertanyaan dalam rumusan masalah maupun tujuan penelitian. Pada metode penelitian ini akan membahas mengenai: 1. Paradigma Penelitian; 2. Metode Pendekatan; 3. Jenis Penelitian; 4. Sumber dan Jenis Data Penelitian; 5. Metode Pengumpulan Data; 6. Metode Analisis Data;

Menurut arti bahasa, metode adalah:

- a. “Cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan”.
- b. “Sikap sekelompok sarjana terhadap bahasa atau linguistik, misalnya metode preskriptif, dan komparatif”.
- c. “Prinsip dan praktik pengajaran bahasa, misalnya metode langsung dan metode terjemahan”.

Di dalam disertasi ini, metode diartikan dalam arti yang luas, yaitu; “metode dianggap sebagai cara-cara, strategi untuk memahami realita, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya”. Berdasarkan definisi tersebut, metode menunjukkan langkah-langkah spesifik yang harus diambil oleh peneliti dalam urutan tertentu selama penelitiannya. Adapun menurut Peter R. Senn; metode “merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis”. Berdasarkan definisi para pakar tersebut, metode pada pokoknya merupakan serangkaian langkah-langkah yang spesifik dan sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk memahami realita sesuatu hal dan memecahkan masalah dalam suatu penelitian”.

1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui

pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.

Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan Jenis Penelitian demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.

Paradigma konstruktivis dibedakan dari paradigma lainnya berdasarkan beberapa kriteria: ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari sudut pandang ontologi, paradigma konstruktivis menganggap bahwa kenyataan sudah ada, meskipun kenyataan itu rumit dan maknanya berbeda untuk setiap orang. Peneliti menggunakan pendekatan subjektif dalam epistemologi karena dengan cara itu mereka dapat menjabarkan pengkonstruksian makna individu. Dalam metodologi ini, paradigma ini menggabungkan berbagai jenis pengkonstruksian ke dalam konsensus. Dua komponen terlibat dalam proses ini: hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik adalah aktivitas dalam merangkai teks-percakapan, tulisan, atau gambar, sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai teknik untuk membiarkan subjek yang diteliti memeriksa pemikirannya dan membandingkannya dengan cara peneliti berpikir. Dengan cara ini, komunikasi dan interaksi dapat dimaksimalkan.

Paradigma menurut Moleong adalah “pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang didalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu), Sementara itu menurut Thomas S. Kuhn paradigma dilihat dari sudut pandang filsafat sebagai:

- a. Sebagai totalitas konstelasi pemikiran, keyakinan, nilai, persepsi, dan teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempengaruhi cara pandang realitas mereka.
- b. Sebagai upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan yang mampu menjungkirbalikan asumsi maupun aturan yang ada”.

Grand theory penelitian ini adalah teori keadilan Pancasila. *Grand theory* masih berada pada tahapan pemikiran kefilosofan, oleh sebab itu dapat dipergunakan dalam berbagai penelitian dengan menggunakan paradigma penelitian yang berbeda. Adapun *middle theory* dan yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini adalah teori sistem hukum. Paradigma post positivisme penelitian ini dipertegas lagi dengan *apply theory* yang dipergunakannya, yaitu teori hukum Progresif yang seharusnya kita tidak boleh terus terjebak pada formalisme hukum yang dalam praktik menunjukkan banyak kontradiksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan substansial.

2. Metode Pendekatan

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Peneliti dalam melakukan disertasi ini menggunakan jenis penelitian non doktrinal/ yuridis sosiologis yang lebih dikenal juga sebagai penelitian yuridis sosiologis dimana metode pendekatannya dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus, serta pendekatan perbandingan.

Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridisi dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan bukan hanya meneliti hukum positivis. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin atau

pun aturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Berdasarkan pendapat tersebut penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.

3. Jenis Penelitian

Jenis studi ini adalah sosiologi hukum (*sociology of law*), yang menyelidiki "hukum seperti itu di masyarakat". Pendekatan ini bertolak dari gagasan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan hadir sebagai variabel sosial yang empirik, yuridis sosiologis diharapkan dapat mempelajari bagaimana hukum, yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan dampak pada berbagai aspek kehidupan sosial. Data primer adalah jenis data mentah yang digunakan dalam penelitian yuridis sosiologis.

Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Namun demikian dalam praktek penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian hukum yakni:

- a. penelitian hukum normatif.
- b. penelitian hukum empiris dan
- c. penelitian hukum normatif-empiris.

Demikian juga dengan dilihat dari jenis metodenya ada dua yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa “metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Dan untuk penelitian kuantitatif menonjolkan pada pemecahan permasalahan yang membutuhkan verifikasi dengan menggunakan dukungan data dari lapangan seperti kuesioner / angket.

Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu: a. Penelitian hukum normatif; dan b. Penelitian hukum empiris. Sedangkan Soetandyo Wignyosoebroto, membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penelitian doctrinal; dan
- b. Penelitian non doctrinal

Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengkonsep atau pengembangnya. Sedangkan penelitian hukum nondoktrinal adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikembangkan bukan berdasarkan doktrin, tetapi hukum yang hidup dan berkembang, serta berlaku dalam masyarakat.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa menurut fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tipe, yakni:

- a. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*).

- b. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).
- c. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*).

4. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Pada dasarnya sumber data penelitian tersebut terbagi dua, yaitu; (a) data primer, dan (b) data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti baik dilapangan maupun di laboratorium. Ketersediaan data tersebut khusus terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan dan tidak diperuntukan untuk kepentingan yang lain. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelum penelitian itu sendiri dilaksanakan. Data sekunder tersedia sebetulnya untuk kepentingan yang lain selain dari penelitian itu sendiri. Dengan demikian data sekunder tidak secara spesifik disediakan untuk penelitian yang dimaksud. Data sekunder dapat berupa data hasil penelitian sebelumnya atau penelitian yang lain yang “kebetulan” sesuai dan dapat dipergunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian disertasi ini menggunakan data primer sebagai sumber informasinya. Dalam tahap selanjutnya data primer tersebut dijadikan bahan hukum sebagai input dari penelitian ini. Bahan hukum tersebut terbagai menjadi tiga golongan disesuaikan dengan pentingnya bahan hukum yang dimaksud. Penggolongan bahan hukum tersebut adalah; (a) bahan hukum primer, (b) bahan hukum sekunder, dan (c) bahan hukum tersier.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum utama yang dipergunakan dalam disertasi ini. Bahan hukum primer bisa berupa; (a) Al Quran dan Hadis, (b) peraturan perundang-undangan, (c) perjanjian-perjanjian, (d) hasil pengamatan utama, dan lain-lain. Sedangkan bahan hukum primer adalah bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat memastikan dan atau memperkuat bahan hukum primer, terutama bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil pengamatan dan atau hasil pengukuran. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa; (a) kaidah-kaidah fikih atau pendapat para ulama, (b) jurnal ilmiah, (c) makalah yang dipublikasikan (d) seminar, dan data-data sejenis lainnya.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang merupakan data primer dikumpulkan sesuai dengan topik yang sedang dikerjakan. Teknik yang diperbunkan untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut adalah studi dokumenter. Ketiga jenis bahan hukum tersebut harus saling mendukung satu dengan yang lainnya dan tidak bertentangan sehingga terjadi sinkronisasi bahan hukum yang dimaksud. Bisa saja untuk satu topik bahasan tertentu tidak tersedia ketiga bahan hukum tersebut, meskipun demikian ketersediaan bahan hukum primer diutamakan. Bahan hukum tersier diposisikan sebagai mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

Karena data yang diperoleh dari data sekunder dan primer, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi

dan melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara dengan observasi. Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Studi Dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis).

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan alat pengumpulan data yaitu:

1. Studi Pustaka

Library Research (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

2. Observasi

Pengamatan *melalui* observasi adalah di mana teknik dalam mengumpulkan data melalui aktivitas terjun langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang terjadi di lapangan, observasi antara lain sebagai berikut:

- a. Pengamatan mencakup seluruh konteks alamiah dan perilaku manusia yang nyata
- b. Menangkap gejala dan peristiwa yang penting yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang dimatai perilakunya.
- c. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup.

d. Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

3. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah teknik dimana data di kumpulkan melalui teknik percakapan dengan tujuan memperoleh data atau informasi dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif.

6. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah- pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Data-data primer berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai hasil dari kegiatan observasi lapangan dan atau wawancara dengan nara sumber, dan studi kepustakaan serta cara-cara lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dikelompokkan menurut topik/bahasan yang sedang dikerjakan. Secara sistematis data-data tersebut diolah, dihubungkan satu dengan yang lainnya secara hierarkis dengan tetap mengutamakan ketersediaan bahan hukum primer. Pengolahan data secara sistematis tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab suatu permasalahan (topik) tertentu yang sedang dikerjakan.

Pada awalnya, pembahasan permasalahan tersebut dilakukan secara parsial, bagian per bagian. Kemudian kesimpulan dari masing-masing bahasan yang bersifat parsial tersebut digabungkan dengan bahasan lainnya sehingga

menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat komprehensif yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini. Penggabungan pembahasan ini pun harus dilakukan secara terstruktur agar masing-masing bagian (bahasan) penelitian ini dapat bersatu padu dalam satu penelitian secara keseluruhan.

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata, dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu atau perilaku yang diamati. Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis akan menyusun data-data tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan disertasi.

I. Orisinalitas Penelitian Disertasi

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Anak Akibat Adanya Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*) Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

Tabel Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
1.	Adil Kasim Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddi	Reformulasi Peradilan Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai	(1) Perlindungan hukum anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana masih cenderung diskriminatif, belum memperhatikan kepentingan terbaik anak, dan belum menjamin kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak. Hal ini di	Pada penelitian kami bahwa diversi sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012 dan melihat paradigma filosofis Keadilan

n. 2022	Bentuk Perlindungan an Hukum	buktikan dengan masih adanya perbedaan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana anak, (2) Pemidanaan yang diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih dominan pidana penjara dengan pertimbangan bahwa penerapan pemidanaan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, (3) Konsep ideal peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum seharusnya menggunakan keadilan restorative melalui penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak yang berkonflik dengan hukum tanpa adanya pembatasan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak.	Pancasila.
2. Syahrul Juaksha Subuki. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddi n. 2022	Pertanggung gjawaban Hukum Orang Tua Terhadap Akibat Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun	Pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dalam tataran filosofis didasarkan pada kewajiban orang tua dalam mendidik anaknya, baik dalam hukum negara, hukum adat, maupun hukum agama. Implementasi pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pembebanan tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anaknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, orang tua dapat	Kajian penelitian Syahrul Juaksha Subuki. Memfokuskan pada pertanggung jawaban orang tua sebagai faktor anak melakukan tindakan pidana dan orang tua menggantikan anak untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anaknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1367

menggantikan kedudukan anaknya untuk bertanggungjawab secara keperdataan terhadap korban, yakni dengan cara memberikan ganti kerugian baik materil maupun immateril. Konsep ideal pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimulai dari pemetaan usia anak dimana harus dibedakan antara anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun dan anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimungkinkan pada anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana

KUHPerdata sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, orang tua dapat menggantikan kedudukan anaknya untuk bertanggungjawab secara keperdataan terhadap korban. tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anaknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1367 KUHPerdata sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, orang tua dapat menggantikan kedudukan anaknya untuk bertanggungjawab secara keperdataan terhadap korban

3.	Muhamad Amin. Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.	Tindakan Diversi Pelaku Anak Sebagai Model Perlindungan Anak (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Negeri	Hasil penelitian menyatakan bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri yang menanganai perkara anak wajib diupayakan tindakan Diversi dengan syarat tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan pelaku anak bukan Residivis di wilayah hukum pengadilan Negeri Malang dan	Berbeda dalam fokus kajian penelitian Muhammad Amin berdasarkan UU NO 11 tahun 2012 bahwa penanganan Di Pengadilan Negeri diversi bisa dilakukan apabila ancaman dibawah 7 Tahun.
----	--	--	---	---

	Malang dan Pengadilan Negeri Kepanjen)	<p>Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang secara yuridis formal telah mengimplementasikan tindakan Diversi perkara anak sesuai dengan amanat Undang-undang sistem peradilan pidana anak, namun tindakan diversi aktor anak dalam menyelesaikan perkara anak belum optimal. Menyangkut kontribusi kajian ini pada pengembangan ilmu sosiologi hukum, maka kajian yang memfokus pada tindakan Diversi pelaku Anak sebagai model perlindungan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang menunjukkan adanya relevansinya dengan teori tindakan sosial dengan menggunakan metode penelitian sosial ditemukan makna yang mendalam dari perilaku aktor tindakan diversi anak dalam menentukan pilihan tindakan diversi perkara anak.</p>	<p>Namun pada penelitian kami bahwa diversi sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012 dan di elaborasikan dengan amanat Keadilan Pancasila.</p>	
4.	<p>Rafika Nur Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddi n, 2020.</p>	<p>Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak terletak pada pengaturan batasan umur bahwa anak yang berumur 12 tahun dan sebelum berumur 14 tahun hanya dikenakan sanksi tindakan dan tidak bisa dikenakan sanksi pidana serta pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi adalah umur anak bukan pada ancaman hukuman dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak.</p>	<p>Rekonstruksi pada penelitian Rafika Nur melihat batasan Umur, namun kami fokus penelitian yang berbeda karena rekonstruksi yang kami bangun dengan melihat filosofis keadilan Pancasila</p>
5.	<p>Sarma Siregar Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas</p>	<p>Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak</p>	<p>Penelitian ini menemukan gagasan pemikiran baru untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya perlindungan anak sebagai korban yang berkeadilan Pancasila dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut</p>	<p>Pembeda pada penelitian ini adalah fokus kajian pada penelitian sarma siregar memfokuskan</p>


Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2019.	Korban Pedofilia Di Indonesia Berdasarkan Nilai Keadilan		pada Pedofilia anak sedangkan penelitian kami menfokuskan pada Juvenil Delinquency.
6. Diah Sulastri Dewi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, 2017	Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia	Perspektif filosofis eksistensi mediasi penal mengandung nilai keadilan dan pada perspektif sosiologis mengandung nilai kemanfaatan. Eksistensi mediasi penal merupakan pengejawatan keadilan restoratif sama dengan upaya diversifikasi yang telah diatur secara nonnalif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengandung asas keseimbangan (win-win solution). Mediasi penal penting diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak karena mediasi penal memberikan ruang untuk bermusyawarah atau berunding bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 7 (tujuh) tahun atau lebih. Mediasi penal juga dapat memberikan ruang untuk bermusyawarah/ berunding bagi korban dan masyarakat dengan pelaku anak yang berumur 12 sampai dengan dibawah 14 tahun yang hanya dapat dijatuhi putusan berupa pidana. Model mediasi penal yang paling ideal diterapkan di Indonesia adalah kombinasi model Victim Offender Mediation dan model Family and Community Conference.	Pada penelitian Diah sulastri Dewi menekankan mediasi penal sebagai solusi dalam sistem peradilan anak ketika anak diberikan sanksi 7 tahun namun ketika dibawah 7 tahun dengan menggunakan diversifikasi dalam langkah restoratif Justice. namun kami fokus penelitian yang berbeda karena rekonstruksi yang kami bangun dengan melihat filosofis keadilan Pancasila

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Penulisan disertasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Penulisan disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab, masing-masing bab

akan membahas satu bahasan tertentu. Adapun sistematika penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan Pendahuluan, yang isinya sama dengan Disertasi dikurangi sistematika penulisan. Pada Bab I (Pendahuluan) ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

- a. Latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah ini dibahas dan diuraikan tentang pemikiran peneliti yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini.
- b. Rumusan Masalah. Berdasarkan pemikiran peneliti yang dituangkan di dalam latar belakang penelitian, peneliti menyusun rumusan masalah penelitian yang dalam hal ini terdiri dari tiga pertanyaan penelitian. Jawaban dari ketiga pertanyaan penelitian tersebut akan berupa kesimpulan yang menjadi hasil dari penelitian ini.
- c. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah rumusan dari tujuan diadakannya penelitian ini, jawaban atas pertanyaan; “untuk apa penelitian ini dilakukan?”. 
- d. Kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian merupakan bagian yang dapat menjelaskan manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terlibat dan atau terkait dengan penelitian ini.
- e. Kerangka konseptual. Bagian ini menjelaskan secara garis besar pokok-pokok pemikiran peneliti dalam melakukan penelitiannya yang kemudian akan dibahas lebih luas lagi pada bab-bab selanjutnya.

f. Kerangka teori. Pembahasan kerangka teori adalah pembahasan tentang teori-teori hukum yang dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Di dalam kerangka teori ini juga disampaikan beberapa ayat Al Quran yang terkait dengan pembahasan materi penelitian.

g. Kerangka pemikiran Disertasi. Pada bagian ini digambarkan hubungan (alur) antara teori-teori yang dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya dengan rumusan masalah yang ada dengan harapan dapat tergambar hasil akhir penelitian yang diharapkan.

h. Metode penelitian. Di dalam metode penelitian digambarkan dan atau diuraikan bagaimana penelitian ini dilakukan oleh peneliti. Bagaimana teknik yang dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya yang diawali dengan paradigma penelitian dan diakhiri dengan metode penelitian.

BAB II : Berisi Kajian Pustaka yang merupakan uraian dari teori-teori, doktrin-doktrin dan atau konsep-konsep yang dikemukakan oleh para pakar hukum dan para pakar lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III: Berisi tentang hasil penelitian untuk menjawab permasalahan 1 Pada Bab III ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian terkait dengan rumusan masalah pertama. Hasil penelitian ini disusun sesuai dengan suatu bahasan tertentu. Hal tersebut dilakukan agar hasil

penelitian tersebut mudah untuk diolah lebih lanjut pada tahap penelitian berikutnya yang diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada.

BAB IV: Berisi tentang hasil penelitian untuk menjawab permasalahan 2 merupakan tempat dilakukannya pembahasan hasil penelitian permasalahan 2 yang di hubungkan dengan teori-teori, doktrin-doktrin dan atau konsep-konsep yang diuraikan pada Bab II.

BAB V: Berisi tentang hasil penelitian untuk menjawab permasalahan 3 merupakan bab yang merekonstruksi pasal pasal dan atau harmonisasi pasal pasal dan dihubungkan dengan *local wisdom* (PANCASILA dan UUD 1945) serta *International Wisdom* (perbandingan beberapa negara) yang penulis ingin sampaikan dalam tujuan penelitian.

BAB VI: Berisi tentang (a) Simpulan, dan (b) sub bab Implikasi Kajian Disertasi (c) saran (Rekomendasi). kesimpulan merupakan uraian jawaban rumusan masalah penelitian yang terdapat di bab I. Sedangkan sub bab Implikasi Kajian Disertasi yang menerangkan hal implikasi kajian teoritik, implikasi kajian paradigmatic, dan implikasi kajian praktik. Sedangkan sub bab saran berisi saran-saran dari peneliti kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan atau terkait dengan penelitian ini. Bab VI ini juga merupakan rujukan bagi dilakukannya penelitian lebih lanjut, baik yang dilaksanakan

oleh peneliti sendiri, maupun oleh peneliti lainnya yang mempunyai ketertarikan melanjutkan penelitian ini.

Bagian akhir penelitian ini dilengkapi dengan daftar pustaka yang berisikan sumber-sumber tertulis utama yang dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Penulisan daftar pustaka ini juga dimaksudkan untuk mempermudah para pembaca laporan hasil penelitian disertasi ini dalam memahami pemikiran peneliti dalam melakukan penelitiannya, dan atau memahami hasil penelitian itu sendiri.

K. SIMPULAN

1) Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia Belum Berkeadilan.

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif lengkap untuk melindungi Anak pelaku tindak pidana, seperti melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, implementasi perlindungan terhadap anak masih menghadapi banyak tantangan dan ketidakefektifan sebagai berikut: a). Kesenjangan antara regulasi dan implementasi: Perlindungan anak seringkali bersifat formalistik, tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan anak, dan cenderung represif. Banyak aparat penegak hukum belum memiliki pemahaman serta sensitivitas yang memadai terhadap pendekatan keadilan restoratif. b). Perlakuan terhadap hukum kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) atau anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) belum berperspektif anak:

Anak-anak masih kerap diperlakukan layaknya orang dewasa dalam proses pidana, tanpa mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial mereka sebagai individu yang sedang berkembang. c). Prinsip perlindungan anak belum dijalankan optimal: Empat prinsip dasar perlindungan anak (non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pendapat anak) belum menjadi landasan dominan dalam praktik penegakan hukum.

Peran aparat penegak hukum krusial namun belum sinergis: a). Polisi: Memiliki kewenangan diskresi, namun belum maksimal dalam penerapannya demi kepentingan terbaik anak. b). Jaksa dan hakim: Diberi ruang diskresi dan kewenangan spesifik, tetapi kualitas pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman individu terhadap prinsip keadilan anak. c). Petugas kemasyarakatan dan sosial: Berperan dalam pendampingan dan pembinaan, namun masih terdapat keterbatasan jumlah, kapasitas, dan regulasi.

2) Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga elemen utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga elemen ini harus berjalan harmonis agar hukum dapat bekerja secara efektif. Namun, dalam konteks perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia, ketiganya masih menunjukkan berbagai kelemahan: a).

Substansi Hukum (*Legal Substance*) (1). mempunyai kelemahan normatif dalam regulasi yang ada, seperti multitafsir dan tumpang tindih antara KUHAP, UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak. Meskipun UU SPPA mengadopsi keadilan restoratif dan diversi, dalam praktiknya, pendekatan hukum masih cenderung represif dan formalistik. (2). KUHAP belum responsif terhadap kebutuhan khusus anak, dan tidak mengakomodasi prosedur khusus untuk Anak akibat adanya kenakalan remaja yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). (3). Banyak putusan hakim yang masih menjatuhkan pidana penjara tanpa mempertimbangkan alternatif seperti pembinaan atau rehabilitasi. b). **Struktur Hukum** (*Legal Structure*): (1). Koordinasi antar penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan) masih lemah dan tidak seragam dalam penerapan prinsip keadilan anak. (2). Banyak aparat belum memiliki pelatihan memadai dalam pendekatan restoratif atau perlindungan anak. (3). Masih minimnya infrastruktur, unit khusus perlindungan anak, dan sarana pendukung seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara dan ruang sidang ramah anak. (4). Tidak semua pengadilan menyediakan mekanisme sidang yang aman dan nyaman bagi anak. c). **Budaya Hukum** (*Legal Culture*): (1). Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan aparat terhadap pentingnya perlindungan anak. (2). Masih dominan paradigma penghukuman ketimbang pemulihan (*restoratif*). (3). Nilai budaya dan sosial kerap menstigma ABH dan cenderung menyalahkan anak daripada mencari akar permasalahan. (4). Teori labeling semakin memperparah

posisi anak di masyarakat ketika telah diberi label sebagai “*nakal*” atau “*kriminal*”.

Dengan mengacu pada teori sistem hukum Friedman, tampak bahwa kegagalan dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi anak sebagai pelaku kenakalan remaja disebabkan oleh disfungsi pada ketiga elemen sistem hukum tersebut. Lemahnya substansi hukum, tidak sinkronnya struktur kelembagaan, serta budaya hukum yang belum berpihak pada anak menyebabkan sistem peradilan pidana anak belum berjalan secara berkeadilan dan manusiawi.

Agar sistem hukum mampu memberikan perlindungan yang sejati, maka reformasi holistik diperlukan: pembaruan regulasi (substansi), penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (struktur), serta transformasi budaya hukum yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan terbaik anak (budaya).

3) Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, Indonesia telah menunjukkan kemajuan normatif melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Regulasi ini menegaskan pentingnya pendekatan *restorative justice* dan *diversi* dalam setiap tahap proses peradilan anak, sebagai bentuk perlindungan khusus yang menempatkan

kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Namun demikian, penerapan regulasi ini masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, seperti ketimpangan pelaksanaan diversi di berbagai daerah, minimnya infrastruktur hukum pendukung, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan berbasis pemulihan dan keadilan sosial.

Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara cita-cita hukum yang tertulis dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Dalam hal ini, teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo menawarkan kerangka berpikir yang relevan dan mendalam. Hukum progresif berpandangan bahwa hukum bukanlah entitas yang statis dan normatif semata, melainkan sebuah alat pembebas (*law as liberating force*) yang harus mampu merespons problematika sosial dan menggerakkan perubahan ke arah yang lebih adil. Dengan demikian, sistem peradilan anak tidak boleh hanya mengedepankan legalitas formal, melainkan harus bergerak mengikuti dinamika nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan konteks kultural masyarakat Indonesia.

Dalam kerangka regulasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku kenakalan remaja perlu direkonstruksi secara menyeluruh. Pendekatan legalistik yang masih dominan harus digantikan oleh model hukum yang responsif dan berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi hukum bangsa. Sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) menghendaki perlakuan terhadap anak yang menjunjung martabat manusia; sila ketiga

dan keempat mendorong keterlibatan masyarakat melalui musyawarah dan mediasi berbasis komunitas; dan sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) menuntut hadirnya negara secara aktif dalam menjamin perlindungan dan pemulihan sosial anak.

Dalam konteks ini, teori Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus “melayani manusia, bukan sebaliknya”, sehingga peradilan pidana anak tidak boleh bersifat menghukum, melainkan membina dan membentuk karakter anak agar kembali ke masyarakat secara produktif. Sistem peradilan anak yang ideal menurut pendekatan progresif adalah sistem yang fleksibel, humanistik, dan menjunjung tinggi *law as a tool of social engineering* (Roscoe Pound) seorang sarjana hukum asal Amerika Serikat dan tokoh penting dalam aliran *sociological jurisprudence*. Hukum seharusnya tidak hanya menjadi sekumpulan aturan formal yang kaku, tetapi harus menjadi alat (*tool*) untuk merekayasa dan membentuk masyarakat yang lebih baik secara sosial. Regulasi yang dibentuk tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi harus membawa makna substantif keadilan dan keberpihakan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak.

Dengan mengadopsi pendekatan ini, rekonstruksi regulasi tidak hanya menyentuh aspek teks hukum, tetapi juga mencakup pembentukan kultur hukum baru yang lebih inklusif, partisipatif, dan transformatif. Rekonstruksi nilai-nilai hukum yang berbasis nilai keadilan Pancasila akan menjadikan sistem peradilan anak di Indonesia tidak hanya sebagai

sistem hukum nasional, tetapi juga sebagai cerminan peradaban bangsa yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam Konteks tersebut yang disampaikan diatas, peneliti melakukan rekonstruksi pasal-pasal UU No. 11 Tahun 2012 pada **aspek peran negara** di pasal 3 huruf a digeser menjadi huruf b dengan menambahkan a. *Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat daerah dalam pencegahan dan penanganan kenakalan remaja*, pada **Aspek tujuan pemidanaan anak** di pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 dengan menambahkan point a. *menguatkan asas restoratif justice*. Pada **aspek peran keluarga dan masyarakat** di pasal 8 dengan menambahkan redaksi angka ke 2 menjadi 2). *Proses Diversi Melibatkan peran keluarga dan masyarakat Membangun sistem mediasi berbasis adat, RT/RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai bentuk gotong royong*.

L. SARAN

(1) Reformulasi Regulasi Perlindungan Anak yang Lebih Berkeadilan dan Berbasis Restoratif

Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan reformulasi terhadap regulasi perlindungan anak yang bersentuhan dengan kenakalan remaja secara menyeluruh, khususnya pada aspek normatif yang masih bersifat formalistik dan represif. Reformasi tersebut harus menitikberatkan pada

penguatan pendekatan **restorative justice** yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Revisi terhadap Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 penting dilakukan dengan menambahkan secara eksplisit bahwa tujuan pemidanaan terhadap anak adalah mengutamakan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak secara humanistik dan bermartabat.

(2) Penguatan Struktur dan Kapasitas Aparat Penegak Hukum yang Berorientasi pada Keadilan Anak

Koordinasi antar penegak hukum perlu diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan yang terstandar dan berbasis pendekatan keadilan anak. Pemerintah juga perlu menambah infrastruktur seperti unit layanan anak di kepolisian, ruang sidang ramah anak, serta pembimbing kemasyarakatan di seluruh wilayah. Selain itu, penting dilakukan rekonstruksi Pasal 3 huruf a UU SPPA dengan menambahkan peran aktif negara dalam **menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di tingkat daerah**, sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional dalam pencegahan dan penanganan kenakalan remaja.

(3) Rekonstruksi Budaya Hukum yang Inklusif dan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Perlu dibangun budaya hukum yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan hukum kepada

masyarakat, kampanye anti-stigmatisasi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan pelibatan komunitas lokal dalam penyelesaian perkara anak. Dalam konteks ini, revisi terhadap Pasal 8 UU SPPA harus dilakukan dengan menambahkan pengakuan atas peran keluarga dan masyarakat melalui sistem mediasi berbasis adat, RT/RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai bentuk **gotong royong dalam proses diversi**, sejalan dengan semangat musyawarah mufakat dan nilai-nilai kearifan lokal.

M. IMPLIKASI

1. Implikasi Teoritis dan Novelty

Dalam implikasi teoritis ini penulis menyampaikan gagasan sebagai berikut:

a. Pengayaan Teori Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif Filsafat Hukum Pancasila:

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori perlindungan hukum anak dengan menambahkan dimensi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral dan filosofis yang khas Indonesia, khususnya dalam menghadapi fenomena *juvenile delinquency*.

b. Integrasi Teori Keadilan Substantif dan Restoratif dalam Konteks Lokal:

Penelitian ini menggabungkan teori keadilan substantif (*substantive justice*) dan keadilan restoratif (*restorative justice*) ke dalam satu kerangka normatif yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini

memperkaya teori hukum dengan perspektif lokal yang menyeimbangkan antara hak individu, kepentingan sosial, dan nilai kebangsaan.

c. Kritik terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Penanganan Anak:

Penelitian ini mengimplikasikan adanya kritik terhadap penerapan teori positivisme hukum yang selama ini lebih menekankan kepastian hukum tanpa mempertimbangkan aspek moralitas, keadilan sosial, dan perkembangan psikologis anak sebagai pelaku.

d. Pendorong Formulasi Teori Hukum Progresif Berbasis Pancasila:

Rekonstruksi ini memberi sumbangan teoritis untuk pengembangan teori hukum progresif yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial Indonesia, dengan menjadikan Pancasila sebagai acuan nilai dasar dalam pembentukan dan penegakan hukum perlindungan anak.

Dalam Konteks *Novelty* (Kebaruan Ilmiah) Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*) Berbasis Nilai Keadilan Pancasila menekankan pentingnya peran norma-norma dasar dalam Pancasila sebagai landasan filosofis hukum. Pendekatan ini juga mendorong pengembangan teori hukum yang mengintegrasikan aspek-aspek kebudayaan dan moralitas dalam penyusunan dan pelaksanaan regulasi hukum, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat yang normatif tetapi juga mengandung dimensi

keadilan substantif, menekankan perlunya pendekatan yang lebih humanis dan *restorative*, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Implikasi Praktis

Rekonstruksi regulasi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum akibat kenakalan remaja berbasis nilai keadilan Pancasila memiliki berbagai implikasi praktis yang signifikan, antara lain:

a. Perubahan Paradigma Penegakan Hukum:

Pendekatan hukum terhadap anak yang melakukan kenakalan remaja tidak lagi menitikberatkan pada sanksi pidana semata, melainkan lebih mengedepankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila.

b. Penyusunan Regulasi yang Berorientasi pada Perlindungan Anak:

Diperlukan regulasi baru atau revisi terhadap regulasi yang ada, seperti UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), agar lebih mengakomodasi nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, dan gotong royong dalam proses hukum terhadap anak.

c. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dan *Stakeholder*

Terkait:

Aparat kepolisian, kejaksaan, hakim, pekerja sosial, serta lembaga perlindungan anak perlu mendapatkan pelatihan khusus mengenai pendekatan keadilan restoratif dan prinsip-prinsip keadilan Pancasila agar implementasi hukum benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.

d. Pemberdayaan Lembaga Diversi dan Mediasi Restoratif:

Pemerintah dan masyarakat perlu memperkuat dan memperluas keberadaan lembaga mediasi atau restoratif justice berbasis komunitas untuk menyelesaikan perkara anak di luar jalur peradilan, guna mencegah stigmatisasi dan kriminalisasi.

e. Integrasi Nilai Keadilan Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan Hukum dan Sosial:

Institusi pendidikan hukum, kepolisian, dan keagamaan harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran agar calon penegak hukum memiliki perspektif yang humanis dan berkeadilan terhadap anak.

f. Perlindungan Jangka Panjang dan Reintegrasi Sosial Anak:

Implementasi regulasi hasil rekonstruksi juga harus menjamin keberlanjutan perlindungan terhadap anak setelah menjalani proses hukum, termasuk reintegrasi sosial melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan psikososial.

3. Implikasi Paradigmatis

Rekonstruksi regulasi perlindungan anak akibat kenakalan remaja yang berlandaskan nilai keadilan Pancasila mengandung implikasi paradigmatik yang mendalam terhadap sistem hukum nasional, antara lain:

a. Perubahan Paradigma Hukum dari Retributif ke Restoratif:

Selama ini, sistem hukum di Indonesia cenderung berparadigma retributif (pembalasan) terhadap pelaku kenakalan remaja.

Rekonstruksi ini mendorong pergeseran paradigma ke arah keadilan restoratif yang berpihak pada kemanusiaan dan pemulihan, sejalan dengan sila kedua Pancasila (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab).

b. Pendekatan Hukum yang Berpusat pada Anak sebagai Subjek Hukum yang Bermartabat:

Paradigma baru menempatkan anak bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai subjek hukum yang sedang dalam proses tumbuh kembang dan rentan, sehingga memerlukan perlindungan khusus. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam konteks keadilan sosial.

c. Reorientasi Nilai Hukum dalam Perspektif Pancasila:

Regulasi hukum tidak lagi hanya bertumpu pada positivisme legalistik, melainkan harus menjiwai nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial, sebagai dasar filosofis dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

d. Penguatan Nilai Keadilan Substantif daripada Keadilan Prosedural:

Paradigma baru menuntut agar keadilan dalam regulasi hukum terhadap anak tidak hanya berdasarkan pada prosedur hukum formal, tetapi juga menekankan pada keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak.

e. Dekonstruksi terhadap Sistem Peradilan Pidana Konvensional:

Rekonstruksi ini membuka ruang untuk mendekonstruksi sistem peradilan pidana anak yang bersifat represif dan menggantinya dengan

pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan transformatif, sesuai dengan semangat pembaharuan hukum berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa.

f. Peneguhan Paradigma Hukum Berbasis Etika Pancasila:

Dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai dalam rekonstruksi regulasi, maka hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan negara, tetapi menjadi sarana pengayoman, perlindungan, dan pembinaan moral bagi generasi muda.




DISSERTATION SUMMARY

RECONSTRUCTION OF LEGAL PROTECTION REGULATIONS FOR CHILDREN WHO ARE CRIMINALS BASED ON PANCASILA JUSTICE VALUES

A. Background

In 1948 the UN made a declaration known as the Universal Declaration of Human Rights (abbreviated UDHR) which among other things states that every human being is born free and equal in dignity and rights. From the statement above, children are guaranteed the right to live and develop according to their abilities and must be protected. Protection of children's rights by the international community is stated in (1) 1959 *UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child*; (2) 1966 International Covenant on Civil and Rights of the Child; (3) 1966 International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights; (4) 1989 UN Convention on the Rights of the Child.

One-third of Indonesia's population is made up of children; in total, there are around 80 million children in Indonesia, the fourth largest child population in the world (figure 1). The Indonesia they inhabit is an archipelago of over 17,000 islands, an area of over 1.9 million square kilometers, and is home to over 1,300 ethnic groups. Some children live in big cities like Jakarta where urban poverty and pollution are the challenges they face. Meanwhile, for children in remote rural areas, access to basic services is a daily reality.



Picture

The Fourth Largest Child Population in the World (more than half of Indonesian children are in 5 Provinces)

Source: BPS and UNICEF 2020 quoted on May 10, 2024

In Figure 1 above, Indonesia is ranked fourth in the world with the distribution of child population in Indonesia taken from BPS and Unicef data sources with West Java Province 18.6%, East Java Province 12.8%, Central Java Province 12.0%, North Sumatra Province 6.2%, Banten Province, and Other Provinces 46.0%. So from these data, Java Island gets the ranking of the largest child population in Indonesia at 43.4%.

With large human resources, the country is obliged to prepare for survival, education, health, and so on so that the country has a fairly heavy task because geographically, Indonesia is vulnerable to natural disasters, such as earthquakes, high sea waves, floods, forest fires, and volcanic eruptions. All of these things have a significant impact on children. Climate change and ecological degradation will increase the threat of disaster. Indonesia is also experiencing rapid urbanization, shifting from a population that is roughly balanced between cities and villages to two-thirds of the population living in cities by 2030. This will also have a significant impact on children.

Politically, Indonesia is divided into 38 provinces. Decentralization has given greater authority and responsibility for planning and management to provincial and district governments. However, local governments often lack the funding and human resource capacity to carry out these tasks, affecting their ability to meet children's needs. Socioeconomically, Indonesia is a middle-income country with a gross domestic product (GDP) per capita of US\$3,847.

Children are part of the next generation who will continue the struggle of the nation and human resources for national development. Continuous development is needed to create quality Indonesian human resources who are able to lead and maintain the unity and integrity of the nation within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution. This is also needed to protect them from all dangers that will endanger them and the nation in the future. These development and protection efforts face problems and challenges in various ways, and sometimes there are behavioral deviations among children. Even more than that, some children commit unlawful acts without knowing their social and economic status. In addition, there are also those who for one reason or another do not have the opportunity to receive physical, mental, and social attention. As a result of this inadequate state of self, children often commit acts or deeds that harm themselves or society intentionally or unintentionally.

Various factors, such as the negative impact of rapid growth, the flow of globalization in the field of telecommunications and information, advances in science and technology, and changes in parental lifestyles, have caused significant social changes in people's lives, which have an impact on children's values and behavior. In addition, children who do not receive adequate care, as well as the guidance and coaching needed to foster attitudes, behaviors, and self-adjustment, as well as supervision from parents, guardians, or foster parents, will easily be dragged into an unhealthy environment and social current that will hinder their personal growth.

The development of the current era, namely in the era of globalization, makes attitudes and leads to children's characters become a concerning issue. At this time, the level of delinquency in children's ages has become a new job for parents because from year to year the level of child delinquency which is classified as a criminal act is increasing. In this case, one of the possible factors is the lack of attention and education from the family, especially parents. Child delinquency that often occurs and is very concerning lately has occurred in the city of Yogyakarta, which is a city of education that should usually have a better level of education, child delinquency that occurs in Yogyakarta is the klitih case.

At the end of 2017, the klitih case involved 15 and 16 year old children who hacked the victim to death. From 2019 to 2020 there were 40 klitih cases. In 2021 there were 58 cases and an increase of 11.54% compared to previous years. In detail, 40 klitih cases have been completed, but 18 cases have not or have not been completed. The majority of the perpetrators of this klitih act are students and some are unemployed.

The law has a role to maintain things and something that happens and can still be accepted in society. But the law can also be a control of every criminal act carried out by every child so that the deterrent effect on klitih cases at the age of children can be suppressed. Klitih acts can occur due to factors that can cause conditions of disruption of order, and discomfort and trigger feelings of fear that occur in the midst of the surrounding community.

In dealing with and overcoming various actions and behaviors of naughty children, it is important to consider the role of the child and all of his/her characteristics. Children have thoughts, feelings, and desires to choose what they will do, but their situation or environment can influence their behavior. Therefore, the government, parents, and the surrounding community should be more responsible for the guidance, education, and development of the behavior of naughty children.

Parents and their children have a real relationship, both psychologically, mentally and spiritually. It is attempted that the child in question is not separated from his/her parents when imposing criminal penalties and actions against naughty children or children who commit crimes because of the child's unique nature and characteristics. If a child needs to be separated from his/her parents because of a bad relationship between the parents and the child or because of the nature of his/her actions that are detrimental to society, the separation must be carried out in a healthy and reasonable manner for the child's growth and development.

In addition to the above considerations, for the sake of the child's mental growth and development, it is necessary to determine the difference in treatment in the procedural law and the threat of punishment. In this connection, the regulation of exceptions from the provisions stipulated in the Criminal Procedure Code, the length of detention, is adjusted to the interests of the child and the difference in the threat of punishment for children stipulated in the Criminal Code, the imposition of which is determined at $\frac{1}{2}$ (one half) of the maximum threat of punishment committed by adults, while the imposition of the death penalty and imprisonment for life is not applied to children.

The differentiation of treatment and threats regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system is intended to better protect and nurture the child so that he can face his long future. In addition, the differentiation is intended to provide an opportunity for the child so that through guidance he will obtain his identity to become an independent, responsible and useful human being for himself, his family, society, nation and state.

Children who commit crimes or commonly called juvenile delinquency is something that can be possible in a subconscious state. This is because the mental nature of children is very susceptible to the influence of their environment. Children are unique creatures, children are still children and not mini adults. Through this opinion it can be concluded that anything done by children even though it is a crime is different from a crime committed by adults so that a child who commits a crime must be protected or given special treatment. Darwan Prinst, a child observer, said that children who commit crimes require special attention, because they cannot be equated with adults.

Juvenile delinquency in Indonesia is still very high, therefore there needs to be more supervision from parents. Teenagers who commit criminal acts can be considered as maladaptive children or children who cannot behave in accordance with social values and norms. Juvenile delinquency begins at the age of 12-18 years (Law No. 12 of 2012), an age range that in psychological insight is included in adolescence which has developmental characteristics that may make it difficult for children to adjust to their surroundings.

From UNICEF data in 2016, juvenile delinquency in Indonesia reached around 50%. The crime rate in Indonesia has continued to soar from year to year, for example in 2022, at that time the crime rate rose to 7.13% from last year. There were 31.6 crimes every hour, if we look at 2021 the crime rate increased by 18,764 cases to 276,507 cases from the previous 257,743 cases in 2021. The highest crime rate is in West Papua at 289 per 100,000 population followed by Jakarta with a crime rate of 277 per 100,000 population. While the lowest crime rate is in West Java, which is 15 per 100,000 population.

With such a large number of child criminals, it is necessary to have norms/laws that regulate firmly and with legal certainty in order to save the nation's future generations. An important element in the Child Criminal Justice System Law is the emphasis on diversion mechanisms by the police, prosecutors, and courts. However, diversion generally depends on the consent of the victim and the victim's family. In 2014, only 10 percent of children in conflict with the law received diversion, but this figure has increased significantly to 53 percent in 2018.

The law also includes important child protection measures, such as prohibiting the death penalty and life imprisonment for children under 18. Detention is only permitted for children over the age of 14 and only for crimes punishable by more than seven years in prison. Community service is an alternative to child detention, but the juvenile justice system is poorly managed and oversight is weak, and courts generally favor a punitive approach.

The 2012 Juvenile Justice Law also stipulates that children have the right to legal representation, but in practice more than three-quarters of children in criminal proceedings do not receive representation. Where legal representation is available, advocates and paralegals often lack knowledge of juvenile justice and children's rights.

Arif Gosita stated that child protection is the result of the interaction of existing phenomena that influence each other. Therefore, if you want to know whether there is appropriate or inappropriate child protection, then you must pay attention to which phenomena are relevant and have a big influence in protecting children.

Some of the latest cases are an elementary school student in Pelabuhan Ratu Sukabumi who was slashed with a sickle by a group of junior high school students, the victim later died, a 14-year-old child was slashed by his 13-year-old elementary school friend in Blitar on March 13, 2023, the assault of a 12-year-old girl by 6 other girls in Cilincing, North Jakarta in 2023, the involvement of AG 15 years old in the abuse of David 17 years old by Mario 20 years old and Shane 19 years old, the victim of abuse and slashing of teenagers with the initials D 16 years old and F 16 years old on Jalan Kaliurang KM 9, Ngaglik, Sleman Regency. From some of these issues, it is very worrying that children can become victims of unexpected crimes. Therefore, it is necessary to handle not only the improvement of the Law but also to prevent children from committing crimes.

The cases that develop in the community related to violent crimes that occur at the level of children, most of whom are minors, indicate that there is something wrong in the process of child development at this time. In this case, the criminal acts that occur at the level of minors in the case of klitih can still be brought to the legal realm according to the applicable legal mechanism, namely Article 1 paragraph 3 of Law Number 11 of 2012 which contains matters regarding the Criminal Justice System for Children as a protector in cases of crimes against children, in this case children who have legal affairs who are 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eighteen) years old who are suspected of committing an action in this klitih crime.

Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, is a person who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. In Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts which was later replaced by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System Article 1 paragraph (3) a child in conflict with the law, hereinafter referred to as a child, is a child who is 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eighteen) years old, who is suspected of committing a crime.

Trials for children's cases are conducted in private (Article 153 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code) and the officers (judges and prosecutors) do not wear gowns. Handling children's cases without differentiating them from adult cases is considered inappropriate because such a system will harm the interests of the child concerned. Children who are under pressure when their case is being examined will affect their mental attitude.

Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regulates children who commit crimes. This law uses the term "children in conflict with the law" to describe children in conflict with the law, children who are victims of crimes, and children who are witnesses to crimes, as stated in Article 1 paragraph (2) and Article 1 paragraph (3).

From the description above related to the juvenile criminal justice system with many children who become perpetrators due to juvenile delinquency, is reconstruction really needed so that children are better protected? Is it necessary to reclassify the regulations of children in conflict with the law, such as children under the age of 12, the approach is not only criminalization but the action is with the resolution of Diversion according to Article 7 of Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system (SPPA), for example under 14 years the approach does not need to be detained but under supervision. This needs to be reclassified by the PSPA Law, whether it is under 12, 14, 16 years old, because if there is a child in conflict with the law, the child as the perpetrator even though the age limit is the same according to the Law, meaning there is child protection and the regulation of the child's age is in accordance with the UN International standards regarding the implementation of juvenile justice or the United Nation Standard Minimum Rules For The Administration For Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rule) and the Universal Declaration Of Human Rights in 1948, then the child feels that there is injustice due to the age regulation. Because children are very aware that their actions will not be subject to criminal charges like adults. From this study, is there still a need for a classification of the age limits of children, which then the regulations used in preventive measures against children as perpetrators and victims get a fair position.

Based on the analysis and problems described above, the Promovendus is interested in conducting research in the form of a dissertation with the research title "Reconstruction of Legal Protection Regulations for Child Criminals Based on Pancasila Justice Values".

B. Formulation of the problem

1. Why is the Regulation of Legal Protection for Child Criminals in Indonesia Bnot yet fair?
2. What are the Weaknesses of Legal Protection Regulations for Child Criminals in Indonesia?
3. How to Reconstruct Legal Protection Regulations for Child Criminals in Indonesia Based on Pancasila Justice Values?

C. Research purposes

1. To Analyze and Find Legal Protection Regulations for Child Criminals in Indonesia Bnot yet fair.
2. To Analyze and FindWeaknesses of Legal Protection Regulations for Child Criminals in Indonesia.
3. To Analyze and FindReconstruction of Legal Protection Regulations for Child Criminals in Indonesia Based on Pancasila Justice Values.

D. Uses of Research

The usefulness of this dissertation proposal research can be seen from the theoretical side and from the practical side. Theoretically, the results of this dissertation proposal research are useful for:

3. Theoretical Uses

The results of this study are expected to expand and increase knowledge in the field of legal protection for child criminal law, which is the nation's generation that must be protected as a national asset, and can be used as input for the development of the Science of Child Criminal Law due to Juvenile Delinquency.

4. Practical Uses

a. For Researchers

With this research, it is hoped that the knowledge gained during lectures can be applied into practice, especially those related

to the problems of legal psychology and regulatory handling through discretion of criminal acts committed by children in Indonesia.

b. For Alma Mater

The results of this study are expected to provide benefits and input for developing further research on the Child Protection Law and the Juvenile Criminal Justice System Law and their derivative regulations, and can be useful for library treasuries.

c. For the Police, Prosecutor's Office, Judiciary and related legal institutions.

Hopefully it can be used as a consideration in formulating Decisions, Regulations and policies so that protection and justice are the highest norms.

E. Conceptual Framework

The conceptual framework in writing this proposal can be explained as follows:

1) Reconstruction

The definition of reconstruction according to several experts is:

a) Ali Mudhofir

Reconstructionism is one of the schools of thought in educational philosophy that is characterized by radicalism. For this school of thought, educational and cultural issues are seen far into the future and if necessary, efforts are made to form a new civilization.²

b) James P. Chaplin

Reconstruction is the interpretation of psychoanalytic data in such a way as to explain the personal development that has occurred, along with the meaning of the material that currently exists for the individual concerned.

c) BN Marbun

²Ali Mudhofir, 2006, Dictionary of Theories and Schools in Philosophy and Theology, Gajahmada University Press, Yogyakarta, p. 213.

Reconstruction is the return of something to its original place, the re-arrangement or re-depiction of existing materials and re-arranging them as they were or as they originally occurred.

2) Legal Protection

According to Satjipto Rahardjo, legal protection is providing protection for human rights that are harmed by others and that protection is given to the community so that they can enjoy all the rights granted by law. Meanwhile, according to CST Kansil, legal protection is various legal efforts that must be given by law enforcement officers to provide a sense of security, both mentally and physically from disturbances and various threats from any party. Philipus M. Hadjon is of the opinion that legal protection is an action to protect or provide assistance to legal subjects, by using legal instruments.

Legal protection is a universal concept of a state of law. Basically, legal protection consists of two forms, namely preventive legal protection and repressive legal protection, namely: Preventive Legal Protection which is basically preventive interpreted as prevention. Preventive legal protection is very important for government actions based on freedom of action because with preventive legal protection the government is encouraged to be careful in making decisions. The form of preventive legal protection is contained in laws and regulations to prevent violations from occurring and to provide limitations in carrying out obligations. Repressive Legal Protection functions to resolve disputes that have arisen due to violations. This protection is the final protection in the form of imposing sanctions on violations that have been committed.

Legally, protection means that state organs and subjects must fulfill the obligations imposed by the legal order. The legal order does serve to protect certain interests of individuals in certain ways.

Fitzgerald, as quoted by Satjipto Raharjo, said that the initial basis for this legal protection came from the theory of natural law, or the natural law school. Plato, Aristotle (who was Plato's student), and Zeno (who was the founder of the Stoic school) promoted this school. The natural law school argues that law comes from God and is eternal, and that there is no difference between law and morality. Adherents of this school believe that law and morality are internal and external representations and rules of human life that are manifested by moral law. While the benefits, justice, and legal certainty are referred to by Radbruch as the "three basic ideas of

law" or "three basic values of law", meaning that they can be compared to the principles of law. Wherever among the three, justice is often the main issue.

3) Protection of Children

Protection is something that includes activities that are direct and indirect from actions that endanger children physically or psychologically. According to Wiyono, protection is a form of service that must be carried out by law enforcement officers or security officers to provide a sense of security, both physically and mentally. Meanwhile, the definition of child protection based on Article 1 number 2 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, "Child Protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate, optimally in accordance with human dignity and dignity, and receive protection from violence and discrimination".

Child protection is any effort made to create conditions so that every child can exercise their rights and obligations for the development and growth of children in a natural way, both physically, mentally, and socially. Child protection is a manifestation of justice in a society, thus child protection is attempted in various areas of national and social life. Child protection activities have legal consequences, both in relation to written and unwritten laws. Law is a guarantee for child protection activities.

Child protection is beneficial for children and their parents as well as their government, so coordination of child protection cooperation needs to be held in order to prevent an imbalance in child protection activities as a whole. Child protection can be done directly or indirectly. Directly means that the activities are directly aimed at children who are the target of direct handling. Activities such as this can be in the form of, among others, protecting children from various threats from outside and within themselves, educating, fostering, accompanying children in various ways, providing means of self-development, and so on. Indirect child protection is an activity that is not directly aimed at children, but other people who carry out or are involved in child protection efforts.

The state and government are obliged and responsible for providing support for facilities and infrastructure in the implementation of child protection. The state and government are obliged to guarantee the protection, care, and welfare of children by paying attention to the rights

and obligations of parents, guardians, or other people who are legally responsible for the child. The state and government supervise the implementation of child protection. The state and government guarantee children to exercise their rights to express opinions according to the child's age and intelligence level. The obligations and responsibilities of society towards child protection are carried out through community role activities in the implementation of child protection. Parents are obliged and responsible for caring for, maintaining, educating, and protecting children, developing children according to their abilities and preventing marriage at a young age.

4) Juvenile Delinquency

In general etymological, the term delinquency teenager or *Juvenile Delinquency* comes from Latin *Juveniles* and *delinquent*. Say *juveniles* itself has the meaning of children, young people, characteristics in youth, typical traits in the teenage period. While the word *delinquent* means neglected and ignored. Then it is expanded to mean evil, asocial, criminal, rule breaker, troublemaker, troublemaker, terrorist, irreparable, wicked, immoral and others. Kartini Kartono said that naughty teenagers are also called socially disabled children. They suffer from mental disabilities caused by social influences in society, so that their behavior is considered an abnormality and called "delinquency". Thus, *Juvenile Delinquency* is the evil/immoral behavior or crime/delinquency of young people, is a symptom of illness (*pathological*) socially in children and adolescents which is caused by a form of social neglect, so that they develop deviant forms of behavior.

Simanjuntak, stated that an action is called *delinquent* if these actions are contrary to the norms that exist in the society in which he lives, an anti-social action that contains anti-normative elements. In another description it is explained that *Juvenile Delinquency* is an act and behavior of rape against criminal law norms and violations of morality committed by children under the age of 18, which falls within the jurisdiction of the juvenile court.

Paul Moedikdo, said that all actions by adults are crimes, for children they are...*delinquency*, for all acts prohibited by criminal law, such as: theft, assault and so on. This statement is in line with what Bimo Walgito stated, that *Juvenile Delinquency* is that every act committed by an adult is a crime. Or unlawful acts committed by children, especially teenagers.

Juvenile delinquency is indeed necessary in the child's efforts to find their identity, but there are limits that must be obeyed, so that delinquency is still relevant to be used as a means of determining or finding self-identity. If these limits are violated, then the act falls into the realm of criminal law. The factors that cause juvenile delinquency are generally due to the expectation gap or the lack of conformity between ideals and the means that can support the achievement of these ideals. Theoretically, efforts to overcome the problem of crime, including juvenile delinquency as a social phenomenon, actually focus on revealing the correlation factors to the symptoms of juvenile delinquency as a criminogenic factor.

F. Theoretical Framework

This study uses the Pancasila Justice Theory as the Grand Theory, Lawrence Friedman's Legal System Theory as the Middle Theory, and Progressive Legal Theory as the Applied Theory.

1. Pancasila Justice Theory as Grand Theory

The concept of justice is to regulate life between individuals who have their own interests, so that they are mutually beneficial and do not harm each other. According to Rawls, justice is honesty (fairness) so that social relations can run fairly. In accordance with the two principles formulated. First, equal freedom (principle of equal liberty) that everyone has the same freedom. This freedom includes political freedom, freedom of thought, freedom from arbitrary action, personal freedom, and freedom to acquire wealth. Second, the idea of inequality (the principle of difference), that economic and social inequality must be regulated so that it benefits everyone, especially those who are genetically and inherently disadvantaged.

Natural Law theories from Socrates to Francois Geny, continue to maintain justice as the crown of law. Natural Law Theory prioritizes the search for justice. There are many theories about justice and a just society. These theories discuss things like rights and freedoms, opportunities for power, profit, and prosperity. Among these theories are Aristotle's theory of justice in his book *Nicomachean ethics*, John Rawls's theory of social justice in his book *A Theory of Justice*, and Hans Kelsen's theory of law and justice in his book *General Theory of Law and State*.

Aristotle's point of view on justice can be found in his works *Nicomachean ethics*, *politics*, and *rhetoric*. Specifically seen in the book *Nicomachean ethics*, in that book it fully refers to justice, which based on

Aristotle's legal philosophy, must be considered as the core of his legal philosophy, because law can only be determined in relation to justice.

Aristotle distinguishes proportional rights from equal rights. By viewing humans as a single entity or container, we can understand that all people or every citizen has the same rights. Proportional equality gives each person rights according to their abilities and efforts.

John Rawls' Theory of Justice Several concepts of justice put forward by the American Philosopher at the end of the 20th century, John Rawls, such as A Theory of Justice, Political Liberalism, and The Law of Peoples, have had a significant influence on the discourse on the values of justice.

John Rawls, who is seen from a liberal-egalitarian perspective on social justice, argues that justice is the primary benefit of the existence of social institutions. However, the good of the whole society cannot override or challenge the sense of justice of each individual who has achieved it. Specifically, the justice-seeking community is the weak.

The difference principle, therefore, demands that the basic structure of society be arranged in such a way that differences in opportunities for such things as wealth, income, and power are allocated in favor of the less fortunate. This suggests that social justice should be pursued for two purposes. First, it should help to correct and improve the conditions of inequality experienced by the weak by empowering social, economic, and political institutions. Second, any rule should serve as a guide in the making of policies that correct the injustices experienced by the weak.

Hans Kelsen in his book, General Theory of Law and State, is of the view that law as a social order can be declared just if it can regulate human actions in a satisfactory manner so that they can find happiness in them.

In addition, Hans Kelsen argues that justice is a subjective value judgment. A just order considers that an order is not the happiness of each individual, but the greatest happiness for as many individuals as possible in the sense of a group, namely the fulfillment of certain needs that are considered by the ruler or lawmaker as needs that must be met, but which human needs should be prioritized. Rational knowledge, a value judgment that is determined by emotional factors and is therefore subjective.

Hans Kelsen also offered two additional ideas about justice: the first is peace and justice. Justice comes from the principle of irrationality. According to knowledge, there are conflicting interests that ultimately lead to conflict. To resolve this conflict, these interests can be satisfied by sacrificing other interests or by trying to reach an agreement that will result in peace for all interests. The second idea is about legality and justice. According to Hans Kelsen, justice means the legality to uphold a certain social order on a solid foundation. If a general rule is actually applied, it is just, but if it is only applied to one situation, it is unjust.

Pancasila and the 1945 Constitution are the highest legal basis of the Indonesian state. The elaboration into legal norms is called instrumental value. Instrumental value always refers to the basic values that it describes. To realize the same spirit and within the limits allowed by the basic values, the elaboration can be done creatively and dynamically in various ways. The elaboration clearly must not conflict with the basic values. The basic values in question come from Pancasila.

Justice is created by law. The justice desired by all people living under the law is justice created by law. Therefore, law needs a basis for creating justice that is acceptable to all. Many problems related to law, especially problems related to the formation of laws and regulations, cause difficulties in achieving justice. Punishment is still a political desire, not society as a whole.

In the formation of good laws, Pancasila must be used as the main foundation. It must always be the main milestone in forming laws that are in accordance with the soul of the Indonesian nation that humanizes fair and civilized humans and social justice for all Indonesian people. As a result, to ensure that everyone has the same understanding of justice, which will be the basis for the formation of fair laws, it is very important to understand the justice of Pancasila.

These values of justice are the basis for international relations between nations and the principle of wanting to create order in living together in relations between nations in the world based on the principle of freedom for every nation, eternal peace and social justice in living together. The realization and protection of justice in living together in a nation state requires the state to create laws and regulations. In this sense, a nation state with social justice must be a state based on law. So that as a state of law, several basic requirements must be met, namely the recognition and protection of human rights, an independent judiciary, and

legality in the sense of law in all its forms. These values are the character or characteristics of Pancasila itself, which are in the form of complete principles that cannot be separated.

The principle of just and civilized humanity is one of the principles of protecting human rights for citizens. Humanizing humans and providing protection of human rights to citizens are characteristics of Pancasila as the philosophy and ideology of the nation. Humanity in Pancasila which provides protection of human rights is part of the third principle of just and civilized humanity. The elaboration of human rights protection in the third principle must not be separated from the other principles in Pancasila which are the five principles in national and state life.

2. Lawrence Friedman's Legal System Theory as a Middle Theory

Lawrence Friedmann wrote the book "The Legal System, A Social Science Perspective", published by the Russel Sage Foundation in New York, 1975, which provides the most famous theory of the legal system in the legal science literature. The book "The Legal System; A Social Science Perspective", translated into Indonesian, is the main reference for discussions about law as a system. This book aims to discuss the legal system from a Social Science perspective, according to Lawrence Friedmann in his introduction. Basically, it views that law is only one of the various Social Systems that exist in society that give meaning and effect to the law.

Basically, systems theory is an interdisciplinary study of similar systems. The main goal of this study is to find patterns and explain principles that can be applied to the form of systems in all branches of science. Karl Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), an Austrian biologist, is the inventor of the theory of GST (General System Theory) "General System Theory". Initially, this theory aimed to explain systems that are interconnected and interact with each other. It can be applied to systems in fields such as biology and cybernetics, among others.

There are many ways to discuss law or legal systems, one of which is to discuss it as law, which is a set of written or unwritten rules and norms concerning right and wrong behavior, rights and obligations. Common uses of legal terms include asking whether the law allows us to pay for our lunch by deducting from our income tax refund, whether it would be considered illegal to run a red light or rob a bank.

Understanding the Legal System, The words "system" and "law" come from the Latin word "systema" and the Greek word "systema", each of which has a different meaning. The word "system" can also mean the whole or combination of all things. Although law cannot be defined with certainty like exact science, because legal science is very complex with many different perspectives and problems. As a result, each expert provides a different definition of law, including every law that considers morality, focuses on human behavior, and serves as a guideline for state rulers in carrying out their functions.

The Indonesian nation uses a mixed legal system that combines Continental European law, customary law, and religious law, especially Islamic Sharia law. They also did not eliminate Anglo-Saxon law. When we hear the words "Continental European Law", we immediately think of countries located on the European Continent. However, the fact is that Indonesia, although located on the Asian Continent, also adheres to the Continental European legal system. This is due to the fact that the Netherlands colonized Indonesia for 350 years, when the country was one of the main supporters of the Continental European legal system. During colonization, the Netherlands applied the principle of concordance, which means that the Dutch East Indies (Indonesia) legal system cooperated with the Dutch legal system. So, Continental European law was eventually applied to Indonesia.

Lawrence M. Friedman stated that the development of the Indonesian legal system today is unique because it was built from a process of discovery, development, adaptation, and even compromise of several existing systems. The Indonesian legal system meets international standards and considers local aspects. However, in the modern era, many people judge it badly.

Legal System Theory According to Lawrence Meir Friedman, a legal sociologist from Stanford University, there are three main elements of a legal system, namely:

1. Legal Structure;
2. Legal Substance;
3. Legal Culture;

According to Lawrence Meir Friedman, the success or failure of law enforcement depends on: Legal Substance, Legal Structure/Legal

Institutions and Legal Culture. First, Legal Substance: According to Lawrence Meir Friedman's theory, substance means a substantial system that determines the implementation of the law. Substance also means the products made by people in the legal system, which include new rules and the decisions they make.

Substance also includes ongoing law, not just the rules found in statute books. Law is written regulation, while unwritten regulation is not law. This applies to countries that still adhere to the civil law system or the Continental European system (although some countries also use the Common Law or Anglo Saxon system). The Indonesian legal system is influenced by this system. One effect is the existence of the principle of legality in the Criminal Code. Article 1 of the Criminal Code states that "no criminal act can be punished if there is no regulation that regulates it." This determines whether an act can be subject to legal sanctions if it has been regulated in statutory regulations.

Lawrence Meir Friedman's Second Theory: Legal Structure or Legal Institution: This theory describes the structural system, which determines how effective the implementation of the law is. The Police, Prosecutor's Office, Courts, and Criminal Execution Agencies (Lapas) are part of the legal structure created by Law No. 8 of 1981. The law guarantees the authority of law enforcement agencies. So, he is not affected by government power and other factors in carrying out his duties and responsibilities. Although the law must be applied in this world, the adage says, "Fiat justitia et pereat mundus." If there are no credible, experienced, and independent law enforcement officers, the law will not function or be upheld. No matter how good the laws and regulations are, justice is just a dream if law enforcement officers do not have a strong mentality.

It is very clear that law enforcement elements play an important role in enforcing the law. Many factors influence the mentality of law enforcement officers, including a lack of understanding of religion, economics, and a non-transparent recruitment process, among others. If the regulations are good but law enforcement is bad, then there will be problems. Likewise, if 25 regulations are bad but law enforcement is good, problems can still arise.

Lawrence Meir Friedman's Third Theory: Legal Culture: According to Friedman, legal culture is people's attitudes toward law and the legal system, as well as their beliefs, values, thoughts, and expectations. How the law is used, avoided, or abused determines legal culture. Public legal

awareness is closely related to legal culture. The higher the public legal awareness, the better the legal culture that can change the way people view the law.

Friedman argues that "legal culture" is the missing ingredient that gives life to the legal system. Legal culture consists of the attitudes, values, and opinions of a society that emphasize the law, the legal system, and some of its parts. Legal culture is also part of the general culture of habits, opinions, ways of working, and ways of thinking that bind a society toward or away from the law. Friedman argues that of the three elements, legal culture is the most important. It is essential for legal culture to determine when, why, and where people use the law, legal institutions or processes, and when they use other institutions or do not pursue legal action at all.

In other words, cultural elements play an important role in transforming static structures and static sets of norms into dynamic legal bodies. Incorporating law into a picture is like turning on a machine or winding up a clock. Everything is changed by legal culture. Friedman explains attitudes and values in legal culture by saying that "legal culture" is important because it is an important factor in the process of making static law and its change. According to Friedman, attitudes are "situational legal culture", which refers to the attitudes and values of the general public.

Law is not a final institution, but rather is determined by its ability to serve humanity. It continually builds and transforms itself towards a better level of perfection. Each stage in the journey of law is a decision made to achieve the ideal of law, whether made by the legislature, judiciary, or executive. Each decision is terminal towards the next, better decision. Law can never completely marginalize the autonomous powers of society to regulate its own order. These powers will always exist, even in a latent form. At certain times they will emerge and take over work that cannot be completed properly by state law.

Progressive law rejects any assumption that legal institutions are final and absolute institutions, instead progressive law believes that legal institutions are always in the process of continuing to become (law as a process, law in the making).

Progressive law does not understand law as an absolute final institution, but rather is determined by its ability to serve humans. In the

context of such thinking, law is always in the process of continuing to become. Law is an institution that continuously builds and changes itself towards a better level of perfection. The quality of perfection here can be verified into factors of justice, welfare, concern for the people and others. This is the essence of "law that is always in the process of becoming (law as a process, law in the making).




G. Dissertation Thinking Framework

The framework of thought for the Dissertation in the Research used is as follows:

Picture

Dissertation Thinking Framework



H. Research methods

Research methods is a broad term. While data collection and data analysis methods are at the heart of research methods, you will need to address a number of additional elements within the scope of your research, including research philosophy, type of research, research approach, data collection methods, sampling and ethical considerations.

The research method refers to an instrument that someone uses to conduct research. It can be qualitative or quantitative or a mixture. Quantitative methods examine numerical data and often require the use of statistical tools to analyze the data collected. This allows for the measurement of variables and relationships between them can then be established.

Research method is a process or way that is specifically chosen to solve the problem raised in a research. While research methodology can be defined as a science that explains how a research should be conducted.

Study is "An effort to find, develop and test the truth of a knowledge, which effort is carried out using scientific methods". Research in legal science is carried out to answer doubts that arise regarding the validity of positive law. Research in finding a truth or straightening out the truth is carried out by researchers through research models that can support the compilation of this dissertation.

The research method of scientific work in general is a way used in conducting analyses of a problem so that steps can be known in finding alternative solutions to the problem. The research method in general can be called a general approach to the phenomenon chosen by the researcher to be investigated or a guideline for directing research.

On In essence, research methodology as a common method used in research provides guidelines on how to study, analyze, and understand existing problems. So it can be said that a methodology is an absolute element that must exist in research and development of science. Thus it can be said that efforts are needed to find, develop and test the truth of knowledge through a scientific method.

Literally the term "methodology" is carried out by researchers in conducting a study, "methodology" comes from the word "method" which can be interpreted as "the way to". Methodology is one way carried out by researchers to conduct scientific research. The purpose of the research is to find new discoveries and information obtained through existing research procedures, so that it can produce valid research data and can be accounted for both scientifically and theoretically.

The procedures carried out in the research are expected to be studied more deeply and others can follow or repeat the research that has been done, so that it can enrich the research and data that will be produced from a research. Continuous research is expected to be an encouragement to conduct tests on the research that has been done so that in terms of science it will continue to develop by testing the validity of a research.

The research method is a guide for researchers regarding the sequence of how research is conducted. The research method that the author uses in writing this thesis is a qualitative research method.

Qualitative method is "research that produces analysis procedures that do not use statistical analysis procedures or other quantification methods". Meanwhile, according to Afifudin and Saebani, qualitative research methods are defined as "research methods used to examine the natural conditions of objects, (the opposite of experiments) where researchers are key instruments, data collection techniques are carried out by triangulation (combination), data analysis is inductive, and qualitative research results emphasize meaning rather than generalization.

The research conducted must have a clear scheme and structure to obtain the data expected by the researcher. The research must also have a clear method, a method is a way of working or a work procedure to be able to understand the object that is the target of the relevant science. The method is a guideline for how a scientist studies and understands the steps faced.

Research method is a way or process of examination or investigation that uses logical-analytical reasoning and thinking (logic), based on the postulates, formulas, and theories of a particular science (or several branches of science), to test the truth (or verify) a hypothesis or theory about certain natural phenomena or events, social events or legal events.

Based on the background and research method, in this study, the researcher uses a normative legal research method. Some examples of legal issues that can be raised in normative sociological research, it can be seen that the scope of the legal social problems is very broad.

This study uses primary legal materials and secondary legal materials, primary legal materials are legal materials consisting of statutory regulations that are arranged based on the hierarchy of legislation. While secondary legal materials are legal materials consisting of textbooks written by influential legal experts (de herseende leer), legal journals, jurisprudence, and the results of recent symposiums related to the research topic.

Research methods can be interpreted as an important means to find, develop and test the truth of a knowledge. Therefore, before conducting research, one should first determine what method will be used. According to Soerjono Soekanto, methodology is an absolute element that must be present in research and development of science. Research is a series carried out by researchers by testing the truth of a science that aims to obtain empirical results and can be explained through scientific methods.

In essence, the problem of methods in a study cannot be separated from what is the question in the formulation of the problem or the purpose of the study. In this research method will discuss: 1. Research Paradigm; 2. Approach Method; 3. Type of Research; 4. Source and Type of Research Data; 5. Data Collection Method; 6. Data Analysis Method;

According to the meaning of language, method is:

- a. "A regular way used to carry out a job so that it is achieved as desired; a systematic way of working to facilitate the implementation of an activity in order to achieve the specified goal."
- b. "The attitude of a group of scholars towards language or linguistics, for example prescriptive and comparative methods".
- c. "Principles and practices of language teaching, for example direct method and translation method".

In this dissertation, the method is interpreted in a broad sense, namely; "methods are considered as ways, strategies to understand reality, systematic steps to solve the next series of causes and effects". Based on this definition, the method shows the specific steps that must be taken by researchers in a certain order during their research. According to Peter R. Senn; the method "is a procedure or way of knowing something that has systematic steps". Based on the definitions of these experts, the method is basically a series of specific and systematic steps taken by researchers to understand the reality of something and solve problems in a study".

1. Research Paradigm

Paradigms are ways of looking at the complexities of the real world. Paradigms are deeply embedded in the socialization of their adherents and practitioners. Paradigms show them what is important, legitimate, and reasonable. Paradigms are also normative, showing practitioners what to do without the need for lengthy existential or epistemological deliberation.

StudyThis uses the constructivism paradigm. The constructivism paradigm is a paradigm that is almost the antithesis of the understanding that places observation and objectivity in finding a reality or science. This paradigm views social science as a systematic analysis of socially meaningful action through direct and detailed observation of the social actors concerned in creating and maintaining/managing their social world.

According to Patton, constructivist researchers study the various realities constructed by individuals and the implications of these constructions for their lives with others. In constructivism, each individual has a unique experience. WithThis type of research, research with this strategy suggests that every way that individuals take in viewing the world is valid, and there needs to be a sense of respect for that view.

ParadigmConstructivism is distinguished from other paradigms by several criteria: ontology, epistemology, and methodology. From an ontological perspective, the constructivist paradigm assumes that reality already exists, although it is complex and its meaning is different for each person. Researchers use a subjective approach in epistemology because in this way they can describe the construction of individual meaning. In this methodology, this paradigm combines various types of construction into a consensus. Two components are involved in this process: hermeneutics and dialectics. Hermeneutics is the activity of arranging texts-conversations, writings, or images, while dialectics is the use of dialogue as a technique to allow the researched subject to examine his or her thoughts and compare them with the way the researcher thinks. In this way, communication and interaction can be maximized.

According to Moleong, a paradigm is "a pattern or model of how something is structured (parts and their relationships) or how parts function (behavior in which there is a specific context or time dimension). Meanwhile, according to Thomas S. Kuhn, a paradigm is seen from a philosophical perspective as:

- a. As the totality of the constellation of thoughts, beliefs, values, perceptions and techniques adopted by academics and practitioners of a particular discipline that influences their way of viewing reality.
- b. As a human effort to solve the secrets of science that can overturn existing assumptions and rules."

*Grand theory*This research is the theory of Pancasila justice. Grand theory is still at the stage of philosophical thought, therefore it can be used in various studies using different research paradigms. The middle theory and the one used in this dissertation research is the theory of the legal system. The post-positivism

paradigm of this research is emphasized again with the applied theory used, namely the theory of progressive law. We should not continue to be trapped in legal formalism which in practice shows many contradictions and dead ends in the search for truth and substantial justice.

2. Approach Method

Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Normative legal research includes research on legal principles, the level of legal synchronization. The approach in this research is sociological legal research or commonly called sociological legal research. In this research, law is conceptualized as an empirical phenomenon that can be observed in real life.

The Sociological Juridical Approach emphasizes research aimed at obtaining empirical legal knowledge by going directly to the object. In conducting this dissertation, the researcher uses a type of non-doctrinal/sociological juridical research which is better known as sociological juridical research where the approach method is with the Law approach and case approach, as well as the comparative approach.

Normative legal research does not always have the connotation of research on legal norms. In general, research on legal norms is understood to be only legal research that is limited to the norms contained in laws and regulations. While normative legal research is broader. According to Johnny Ibrahim, normative legal research is a scientific research procedure to find the truth based on scientific logic from its normative side. The normative side here is not limited to laws and regulations. This is as stated by Peter Mahmud, legal research is normative research but not only researching positive law. Norms are not only interpreted as positive law, namely rules made by politicians who have a higher position as stated by John Austin or rules made by the authorities as stated by Hans Kelsen. Based on this opinion, legal research seeks to find the truth of coherence, namely whether legal rules are in accordance with legal norms and whether legal norms containing obligations and sanctions are in accordance with legal principles, whether a person's actions are in accordance with legal norms or legal principles.

3. Types of research

This type of study is the sociology of law, which investigates "law as such in society". This approach is based on the idea that law is an institutionalized pattern of social behavior and is present as an empirical social variable, sociological juridical is expected to be able to study how law, which is empirically a symptom

of society, can be studied as a causal variable that has an impact on various aspects of social life. Primary data is the type of raw data used in sociological juridical research.

According to the type, nature and purpose of legal research in general, it is divided into 2 (two), namely normative legal research and empirical legal research. However, in practice, legal research in Indonesia is divided into 3 (three) types of legal research, namely:

- a. normative legal research.
- b. empirical legal research and
- c. normative-empirical legal research.

Likewise, seen from the type of method, there are two, namely research using qualitative research methods and quantitative research methods. Bogdan and Taylor explain that "qualitative methodology is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior". And for quantitative research, it emphasizes solving problems that require verification by using data support from the field such as questionnaires.

Soerjono Soekanto divides legal research into two types, namely: a. Normative legal research; and b. Empirical legal research. Meanwhile, Soetandyo Wignyosoebroto divides legal research into two types, namely:

- a. Doctrinal research; and
- b. Non-doctrinal research

Doctrinal legal research is research that studies laws that are conceptualized and developed based on the doctrine adopted by the conceptualizer or developer. While nondoctrinal legal research is legal research that studies laws that are developed not based on doctrine, but laws that are alive and developing, and applicable in society.

Abdulkadir Muhammad explained that according to the focus of the study, legal research can be divided into 3 (three) types, namely:

- a. Normative legal research.
- b. Normative-empirical legal research, which can also be called normative-applied legal research.
- c. Empirical law research.

4. Sources and Types of Research Data

Basically, the research data sources are divided into two, namely; (a) primary data, and (b) secondary data. Primary data is data obtained directly by researchers either in the field or in the laboratory. The availability of this data is specifically related to the research being conducted and is not intended for other purposes. While secondary data is data that is already available before the research itself is carried out. Secondary data is actually available for other purposes besides the research itself. Thus, secondary data is not specifically provided for the research in question. Secondary data can be data from previous research or other research that "happens" to be appropriate and can be used in the research being conducted.

This dissertation research uses primary data as its source of information. In the next stage, the primary data is used as legal material as input for this research. The legal material is divided into three groups according to the importance of the legal material in question. The classification of the legal material is; (a) primary legal material, (b) secondary legal material, and (c) tertiary legal material.

Secondary legal materials are the main legal materials used in this dissertation. Primary legal materials can be in the form of; (a) the Quran and Hadith, (b) laws and regulations, (c) agreements, (d) primary observation results, and others. While primary legal materials are supporting legal materials from primary legal materials. Secondary legal materials can confirm and/or strengthen primary legal materials, especially primary legal materials obtained from observation results and/or measurement results. These secondary legal materials can be in the form of; (a) fiqh rules or opinions of scholars, (b) scientific journals, (c) published papers (d) seminars, and other similar data.

In this study, primary, secondary and tertiary legal materials which are primary data are collected according to the topic being worked on. The technique used to study and collect the three legal materials is documentary study. The three types of legal materials must support each other and not contradict each other so that there is synchronization of the intended legal materials. It is possible that for a particular topic of discussion the three legal materials are not available, however the availability of primary legal materials is prioritized. Tertiary legal materials are positioned to support primary and secondary legal materials.

5. Method of collecting data

Because the data obtained from secondary and primary data, the data collection technique used is through documentation studies and through literature searches and by conducting interview techniques with observation. According to Soerjono Soekanto, in research, three types of data collection tools are generally

known, namely document or library material studies, observation and interviews. Documentation studies are defined as the initial step of every legal research (both normative and sociological).


In this study, the author collected data collection tools, namely:

1. Literature Study

Library Research(library study) is the collection of data obtained from literature sources, scientific works, laws and regulations, other written sources related to the problem being studied as a theoretical basis. From this research, the data obtained is called secondary data.

2. Observation

Observation through observation is a technique in collecting data through direct activities to see phenomena that occur in the field systematically observing symptoms that occur in the field, observations include the following:

- 
- a. Observation covers the entire natural context and real human behavior.
 - b. Capturing important symptoms and events that influence social relationships between people whose behavior is being observed.
 - c. Determining what constitutes reality from a life perspective.
 - d. Identify behavioral regularities or patterns.

3. Interview

Interviews are a technique where data is collected through conversation techniques with the aim of obtaining...Data or information from the interview results will be qualitative data.

6. Data Analysis Methods

The data analysis method used in this study is qualitative data analysis to obtain descriptive data. Descriptive is a non-hypothesis study, so that in the research steps there is no need to formulate a hypothesis, while qualitative is data that is described in words or sentences that are separated according to categories to obtain conclusions.

Primary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials as a result of field observation activities and/or interviews with sources, and

literature studies and other methods that can be accounted for are grouped according to the topic/discussion being worked on. Systematically, the data is processed, connected to each other hierarchically while still prioritizing the availability of primary legal materials. Systematic data processing is expected to produce a conclusion that can answer a particular problem (topic) being worked on.

Initially, the discussion of the problem was carried out partially, part by part. Then the conclusions of each partial discussion were combined with other discussions to produce a comprehensive conclusion that could answer the formulation of the research problem. The combination of these discussions must also be done in a structured manner so that each part (discussion) of this research can be united in one overall research.

Qualitative data analysis according to Bogdan and Tailor is a method used to analyze data by describing data in word form, and is used to interpret and interpret oral or written data from certain people or observed behavior. After analyzing the data obtained, both primary and secondary data, the author will organize the data systematically in the form of a dissertation report.

I. Originality of Dissertation Research

The author has explored several studies from previous studies, and the author has not found any scientific work or dissertation research with the same theme as the research submitted by the author, namely Reconstruction of Child Protection Regulations Due to Juvenile Delinquency Based on Pancasila Justice Values.

Research Originality Table

No	Researcher s and Years	Research Title	Research result	Research Novelty
1.	Fair Eunuch Doctoral Program in Law, Hasanuddi n University. 2022	Reformulat ion of Juvenile Criminal Justice Conflict With The Law As A Form Legal	(1) Legal protection for children those in conflict with the law in criminal justice still tend to discriminatory, does not take into account the best interests of the child, and does not ensure the survival and development of children. This is proven	In our research, diversion is in accordance with Law No. 11 of 2012 and looks at the philosophical paradigm of Pancasila Justice.

Protection with differences in treatment of children in conflict still existing

with the law in juvenile criminal justice, (2) The punishment applied

For children in conflict with the law, the dominant punishment is imprisonment

taking into account that the application of the said criminal penalties is not

contrary to the law, (3) The ideal concept of juvenile criminal justice

who are in conflict with the law as a form of legal protection

should use restorative justice through the implementation of diversion

against criminal acts committed by children in conflict with the law

without any limitation on the criminal threat from the crime committed by children.

2.	The Greatest Showman Subuki. Doctoral Program in Law, Hasanuddi n University. 2022	Legal Responsibility of Parents for the Consequences of Criminal Acts Committed by Children	Legal responsibility of parents for the consequences of criminal acts committed by children under 12 (twelve) years of age in philosophical terms is based on the obligation of parents to educate their children, both in state law, customary law, and religious law. The implementation of legal responsibility of parents for the consequences of criminal acts committed by children under 12 (twelve) years of age in Indonesia is	Research study by Syahrul Juaksha Subuki. Focusing on parental responsibility as a factor in children committing criminal acts and parents replacing their children to be responsible for losses caused by
----	--	---	--	--

		Under 12 (Twelve) Years of Age	manifested in the form of imposing responsibility for losses caused by their children as stipulated in Article 1367 of the Civil Code so that based on these provisions, parents can replace their children's position to be responsible civilly for the victim, namely by providing compensation for both material and immaterial losses. The ideal concept of legal responsibility of parents for the consequences of criminal acts committed by children under 12 (twelve) years of age in the context of criminal law reform in Indonesia begins with the mapping of the child's age where a distinction must be made between children under 12 (twelve) years of age and children who are 12 (twelve) years of age but not yet 18 (eighteen) years of age. Legal responsibility of parents for criminal acts committed by children is possible for children under 12 (twelve) years of age who commit a crime.	their children as stipulated in Article 1367 of the Civil Code so that based on these provisions, parents can replace their children's position to be responsible civilly towards the victim.
3.	Muhammad Amin. University of Muhammadiyah Malang, 2020.	Diversion Actions for Child Offenders As Child Protection Model (Case Study in the Malang District	The results of the study stated that Article 7 of Law Number 11 2012 concerning the juvenile criminal justice system stipulates that at the level of investigation, prosecution and examination in the District Court that handles juvenile cases, Diversion measures must be attempted with the condition that the criminal act committed by the juvenile is punishable by imprisonment of less than 7 years and the juvenile perpetrator is not a	Different in the focus of Muhammad Amin's research study based on Law No. 11 of 2012 that handling in the District Court diversion can be done if the threat is below 7 years. However, in our research that

		Court Area and Kapanjen District Court)	<p>recidivist in the jurisdiction of the Malang District Court and the Kapanjen District Court of Malang Regency, which has formally implemented Diversion measures in juvenile cases in accordance with the mandate.</p> <p>The law on the juvenile criminal justice system, but the diversion of child actors in resolving child cases has not been optimal. Concerning the contribution of this study to the development of legal sociology, the study focuses on</p> <p>Diversion actions for child offenders as a model for child protection in the jurisdiction of the Malang District Court and the Kapanjen District Court, Malang Regency, show their relevance to the theory of social action with</p> <p>using social research methods, a deep meaning was found from</p> <p>the behavior of child diversion action actors in determining the choice of child diversion action.</p>	diversion is in accordance with Law No. 11 of 2012 and elaborated with the mandate of Pancasila Justice.
4.	Rafika Nur Study program Doctor of Science Law faculty of Law	Reconstruction Sanctions Action In System Justice Child	<p>The results of this study indicate that the model of action sanctions in the juvenile criminal justice system lies in the regulation of age limits that children aged 12 years and under the age of 14 years are only subject to action sanctions and cannot be subject to criminal sanctions and the consideration in imposing sanctions is the age of the child, not the threat of punishment from the criminal act</p>	Reconstruction in Rafika Nur's research looks at age limits, but we focus on different research because the reconstruction we build looks at the philosophy of Pancasila justice.

	University	Criminal	committed by the child.	
	Hasanuddi n, 2020.			
5.	Sarma Siregar Doctoral Program Legal studies faculty of Law University Islamic Sultan Great, 2019.	Reconstruc tion Protection Law To Child Victim Pedophilia In Indonesia Value Based Justice	This research finds new ideas for the development of legal science, especially the protection of children as victims based on Pancasila justice and becomes the subject of further research.	The difference in this research is that the focus of the study in Sarma Siregar's research focuses on child pedophilia, while our research focuses on juvenile delinquency.
6.	Diah Sulastri Dewi Doctoral Program in Law, Faculty of Law, Jayabaya University, 2017	Penal Mediation in the Juvenile Justice System in Indonesia	Philosophical perspective of existencePenal mediation contains the value of justice and from a sociological perspective contains the value of utility. The existence of penal mediation is the embodiment of restorative justice, the same as the diversion efforts that have been regulated non-negligibly in the Juvenile Criminal Justice System which contains the principle of balance (win-win so/ulion). Penal mediation is important to be implemented in the juvenile criminal justice system because penal mediation provides space for	In the research, Diah Sulastri Dewi emphasized penal mediation as a solution in the juvenile justice system when children are given a 7-year sanction but when under 7 years old by using diversion in restorative justice steps. However, we focus on

deliberation or negotiation for different research children suspected of committing a crime because the crime that is subject to a sentence of reconstruction we 7 (seven) years and above. Penal build by looking mediation can also provide space for at the philosophy deliberation/negotiation for victims of Pancasila and the community with child justice perpetrators aged 12 to under 14 years who can only be sentenced to action. The most ideal penal mediation model implemented in Indonesia is a combination of the Victim Offender Mediation model and the Family and Community Conference model.

J. Dissertation Writing Systematics

Writing a dissertation as one of the requirements to obtain a Doctoral degree in Law at Sultan Agung Islamic University (UNISSULA) Semarang. Writing this dissertation consists of 6 (six) chapters, each chapter will discuss a specific topic. The systematics of writing this dissertation are as follows:

PIG: This is an Introduction, the contents of which are the same as a Dissertation minus the writing systematics. Chapter I (Introduction) consists of several sub-chapters, namely:

- a. Background of the problem. In this background of the problem, the researcher's thoughts are discussed and explained as the background for conducting this research.
- b. Problem Formulation. Based on the researcher's thoughts outlined in the research background, the researcher formulated the research problem formulation which in this case consists of three research questions. The answers to the three research questions will be in the form of conclusions that are the results of this research.
- c. Research objectives. The purpose of this research is the formulation of the purpose of conducting this research, the answer to the question; "why is this research being conducted?"

- d. Usefulness of research. The usefulness of research is a section that can explain the benefits of research for various parties involved and/or related to this research.
- e. Conceptual framework. This section explains in broad outline the main points of the researcher's thinking in conducting his research which will then be discussed more widely in the following chapters.
- f. Theoretical framework. The discussion of the theoretical framework is a discussion of the legal theories used by researchers in conducting their research. In this theoretical framework, several verses of the Quran related to the discussion of the research material are also presented.
- g. Dissertation Framework. This section describes the relationship (flow) between the theories used by the researcher in conducting his research with the existing problem formulation with the hope that the expected final research results can be depicted.
- h. Research method. In the research method is described and or explained how this research is conducted by the researcher. What techniques are used by the researcher in conducting his research which begins with the research paradigm and ends with the research method.

CHAPTER II : Contains a Literature Review which is a description of the theories, doctrines and/or concepts put forward by legal experts and other experts that are relevant to this research.

CHAPTER III: Contains the research results to answer problem 1. In Chapter III, the research results related to the first problem formulation will be described. The results of this research are arranged according to a specific discussion. This is done so that the research results are easy to process further in the next research stage which is expected to produce conclusions as an answer to the existing problem formulation.

CHAPTER IV: Contains the research results to answer problem 2, this is where the discussion of the research results for problem 2 is carried out, which are connected to the theories, doctrines and/or concepts described in Chapter II.

CHAPTER V: Contains the research results to answer problem 3, which is a chapter that reconstructs articles and/or harmonizes articles and is connected to local wisdom (PANCASILA and the 1945 Constitution) and International Wisdom (comparison of several countries) which the author wishes to convey in the research objectives.

CHAPTER VI: Contains (a) Conclusions, and (b) sub-chapters of Implications of Dissertation Study (c) suggestions (Recommendations). Conclusions are descriptions of answers to the formulation of research problems contained in chapter I. While the sub-chapter of Implications of Dissertation Study explains the implications of theoretical studies, implications of paradigmatic studies, and implications of practical studies. While the sub-chapter of suggestions contains suggestions from researchers to interested parties and/or related to this research. Chapter VI is also a reference for further research, both those carried out by the researcher himself, or by other researchers who are interested in continuing this research.

The final part of this research is completed with a bibliography containing the main written sources used by the researcher in conducting his research. The writing of this bibliography is also intended to make it easier for readers of this dissertation research report to understand the researcher's thinking in conducting his research, and/or understand the research results themselves.

K. CONCLUSION

(1) Regulations on Legal Protection for Child Criminals in Indonesia are Not Yet Just.

Although Indonesia has a relatively complete legal framework to protect children who commit crimes, such as through Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) and Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, the implementation of child protection still faces many challenges and ineffectiveness as follows: a). Gap between regulation and implementation: Child protection is often formalistic, does not fully reflect the principles of child justice, and tends to be repressive. Many law enforcement officers do not yet have an adequate understanding and sensitivity to the restorative justice approach. b). The treatment of juvenile delinquency or children in conflict with the law (ABH) does not have a child perspective: Children are still often treated like adults in the criminal process, without considering their psychological and social aspects as developing individuals. c). The principle of child protection has not been implemented optimally: The four basic principles of child protection (non-discrimination, the best interests of the child, the right to live and develop, and respect for the child's opinion) have not become the dominant basis in law enforcement practices.

The role of law enforcement officers is crucial but not yet synergistic: a). Police: Have discretionary authority, but have not been maximized in their implementation for the best interests of children. b). Prosecutors and judges: Are given discretionary space and specific authority, but the quality of their implementation is highly dependent on the individual's understanding of the principles of child justice. c). Community and social officers: Play a role in mentoring and coaching, but there are still limitations in number, capacity, and regulation.

(2) Weaknesses of RegulationLegal Protection for Child Criminals in Indonesia

Lawrence M. Friedman stated that the legal system consists of three main elements: legal structure, legal substance, and legal culture. These three elements must work harmoniously so that the law can work effectively. However, in the context of protecting children as perpetrators of criminal acts in Indonesia, all three still show various weaknesses: a). Legal Substance (1). has normative weaknesses in existing regulations, such as multiple interpretations and overlaps between the Criminal Procedure Code, the SPPA Law, and the Child Protection Law. Although the SPPA Law adopts restorative justice and diversion, in practice, the legal approach still tends to be repressive and formalistic. (2). The Criminal Procedure Code has not been responsive to the special needs of children, and does not accommodate special procedures for Children due to juvenile delinquency in Conflict with the Law (ABH). (3). Many judges' decisions still impose prison sentences without considering alternatives such as guidance or rehabilitation. b). Legal Structure: (1). Coordination between law enforcers (police, prosecutors, judges, community counselors) is still weak and not uniform in applying the principles of juvenile justice. (2). Many officers do not have adequate training in restorative approaches or child protection. (3). The lack of infrastructure, special child protection units, and supporting facilities such as Temporary Child Placement Institutions and child-friendly courtrooms. (4). Not all courts provide a safe and comfortable trial mechanism for children. c). Legal Culture: (1). Low legal awareness of the community and officers regarding the importance of child protection. (2). The paradigm of punishment is still dominant rather than recovery (restorative). (3). Cultural and social values often stigmatize ABH and tend to blame children rather than seek the root of the problem. (4). Labeling theory further worsens the position of children in society when they have been labeled as "naughty" or "criminal".

Referring to Friedman's legal system theory, it appears that the failure to provide fair legal protection for children as perpetrators of juvenile

delinquency is caused by dysfunction in the three elements of the legal system. Weak legal substance, unsynchronized institutional structures, and a legal culture that does not yet side with children have caused the juvenile criminal justice system to not run fairly and humanely.

In order for the legal system to provide true protection, holistic reform is needed: regulatory updates (substance), strengthening institutions and human resources (structure), and transforming a legal culture that is just and supports the best interests of children (culture).

(3) Regulatory Reconstruction Legal Protection for Child Criminals in Indonesia Based on Pancasila Justice Values

In the context of legal protection for child criminals, Indonesia has shown normative progress through the ratification of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). This regulation emphasizes the importance of the restorative justice and diversion approaches in every stage of the juvenile justice process, as a form of special protection that places the best interests of children as the main principle. However, the implementation of this regulation still faces structural and cultural challenges, such as the inequality of diversion implementation in various regions, the lack of supporting legal infrastructure, and the lack of understanding of law enforcement officers regarding the recovery-based and social justice approach.

This situation shows an imbalance between the written legal ideals and the reality of its implementation in the field. In this case, the progressive legal theory developed by Prof. Satjipto Rahardjo offers a relevant and in-depth framework for thinking. Progressive law holds that law is not a static and normative entity alone, but rather a liberating tool (law as liberating force) that must be able to respond to social problems and drive change towards a more just direction. Thus, the juvenile justice system must not only prioritize formal legality, but must move according to the dynamics of human values, social justice, and the cultural context of Indonesian society.

In the regulatory framework, legal protection for juvenile delinquency needs to be reconstructed comprehensively. The still dominant legalistic approach must be replaced by a responsive legal model rooted in the values of Pancasila as the nation's legal philosophy. The second principle (Just and civilized humanity) requires treatment of children that upholds human dignity; the third and fourth principles encourage community involvement through community-based deliberation and mediation; and the fifth principle (Social

justice for all Indonesian people) demands the active presence of the state in ensuring the protection and social recovery of children.

In this context, Satjipto Rahardjo's theory emphasizes that the law must "serve humans, not the other way around", so that juvenile criminal justice should not be punitive, but rather foster and shape the character of children so that they return to society productively. The ideal juvenile justice system according to the progressive approach is a flexible, humanistic system, and upholds law as a tool of social engineering (Roscoe Pound) an American legal scholar and an important figure in the sociological jurisprudence school. Law should not only be a collection of rigid formal rules, but should be a tool to engineer and shape a better society socially. The regulations formed are not only formally valid, but must carry a substantive meaning of justice and support for vulnerable groups such as children.

By adopting this approach, regulatory reconstruction not only touches on the legal text aspect, but also includes the formation of a new legal culture that is more inclusive, participatory, and transformative. The reconstruction of legal values based on Pancasila justice values will make the juvenile justice system in Indonesia not only a national legal system, but also a reflection of the nation's civilization that upholds human dignity and social justice.

In the above context, the researcher reconstructed the articles of Law No. 11 of 2012 on the aspect of the role of the state in article 3 letter a shifted to letter b by adding a. The state has a constitutional obligation to ensure the availability of facilities and infrastructure that support the implementation of government functions at the regional level in preventing and handling juvenile delinquency, on the aspect of the purpose of child criminalization in article 6 of Law No. 11 of 2012 by adding point a. strengthening the principle of restorative justice. On the aspect of the role of family and society in article 8 by adding the wording of number 2 to 2). Diversion Process Involving the role of family and society Building a mediation system based on customs, RT/RW, religious leaders, and community leaders as a form of mutual cooperation.

L. SUGGESTION

1) Reformulation of Child Protection Regulations that are More Just and Restorative Based

The government needs to evaluate and reformulate the regulations on child protection that touch on juvenile delinquency as a whole, especially on the normative aspects that are still formalistic and repressive. The reform must focus on strengthening the restorative justice approach that places the best

interests of children as the main principle. Revision of Article 6 of Law No. 11 of 2012 is important to do by explicitly adding that the purpose of criminalizing children is to prioritize the development, rehabilitation, and social reintegration of children in a humanistic and dignified manner.

2) Strengthening the Structure and Capacity of Law Enforcement Officers Oriented to Child Justice

Coordination between law enforcers needs to be strengthened through continuous training that is standardized and based on a juvenile justice approach. The government also needs to add infrastructure such as child service units in the police, child-friendly courtrooms, and community counselors throughout the region. In addition, it is important to reconstruct Article 3 letter a of the SPPA Law by adding an active role for the state in ensuring the availability of supporting facilities and infrastructure at the regional level, as a form of constitutional responsibility in preventing and handling juvenile delinquency.

3) Reconstruction of an Inclusive Legal Culture Based on Pancasila Justice Values

It is necessary to build a legal culture that prioritizes the values of Pancasila, especially just and civilized humanity, and social justice. This can be done through legal education for the community, anti-stigmatization campaigns against Children in Conflict with the Law (ABH), and the involvement of local communities in resolving children's cases. In this context, revisions to Article 8 of the SPPA Law must be carried out by adding recognition of the role of families and communities through a mediation system based on customs, RT/RW, religious leaders, and community leaders as a form of mutual cooperation in the diversion process, in line with the spirit of deliberation and local wisdom values.

M. IMPLICATIONS

1. Theoretical Implications and Novelty

In this theoretical implication the author conveys the following ideas:

- a. Enrichment of the Theory of Child Legal Protection in the Perspective of Pancasila Legal Philosophy:

This research contributes to the development of the theory of legal protection for children by adding the dimension of Pancasila values as a moral and philosophical basis that is unique to Indonesia, especially in dealing with the phenomenon of juvenile delinquency.

b. Integration of Substantive and Restorative Justice Theories in Local Context:

This study combines the theories of substantive justice and restorative justice into a normative framework rooted in Pancasila values. This enriches legal theory with a local perspective that balances individual rights, social interests, and national values.

c. Criticism of the Theory of Legal Positivism in Handling Children:

This research implies criticism of the application of the theory of legal positivism which has so far emphasized legal certainty without considering aspects of morality, social justice, and the psychological development of children as perpetrators.

d. Drivers of the Formulation of Progressive Legal Theory Based on Pancasila:

This reconstruction provides a theoretical contribution to the development of progressive legal theory that is more contextual and relevant to the social reality of Indonesia, by making Pancasila a reference for basic values in the formation and enforcement of child protection laws.

In the Context of Novelty Reconstruction of Legal Protection Regulations for Children as Perpetrators of Juvenile Delinquency Based on Pancasila Justice Values emphasizes the importance of the role of basic norms in Pancasila as a philosophical basis for law. This approach also encourages the development of legal theory that integrates aspects of culture and morality in the preparation and implementation of legal regulations, so that law is not only a normative tool but also contains dimensions of substantive justice, emphasizing the need for a more humanistic and restorative approach, which is in line with the values of Pancasila.

2. Practical Implications

ReconstructionregulationProtection of children in conflict with the law due to juvenile delinquency based on Pancasila justice values has various significant practical implications, including:

a. Paradigm Changes in Law Enforcement:

The legal approach to children who commit juvenile delinquency no longer focuses solely on criminal sanctions, but rather prioritizes a restorative and rehabilitative approach, in accordance with the principles of social justice in Pancasila.

b. Preparation of Regulations Oriented towards Child Protection:

New regulations or revisions to existing regulations are needed, such as the Child Criminal Justice System Law (UU SPPA), to better accommodate Pancasila values such as humanity, justice, and mutual cooperation in the legal process for children.

c. Capacity Building of Law Enforcement Officers and Related Stakeholders:

Police officers, prosecutors, judges, social workers, and child protection agencies need to receive special training on the restorative justice approach and the principles of Pancasila justice so that the implementation of the law truly supports the best interests of children.

d. Empowerment of Diversion and Restorative Mediation Institutions:

The government and society need to strengthen and expand the existence of community-based mediation or restorative justice institutions to resolve children's cases outside the judicial system, in order to prevent stigmatization and criminalization.

e. Integration of Pancasila Justice Values in the Legal and Social Education Curriculum:

Legal, police and religious educational institutions must integrate Pancasila values in their learning so that prospective law enforcers have a humanistic and just perspective towards children.

f. Long-Term Protection and Social Reintegration of Children:

The implementation of the reconstruction regulation must also guarantee the continuity of protection for children after undergoing the legal process, including social reintegration through education, skills training, and psychosocial assistance.

3. Paradigmatic Implications

The reconstruction of regulations for the protection of children from juvenile delinquency based on Pancasila values of justice has profound paradigmatic implications for the national legal system, including:

a. Paradigm Shift of Law from Retributive to Restorative:

So far, the legal system in Indonesia tends to have a retributive paradigm (revenge) against juvenile delinquents. This reconstruction encourages a paradigm shift towards restorative justice that favors humanity and recovery, in line with the second principle of Pancasila (Just and Civilized Humanity).

b. Child-Centered Legal Approach as a Dignified Legal Subject:

The new paradigm places children not merely as perpetrators of crimes, but as legal subjects who are in the process of growing and developing and are vulnerable, thus requiring special protection. This reflects respect for human dignity in the context of social justice.

c. Reorientation of Legal Values in the Pancasila Perspective:

Legal regulation no longer relies solely on legalistic positivism, but must embody the values of Pancasila, such as mutual cooperation, deliberation, and social justice, as a philosophical basis for dealing with children in conflict with the law.

d. Strengthening the Value of Substantive Justice over Procedural Justice:


The new paradigm demands that justice in legal regulations towards children is not only based on formal legal procedures, but also emphasizes substantive justice that takes into account the psychological, social and future conditions of children.

e. Deconstruction of the Conventional Criminal Justice System:

This reconstruction opens up space to deconstruct the repressive juvenile criminal justice system and replace it with a more inclusive, participatory, and transformative approach, in accordance with the spirit of legal reform based on the nation's noble values.

f. Affirmation of the Legal Paradigm Based on Pancasila Ethics:

By making Pancasila a source of values in regulatory reconstruction, the law will not only become a tool of state power, but will also become a means of protection, guidance and moral guidance for the younger generation.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRAC</i>	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
RINGKASAN DISERTASI	xi
<i>DISSERTATION SUMMARY</i>	lxxxii
DAFTAR ISI	cxxvii
DAFTAR TABEL	cxxxix
DAFTAR GAMBAR	cxxxix
DAFTAR SINGKATAN	cxxxiii
GLOSSARY	cxxxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual	15

F.	Kerangka Teori	23
1.	Teori Keadilan Pancasila sebagai <i>Grand Theory</i>	23
2.	Teori Sistem Hukum dari Lawrence M Friedman sebagai <i>Middle Theory</i>	41
3.	Teori Hukum Progresif sebagai <i>Aplied Theory</i>	49
G.	Kerangka Pemikiran Disertasi	55
H.	Metode Penelitian	56
I.	Orisinalitas Penelitian Disertasi	75
J.	Sistematika Penulisan Disertasi	79
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		83
A.	Konsep Negara Hukum	83
B.	Kerangka Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia	93
C.	Tinjauan Tentang Kenakalan Remaja (<i>Juvenile Delinquency</i>) Menurut Hukum Islam	128
D.	Keadilan dalam Kerangka <i>Restoratif Justice</i> dan Diversi	134
E.	Keadilan dalam Rangka Kesejahteraan Anak	143
F.	Keadilan Dalam Sudut Pandang Hukum Islam	148
BAB III REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI INDONESIA BELUM BERKEADILAN		155
A.	Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana	155
1.	Regulasi UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan	

Pidana Anak (UU-SPPA)	161
2. Regulasi UU Nomor 23 Tahun 2002 Jo UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	167
3. Regulasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	190
B. Pelaksanaan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak	194
C. Pelaksanaan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	205
D. Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana Pasca Diversi	229
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI INDONESIA	234
A. Kelemahan dari Segi Substansi Hukum	234
B. Kelemahan Dari Segi Struktur Hukum	253
C. Kelemahan Dari Ranah Budaya (kultur) Hukum	280
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI INDONESIA BERBASIS NILAI Keadilan Pancasila	291
A. Perbandingan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Beberapa Negara	291
B. Rekonstruksi Norma Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap	

Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	302
C. Rekonstruksi Nilai Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	308
BAB VI SIMPULAN	315
A. SIMPULAN	315
B. SARAN	321
C. IMPLIKASI	323
1. Implikasi Teoritis dan Novelty	323
2. Implikasi Praktis	325
3. Implikasi Paradigmatis	326
DAFTAR PUSTAKA	329




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Orisinalitas Penelitian Disertasi	75
Tabel 4.1	Kelemahan KUHAP terhadap Perspektif Korban, HAM, dan Gender	249
Tabel 4.2	Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ...	278
Tabel 5.1	Perbandingan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	293
Tabel 5.2	Rekonstruksi Norma Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	304
	Rekonstruksi Nilai Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	310

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Populasi Anak Keempat Terbesar di Dunia (lebih dari separuh anak Indonesia terdapat di 5 Provinsi	2
Gambar 1.2	Kerangka Pemikiran Disertasi	55
Gambar 4.1	Sistem Peradilan Pidana Dalam	251




DAFTAR SINGKATAN



ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
BAWAS	: Badan Pengawasan Anak
BARESKRIMUM	: Bagian Reserse Kriminal Umum
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
DITRESKRIM	: Direktorat Reserse Kriminal
HRC	: Human Right Council
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Right
KJP	: Kartu Jakarta Pintar
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LP	: Laporan Polisi
LPAS	: Lembaga Pembinaan Anak Sementara
LKA	: Lembaga Kesejahteraan Anak
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MK	: Mahkamah Konstitusi
SKTPA	: Satuan Kelompok Perlindungan Anak
SEPA	: Sekolah Peradilan Anak
STPA	: Sistem Perlindungan Anak

SPT-LID	: Surat Perintah Tugas Penyelidikan
SPRPOLIS	: Surat Penerimaan Laporan/Pengaduan
SPRINDIK	: Surat Perintah Penyidikan
SPRINKAP	: Surat Perintah Penangkapan
SP3	: Surat Perintah Penghentian Penyidikan
SP2 HP	: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan
TKP	: Tempat Kejadian Perkara
TT	: Tidak Tahu
UU	: Undang-Undang
PUU	: Peraturan Undang-Undang
PERPRES	: Peraturan Presiden
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
YLBHI	: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia



GLOSSARY

- Rekonstruksi : Pengembalian sebagaimana semula, penggambaran kembali pengulangan perbuatan atau peristiwa semula.
- Regulasi : Adalah aturan yang dibuat oleh pihak berwenang untuk mengatur atau membatasi perilaku dalam suatu sistem. Tujuannya adalah menjaga ketertiban, melindungi kepentingan publik, dan mewujudkan keadilan.
- Perlindungan Hukum : Adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum kepada individu atau kelompok masyarakat melalui mekanisme hukum yang berlaku.
- Anak Yang : UU SPPA menyebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun yang dikategorikan berkonflik dengan hukum.
- Berdasarkan Nilai : Berdasarkan nilai-nilai kebaikan dan kemampuan yang dipercaya ada pada suatu benda untuk memanusiakan manusia.
- Keadilan : Pertimbangan atau keadaan seimbang atau tidak pincang.
- Pancasila : Falsafah bangsa sebagai pedoman hidup yang sempurna bagi segenap bangsa Indonesia.

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Tahun 1948 PBB membuat deklarasi yang dikenal dengan Universal *Declaration of Human Rights* (disingkat UDHR) yang antara lain merumuskan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Dari pernyataan tersebut di atas maka anak dijamin hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuannya dan harus dilindungi. Perlindungan terhadap hak anak oleh dunia internasional tertuang dalam (1) 1959 *UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child*; (2) 1966 *International Covenant on Civil and Rights of the Child*; (3) 1966 *International Covenant on Economic, Social & Cultural Right*; (4) 1989 *UN Convention on the Rights of the Child*.

Sepertiga populasi Indonesia terdiri dari anak-anak; total, terdapat sekitar 80 juta anak di Indonesia populasi anak terbesar keempat di dunia (gambar 1). Indonesia yang mereka huni adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, luas wilayah sebesar lebih dari 1,9 juta kilometer persegi, dan ditinggali oleh lebih dari 1.300 kelompok etnis. Sebagian anak tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta kemiskinan urban dan polusi adalah tantangan yang mereka hadapi.

Sementara itu, bagi anak di perdesaan terpencil, akses kepada layanan dasar menjadi kenyataan sehari-hari³.



Gambar 1.1:
Populasi Anak Keempat Terbesar di Dunia (lebih dari separuh anak
Indonesia terdapat di 5 Provinsi

Sumber : BPS dan UNICEF Tahun 2020 dikutip Pada tanggal 10 Mei 2024

Pada Gambar 1 diatas bahwa Indonesia merupakan peringkat Keempat terbesar di Dunia dengan penyebaran populasi anak di Indonesia yang diambil melalui sumber data BPS dan Unicef dengan Provinsi Jawa Barat 18,6 %, Provinsi Jawa Timur 12,8%, Provinsi Jawa Tengah 12,0%, Provinsi Sumatera Utara 6,2%, Provinsi Banten, dan Provinsi Lainnya 46,0%. Sehingga dari data tersebut Pulau Jawa

³ United Nations Children's Fund. 2020. *Situasi Anak di Indonesia Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia, h. 3.

mendapatkan peringkat Populasi anak terbesar di Negara Indonesia sejumlah 43,4%.

Dengan sumber daya manusia yang besar maka negara wajib mempersiapkan keberlangsungan hidup, pendidikan, kesehatan⁴, dan lain sebagainya sehingga negara mempunyai tugas yang cukup berat karena secara geografis, Indonesia rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, gelombang tinggi air laut, banjir, kebakaran hutan, dan erupsi gunung berapi. Semua hal ini berdampak signifikan terhadap anak. Perubahan iklim dan degradasi ekologi akan meningkatkan ancaman bencana. Indonesia juga mengalami urbanisasi yang pesat, bergeser dari jumlah penduduk yang kira-kira seimbang antara kota dan desa menjadi dua pertiga penduduk tinggal di kota pada tahun 2030. Hal ini juga akan membawa dampak signifikan terhadap anak.

Secara politik, Indonesia terbagi menjadi 38 provinsi⁵. Desentralisasi telah memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam hal perencanaan dan manajemen kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Namun, pemerintah daerah sering kali mengalami kelangkaan dana dan kapasitas sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas-tugas ini, sehingga memengaruhi kemampuan mereka memenuhi kebutuhan anak. Secara sosial ekonomi, Indonesia adalah negara berpendapatan menengah dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar US\$3.847.

⁴ Dames, S., Luctkar-Flude, M., & Tyerman, J. 2020, July 23. [*Edelman and Kudzma's Canadian Health Promotion Throughout the Life Span - E-Book*]. Elsevier Health Sciences. http://books.google.ie/books?id=reDyDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sumber+daya+manusia+yang+besar+maka+negara+wajib+mempersiapkan+keberlangsungan+hidup,+pendidikan,+kesehatan&hl=&cd=3&source=gbs_api.

⁵ Kholida Qothrunnada. 2024. Daftar 38 Provinsi di Indonesia Lengkap 2024. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7254752/daftar-38-provinsi-di-indonesia-lengkap-2024>. Dikutip 16 Mei 2024 jam 17.39.

Anak merupakan bagian dari generasi berikutnya yang akan melanjutkan perjuangan bangsa dan sumber daya manusia untuk pembangunan negara. Pembinaan terus-menerus diperlukan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin dan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini juga diperlukan untuk melindungi mereka dari segala bahaya yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Upaya pembinaan dan perlindungan tersebut menghadapi masalah dan tantangan dalam berbagai hal, dan kadang-kadang terjadi penyimpangan perilaku di kalangan anak. Bahkan lebih dari itu, beberapa anak melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengetahui status sosial dan ekonomi mereka. Selain itu, ada juga yang karena satu atau lain alasan tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh perhatian fisik, mental, dan sosial. Akibat keadaan diri yang tidak memadai ini, anak-anak sering melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan dirinya sendiri atau masyarakat secara sengaja atau tidak sengaja.

Berbagai faktor, seperti dampak negatif dari pertumbuhan yang cepat, arus globalisasi di bidang telekomunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan gaya hidup orang tua, telah menyebabkan perubahan sosial yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, yang berdampak pada nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak-anak yang tidak menerima asuhan yang memadai, serta bimbingan dan pembinaan yang diperlukan untuk menumbuhkan sikap, perilaku, dan penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau

orang tua asuh, akan mudah terseret dalam lingkungan dan arus masyarakat yang tidak sehat yang akan menghambat pertumbuhan pribadinya⁶.

Berkembangnya zaman pada saat ini yakni di era globalisasi membuat sikap serta mengarah pada karakter anak menjadi suatu yang menjadi persoalan yang memprihatinkan. Pada saat ini Tingkat kenakalan pada usia anak menjadi pekerjaan baru bagi orang tua sebab dari tahun ke tahun tingkat aksi kenakalan anak yang tergolong dalam tindak pidana semakin meningkat. Dalam hal ini kemungkinan salah satu faktornya adalah kurangnya perhatian serta edukasi dari pihak keluarga terutama orang tua. Kenakalan anak yang sering terjadi dan sangat memprihatinkan belakangan ini terjadi di kota Yogyakarta Yang merupakan kota pendidikan yang seharusnya tingkat edukasinya biasanya lebih baik, kenakalan anak yang terjadi di yogyakarta ialah kasus klitih⁷.

Pada akhir tahun 2017, kasus klitih melibatkan anak usia 15 tahun dan 16 tahun dengan melakukan pembacokan terhadap korban yang berakhir meninggal dunia. Tahun 2019 hingga 2020 terdapat 40 kasus klitih. Pada tahun 2021 terdapat 58 kasus dan meningkat sebanyak 11,54% dibandingkan tahun- tahun sebelumnya. Secara terperinci, 40 kasus klitih telah selesai, namun 18 kasus tidak atau belum selesai. Mayoritas pelaku perbuatan klitih ini berstatus pelajar dan sebagian berstatus pengangguran⁸.

⁶ Tri Wahyu Widiastuti. 2012. *Penegakan Hukum terhadap kenakalan anak*. Jurnal Wacana Hukum, vol. 11, no. 1, h.57-58.

⁷ Ni Kadek Ayu Reza Chintya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara. 2023. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih yang Mengacu Pada Konflik Sosial dan Kekerasan oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN YYK*. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 5 (1) , h. 75.

⁸ *Ibid*.

Hukum memiliki peran bisa mempertahankan hal dan sesuatu yang terjadi dan tetap bisa serta diterima pada masyarakat. Tetapi hukum dapat juga menjadi kontrol daripada setiap perbuatan pidana yang dilaksanakan oleh setiap anak-anak sehingga efek jera pada kasus klitih pada umur anak dapat ditekan . Tindakan perbuatan klitih bisa terjadi karena faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kondisi terganggunya ketertiban, dan ketidaknyamanan serta memicu perasaan takut yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat sekitar⁹.

Dalam menangani dan mengatasi berbagai tindakan dan tingkah laku anak nakal, penting untuk mempertimbangkan peran anak dan semua karakteristiknya. Anak-anak memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan untuk memilih apa yang akan mereka lakukan, tetapi situasi atau lingkungannya dapat memengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, pemerintah, orang tua, dan masyarakat di sekitarnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak-anak yang nakal.

Orang tua dan anak mereka memiliki hubungan yang nyata, baik psikologis maupun mental dan spiritual. Diusahakan agar anak yang dimaksud tidak terpisah dari orang tuanya saat menjatuhkan pidana dan tindakan terhadap anak nakal atau anak yang melakukan tindak pidana karena sifat dan karakteristik anak yang unik. Apabila anak perlu dipisahkan dari orang tuanya karena hubungan antara orang tua dan anak yang tidak baik atau karena sifat perbuatannya yang merugikan masyarakat, pemisahan tersebut harus dilakukan secara sehat dan wajar untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

⁹ Salman, O. 2004. *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT. Refika Aditama. Dalam Ni Kadek Ayu Reza Chintya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara. 2023, h. 75.

Selain pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama pelaksanaan penahanannya disesuaikan dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang penjatuhannya ditentukan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa¹⁰, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Anak yang melakukan tindak pidana atau biasa disebut anak nakal (*Juvenil Delinquency*) adalah suatu hal yang dapat dimungkinkan dalam keadaan yang di bawah sadar. Hal ini dikarenakan sifat mental anak sangat rentan dengan pengaruh lingkungannya. anak adalah suatu makhluk yang unik, anak adalah tetap anak-anak dan bukan orang dewasa ukuran mini. Melalui pendapat ini dapat disimpulkan bahwa apapun yang dilakukan oleh anak walaupun merupakan tindak pidana berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sehingga seorang

¹⁰ UU No 11 Tahun 2012. sistim peradilan pidana anak. Pasal 81 ayat 2, h. 30

anak yang melakukan tindak pidana harus dilindungi atau diberi perlakuan khusus¹¹. Darwan Prinst seorang pemerhati anak mengatakan anak yang melakukan tindak pidana memerlukan perhatian khusus, karena ia tidak mungkin disamakan dengan orang dewasa¹².

Kenakalan remaja di Indonesia masih sangatlah tinggi karena itu perlu adanya pengawasan yang lebih dari orang tua. Anak remaja yang melakukan tindakan kriminalitas bisa di anggap sebagai anak maladaptif atau anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial ¹³. kenakalan remaja dimulai pada umur 12-18 tahun (Undang Undang No. 12 tahun 2012) , merupakan rentang usia yang dalam wawasan psikologi tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit menyesuaikan sekitar.

Dari data UNICEF tahun 2016 kenakalan remaja di Indonesia mencapai sekitar 50%. Angka kriminalitas di Indonesia semakin melonjak dari tahun ke tahun contohnya pada tahun 2022, yang pada saat itu angka kriminalitas naik menjadi 7,13% dari tahun lalu. Ada 31,6 kejahatan setiap jamnya, jika kita lihat pada tahun 2021 tingkat kejahatan meningkat 18,764 kasus menjadi 276,507 perkara dari sebelumnya 257,743 kasus pada 2021. Tingkat kriminalitas paling tinggi ada di Papua barat sebesar 289 per 100.000 penduduk diikuti oleh Jakarta

¹¹ Yusuf, S. 2006. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. PT.Remaja Rosdakarya. Bandung. Dalam Muhammad Azil Maskur. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*. Pandecta. Volume 7. Nomor 2, h. 172.

¹² Prinst. Darwan, 2003. *Hukum Anak Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, h. 34.

¹³ Zielda Okkya L. 2023. Trend Kriminalitas Di Kalangan Remaja Dan Solusinya. <https://jurnalpost.com/trend-kriminalitas-di-kalangan-remaja-dan-solusinya/51324/>

dengan tingkat kriminalitas sebesar 277 per 100.000 penduduk. Sedangkan tingkat kriminalitas paling kecil ada di Jawa barat yakni 15 per 100.000 penduduk.

Dengan Jumlah pidana anak yang begitu besar maka diperlukannya norma/ UU yang mengatur secara tegas dan berkepastian hukum dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa kedepan. Unsur penting dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penekanan pada mekanisme diversi oleh polisi, jaksa, dan pengadilan. Akan tetapi, diversi secara umum bergantung pada persetujuan korban dan keluarga korban. Pada tahun 2014, hanya 10 persen anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan diversi, tetapi angka ini telah naik signifikan menjadi 53 persen pada tahun 2018¹⁴.

UU tersebut juga mencantumkan langkah perlindungan penting bagi anak, seperti pelarangan hukuman mati dan pemenjaraan seumur hidup bagi anak berusia di bawah 18 tahun. Penahanan hanya diizinkan untuk anak berusia di atas 14 tahun dan hanya untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun penjara. Alternatif lain sebagai pengganti penahanan anak adalah pelayanan masyarakat, akan tetapi tata kelola sistem peradilan anak dan pengawasannya lemah dan pengadilan umumnya lebih berpihak kepada pendekatan punitif.

UU Peradilan Anak tahun 2012 juga menetapkan bahwa anak berhak mendapatkan representasi hukum, namun pada praktiknya lebih dari tiga perempat anak yang berada dalam proses hukum pidana tidak menerima representasi. Jika

¹⁴ TIFA Foundation dan PUSKAPA. 2014, *'Practice of Detention as the Last Resort and for the Minimum Necessary Period: A Study on the Pre-Trial and Pre-Sentence Situations in the Juvenile Justice System in Indonesia'* [Penahanan Sebagai Upaya Terakhir dan Untuk Waktu Paling Minimal yang Dibutuhkan: Studi Terhadap Situasi Pra-Peradilan dan Pra-Putusan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia], TIFA Foundation, Jakarta, h. 11 dan 22.

representasi hukum tersedia, advokat dan paralegal sering kali kurang berpengetahuan dalam peradilan anak dan hak anak.

Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak adalah hasil dari interaksi fenomena yang ada yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui apakah ada perlindungan anak yang tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena mana yang relevan dan berpengaruh besar dalam menjaga anak ¹⁵.

Beberapa kasus terbaru seorang pelajar sekolah Dasar Negeri di pelabuhan ratu sukabumi yang disabit dengan menggunakan celurit oleh sekumpulan geng pelajar SMP korban kemudian meninggal ¹⁶, pembacokan anak 14 tahun dibacok temannya SD 13 Tahun di blitar pada 13 maret 2023, Pengeroyokan anak perempuan 12 tahun oleh 6 anak perempuan lainnya di cilincing Jakarta Utara tahun 2023, keterlibatan AG 15 Tahun dalam penganiayaan David 17 Tahun oleh Mario 20 Tahun dan Shane 19 Tahun, korban penganiayaan dan pembacokan pada remaja berinisial D 16 Tahun dan F 16 tahun di Jalan Kaliurang KM 9, Ngaglik, Kabupaten Sleman ¹⁷. Dari beberapa persoalan tersebut sangatlah mengawatirkan bahwa anak bisa menjadi korban dari tindak kejahatan yang tak terduga. Oleh karenanya diperlukan penanganan bukan hanya pada perbaikan Undang – undang nya namun juga kepada langkah pencegahan anak melakukan tindak kejahatan/kriminal.

¹⁵ Muhammad Azil Maskur. *Ibid*, h. 172.

¹⁶Handi Salam. 2023. <https://radarsukabumi.com/berita-utama/sadis-pelajar-sd-di-pelabuhanratu-sukabumi-disabet-sajam-hingga-tewas-saat-perjalanan-pulang-sekolah/>

¹⁷ Jauh Hari Wawan S. 2021. "2 Remaja Dibacok di Jalan Kaliurang Sleman, Polisi Buru Pelaku" selengkapnya <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5873097/2-remaja-dibacok-di-jalan-kaliurang-sleman-polisi-buru-pelaku>.

Kasus yang berkembang pada kalangan masyarakat berkaitan dengan tindak pidana kekerasan yang terjadi pada tingkat anak – anak yang kebanyakan pelakunya adalah anak dibawah umur menunjukkan adanya sesuatu yang salah dalam proses perkembangan tumbuh anak pada saat ini. Dalam hal ini tindak pidana yang terjadi pada tingkat anak dibawah umur dalam hal kasus klitih tersebut dapat tetap dibawa ke ranah hukum sesuai mekanisme hukum yang berlaku yaitu Pasal 1 ayat ke -3 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang memuat perihal Sistem pada Peradilan Pidana pada Anak sebagai pelindung dalam hal kejahatan pada anak , dalam hal ini anak yang memiliki urusan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan aksi dalam hal tindak pidana klitih ini.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ¹⁸.

Sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak

¹⁸ Ahmad Hafidh dan Sri Endah Wahyuningsih. 2021. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak* .Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 5, h. 255.

tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung, akan mempengaruhi sikap mentalnya ¹⁹.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur anak yang melakukan tindak pidana. Undang-undang ini menggunakan istilah "anak yang berkonflik dengan hukum" untuk menggambarkan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3).

Dari uraian diatas terkait sistem peradilan pidana anak dengan banyaknya anak yang menjadi pelaku akibat adanya kenakalan remaja (*Juvenil Delinquency*) apakah memang diperlukannya rekonstruksi supaya anak lebih terlindungi. Apakah perlu adanya klasifikasi ulang terhadap regulasi anak yang berkonflik dengan hukum semisal anak yang berusia dibawah 12 tahun pendekatannya bukanlah hanya pembedaan tapi tindakannya itu dengan penyelesaiannya Diversi sesuai pasal 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana anak (SPPA), semisal dibawah 14 tahun pendekatannya tidak perlu di tahan namun dalam pengawasan. Hal ini perlu diklasifikasi kembali UU PSPA takarannya apakah dibawah 12, 14, 16 tahun, karena apabila adanya anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai pelaku padahal batasan usia sama secara Undang - Undang artinya ada perlindungan anak dan regulasi usia anak sudah sesuai standar Internasional PBB mengenai pelaksanaan peradilan anak atau *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration For Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rule)* dan

¹⁹ *Ibid.*

Universal Declaration Of Human Right tahun 1948, maka anak merasa adanya ketidakadilan akibat regulasi usia. Karena anak menyadari betul bahwa tindakan mereka tidak akan menjerat secara pidana seperti halnya orang dewasa. Dari kajian ini apakah masih perlunya klasifikasi batasan-batasan usia anak yang kemudian regulasi yang digunakan dalam langkah preventif terhadap anak sebagai pelaku dan korban mendapatkan posisi yang adil.

Berdasarkan analisa dan permasalahan yang diuraikan diatas maka promovendus tertarik mengangkat penelitian dalam bentuk disertasi dengan judul penelitian **“Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Belum berkeadilan?
2. Bagaimana Kelemahan-kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia ?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis dan Menemukan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Belum berkeadilan.
2. Untuk Menganalisis dan Menemukan Kelemahan-kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia.

3. Untuk Menganalisis dan Menemukan Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian proposal disertasi ini dapat dilihat dari sisi teoritis dan dari sisi praktis. Secara teoritis hasil penelitian proposal disertasi ini berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memperluas dan menambah pengetahuan dalam bidang perlindungan hukum terhadap hukum pidana anak yang merupakan generasi bangsa yang harus terlindungi sebagai aset bangsa, serta dapat digunakan sebagai masukan bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan hukum pidana anak akibat adanya *Juvenil Delinquency*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh pada waktu kuliah ke dalam praktek, khususnya yang ada hubungannya dengan masalah psikologi hukum dan penanganan secara regulasi melalui diskresi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia.

- b. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang Undang-undang Perlindungan anak dan Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan turunannya, serta dapat berguna untuk khasanah perpustakaan.

- c. Bagi lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Serta lembaga Hukum terkait.

Semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan Putusan, Peraturan dan kebijakan agar perlindungan dan keadilan sebagai norma tertinggi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam penulisan proposal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

a) Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru²⁰.

b) James P. Chaplin

²⁰ Ali Mudhofir, 2006, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, h. 213.

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan²¹.

c) B.N Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula²².

2) Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum²³. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun²⁴. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau

²¹ James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 421.

²² B.N. Marbun, 2006, *Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan*, Jakarta, h. 469.

²³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54

²⁴ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.102.

memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum²⁵.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan Pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif Pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Secara hukum, perlindungan berarti bahwa organ-organ dan subyek subyek negara harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh tatanan hukum. Tatanan hukum memang berfungsi untuk melindungi kepentingan tertentu dari individu dengan cara tertentu ²⁶.

²⁵ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10.

²⁶ Hans Kelsen. 2009. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Nusa Media. Bandung, h. 336.

Fitzgerald, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, mengatakan bahwa dasar awal perlindungan hukum ini berasal dari teori hukum alam, atau aliran hukum alam. Plato, Aristotelis (yang merupakan murid Plato), dan Zeno (yang merupakan pendiri aliran Stoik) mempromosikan aliran ini. Aliran hukum alam berpendapat bahwa hukum berasal dari Tuhan dan abadi, dan bahwa tidak ada perbedaan antara hukum dan moral. Para penganut aliran ini percaya bahwa hukum dan moral adalah representasi dan aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan oleh hukum moral²⁷. Sedangkan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum disebut oleh Radbruch sebagai "tiga ide dasar hukum" atau "tiga nilai dasar hukum", yang berarti bahwa mereka dapat dibandingkan dengan asas hukum. Di mana pun di antara ketiganya, keadilan sering menjadi masalah utama²⁸.

3) Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau *psikis*²⁹. Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental³⁰. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

²⁷ *Op. Cit.* h. 54.

²⁸ Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Chandra Pratama. Jakarta, h. 95.

²⁹ Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, h. 27.

³⁰ Wiyono. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 98.

Anak, “*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”³¹.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara,

³¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.h.3.

menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak³².

³² Ahmad Kamil. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, h. 72.

4) Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*)

Secara etimologis³³, istilah kenakalan remaja atau *Juvenile Delinquency* berasal dari bahasa latin *Juvenils* dan *delinquere*. Kata *juvenils* sendiri memiliki arti anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan kata *delinquere* berartikan terabaikan dan mengabaikan. Kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. Kartini Kartono mengatakan bahwa remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai sebagai suatu kelainan dan disebut “kenakalan”³⁴. Dengan demikian, *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

Simanjuntak, mengemukakan bahwa suatu perbuatan disebut *delinquen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat di mana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur

³³ Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. h. 13.

³⁴ Kartini Kartono, 1986. *Patologis Sosial 3 Gangguan- gangguan Kejiwaan*. CV.Rajawali. Jakarta h. 209.

antinormatif. Dalam uraian lain dijelaskan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan dan tingkah laku perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh anak berumur di bawah 18 tahun, yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan anak³⁵.

Paul Moedikdo, mengatakan semua perbuatan dari orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*, untuk semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti: pencurian, penganiayaan dan sebagainya³⁶. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Bimo Walgito, bahwa *Juvenile Delinquency* adalah tiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan. Atau perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja³⁷.

Kenakalan anak memang diperlukan dalam upaya anak mencari jati diri namun ada batas-batas yang harus dipatuhi, sehingga suatu kenakalan masih relevan untuk digunakan sebagai wahana menentukan atau mencari identitas diri. Bila batas-batas itu dilanggar, maka perbuatan tersebut masuk ke dalam ranah hukum pidana. Faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan anak pada umumnya karena *expectation gap* atau tidak adanya persesuaian antara cita-cita dengan sarana yang dapat menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Secara teoritis upaya penanggulangan masalah kejahatan termasuk perilaku kenakalan anak sebagai suatu

³⁵ Simanjuntak, dikutip dari Nandang Simbas, 2013. h. 14.

³⁶ Nandang Sambas. 2013. *Loc. Cit.* h. 14.

³⁷ *Ibid.*

fenomena sosial, sesungguhnya titik berat terarah kepada mengungkapkan faktor-faktor korelasi terhadap gejala kenakalan anak sebagai faktor kriminogen³⁸.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*, Teori Sistem Hukum dari Lawrence Friedman sebagai *Middle Theory*, serta Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*.

1. Teori Keadilan Pancasila Sebagai *Grand Theory*

Konsep keadilan yaitu mengatur kehidupan antara individu-individu yang sama-sama mempunyai kepentingan sendiri, sehingga sama-sama saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain³⁹. Menurut Rawls, keadilan adalah kejujuran (*fairness*) agar hubungan sosial bisa berjalan secara berkeadilan. Sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. Pertama yaitu, kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*) bahwa semua orang memiliki kebebasan yang sama. Kebebasan ini termasuk kebebasan politik, kebebasan berpikir, kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, kebebasan personal, dan kebebasan untuk memperoleh kekayaan. Kedua, ide tentang ketidaksamaan (*the principle of difference*), bahwa ketidaksamaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga menguntungkan semua orang, terutama mereka yang tidak beruntung secara genetik dan melekat.

³⁸ Tri Wahyu Widiastuti. 2012. Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan anak. Jurnal Wacana Hukum. Vol.11 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Slamet Riyadi, h. 59.

³⁹ A. Khudori Sholeh. 2023. *Teori Keadilan Hohn Rawls*, [Http://Id.Scribdcom/Doc/21206290/ Teorikeadilan-John-Rawls](http://Id.Scribdcom/Doc/21206290/Teorikeadilan-John-Rawls), Diakses pada 27 Desember 2023.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan *the search for justic*⁴⁰. Banyak teori tentang keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini membahas hal-hal seperti hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, keuntungan, dan kemakmuran. Di antara teori-teori itu adalah teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice*, dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Sudut Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, dalam buku itu sepenuhnya menunjuk mengenai keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan⁴¹.

Aristoteles membedakan hak proposional dengan hak persamaan. Dengan melihat manusia sebagai satu kesatuan atau wadah yang sama, kita dapat memahami bahwa semua orang atau setiap warga negara memiliki hak yang sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang hak yang sesuai dengan kemampuan dan upaya mereka.

⁴⁰ Carl Joachim Friedrich, 2004. Filsafat Hukum Perspektif Historis. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, h. 24

⁴¹ L. J. Van Apeldoorn, 1996. Pengantar Ilmu Hukum, cetakan kedua puluh enam. Jakarta: Pradnya Paramita, h. 11-12.

Teori Keadilan John Rawls Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filusuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan⁴².

John Rawls, yang dipandang dari sudut pandang *liberallegalitarian* tentang keadilan sosial, berpendapat bahwa keadilan adalah keuntungan utama dari keberadaan institusi sosial. Meskipun demikian, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap individu yang telah mencapainya. Spesifik, komunitas pencari keadilan yang adalah yang lemah⁴³.

Oleh karena itu, prinsip perbedaan menuntut agar struktur dasar masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga perbedaan dalam kesempatan untuk mendapatkan hal-hal seperti kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan dialokasikan untuk kepentingan orang-orang yang kurang beruntung. Ini menunjukkan bahwa keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua tujuan. Pertama, itu harus membantu memperbaiki dan memperbaiki kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan memberdayakan institusi sosial, ekonomi, dan politik. Kedua, setiap aturan harus berfungsi sebagai pemandu dalam pembuatan kebijakan yang mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

⁴² *Ibid*, h. 139.

⁴³ *Ibid*, h. 140.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan secara memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.

Selain itu, Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan adalah pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Suatu tatanan yang adil menganggap bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap individu, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang dianggap oleh penguasa atau pembuat hukum sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi, tetapi kebutuhan manusia mana yang harus diutamakan. Pengetahuan rasional, sebuah pertimbangan nilai yang ditentukan oleh faktor emosional dan oleh karena itu bersifat subjektif.

Hans Kelsen juga menawarkan dua ide tambahan tentang keadilan: yang pertama adalah perdamaian dan keadilan. Keadilan berasal dari prinsip irasional. Menurut pengetahuan, ada kepentingan yang saling bertentangan yang pada akhirnya menyebabkan konflik. Untuk menyelesaikan konflik ini, kepentingan-kepentingan ini dapat dipuaskan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai kesepakatan yang akan menghasilkan perdamaian bagi semua kepentingan ⁴⁴. Kedua ide tentang legalitas dan keadilan. Menurut Hans Kelsen, keadilan bermakna legalitas untuk menegakkan suatu tatanan sosial tertentu di atas dasar yang kokoh. Jika

⁴⁴ Kahar Masyhur, 1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Kalam Mulia. Jakarta. h. 68.

aturan umum benar-benar diterapkan, itu adil, tetapi jika hanya diterapkan pada satu situasi, itu tidak adil⁴⁵.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum tertinggi negara Indonesia. Penjabaran ke dalam norma hukum disebut nilai instrumental. Nilai instrumental selalu mengacu pada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Untuk mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar, penjabaran itu dapat dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam berbagai cara. Penjabaran jelas tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. Nilai dasar yang dimaksud berasal dari Pancasila.

Keadilan diciptakan oleh hukum. Keadilan yang diinginkan oleh seluruh masyarakat yang hidup di bawah hukum adalah keadilan yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, hukum membutuhkan dasar untuk menciptakan keadilan yang dapat diterima oleh semua orang. Banyak masalah yang berkaitan dengan hukum, terutama masalah yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, menyebabkan kesulitan dalam mencapai keadilan. Hukum masih menjadi keinginan politik, bukan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pembentukan hukum yang baik, Pancasila harus digunakan sebagai landasan utama. Itu harus selalu menjadi tonggak utama dalam membentuk undang-undang yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Akibatnya, untuk memastikan bahwa semua orang

⁴⁵ *Ibid*, h. 71.

memiliki pemahaman yang sama tentang keadilan, yang akan menjadi dasar untuk pembentukan hukum yang adil, sangat penting untuk memahami keadilan Pancasila.

Permasalahan yang muncul dalam memaknai hakekat dari Pancasila ini merupakan kendala tersendiri dalam membentuk hukum yang baik. Pancasila bersifat fleksibel, mengikuti perkembangan jaman yang ada. Beberapa ahli berpendapat berbeda tentang hakekat dari Pancasila, tergantung dari kebutuhan keilmuan yang mereka gunakan. Akan tetapi, untuk mengkaji dan meneliti hakekat dari Pancasila tentunya perlu pemahaman yang sama oleh para ahli, sehingga tidak memunculkan multi tafsir dalam memaknai hakekat dari Pancasila⁴⁶.

Sudah jelas bahwa prinsip keadilan yang terkandung dalam Pancasila harus digambarkan dalam bentuk standar hukum yang bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok. Jika Pancasila dimasukkan ke dalam undang-undang, tentunya Pancasila dapat memberikan nilai keadilan unik untuk mewujudkan keadilan hukum bagi bangsa Indonesia. Keadilan hukum yang berasal dari Pancasila diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang arti keadilan yang benar, yang berasal dari bangsa kita sendiri, bukan dari negara lain. Untuk menjamin keadilan yang memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan berdasarkan Pancasila harus diwujudkan, dijelaskan, dan direalisasikan dalam undang-undang Indonesia⁴⁷.

⁴⁶ Ferry Irawan Febriansyah.2017. *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*. DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari, h. 2-3.

⁴⁷ *Loc Cit*, h. 2.

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia ⁴⁸.

Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara, Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea IV, dengan jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan prinsip dasar atau dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan pengertian Pancasila sebagai dasar Negara. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur seluruh kehidupan rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada Pancasila. Ini juga berarti bahwa semua undang-undang Republik Indonesia harus berasal dari Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara maka Pancasila berfungsi sebagai:

⁴⁸ *Opcit*, h. 3.

1. Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia.
Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia;
2. Suasana kebatinan (*geistlichenhinterground*) dari Undang-Undang Dasar;
3. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
4. Norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur;
5. Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan. MPR dengan Ketetapan No. XVII/MPR/1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI.

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan hidup yaitu pandangan dunia atau *way of life*, yaitu bagaimana cara menjalani kehidupan. Sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup, Pancasila mengandung wawasan dengan hakekat, asal, tujuan, nilai, dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya, baik secara perorangan maupun sosial.

Substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia.

Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Negara telah menetapkan tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama dalam sila kedua dan kelima. Sila kedua dan kelima menggambarkan keadilan sebagai nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan bersama. Hakekat keadilan sosial, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesama manusia, bangsa dan negara, dan terakhir, dengan Tuhan, adalah dasar dan inti dari keadilan tersebut. Banyak orang yang setuju bahwa keadilan sosial dan Marxisme adalah satu dan sama, tetapi gagasan ini tidak dapat digunakan di era reformasi saat ini karena fleksibilitas Pancasila. Keadilan sosial pada era reformasi merupakan keadilan bagi masyarakat karena sosial bukan merupakan ideologi Marxisme. Sosial merupakan hal yang berkaitan dengan masyarakat bukan merupakan ideologi Marxisme seperti yang diagung-agungkan oleh komunis.

Dengan Pancasila sebagai dasar hukum bangsa Indonesia, pandangan hidup ini akan membentuk cara berpikir dan bertindak dalam interaksi antara bangsa dan negara. Cita hukum adalah ide, karsa, cipta, dan pikiran tentang makna hukum atau persepsinya, yang terdiri dari tiga unsur: keadilan, kegunaan atau keuntungan, dan kepastian hukum. Cita hukum muncul dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai hasil dari kombinasi pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan kenyataan sosial. Dengan demikian, ilmu hukum, termasuk hukum Indonesia, seharusnya mengacu pada konsep hukum tersebut⁴⁹.

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional

⁴⁹ B. Arief Sidharta. 2010. *Ilmu Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung.

memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya ⁵⁰.

Dengan pendekatan tersebut, Aristoteles menyebabkan banyak perdebatan tentang keadilan. Dengan memantapkan tujuan, visi, dan persepsi Pancasila itu sendiri, perbedaan dan perdebatan tentang keadilan dapat diselesaikan. Tidak diragukan lagi, persepsi yang sama tentang keadilan akan muncul dari pemahaman yang sama tentang nilai-nilai Pancasila. Karena kecenderungan alami manusia untuk mementingkan diri sendiri, Thomas Hobbes membuat upaya teoretis untuk menghindari konflik dalam masyarakat. Sebuah keadilan dianggap sebagai keadilan yang adil jika didasarkan pada prinsip yang sama dan tidak mengutamakan ego individu atau kelompok. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri keadilan Pancasila membutuhkan pemahaman yang sama tentang visi, misi, tujuan, dan persepsi yang sama dalam menciptakan hukum yang berkeadilan. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, pengambil kebijakan seharusnya dapat menyesuaikan Pancasila dengan perubahan.

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan *Theory of Justice* John Rawls memiliki kesamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun kesamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam

⁵⁰ Ferry Irawan Febriansyah. 2017. *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*. DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari, h. 7.

masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls tersebut diyakinkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.

Rawls berusaha untuk membuat prosedur yang akan menghasilkan asas-asas keadilan, menurut teorinya: "Asas-asas keadilan itu menurut Rawls dapat ditentukan dengan semacam proses perjanjian di antara anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang).

Berdasarkan tata cara yang demikian itu Rawls menyimpulkan bahwa 2 (dua) asas keadilan akan disetujui secara bulat oleh anggota-anggota masyarakat, yaitu:

1. Setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem menyeluruh yang terluas mengenai kebebasan-kebebasan dasar (*basic liberties*)
2. Perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian hingga.
 - a. memberikan manfaat yang terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling menguntungkan.

- b. bertalian dengan jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling hormat menghormati antar sesama sesuai dengan ajaran Agustinus adalah soal nilai-nilai yakni harga dan cinta, dan mengasihi sesama.

Karakteristik keadilan Pancasila merupakan kaidah-kaidah moral serta nilai *Value* tentang kebenaran yaitu keadilan yang berfungsi sebagai landasan untuk membentuk keadilan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengadopsi nilai-nilai keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa *Rechtsidee*. Cita hukum *Rechtsidee* tentunya mempunyai tujuan yaitu keadilan. Di dalam hukum, keadilan berbeda dengan keadilan sosial Pancasila ataupun dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Berbeda dengan konsep keadilan Pancasila.

Dalam keadilan berdasarkan Pancasila, merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya. Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural (*"procedural" Justice*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang⁵¹.

Dalam ilmu hukum, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum harus menyesuaikan diri dengan Pancasila dengan menghormati manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan keadilan. Dalam negara yang berlandaskan Pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting sesuai yang tercantum dalam sila kedua, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat dan martabatnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan

⁵¹ Glenn R. Negley. 1970. *"Justice"*, dalam Louis Shores, ed., *Collier's Encyclopedia*, Volume 13, Crowell-Co-llier.

ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan⁵².

Memanusiaikan manusia secara adil mencerminkan sikap yang mengutamakan hak bagi manusia lainnya. Hak bagi manusia lainnya yaitu hak untuk memperoleh keadilan yang beradab. Adil dan beradab merupakan hak bagi manusia dalam memperoleh perlindungan sebagai manusia. Hak ini berfungsi guna menghilangkan diskriminasi terhadap kaum lemah agar keadilan dapat disama ratakan untuk strata sosial yang berbeda-beda. Penyetaraan keadilan tersebut sudah mencerminkan sikap adil dan beradab. Akan tetapi definisi adil menurut teori keadilan Aristoteles tidaklah demikian. Keadilan disamaratakan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi porsi keadilan ini dibagi sesuai dengan kondisi kemampuan masing-masing individu.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan nilai dari Pancasila yang memanusiaikan manusia secara adil dan beradab, akan tetapi porsi keadilan ini berbeda sesuai kemampuan individu karena keadilan tidak dapat disamaratakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab menghargai dan menjunjung hak asasi manusia dalam memperoleh keadilan bukan memberikan kedudukan yang sama dalam memperoleh penghasilan hidup, akan tetapi menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang melekat dalam diri seseorang sejak dalam kandungan.

Dalam sila II yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” terkandung nilai-nilai kemanusiaan, antara lain adalah pengakuan terhadap

⁵² Veive Large Hamenda, *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia*, Jurnal Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013.www.portalgaruda.org.

adanya martabat manusia. Martabat manusia harus diakui karena manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hak asasi yang melekat semenjak lahir sampai mati. Hak asasi tersebut wajib dihormati oleh manusia yang lainnya sebagai makhluk sosial, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Memberikan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia dalam arti adil memperlakukan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sikap perlakuan yang adil tersebut tanpa memandang status sosial individu tersebut sebagai makhluk sosial, pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan.

Dalam Sila Kelima Konsep keadilan sosial sering dibahas dalam kaitannya dengan keadilan ekonomi. Kebijakan-kebijakan demikian dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan yang lebih merata dari apa yang ada dalam struktur masyarakat dan untuk menciptakan persamaan yang dapat menanggulangi ketidakmerataan yang terbentuk sebagai akibat penerapan sistem keadilan prosedural. Pentingnya keadilan sosial inilah, maka dalam konvensi ILO (*International Labor Organisation*) ditegaskan bahwa perdamaian yang abadi hanya dapat diperoleh apabila didasarkan atas keadilan sosial. Bahkan, dalam *Vienna Declaration* dan program aksinya, keadilan sosial dirumuskan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam upaya pendidikan Hak Asasi Manusia⁵³.

Beranjak dari pendapat diatas, sila kelima dalam Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung makna setiap manusia Indonesia menyadari

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Pesan Konstitusional Keadilan Sosial*, Makalah, www.jimly.com.

hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu dikembangkan perbuatannya luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Oleh sebab itu, diperlukan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Nilai yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan. Dalam sila ke lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan manusia yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya⁵⁴.

Ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain adalah negara menghendaki agar perekonomian Indonesia berdasarkan atas azas kekeluargaan, penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara, negara menghendaki agar kekayaan alam yang terdapat di atas dan di dalam bumi dan air Indonesia dipergunakan untuk kemakmuran rakyat banyak, negara menghendaki agar setiap warga negara

⁵⁴ *Ibid.*

Indonesia mendapat perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual, negara menghendaki agar setiap warga negara Indonesia memperoleh pengajaran secara maksimal, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang, pencanangan bahwa pemerataan pendidikan agar dapat dinikmati seluruh warga negara Indonesia menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga, dan negara berusaha membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

Fungsi dari sila kelima ini menunjukkan bahwa sila kelima mengandung nilai-nilai tentang keadilan dalam memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan Negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara serta melindungi seluruh warga dan wilayahnya, serta mencerdaskan seluruh warganya.

Nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara Negara sesama bangsa secara Internasional dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa didunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan sosial dalam hidup bersama. Realisasi dan perlindungan keadilan dalam hidup bersama dalam suatu Negara berkebangsaan,

mengharuskan Negara untuk menciptakan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka Negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan suatu negara yang berdasarkan atas Hukum. Sehingga sebagai suatu negara hukum haruslah terpenuhi adanya beberapa syarat pokok yaitu pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas, dan legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya⁵⁵. Nilai-nilai tersebut merupakan karakter atau ciri dari Pancasila itu sendiri yang berupa prinsip-prinsip yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu prinsip perlindungan hak asasi bagi warga Negara. Memanusiakan manusia serta memberikan perlindungan hak asasi kepada warga Negara merupakan karakteristik yang dimiliki oleh Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Kemanusiaan dalam Pancasila yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian dari sila ke tiga kemanusiaan yang adil dan beradab. Penjabaran perlindungan hak asasi manusia dalam sila ke tiga tersebut tidak boleh dipisah-pisahkan dengan sila-sila yang lainnya dalam Pancasila yang merupakan lima prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Teori Sistem Hukum dari Lawrence Friedman sebagai *Middle Theory*

Lawrence Friedmann menulis buku "*The Legal System, A Social Science Perspective*", yang diterbitkan oleh *Russel Sage Foundation* di New York, 1975, yang memberikan teori paling terkenal tentang sistem hukum

⁵⁵ www.pusakaindonesia.org/nilai-dasar-sila-kelima-dalam-pancasila/. *Loc.Cit.*

dalam literatur ilmu hukum. Buku "Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial", yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menjadi referensi utama untuk diskusi tentang hukum sebagai sistem. Buku ini bertujuan untuk membahas sistem hukum dari sudut pandang Ilmu Sosial, menurut Lawrence Friedmann dalam pengantarnya. Pokoknya memandang bahwa hukum hanyalah satu dari berbagai Sistem Sosial yang ada di masyarakat yang memberikan arti dan efek pada hukum itu⁵⁶.

Pada dasarnya, teori sistem adalah studi antardisiplin tentang sistem yang sama. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menemukan pola-pola dan menjelaskan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan pada bentuk sistem dalam semua cabang ilmu. Karl Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), seorang biologi dari Austria, adalah penemu teori GST (*General System Theory*) "Teori Sistem Umum". Pada awalnya, teori ini bertujuan untuk menjelaskan sistem yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Ini dapat diterapkan pada sistem dalam bidang seperti ilmu biologi dan *cybernetics*, antara lain⁵⁷.

Banyak cara untuk membahas hukum atau system hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai law, yakni sekumpulan aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara

⁵⁶ Lawrence Friedman. 2013. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia. Bandung, h. v.

⁵⁷ Wiratmadinata. 2022. *Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 17, Nomor 1, Januari – Juni, h. 46.

memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank⁵⁸.

Pengertian Sistem Hukum, Kata "sistem" dan "hukum" berasal dari kata Latin "*systema*" dan bahasa Yunani "*systema*", yang masing-masing memiliki arti yang berbeda. Kata "sistem" juga dapat berarti keseluruhan atau kombinasi dari semua hal. Meskipun hukum tidak dapat didefinisikan secara pasti seperti halnya ilmu eksak, karena ilmu hukum sangat kompleks dengan banyak sudut pandang dan masalah yang berbeda. Akibatnya, setiap ahli memberikan definisi hukum yang berbeda, diantaranya adalah setiap undang-undang yang mempertimbangkan kesusilaan, berfokus pada tingkah laku manusia, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para penguasa negara dalam menjalankan fungsi mereka.

Bangsa Indonesia menggunakan sistem hukum campuran yang menggabungkan hukum Eropa Kontinental, hukum adat, dan hukum agama, terutama hukum Syariah Islam. Mereka juga tidak menghilangkan hukum Anglo-Saxon. Saat kita mendengar kata "Hukum Eropa Kontinental", kita langsung teringat pada negara-negara yang terletak di Benua Eropa. Namun, faktanya adalah bahwa Indonesia, meskipun berada di Benua Asia, juga menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, ketika negara tersebut

⁵⁸ Henny Rosita, Teguh Prasetyo, Sri Endah Wahyuningsih. 2022. *Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Berdasarkan Nilai Keadilan Bermartabat*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA. Semarang, h.47.

merupakan salah satu pendukung utama sistem hukum Eropa Kontinental. Selama penjajahan, Belanda menerapkan asas konkordansi, yang berarti sistem hukum Hindia-Belanda (Indonesia) bekerjasama dengan sistem hukum Belanda. Jadi, hukum Eropa Kontinental akhirnya diterapkan pada Indonesia.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa pembangunan sistem hukum Indonesia dewasa ini adalah unik karena dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia memenuhi standar internasional dan mempertimbangkan aspek lokal. Namun, di era modern, banyak orang yang menilainya dengan buruk.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:

4. Struktur Hukum (*Legal Structure*);
5. Isi Hukum (*Legal Substance*);
6. Budaya Hukum (*Legal Culture*);

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Pertama, Substansi Hukum ⁵⁹: Menurut teori Lawrence

⁵⁹ Substansi Hukum; Adalah berupa susunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana institusi itu harus berperilaku. Mengutip H.L.A. Hart, Friedman menyebutkan bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan sekunder. (Terkait dengan substansi Hukum Materiil dan Hukum Formiil, serta berbagai aturan-aturan hukum lainnya. Yaitu norma-norma yang menentukan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukannya, dan lain-lain). Wiratmadinata. 2022. *Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 17, Nomor 1, Januari –Juni, h. 46.

Meir Friedman, substansi berarti sistem substansial yang menentukan pelaksanaan hukum. Substansi juga berarti produk yang dibuat oleh orang-orang dalam sistem hukum, yang mencakup aturan baru dan keputusan yang mereka buat.

Substansi juga mencakup hukum yang masih berlangsung, bukan hanya aturan yang ditemukan dalam kitab undang-undang. Hukum adalah peraturan yang tertulis, sedangkan peraturan yang tidak tertulis bukan hukum. Ini berlaku untuk negara yang masih menganut sistem hukum sipil atau sistem Eropa Kontinental (meskipun beberapa negara juga menggunakan sistem *Common Law* atau *Anglo Saxon*). Sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh sistem ini. Salah satu efeknya adalah adanya asas legalitas dalam KUHP. Pasal 1 KUHP menyatakan bahwa "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya." Ini menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi hukum jika telah mendapatkan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua: Struktur Hukum atau Pranata Hukum⁶⁰: Teori ini menggambarkan sistem struktural, yang menentukan seberapa efektif pelaksanaan hukum. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas) adalah bagian dari struktur hukum yang dibuat oleh UU No. 8 Tahun 1981. Undang-undang menjamin kewenangan lembaga penegak hukum. Jadi, dia tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah dan faktor lain dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Meskipun hukum harus diterapkan di dunia ini, adagium

⁶⁰ *Ibid.*

mengatakan, "*Fiat justitia et pereat mundus.*" Jika tidak ada aparat penegak hukum yang kredibel, berpengalaman, dan independen, hukum tidak akan berfungsi atau tegak. Tidak peduli seberapa baik peraturan perundang-undangan, keadilan hanyalah angan-angan jika aparat penegak hukum tidak memiliki mentalitas yang kuat.

Sangat jelas bahwa elemen penegak hukum memainkan peran penting dalam menjalankan hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi mentalitas aparat penegak hukum, termasuk kurangnya pemahaman agama, ekonomi, dan proses rekrutmen yang tidak transparan, antara lain. Jika peraturan baik tetapi penegak hukum buruk, maka akan ada masalah. Demikian juga, jika 25 peraturan buruk sedangkan penegak hukum baik, masalah masih bisa muncul.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Ketiga: Budaya Hukum: Menurut Friedman⁶¹, kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, serta kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapan mereka. Bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan menentukan kultur hukum. Kesadaran hukum masyarakat terkait erat dengan budaya hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik budaya hukum yang dapat merubah cara masyarakat melihat hukum.

Friedman menyatakan bahwa "budaya hukum" adalah unsur yang hilang yang memberikan kehidupan dalam sistem hukum. Budaya hukum⁶²

⁶¹ Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law: An Introduction, 2nd Edition*, Tatanusa, Jakarta, h. 8.

⁶² Kultur Hukum; Adalah elemen sikap dan nilai sosial; yang memberi nyawa dan realitas pada sistim hukum sebagai dunia eksternal. Sistim Hukum tidak terisolasi atau terasing ; ia bergantung secara mutlak pada ipur-input dari luar. Tanpa ada pihak-pihak yang berperkara, tidak akan pengadilan. Tanpa ada masalah dan kehendak untuk menyelesaikannya, tidak akan ada orang yang berperkara. Semua elemen sosial ini mencairkan kebekuan

terdiri dari sikap, nilai, dan opini masyarakat yang menekankan hukum, sistem hukum, dan beberapa bagian darinya. Budaya hukum juga merupakan bagian dari budaya umum kebiasaan, opini, cara bekerja, dan cara berpikir yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum. Friedman berpendapat bahwa dari ketiga elemen tersebut, budaya hukum adalah yang paling penting. Sangat penting bagi budaya hukum untuk menentukan kapan, mengapa, dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga atau proses hukum, dan kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tidak melakukan upaya hukum sama sekali⁶³.

Dengan kata lain, elemen budaya memainkan peran penting dalam transformasi struktur statis dan kumpulan norma statis menjadi badan hukum yang dinamis. Menggabungkan hukum ke dalam gambar sama dengan menghidupkan mesin atau memutar jam. Segalanya diubah oleh budaya hukum. Friedman menjelaskan sikap dan nilai dalam budaya hukum dengan mengatakan bahwa "budaya hukum" penting karena merupakan faktor penting dalam proses membuat hukum statis dan perubahannya. Menurut Friedman, sikap adalah "budaya hukum situasi", yang mengacu pada sikap dan nilai masyarakat umum⁶⁴.

Konsep "budaya hukum internal" mengacu pada sikap dan prinsip profesional yang bekerja dalam sistem hukum, seperti pengacara, hakim,

“Substansi” dan “Struktur”, di atas dan menggerakkan sistem. (Terkait tentang sikap orang terhadap Substansi dan Struktur. Bagaimana tanggapan mereka terhadap keduanya. Sikap inilah yang akan menentukan perubahan Struktur dan Substansi hukum dan selanjutnya mengubah sistem. Wiratmadinata. 2022. *Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 17, Nomor 1, Januari – Juni, Op. Cit, h. 46.

⁶³ Teddy Lesmana. 2021. *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Freedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Putra University, h.1.

⁶⁴ *Ibid.*

penegak hukum, dan lain-lain. Selain itu, Friedman menyatakan bahwa budaya hukum situasi tidak sama. Hukum dilihat dari perspektif masyarakat yang berbeda. Budaya hukum sangat penting untuk reformasi hukum yang sukses. Friedman berpendapat bahwa ini benar karena budaya hukumlah yang melemahkan perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, budaya hukum adalah "sumber hukum norma-norma yang dimilikinya menciptakan norma hukum".

Kesadaran hukum yang semakin meningkat dapat mengubah budaya hukum. Perubahan ini disebabkan oleh fakta bahwa sikap dan prinsip tertentu terhadap hukum tidak lagi relevan dengan masyarakat. Ini terjadi ketika masyarakat mulai menyadari hak individu dan demokrasi dan meninggalkan konsep kuno seperti status dan sistem patriarkal. Budaya hukum internal diterapkan oleh kelas kecil elit hukum yang mendorong hal ini. Sebaliknya, lembaga hukum dan hukum itu sendiri akan lebih mudah berubah ketika budaya hukum berubah. Dalam kondisi seperti ini, hukum luar negeri dapat dengan mudah diterapkan dan disesuaikan.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Menurut beberapa definisi tersebut, berfungsinya

hukum menunjukkan bahwa tujuan hukum yaitu menjaga dan melindungi masyarakat, telah dicapai. Selain itu tingkat efektivitas hukum ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum⁶⁵.

3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Hukum menurut Radbruch merupakan nilai-nilai dasar yang meliputi keadilan, kegunaan (*zweckmatigheid*) dan kepastian hukum. konsekuensi dari perspektif tersebut adalah penegakan hukum hendaklah dilihat sebagai suatu proses sosial yang melibatkan lingkungannya, dalam pengertian bahwa penegakan hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses tersebut, maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya, sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai dasar di dalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan⁶⁶.

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia⁶⁷.

⁶⁵ Henny Rosita, Teguh Prasetyo, Sri Endah Wahyuningsih. 2022. *Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Berdasarkan Nilai Keadilan Bermartabat*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA. Semarang, h.53-54.

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 19.

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, h. 154

Teori hukum progresif digunakan dalam penelitian ini. Salah satu dari sekian banyak konsepnya tentang hukum adalah pemikiran hukum progresif, semacam refleksi dari perjalanan intelektualnya sebagai seorang ilmuwan. Fokus utama pemikirannya berasal dari gagasan bahwa hukum tidak selesai ketika diundangkan atau ditulis dengan baik, tetapi akan menunjukkan jati dirinya sebagai ilmu melalui proses pemaknaan yang terus menerus. Proses pemaknaan itu digambarkan sebagai proses pematangan dan pendewasaan, seperti sejarah melalui periodisasi ilmu memperlihatkan runtuh dan banggunya sebuah teori, yang dalam terminologi Kuhn disebut sebagai “lompatan paradigmatik” Keadilan adalah inti atau hakikat hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, setiap aspek hukum progresif dapat dipadukan ke dalam konsep progresivisme. Jika kita ingin meningkatkan pemahaman tentang progresivisme, ada beberapa kata kunci yang harus diperhatikan. Istilah-istilah ini juga dapat dianggap sebagai postulat yang melekat pada pemikiran hukum progresif, seperti:

- a) Hukum progresif itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Pada hakikatnya setiap manusia itu baik, sehingga sifat ini layak menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukumnya. Hukum bukan raja (segalanya), tetapi sekadar alat bagi manusia untuk memberi rahmat kepada dunia dan kemanusiaan. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka, setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau

serta diperbaiki, bukan manusia yang dipaksapaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum ⁶⁸.

Hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Teori hukum progresif berpendapat bahwa hukum membantu manusia dan bukan sebaliknya. Hukum diciptakan untuk tujuan yang lebih besar kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

Hukum progresif yang bertumpu pada rules and behavior, menempatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang rules secara absolute. Itulah sebabnya, ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang rules yang sudah tidak

⁶⁸ Fatin Hamamah, Teguh Prasetyo, Anis Mashdurohatun. 2020. *Konstruksi Pengaturan Kompensasi Dan Restitusi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Berbasis Nilai Keadilan*. Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, h. 77-78.

relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (*out world*), melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.

- b) Hukum progresif itu harus pro-rakyat dan pro-keadilan.

Keadilan harus lebih penting daripada peraturan. Jika teks peraturan mencederai rasa keadilan rakyat, para penegak hukum harus berani melanggar kekakuan teks tersebut ("mobilisasi hukum"). Untuk mencegah degradasi, kesalahan, dan penyalahgunaan progresivisme, prinsip-prinsip pro-rakyat dan pro-keadilan ini digunakan.

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan berarti mengubah perspektif, sikap, dan tindakan dari perspektif legalistik-positivistik ke perspektif holistik, yaitu manusia sebagai individu (individu) dan makhluk sosial. Dalam hal ini, setiap orang memiliki tanggung jawab individu dan sosial untuk memberikan keadilan kepada semua orang.

- c) Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.

Hukum harus memiliki tujuan lebih jauh daripada yang diajukan oleh falsafah liberal. Pada falsafah pascaliberal, hukum harus mensejahterakan dan membahagiakan. Hal ini juga sejalan dengan cara pandang orang Timur yang memberikan pengutamaan pada kebahagiaan.

- d) Hukum progresif selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).

Hukum bukan institusi yang final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya mengabdikan kepada manusia. Ia terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Setiap tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik yang dilakukan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Setiap putusan bersifat terminal menuju kepada putusan berikutnya yang lebih baik. Hukum tidak pernah bisa meminggirkan sama sekali kekuatan-kekuatan otonom masyarakat untuk mengatur ketertibannya sendiri. Kekuatan-kekuatan tersebut akan selalu ada, sekalipun dalam bentuk terpendam (laten). Pada saat-saat tertentu ia akan muncul dan mengambil alih pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh hukum negara.

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).

Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor

keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as aprocess, law in the making*) ⁶⁹.



⁶⁹ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009, h. 31.

G. Kerangka Pemikiran Disertasi

Kerangka pemikiran Disertasi dalam Penelitian yang digunakan sebagai berikut:

Gambar 1.2.

Kerangka Pemikiran Disertasi



H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah istilah yang luas. Meskipun metode pengumpulan data dan analisis data merupakan inti dari metode penelitian, Anda harus mengatasi sejumlah elemen tambahan dalam ruang lingkup penelitian Anda, termasuk filosofi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, pengambilan sampel dan pertimbangan etika.

Metode penelitian mengacu pada instrumen yang digunakan seseorang untuk melakukan penelitian. Ini dapat berupa kualitatif atau kuantitatif atau campuran. Metode kuantitatif meneliti data numerik dan sering membutuhkan penggunaan alat statistik untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Hal ini memungkinkan untuk pengukuran variabel dan hubungan di antara mereka kemudian dapat dibangun.

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Sedangkan metodologi penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah penelitian dilakukan.

Penelitian adalah “Usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”⁷⁰. Penelitian dalam ilmu hukum dilakukan untuk menjawab keraguan yang timbul berkenaan dengan berlakunya hukum

⁷⁰ Sutrisno, Hadi. 1993. *Metodologi Research (Jilid I)*, Andi Offset, Yogyakarta, h.4.

positif.⁷¹ Penelitian dalam menemukan suatu kebenaran atau meluruskan kebenaran dilakukan oleh peneliti melalui model-model penelitian yang dapat mendukung tersusunnya disertasi ini.

Metode penelitian karya ilmiah secara umum merupakan cara yang digunakan dalam melakukan analisa-analisa terhadap suatu pokok permasalahan sehingga dapat diketahui langkah-langkah dalam mencari alternatif penyelesaian permasalahan tersebut. Metode penelitian secara umum dapat disebut sebagai suatu pendekatan umum ke arah fenomena yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki atau suatu pedoman untuk mengarahkan penelitian⁷².

Pada hakekatnya, metodologi penelitian sebagai cara yang lazim dipakai dalam penelitian memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa, dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa diperlukan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran dari pengetahuan melalui suatu metode ilmiah⁷³.

Secara harfiah istilah “metodologi” yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian, “metodologi” berasal dari kata “metode” yang

⁷¹ Amiruddin, dan Zaenal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. h.109.

⁷² Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta. h. 63.

⁷³ Sutrisno, Hadi, *Op Cit.*, h.4.

dapat diartikan sebagai “jalan ke”⁷⁴. Metodologi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan suatu penelitian ilmiah. Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan penemuan-penemuan baru serta informasi-informasi yang didapat melalui prosedur-prosedur penelitian yang ada, sehingga dapat menghasilkan suatu data penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi ilmiah, maupun secara teoritis.

Prosedur-prosedur yang dilakukan dalam penelitian diharapkan dapat dikaji lebih mendalam serta orang lain dapat mengikuti maupun mengulangi penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat memperkaya penelitian serta data yang akan dihasilkan dari suatu penelitian. Penelitian yang berkelanjutan diharapkan menjadi suatu dorongan untuk melakukan pengujian-pengujian terhadap penelitian yang telah dilakukan sehingga dari segi keilmuan akan terus berkembang dengan menguji kesahihan dari suatu penelitian.

Metode penelitian merupakan panduan peneliti mengenai urutan bagaimana penelitian dilakukan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif.

Metode kualitatif adalah “penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya”⁷⁵. Sedangkan menurut Afifudin dan Saebani metode penelitian kualitatif diartikan sebagai “metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (lawannya eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan

⁷⁴ Soerjono, Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 5

⁷⁵ Moleong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, h.6.

secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi ⁷⁶.

Penelitian yang dilakukan harus memiliki skema dan struktur yang jelas untuk mendapatkan data yang diharapkan oleh peneliti. Penelitian juga harus memiliki metode yang jelas, suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode merupakan pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi ⁷⁷.

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu ⁷⁸.

Berdasarkan latar belakang dan metode penelitian maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normative. Beberapa contoh isu-isu hukum (*Legal Issues*) yang dapat diangkat dalam penelitian normative sosiologis, dapat dilihat bahwa ruang lingkup yang menjadi permasalahan kemasyarakatan hukum sangat luas ⁷⁹.

⁷⁶ Afifudin, Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, h.57.

⁷⁷ Soerjono, Soekanto Dan Sri Mamuji. 2007. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 6.

⁷⁸ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Pustaka, Jakarta, 1997, h.105.

⁷⁹ Johnny Ibrahim, *Op Cit.*, h. 284.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari atura perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki perundang-undangan⁸⁰. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang mempunyai pengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian⁸¹.

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian hendaknya terlebih dahulu menentukan metode apa yang akan dipergunakan. Menurut Soerjono Soekanto metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan⁸². Penelitian merupakan suatu rangkaian yang dilakukan oleh peneliti dengan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang bersifat empiris dan dapat dijelaskan melalui metode-metode yang ilmiah.

Pada hakekatnya masalah metode dalam suatu penelitian tidak dapat terlepas dari apa yang menjadi pertanyaan dalam rumusan masalah maupun tujuan penelitian. Pada metode penelitian ini akan membahas mengenai: 1. Paradigma Penelitian; 2. Metode Pendekatan; 3. Jenis Penelitian; 4. Sumber

⁸⁰ *Ibid.*, h. 295.

⁸¹ *Ibid.*, h. 296.

⁸² Soerjono, Soekanto, 1986, *Op Cit*, h. 7.

dan Jenis Data Penelitian; 5. Metode Pengumpulan Data; 6. Metode Analisis Data;

Menurut arti bahasa, metode adalah⁸³:

- a. “Cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan”.
- b. “Sikap sekelompok sarjana terhadap bahasa atau linguistik, misalnya metode preskriptif, dan komparatif”.
- c. “Prinsip dan praktik pengajaran bahasa, misalnya metode langsung dan metode terjemahan”.

Di dalam disertasi ini, metode diartikan dalam arti yang luas, yaitu; “metode dianggap sebagai cara-cara, strategi untuk memahami realita, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya”⁸⁴. Berdasarkan definisi tersebut, metode menunjukkan langkah-langkah spesifik yang harus diambil oleh peneliti dalam urutan tertentu selama penelitiannya⁸⁵. Adapun menurut Peter R. Senn; metode “merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis”⁸⁶. Berdasarkan definisi para pakar tersebut, metode pada pokoknya merupakan serangkaian langkah-langkah yang spesifik dan sistematis yang

⁸³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Metode*, <http://kbbi.web.id/metode>, diunduh hari Senin tanggal 3 Mei 2024 jam 11.16 WIB.

⁸⁴ Nyoman Kutha Ratna, 2010, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 84.

⁸⁵ Jan Jonker, Bartjan J.W. Pennink dan Sari Wahyuni, 2011, *Metodologi Penelitian Panduan Untuk Master dan Ph.D. di Bidang Manajemen*, Jakarta, Salemba Empat, h. 29.

⁸⁶ Catatan kaki nomor 2. Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, h. 44.

dilakukan oleh peneliti untuk memahami realita sesuatu hal dan memecahkan masalah dalam suatu penelitian”.

3. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang⁸⁷.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka⁸⁸.

Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan Jenis Penelitian demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang

⁸⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, h. 9.

⁸⁸ Dedy N. Hidayat, 2003. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, h. 3.

diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut⁸⁹.

Paradigma konstruktivis dibedakan dari paradigma lainnya berdasarkan beberapa kriteria: ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari sudut pandang ontologi, paradigma konstruktivis menganggap bahwa kenyataan sudah ada, meskipun kenyataan itu rumit dan maknanya berbeda untuk setiap orang. Peneliti menggunakan pendekatan subjektif dalam epistemologi karena dengan cara itu mereka dapat menjabarkan pengkonstruksian makna individu. Dalam metodologi ini, paradigma ini menggabungkan berbagai jenis pengkonstruksian ke dalam konsensus. Dua komponen terlibat dalam proses ini: hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik adalah aktivitas dalam merangkai teks-percakapan, tulisan, atau gambar, sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai teknik untuk membiarkan subjek yang diteliti memeriksa pemikirannya dan membandingkannya dengan cara peneliti berpikir. Dengan cara ini, komunikasi dan interaksi dapat dimaksimalkan⁹⁰.

Paradigma menurut Moleong adalah “pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang didalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu)⁹¹, Sementara itu menurut Thomas S. Kuhn⁹² paradigma dilihat dari sudut pandang filsafat sebagai:

⁸⁹ *Ibid*, h, 4-5.

⁹⁰ *Ibid*.

⁹¹ Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, h. 49.

- a. Sebagai totalitas konstelasi pemikiran, keyakinan, nilai, persepsi, dan teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempengaruhi cara pandang realitas mereka.
- b. Sebagai upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan yang mampu menjungkirbalikan asumsi maupun aturan yang ada”.

Grand theory penelitian ini adalah teori keadilan Pancasila. *Grand theory* masih berada pada tahapan pemikiran kefilosafatan, oleh sebab itu dapat dipergunakan dalam berbagai penelitian dengan menggunakan paradigma penelitian yang berbeda. Adapun *middle theory* dan yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini adalah teori sistem hukum. Paradigma post positivisme penelitian ini dipertegas lagi dengan *apply theory* yang dipergunakannya, yaitu teori hukum Progresif yang seharusnya kita tidak boleh terus terjebak pada formalisme hukum yang dalam praktik menunjukkan banyak kontradiksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan substansial.

Pada kenyataannya keadilan dapat hadir dalam bentuk dan rupa yang berbeda-beda, keadilan dapat dilihat secara positivisme maupun secara empiris. Dengan demikian keadilan yang dimaksud dalam disertasi ini adalah keadilan yang dilihat dengan menggunakan paradigma post positivisme, yaitu keadilan berdasarkan undang-undang. Karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia dimana semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berada

⁹²Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2012, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Jakarta, Fikahati Aneska, h. 101.

pada hierarki lebih rendah harus merujuk kepadanya, maka yang dimaksud dengan keadilan disini adalah keadilan sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945 tersebut, yaitu “keadilan sosial” keadilan kemakmuran dan keadilan kesejahteraan.

Studi ini bertitik tolak dari oleh pelaku sosial, paradigma konstruktivisme (*legal constructivisme*) yang melihat kebenaran suatu realita hukum bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan. Realitas hukum merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif⁹³.

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme ini, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini karena tiap fenomena sesungguhnya merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi (persepsi) itu muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya dan bersifat lokal. Peneliti yang menggunakan paradigma konstruktivisme ini harus bisa mengungkap hal-hal yang tidak kasat mata. Penelitiannya harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku maupun tindakan objek peneliti.

⁹³ Esmi Warassih, 2006, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung, h. 7.

Metodelogi *hermeneutis* dan *dialektis*. Sifat variable dan personal (intramental) dari konstruksi social menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi consensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti)⁹⁴.

4. Metode Pendekatan

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum⁹⁵ Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya⁹⁶. Peneliti dalam melakukan disertasi ini menggunakan jenis penelitian non doktrinal/ yuridis sosiologis yang lebih dikenal juga

⁹⁴ Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009. *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta, h. 137

⁹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, h. 13-14

⁹⁶ Soerjono Soekanto, 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, h. 51.

sebagai penelitian yuridis sosiologis dimana metode pendekatannya dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus, serta pendekatan perbandingan.

Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridis dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positifis. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin atau pun aturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Berdasarkan pendapat tersebut penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.

7. Jenis Penelitian

Jenis studi ini adalah sosiologi hukum (*sociology of law*), yang menyelidiki "hukum seperti itu di masyarakat". Pendekatan ini bertolak dari gagasan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan hadir sebagai variabel sosial yang empirik⁹⁷, yuridis sosiologis diharapkan dapat mempelajari bagaimana hukum, yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan dampak pada berbagai aspek kehidupan sosial⁹⁸. Data primer adalah jenis data mentah yang digunakan dalam penelitian yuridis sosiologis.

Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Namun demikian dalam praktek penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian hukum yakni⁹⁹:

- a. penelitian hukum normatif.
- b. penelitian hukum empiris dan
- c. penelitian hukum normatif-empiris.

Demikian juga dengan dilihat dari jenis metodenya ada dua yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Bogdan dan Taylor¹⁰⁰ menjelaskan bahwa “metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

⁹⁷ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

⁹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung, h. 34.

⁹⁹ Dr. Muhaimin, S.H., M.H. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram. NTB, h. 25.

¹⁰⁰ Lexy J. Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, h. 3.

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Dan untuk penelitian kuantitatif menonjolkan pada pemecahan permasalahan yang membutuhkan verifikasi dengan menggunakan dukungan data dari lapangan seperti kuesioner / angket.

Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu: a. Penelitian hukum normatif; dan b. Penelitian hukum empiris¹⁰¹. Sedangkan Soetandyo Wignyosoebroto, membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penelitian doctrinal; dan
- b. Penelitian non doctrinal¹⁰²

Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengkonsep atau pengembangnya. Sedangkan penelitian hukum nondoktrinal adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikembangkan bukan berdasarkan doktrin, tetapi hukum yang hidup dan berkembang, serta berlaku dalam masyarakat.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa menurut fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tipe, yakni¹⁰³:

- a. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*).
- b. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).

¹⁰¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada. Jakarta, h 13-14.

¹⁰² Dr. Muhaimin, S.H., M.H. *Loc. Cit*, h. 28.

¹⁰³ *Ibid.* h.29.

- c. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*).¹⁰⁴

8. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Pada dasarnya sumber data penelitian tersebut terbagi dua, yaitu; (a) data primer, dan (b) data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti baik di lapangan maupun di laboratorium. Ketersediaan data tersebut khusus terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan dan tidak diperuntukan untuk kepentingan yang lain. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelum penelitian itu sendiri dilaksanakan. Data sekunder tersedia sebetulnya untuk kepentingan yang lain selain dari penelitian itu sendiri. Dengan demikian data sekunder tidak secara spesifik disediakan untuk penelitian yang dimaksud. Data sekunder dapat berupa data hasil penelitian sebelumnya atau penelitian yang lain yang “kebetulan” sesuai dan dapat dipergunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian disertasi ini menggunakan data primer sebagai sumber informasinya. Dalam tahap selanjutnya data primer tersebut dijadikan bahan hukum sebagai input dari penelitian ini. Bahan hukum tersebut terbagi menjadi tiga golongan disesuaikan dengan pentingnya bahan hukum yang dimaksud. Penggolongan bahan hukum tersebut adalah; (a) bahan hukum primer, (b) bahan hukum sekunder, dan (c) bahan hukum tersier.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum utama yang dipergunakan dalam disertasi ini. Bahan hukum primer bisa berupa; (a) Al

¹⁰⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 37.

Quran dan Hadis, (b) peraturan perundang-undangan, (c) perjanjian-perjanjian, (d) hasil pengamatan utama, dan lain-lain. Sedangkan bahan hukum primer adalah bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat memastikan dan atau memperkuat bahan hukum primer, terutama bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil pengamatan dan atau hasil pengukuran. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa; (a) kaidah-kaidah fikih atau pendapat para ulama, (b) jurnal ilmiah, (c) makalah yang dipublikasikan (d) seminar, dan data-data sejenis lainnya.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang merupakan data primer dikumpulkan sesuai dengan topik yang sedang dikerjakan. Teknik yang diperbunkan untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut adalah studi dokumenter¹⁰⁵. Ketiga jenis bahan hukum tersebut harus saling mendukung satu dengan yang lainnya dan tidak bertentangan sehingga terjadi sinkronisasi¹⁰⁶ bahan hukum yang dimaksud. Bisa saja untuk satu topik bahasan tertentu tidak tersedia ketiga bahan hukum tersebut, meskipun demikian ketersediaan bahan hukum primer diutamakan. Bahan hukum tersier diposisikan sebagai mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

9. Metode Pengumpulan Data

Karena data yang diperoleh dari data sekunder dan primer, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi

¹⁰⁵ Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, h. 19.

¹⁰⁶ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, h. 94.

dan melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara dengan observasi. Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Studi Dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis).

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan alat pengumpulan data yaitu:

1. Studi Pustaka

Library Research (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

2. Observasi

Pengamatan *melalui* observasi adalah di mana teknik dalam mengumpulkan data melalui aktivitas terjun langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang terjadi di lapangan, observasi antara lain sebagai berikut:

- a. Pengamatan mencakup seluruh konteks alamiah dan perilaku manusia yang nyata
- b. Menangkap gejala dan peristiwa yang penting yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang dimatai perilakunya.
- c. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup.

d. Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

3. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah teknik dimana data di kumpulkan melalui teknik percakapan dengan tujuan memperoleh data atau informasi dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif.

10. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah- pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Data-data primer berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai hasil dari kegiatan observasi lapangan dan atau wawancara dengan nara sumber, dan studi kepustakaan serta cara-cara lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dikelompokkan menurut topik/bahasan yang sedang dikerjakan. Secara sistematis data-data tersebut diolah, dihubungkan satu dengan yang lainnya secara hierarkis dengan tetap mengutamakan ketersediaan bahan hukum primer. Pengolahan data secara sistematis tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab suatu permasalahan (topik) tertentu yang sedang dikerjakan¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, h. 236.

Pada awalnya, pembahasan permasalahan tersebut dilakukan secara parsial, bagian per bagian. Kemudian kesimpulan dari masing-masing bahasan yang bersifat parsial tersebut digabungkan dengan bahasan lainnya sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat komprehensif yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini. Penggabungan pembahasan ini pun harus dilakukan secara terstruktur agar masing-masing bagian (bahasan) penelitian ini dapat bersatu padu dalam satu penelitian secara keseluruhan.

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata, dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu atau perilaku yang diamati¹⁰⁸. Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis akan menyusun data-data tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan disertasi.

I. Orisinalitas Penelitian Disertasi

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Anak Akibat Adanya Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*) Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

¹⁰⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1991, h.4.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
1.	Adil Kasim Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddi n. 2022	Reformulasi Peradilan Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum	(1) Perlindungan hukum anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana masih cenderung diskriminatif, belum memperhatikan kepentingan terbaik anak, dan belum menjamin kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak. Hal ini di buktikan dengan masih adanya perbedaan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana anak, (2) Pemidanaan yang diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih dominan pidana penjara dengan pertimbangan bahwa penerapan pemidanaan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, (3) Konsep ideal peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum seharusnya menggunakan keadilan restorative melalui penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak yang berkonflik dengan hukum tanpa adanya pembatasan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak.	Pada penelitian kami bahwa diversi sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012 dan melihat paradigma filosofis Keadilan Pancasila.
2.	Syahrul Juaksha Subuki. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas	Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Terhadap Akibat Tindak Pidana	Pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dalam tataran filosofis didasarkan pada kewajiban orang tua dalam mendidik anaknya, baik dalam hukum negara, hukum adat, maupun	Kajian penelitian Syahrul Juaksha Subuki. Memfokuskan pada pertanggungjawaban orang tua sebagai faktor anak melakukan

Hasanuddi n. 2022	Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun	hukum agama. Implementasi pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pembebanan tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anaknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1367 KUHPerdata sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, orang tua dapat menggantikan kedudukan anaknya untuk bertanggungjawab secara keperdataan terhadap korban, yakni dengan cara memberikan ganti kerugian baik materil maupun immateril. Konsep ideal pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimulai dari pemetaan usia anak dimana harus dibedakan antara anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun dan anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimungkinkan pada anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana	tindakan pidana dan orang tua menggantikan anak untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anaknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1367 KUHPerdata sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, orang tua dapat menggantikan kedudukan anaknya untuk bertanggungjawa b secara keperdataan terhadap korban. tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anaknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1367 KUHPerdata sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, orang tua dapat menggantikan kedudukan anaknya untuk bertanggungjawa b secara keperdataan terhadap korban
----------------------	--	---	---

3.	Muhamad Amin. Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.	Tindakan Diversi Pelaku Anak Sebagai Model Perlindungan Anak (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kepanjen)	Hasil penelitian menyatakan bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri yang menanganai perkara anak wajib diupayakan tindakan Diversi dengan syarat tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan pelaku anak bukan Residivis di wilayah hukum pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang secara yuridis formal telah mengimplementasikan tindakan Diversi perkara anak sesuai dengan amanat Undang-undang sistem peradilan pidana anak, namun tindakan diversi aktor anak dalam menyelesaikan perkara anak belum optimal. Menyangkut kontribusi kajian ini pada pengembangan ilmu sosiologi hukum, maka kajian yang memfokus pada tindakan Diversi pelaku Anak sebagai model perlindungan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang menunjukkan adanya relevansinya dengan teori tindakan sosial dengan menggunakan metode penelitian sosial ditemukan makna yang mendalam dari perilaku aktor tindakan diversi anak dalam menentukan pilihan tindakan diversi perkara anak.	Berbeda dalam fokus kajian penelitian Muhammad Amin berdasarkan UU NO 11 tahun 2012 bahwa penanganan Di Pengadilan Negeri diversi bisa dilakukan apabila ancaman dibawah 7 Tahun. Namun pada penelitian kami bahwa diversi sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012 dan di elaborasikan dengan amanat Keadilan Pancasila.
4.	Rafika Nur Program Studi Doktor Ilmu Hukum	Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak terletak pada pengaturan batasan umur bahwa anak yang berumur 12 tahun dan sebelum berumur 14 tahun hanya dikenakan sanksi tindakan dan tidak	Rekonstruksi pada penelitian Rafika Nur melihat batasan Umur, namun kami fokus penelitian yang

	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddi n, 2020.	Pidana Anak	bisa dikenakan sanksi pidana serta pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi adalah umur anak bukan pada ancaman hukuman dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak.	berbeda karena rekonstruksi yang kami bangun dengan melihat filosofis keadilan Pancasila
5.	Sarma Siregar Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2019.	Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan	Penelitian ini menemukan gagasan pemikiran baru untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya perlindungan anak sebagai korban yang berkeadilan Pancasila dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut	Pembeda pada penelitian ini adalah fokus kajian pada penelitian sarma siregar memfokuskan pada Pedofilia anak sedangkan penelitian kami memfokuskan pada Juvenil Delinquency.
6.	Diah Sulastri Dewi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, 2017	Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia	Perspektif filosofis eksistensi mediasi penal mengandung nilai keadilan dan pada perspektif sosiologis mengandung nilai kemanfaatan. Eksistensi mediasi penal merupakan pengejawantahan keadilan restoratif sama dengan upaya diversifikasi yang telah diatur secara nonnalif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengandung asas keseimbangan (<i>win-win solution</i>). Mediasi penal penting diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak karena mediasi penal memberikan ruang untuk bermusyawarah atau berunding bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 7 (tujuh) tahun atau lebih. Mediasi penal juga dapat memberikan ruang untuk bermusyawarah/ berunding bagi korban dan masyarakat dengan pelaku anak yang berumur 12 sampai dengan dibawah 14 tahun yang hanya dapat dijatuhi putusan berupa tindakan Model mediasi penal yang paling ideal diterapkan di Indonesia	Pada penelitian Diah sulastri Dewi menekankan mediasi penal sebagai solusi dalam sistem peradilan anak ketika anak diberikan sanksi 7 tahun namun ketika dibawah 7 tahun dengan menggunakan diversifikasi dalam langkah restoratif Justice. namun kami fokus penelitian yang berbeda karena rekonstruksi yang kami bangun dengan melihat filosofis keadilan Pancasila

adalah kombinasi model *Victim Offender Mediation* dan model *Family and Community Conference*.

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Penulisan disertasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Penulisan disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab, masing-masing bab akan membahas satu bahasan tertentu. Adapun sistematika penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan Pendahuluan, yang isinya sama dengan Disertasi dikurangi sistematika penulisan. Pada Bab I (Pendahuluan) ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

- a. Latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah ini dibahas dan diuraikan tentang pemikiran peneliti yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini.
- b. Rumusan Masalah. Berdasarkan pemikiran peneliti yang dituangkan di dalam latar belakang penelitian, peneliti menyusun rumusan masalah penelitian yang dalam hal ini terdiri dari tiga pertanyaan penelitian. Jawaban dari ketiga pertanyaan penelitian tersebut akan berupa kesimpulan yang menjadi hasil dari penelitian ini.
- c. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah rumusan dari tujuan diadakannya penelitian ini, jawaban atas pertanyaan; “untuk apa penelitian ini dilakukan?”.

- d. Kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian merupakan bagian yang dapat menjelaskan manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terlibat dan atau terkait dengan penelitian ini.
- e. Kerangka konseptual. Bagian ini menjelaskan secara garis besar pokok-pokok pemikiran peneliti dalam melakukan penelitiannya yang kemudian akan dibahas lebih luas lagi pada bab-bab selanjutnya.
- f. Kerangka teori. Pembahasan kerangka teori adalah pembahasan tentang teori-teori hukum yang dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Di dalam kerangka teori ini juga disampaikan beberapa ayat Al Quran yang terkait dengan pembahasan materi penelitian.
- g. Kerangka pemikiran Disertasi. Pada bagian ini digambarkan hubungan (alur) antara teori-teori yang dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya dengan rumusan masalah yang ada dengan harapan dapat tergambar hasil akhir penelitian yang diharapkan.
- h. Metode penelitian. Di dalam metode penelitian digambarkan dan atau diuraikan bagaimana penelitian ini dilakukan oleh peneliti. Bagaimana teknik yang dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya yang diawali dengan paradigma penelitian dan diakhiri dengan metode penelitian.

BAB II : Berisi Kajian Pustaka yang merupakan uraian dari teori-teori, doktrin-doktrin dan atau konsep-konsep yang dikemukakan oleh para pakar hukum dan para pakar lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III: Berisi tentang hasil penelitian untuk menjawab permasalahan 1 Pada Bab III ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian terkait dengan rumusan masalah pertama. Hasil penelitian ini disusun sesuai dengan suatu bahasan tertentu. Hal tersebut dilakukan agar hasil penelitian tersebut mudah untuk diolah lebih lanjut pada tahap penelitian berikutnya yang diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada.

BAB IV: Berisi tentang hasil penelitian untuk menjawab permasalahan 2 merupakan tempat dilakukannya pembahasan hasil penelitian permasalahan 2 yang di hubungkan dengan teori-teori, doktrin-doktrin dan atau konsep-konsep yang diuraikan pada Bab II.

BAB V: Berisi tentang hasil penelitian untuk menjawab permasalahan 3 merupakan bab yang merekonstruksi pasal pasal dan atau harmonisasi pasal pasal dan dihubungkan dengan *local wisdom* (PANCASILA dan UUD 1945) serta *International Wisdom* (perbandingan beberapa negara) yang penulis ingin sampaikan dalam tujuan penelitian.

BAB VI: Berisi tentang (a) Simpulan, dan (b) sub bab Implikasi Kajian Disertasi (c) saran (Rekomendasi). kesimpulan merupakan uraian

jawaban rumusan masalah penelitian yang terdapat di bab I. Sedangkan sub bab Implikasi Kajian Disetasi yang menerangkan hal implikasi kajian teoritik, implikasi kajian paradigmatic, dan implikasi kajian praktik. Sedangkan sub bab saran berisi saran-saran dari peneliti kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan atau terkait dengan penelitian ini. Bab VI ini juga merupakan rujukan bagi dilakukannya penelitian lebih lanjut, baik yang dilaksanakan oleh peneliti sendiri, maupun oleh peneliti lainnya yang mempunyai ketertarikan melanjutkan penelitian ini.

Bagian akhir penelitian ini dilengkapi dengan daftar pustaka yang berisikan sumber-sumber tertulis utama yang dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Penulisan daftar pustaka ini juga dimaksudkan untuk mempermudah para pembaca laporan hasil penelitian disertasi ini dalam memahami pemikiran peneliti dalam melakukan penelitiannya, dan atau memahami hasil penelitian itu sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam negara hukum, setiap tindakan baik pemerintah maupun warga negara harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Konsep ini bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ¹⁰⁹.

Di Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pernyataan konstitusional ini mencerminkan bahwa Indonesia menganut prinsip *rule of law*, yakni supremasi hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara ¹¹⁰.

Secara teoritik, konsep negara hukum berkembang melalui dua pendekatan besar. Pertama, konsep *Rechtsstaat* yang berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental menekankan bahwa hukum positif harus menjadi dasar dalam membatasi kekuasaan negara serta menjamin hak-hak warga

¹⁰⁹ Indratiwi Nila Audina, Leksono Totok Minto. 2023. *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses*. Jurnal Dinamika Hukum & Masyarakat. 10.30737/dhm.v5i1.3865, h. 5.

¹¹⁰ Jimly Asshiddiqie. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-3, Rajawali Perss, Jakarta.

negara. Kedua, konsep *Rule of Law* dari tradisi Anglo-Saxon yang lebih menekankan pada perlindungan hak asasi manusia dan independensi peradilan.

Indonesia sendiri tidak menganut salah satu pendekatan secara mutlak, melainkan mengembangkan konsep negara hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sehingga tercipta suatu sistem hukum nasional yang khas dan kontekstual¹¹¹. Pancasila sebagai dasar negara memberikan dimensi moral dan sosial pada negara hukum Indonesia, menjadikannya tidak hanya berbasis pada aturan formal, tetapi juga pada keadilan sosial dan nilai kemanusiaan.

Konsep awal negara hukum dimulai sejak *Magna Charta* tahun 1215. Hanya saja, perbincangan tentang negara hukum mulai serius dilakukan pada abad ke-XVII¹¹². Lahirnya pemikiran negara hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa pada masa itu¹¹³.

Istilah *negara hukum* tampaknya sederhana, namun sebenarnya memuat perjalanan sejarah pemikiran yang panjang dan kompleks. Gagasan mengenai negara hukum telah muncul jauh sebelum konsep negara atau kenegaraan dikenal secara sistematis. Pemikiran tersebut berakar sejak masa Plato, yang mengemukakan bahwa pemerintahan yang ideal harus dijalankan berdasarkan hukum yang baik, yang ia sebut sebagai *nomoi*. Pernyataan Plato yang menyatakan:

¹¹¹ Moh. Mahfud MD. 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Perss, Jakarta.

¹¹² Susi Dwi Harijanti, 2011, *Negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Hukum yang Berkedala: Kumpulan Pemikiran dalam rangka Purnabakti Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL*, cet.1, PSKN FH UNPAD, Bandung, hlm. 82.

¹¹³ Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara hukum dalam perspektif UU dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Dinamika Hukum*: Volume 14 No.3 September 2014.

Istilah *nomoi* pada dasarnya merujuk pada hukum negara, hukum positif, atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat. Konsep negara hukum dapat dilihat dari ungkapan “penyelenggaraan negara yang baik,” yang mencerminkan visi normatif dari suatu pemerintahan yang ideal. Gagasan tentang negara hukum seperti ini telah dikemukakan oleh Plato dalam karya-karyanya pada masa akhir kehidupannya, di mana ia mulai menekankan pentingnya supremasi hukum.

Namun, dalam fase awal pemikirannya, Plato lebih menekankan pentingnya kepemimpinan seorang raja yang berasal dari kalangan filsuf. Menurutnya, negara yang dipimpin oleh filsuf akan mencerminkan kebijaksanaan dan keadilan tanpa perlu tunduk secara mutlak pada aturan hukum formal. Akan tetapi, seiring waktu, Plato menyadari bahwa idealisme tersebut sulit diwujudkan dalam praktik. Pengalaman menunjukkan bahwa kepemimpinan seorang filsuf pun tidak selalu menjamin terciptanya pemerintahan yang adil dan bijak. Karena itulah, Plato kemudian menegaskan bahwa pengelolaan negara yang terbaik haruslah didasarkan pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku¹¹⁴.

Gagasan Plato mengenai negara hukum kemudian disempurnakan oleh Aristoteles melalui pengembangan konsep yang lebih sistematis. Aristoteles berpendapat bahwa bentuk negara yang ideal adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan konstitusi dan menegakkan supremasi hukum. Menurutnya, kekuasaan dalam negara seharusnya tidak dijalankan oleh individu, melainkan oleh prinsip keadilan yang termanifestasi dalam hukum itu sendiri. Selain itu, nilai-nilai moral juga memegang peranan penting dalam menilai kualitas suatu hukum. Oleh karena itu, pendidikan moral bagi warga

¹¹⁴ Adil Kasim. 2022. *Reformulasi Peradilan Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*, Disertasi Prodi FH Universitas Hasanudin, hlm. 49.

negara menjadi hal yang esensial agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang adil dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara¹¹⁵.

Immanuel Kant mendefinisikan negara hukum sebagai “*penjaga malam*”, yaitu negara yang perannya dibatasi hanya untuk menjaga dan melindungi hak-hak dasar warga negaranya. Namun, konsep ini memiliki sejumlah kelemahan, terutama ketika dihadapkan pada realitas bahwa negara sering kali perlu turut campur dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat demi tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Dengan demikian, pandangan Kant tersebut mencerminkan pemahaman negara hukum dalam arti yang sempit, atau dalam kerangka klasik dan tradisional¹¹⁶.

Istilah *negara hukum* kerap diterjemahkan dalam berbagai ungkapan yang memiliki nuansa makna berbeda-beda, seperti *rule of law*, *rechtstaat*, *état de droit*, atau *estado de derecho*. Dalam perkembangan pemikiran hukum kontemporer, terdapat beberapa model konsep negara hukum yang dikenal luas, antara lain konsep *Rechtstaat*, *Rule of Law*, *Socialist Legality*, serta konsep *Negara Hukum Pancasila* yang menjadi ciri khas Indonesia.

Konsep *Rechtstaat* muncul sebagai hasil dari perlawanan terhadap kekuasaan absolut, sehingga sifat dasarnya cenderung revolusioner. Pemikiran ini mulai dikenal luas di kawasan Eropa kontinental sejak abad ke-19. Ciri utama dari konsep ini terletak pada sistem administrasi yang didasarkan pada pendelegasian wewenang dari raja kepada para pejabat administrasi. Seiring

¹¹⁵ Janpatar Simamora, *Op.Cit*, hlm.550.

¹¹⁶ *Ibid*

waktu, konsep *Rechtstaat* mengalami transformasi, dari bentuk awalnya yang bercorak *liberal democratic rechtstaat* menuju bentuk *sociale democratic rechtstaat* yang lebih menekankan aspek keadilan sosial.

Konsep kedua adalah *rule of law*, yang dikenal di negara-negara Anglo-Saxon sejak tahun 1885. Konsep ini berakar pada *common law*. Ciri khas utama dari konsep ini adalah sifat yudisial, yaitu adanya penyerahan kekuasaan untuk mengadili kepada lembaga peradilan dan hakim yang harus memutuskan perkara berdasarkan kebiasaan umum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran peradilan dalam sistem *common law*. Dengan demikian, esensi dari *The rule of law* adalah pembatasan kekuasaan pemerintah oleh hukum yang dapat diterapkan secara nyata ¹¹⁷.

Konsep selanjutnya adalah konsep sosial demokratis, yang dikenal sebagai *welvaaksstaat* atau negara hukum kesejahteraan. Negara kesejahteraan adalah bentuk pemerintahan demokratis yang menekankan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan dasar rakyatnya, seperti memastikan tidak ada yang kelaparan atau meninggal karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Negara kesejahteraan dapat dikatakan mengandung unsur sosialisme, dengan fokus pada kesejahteraan dalam aspek politik dan ekonomi. Selain itu, konsep ini juga mencakup prinsip kebebasan (*liberty*), kesetaraan hak (*equality*), serta persahabatan atau kebersamaan (*mutuality*), yang dapat diartikan sebagai asas kekeluargaan atau gotong royong.

Dua Pengertian Negara Hukum Bernhard Limbong meliputi:

¹¹⁷ Titon Slamet Kurnia, Konsep Negara Berbasis Hak Sebagai Argumen Justifikasi Pengujian Konstitusionalitas UU, Konstitusi, (Vol 9 No 3, September 2012), hlm. 575.

“Negara hukum dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) dan negara hukum dalam arti materiil. Negara hukum dalam arti formal adalah negara yang tugasnya hanya untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, sebagaimana yang telah diatur dalam hukum tertulis (undang-undang). Tugas negara hanya melindungi jiwa, harta, atau hak asasi warganya secara pasif tanpa campur tangan dalam bidang perekonomian atau kesejahteraan rakyat, di mana dalam ekonomi berlaku prinsip *laissez faire laissez passer*. Sementara itu, negara hukum dalam arti materiil atau modern, yang dikenal dengan istilah *welfare state*, memiliki tugas untuk menjaga keamanan dalam arti yang lebih luas, termasuk keamanan sosial (social security), dan mengatur kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan benar sehingga hak-hak asasi warga negara dapat terlindungi dengan baik”.

Konsep negara hukum memang beragam dan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Para ahli yang mendeskripsikan negara hukum selalu terpengaruh oleh situasi ruang, waktu, dan fenomena yang mereka amati. Ruang berhubungan dengan tempat, masyarakat, negara, atau wilayah tertentu, sementara waktu berkaitan dengan periode, masa, atau tahun ketika suatu konsep diidentifikasi, dipahami, diekspresikan, diterapkan, dimodifikasi, dan dikembangkan. Fenomena merujuk pada gejala, keadaan, peristiwa, atau kejadian yang menarik perhatian dan memunculkan inspirasi dalam pembentukan konsep, di mana perkembangan konsep negara hukum cenderung dinamis dan mengikuti perubahan suasana, tempat, waktu, serta fenomena normatif dan empiris ¹¹⁸.

Indonesia sebagai negara hukum mendasarkan kehidupan kenegaraannya kepada Pancasila yakni:

1. Ketuhanan Yang maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

¹¹⁸ Sony Baskono. 2000. *Konsep Negara Hukum Pancasila Terbentuknya Komisi Ombudsman*, Jurnal Perspektif Volume VII, No. 3, edisi.Juli, hlm. 170.

3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.
5. Keadilan Sosial dari seluruh rakyat Indonesia

Penetapan Indonesia sebagai negara hukum merujuk pada istilah *rechtstaat* atau *the rule of law*, yang secara konstitusional ditegaskan dalam hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum ¹¹⁹. Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum tercermin dari sejumlah unsur utama, antara lain pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, prinsip persamaan di hadapan hukum, keberadaan peradilan administrasi, serta berbagai elemen penting lainnya.

Konsep negara hukum di Indonesia memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan pemahaman *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Kedua konsep tersebut berakar pada falsafah individualisme liberal, sedangkan Indonesia mendasarkan diri pada falsafah Pancasila. Pancasila inilah yang menjadi pembeda utama dalam merumuskan bentuk negara hukum Indonesia. Falsafah Pancasila bukanlah falsafah yang tertutup terhadap perkembangan peradaban dan kemajuan zaman. Dalam kerangka ini, Pancasila justru memberikan ruang keterbukaan bagi sistem hukum dan peradilan nasional. Keterbukaan tersebut memungkinkan terjadinya pengadopsian berbagai konsep, pemikiran, serta sistem hukum dan ketatanegaraan dari berbagai

¹¹⁹ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945

tradisi hukum dunia. Namun, keterbukaan ini tidak menghilangkan identitas dan hakikat Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila ¹²⁰.

Imam Subechi dalam teorinya mengatakan bahwa ¹²¹:

Falsafah Pancasila bukanlah falsafah yang bersifat tertutup atau menolak perkembangan peradaban dan kemajuan zaman. Sebaliknya, dalam konteks tersebut, Pancasila justru menjadi dasar yang memberikan ruang keterbukaan bagi sistem hukum dan peradilan di Indonesia untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika global serta kebutuhan masyarakat.

Keterbukaan ini memungkinkan terjadinya pengadopsian berbagai konsep, gagasan, serta sistem hukum dan ketatanegaraan dari beragam tradisi hukum di dunia. Namun, keterbukaan tersebut tidak menghilangkan jati diri dan esensi Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Menurut Philipus M. Hadjon, konsep negara hukum Pancasila mengandung elemen-elemen khas yang berkembang seiring dengan karakter bangsa Indonesia. Di antaranya adalah adanya hubungan fungsional yang proporsional antara lembaga-lembaga kekuasaan negara, penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah sebagai langkah utama, dengan peradilan sebagai upaya terakhir. Selain itu, dalam hal hak asasi manusia, pendekatannya tidak hanya menekankan pada aspek hak dan kewajiban secara terpisah, tetapi pada keseimbangan yang harmonis antara keduanya.

¹²⁰ Wawan Adriawan. 2022. *Pancasila Perspective on the Development of Legal Philosophy: Relation of Justice and Progressive Law*. Jurnal Volksgeist, hlm. 1-10.

¹²¹ Imam Subechi, Hakim Agung, 2012, *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*, (Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 3 Nopember, hlm. 343.

Konsep Negara Hukum Pancasila dapat dimaknai baik dari sisi positif maupun negatif. Dalam arti positif, kerukunan mencerminkan terciptanya hubungan yang serasi, selaras, dan harmonis antara pemerintah dan rakyat. Sementara dalam arti negatif, kerukunan berarti tidak terjadi konfrontasi atau permusuhan di antara keduanya. Dengan pemahaman ini, setiap tindakan pemerintah senantiasa diarahkan untuk membangun dan menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

Berdasarkan asas kerukunan, bukan berarti hubungan antara pemerintah dan rakyat sepenuhnya bebas dari sengketa. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, potensi terjadinya konflik, termasuk antara pemerintah dan rakyat, merupakan hal yang wajar. Namun, yang menjadi penting dalam konteks negara hukum Pancasila adalah bagaimana sengketa tersebut diselesaikan melalui cara-cara yang tepat, mengedepankan musyawarah, serta tidak menimbulkan perpecahan atau mengganggu keharmonisan hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Berdasarkan prinsip keserasian yang berlandaskan asas kerukunan, apabila terjadi sengketa antara pemerintah dan rakyat, maka menurut Philipus M. Hadjon, penyelesaian melalui jalur peradilan seharusnya menjadi langkah terakhir. Sebaliknya, penyelesaian hendaknya lebih mengedepankan pendekatan musyawarah. Terkait dengan hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, sebaiknya hal tersebut dikembalikan pada prinsip dasar bangsa, yaitu semangat gotong royong. Menurut Philipus M. Hadjon, gotong royong bahkan telah diangkat sebagai

konsep politik, yang tercermin dalam proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Hal ini diperkuat oleh pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk adalah negara gotong royong. Dengan demikian, semangat gotong royong dan asas kekeluargaan menjadi dasar penting dalam membangun hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam penyelenggaraan negara hukum Pancasila.

Soediman Kartohadiprojo mendefinisikan negara hukum sebagai suatu negara di mana hukum memberikan jaminan terbaik atas nasib dan kemerdekaan setiap warganya. Dengan kata lain, inti dari negara hukum adalah ketaatan penguasa terhadap hukum. Jika dilihat dari sistem hukum yang melandasinya, terdapat perbedaan antara konsep *rechtstaat* dan *rule of law*. Meskipun keduanya memiliki tujuan utama yang sama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), masing-masing tetap berjalan berdasarkan kerangka dan tradisi sistem hukum yang berbeda.

Berdasarkan konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM) diakui dan dilindungi sebagai konsekuensi logis dari status Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pengakuan ini semakin diperkuat oleh sila kedua Pancasila, yang menegaskan nilai kemanusiaan dan secara implisit mengandung penghormatan serta pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari dasar filosofis negara.

B. Kerangka Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini diberikan agar anak terhindar dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib memberikan perlindungan kepada anak. Dalam konteks ini, perlindungan anak tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga sosial dan moral, terutama ketika anak terlibat dalam kenakalan remaja.

Menurut Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut, usia dewasa dicapai lebih awal. Sementara itu, berdasarkan Standard Minimum Rules (SMR-JJ), yang dimaksud dengan anak atau remaja adalah individu yang menurut sistem hukum yang berlaku, dapat diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa dalam penanganan suatu pelanggaran hukum¹²².

Penetapan usia di bawah 18 tahun digunakan sebagai dasar untuk mendefinisikan siapa yang termasuk kategori anak. Dalam Undang-Undang

¹²² SMR-JJ adalah peraturan minimum standar PBB mengenai administrasi Peradilan anak, yang mendorong penggunaan diversi. Harapannya, dengan diversi anak terhindar dari penggunaan proses peradilan formal dan diarahkan menggunakan mekanisme berbasis masyarakat. Lebih lanjut, Lihat Centre for Detention Studies dalam <https://cds.or.id/lembaga.pemasyarakatan/>, Diakses tanggal 20 Mei 2025.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai "seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Batas usia ini secara eksplisit menunjukkan bahwa siapa pun yang belum mencapai usia 18 tahun dikategorikan sebagai anak. Yang menarik dari definisi ini adalah penyertaan "anak yang masih dalam kandungan", yang menunjukkan bahwa janin atau calon anak yang berada dalam kandungan ibu juga dianggap sebagai anak dan berhak memperoleh perlindungan¹²³.

Perlindungan anak merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak menjalankan kewajiban serta menikmati hak-haknya¹²⁴. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial¹²⁵. Tujuan akhirnya adalah agar anak tumbuh menjadi individu dewasa yang kompeten dan berkontribusi dalam mewujudkan serta mempertahankan tujuan pembangunan nasional. Perlindungan anak menjadi penting karena terdapat perbedaan tingkat kematangan antara anak dan orang dewasa, terutama dalam aspek moral, kognitif, psikologis, dan emosional¹²⁶.

Pengertian serta proses perlindungan anak terus mengalami perubahan dan kemajuan seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika psikologis

¹²³ Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 ayat (2), "Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan"

¹²⁴ Amanat undang-undang tentang hak anak termaktub dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 s.d 66

¹²⁵ Wagianti Soetodjo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. PT. Refika Aditama., Bandung, hlm. 62

¹²⁶ Adam Grayar. 2000. *The Age of Criminal Responsibility*, Australian Institute of Criminology, Canberra, hlm 17

yang dialami anak. Saat ini, sistem perlindungan anak telah memasuki konsep yang lebih modern, dengan penekanan pada pendekatan “parenting” atau pola pengasuhan, yang berbeda dari pendekatan pada masa-masa sebelumnya. Di sejumlah negara, transformasi dalam perlindungan anak ini terlihat nyata, seiring dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak di masing-masing wilayah. Beberapa bentuk perlindungan anak dalam era modern yang mulai diterapkan antara lain adalah¹²⁷:

- 1) **Pertama**, anak-anak memerlukan perlindungan sebagai respons terhadap perubahan dalam masyarakat, yang membuat kebutuhan mereka semakin terlihat jelas dan mendesak untuk dipenuhi melalui layanan yang memadai. Perubahan sosial atau global menjadi faktor utama penyebabnya, bukan semata-mata berasal dari lingkungan keluarga.
- 2) **Kedua**, perlindungan juga diperlukan karena adanya orang tua yang memiliki gangguan perilaku atau kondisi patologis, yang berpotensi melakukan kekerasan atau pelecehan terhadap anak-anak mereka.
- 3) **Ketiga**, keluarga anak-anak pun membutuhkan perlindungan dari dampak ketimpangan struktural, termasuk tingginya angka kemiskinan yang memengaruhi kesejahteraan mereka.

¹²⁷ Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan bagian dari perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk itu sikap masyarakat harus dibarengi dengan pantauan dan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga – lembaga yang berkaitan dengan pengaturan warga negara (sektor publik). Lihat Rosalina dan Lazarus Tri Setyawanta, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Persepektif Bekerjanya Hukum di Masyarakat”, dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, No. 2 Mei 2020, (Semarang: Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2020), hlm 174-187

- 4) **Keempat**, konsep perlindungan anak didasarkan pada pendekatan ekologi, yang memandang risiko dan faktor perlindungan sebagai bagian dari lingkaran pengaruh yang saling berhubungan, mulai dari keluarga, komunitas, hingga masyarakat secara luas.
- 5) **Kelima**, perlindungan anak dilihat sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang berarti setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan tersebut.
- 6) **Keenam**, upaya perlindungan terhadap anak akan lebih efektif jika dilakukan sejak dini, bukan semata-mata dilihat dari hasil rata-rata di kemudian hari.

Dasar hukum yang secara rinci mengatur mengenai perlindungan anak merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan tersebut kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua, dan selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang merupakan penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

Penyelenggaraan perlindungan anak didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, pelaksanaan perlindungan anak juga mengikuti prinsip-prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak, yaitu prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang,

serta penghormatan terhadap pandangan dan martabat anak. Secara keseluruhan, sistem perlindungan anak di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peran fundamental ideologi Pancasila dan UUD 1945, yang menjadi kerangka dasar dalam merancang arah dan bentuk perlindungan anak secara menyeluruh.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini bertujuan agar masyarakat dapat merasakan dan menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh hukum. Berdasarkan pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa esensi perlindungan hukum terletak pada manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan kata lain, perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagaimana diatur dalam sistem hukum yang berlaku.

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan dasar filsafat negara. Artinya, perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, yang berakar dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi landasan berpikir dalam penyelenggaraan negara yang menjunjung tinggi hukum, sekaligus sebagai pijakan utama dalam memberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu, cakupan objek perlindungan hukum menjadi sangat beragam, disesuaikan dengan berbagai elemen yang membentuk bangsa dan negara.

Istilah Anak pelaku tindak pidana dalam penelitian ini merujuk pada pengertian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)¹²⁸. Anak pelaku tindak pidana mencakup tiga kategori anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku), anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang berperan sebagai saksi dalam tindak pidana. Dengan demikian, istilah Anak pelaku tindak pidana tidak terbatas hanya pada anak sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup anak korban dan saksi. Sedangkan istilah "berkonflik dengan hukum" secara spesifik digunakan untuk menyebut anak yang berperan sebagai pelaku tindak pidana.

Lebih lanjut, anak yang tergolong sebagai Anak pelaku tindak pidana pelaku dapat dibedakan ke dalam dua jenis:

1. **Status Offender**, yaitu bentuk kenakalan anak yang tidak dikategorikan sebagai tindak pidana jika dilakukan oleh orang dewasa, seperti tidak patuh pada orang tua, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.
2. **Juvenile Delinquent**, yakni perilaku menyimpang anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa termasuk dalam kategori kejahatan atau pelanggaran hukum¹²⁹.

Kedua jenis perilaku ini perlu dipahami secara bijak oleh aparat penegak hukum, sehingga dalam proses penegakan hukum terhadap anak,

¹²⁸ Ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2012

¹²⁹ Lihat Marlina, *Peradilan* hlm. 85-86

pertimbangan terhadap klasifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan pendekatan yang tepat dan berkeadilan.

Pemberian perlindungan kepada Anak pelaku tindak pidana sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk perlindungan khusus, antara lain:

- a) memperlakukan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan harga dirinya;
- b) menyediakan petugas pendamping khusus sejak awal;
- c) menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai;
- d) memberikan sanksi yang tepat dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- e) melakukan pemantauan dan pencatatan secara terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f) menjamin kelangsungan hubungan anak dengan orang tua dan keluarganya; serta
- g) melindungi identitas anak dari publikasi di media massa agar terhindar dari pemberian label negatif.

Dalam penanganan kasus Anak pelaku tindak pidana, negara telah menetapkan sistem Peradilan Pidana Anak sebagai suatu mekanisme untuk menanggulangi tindak kejahatan yang melibatkan anak. Sistem ini melibatkan seluruh komponen dalam proses peradilan pidana yang berhubungan dengan kasus kenakalan anak. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana merupakan

upaya masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar tetap berada dalam batas toleransi yang dapat diterima. Sejalan dengan itu, Remington dan Ohlin menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan pendekatan sistematis terhadap mekanisme administrasi peradilan, di mana peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara aturan hukum, praktik administratif, serta sikap dan perilaku sosial.

Dalam sistem peradilan pidana, terdapat sejumlah lembaga yang saling bekerja sama, yaitu kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pemutus perkara, dan lembaga pemasyarakatan sebagai pengayom atau pembina. Masing-masing lembaga memiliki fungsi dan tugas yang spesifik, namun tetap saling terkait satu sama lain. Menanggapi hal ini, Muladi menekankan pentingnya adanya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), yaitu suatu upaya untuk menyelaraskan dan menyinkronkan kinerja lembaga-lembaga penegak hukum¹³⁰.

Sistem peradilan pidana anak yang ramah setidaknya mencakup sembilan aspek utama, yaitu¹³¹:

1. Berdasarkan pada penghormatan terhadap hak anak;
2. Menggunakan prinsip keadilan restoratif;
3. Menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama;

¹³⁰ penegak hukum dibedakan menjadi tiga, yaitu; a) Sinkronisasi struktural (keselarasan antar lembaga hukum), b) sinkronisasi substansial (keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif), dan c) Sinkronisasi Kultural (keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana). Lihat Muladi, *Kapita...* hlm. 1-2

¹³¹ Hangama Anwari. 2008. *Justice for The Children: The Situation for Children in Conflict with The Law in Afghanistan*, (UNICEF dan AIHRC, tt) hlm. 3

4. Menitikberatkan pencegahan sebagai tujuan utama;
5. Menjadikan penahanan sebagai langkah terakhir, dan jika penahanan dilakukan, harus sesingkat mungkin;
6. Mengutamakan prinsip proporsionalitas dalam penerapan hukuman;
7. Mengedepankan proses rehabilitasi dan reintegrasi anak ke masyarakat;
8. Melakukan intervensi yang tepat dan sesuai kebutuhan;
9. Menerapkan prosedur khusus untuk perlindungan anak selama proses hukum berlangsung.

Menurut Yahya Harahap, Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu mekanisme pengendalian terhadap perilaku menyimpang anak (*juvenile delinquency*)¹³², yang melibatkan berbagai institusi seperti lembaga penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, hingga pemasyarakatan khusus anak. Di samping aspek-aspek tersebut, penting juga untuk membangun budaya hukum yang sehat guna mendukung perlindungan terhadap anak¹³³. Pembentukan budaya hukum ini dapat dimulai dengan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak kejahatan. Pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama: a) penerapan hukum pidana (*criminal law application/penal*), b) pencegahan tanpa hukuman atau pendekatan non-penal (*prevention without punishment*), dan c) mempengaruhi

¹³² Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm. 142.

¹³³ Budaya hukum diterjemahkan oleh Soerjono Soekanto sebagai nilai-nilai dasar bagi berlakunya hukum, nilai-nilai yang mengandung konsepsi abstrak mengenai hal baik dan buruk. Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Lihat Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 60-61.

persepsi masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan (*influencing societal views on crime and punishment*)¹³⁴.

Sudarto menyatakan bahwa dalam sistem peradilan anak, proses pemeriksaan dan pemutusan perkara harus diarahkan sepenuhnya pada kepentingan anak. Seluruh tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, maupun pejabat terkait lainnya, harus berlandaskan pada prinsip keadilan demi menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak¹³⁵. Dalam menangani Anak pelaku tindak pidana, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama, mengingat anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan arah masa depan bangsa.

Secara umum, pendekatan dalam sistem peradilan pidana anak dapat dibagi ke dalam tiga paradigma utama: 1) Paradigma retributif, di mana negara melalui aparat hukum bertindak mewakili korban untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, 2) Paradigma pembinaan individual, yang menitikberatkan pada pemberian arahan dan pembinaan bagi pelaku agar dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik, dan 3) Paradigma restoratif, yang menekankan penyelesaian perkara melalui keterlibatan aktif antara pelaku,

¹³⁴ Upaya pencegahan kejahatan di masyarakat ini merupakan pendapat yang diungkap oleh G Peter Hoefnagels. Dikutip dari Barda Nawawi Arief. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanganan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 5-6

¹³⁵ Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni), hlm.129 Lihat juga Novianti, "Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan" dalam Ismala Dewi, *Sistem...* hlm. 2-13. Tujuan SPPA terbagi menjadi tiga, yaitu 1) tujuan jangka pendek (resosialisasi atau pembinaan anak), 2) Tujuan jangka menengah (mencegah anak melakukan kejahatan lebih lanjut), dan 3) Tujuan jangka panjang (kesejahteraan pelaku dan masyarakat).

korban, dan masyarakat¹³⁶. Setiap paradigma memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan penggunaannya perlu disesuaikan dengan karakteristik kasus yang ditangani. Berikut dibawah ini karakteristik perlindungan anak berhadapan dengan hukum :

1. Perlindungan anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku

Anak pelaku tindak pidana umumnya berawal dari tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak. Istilah "kenakalan anak" berasal dari bahasa Inggris *Juvenile Delinquency*. Secara etimologis, kata *Juvenile* merujuk pada individu yang masih muda, baik itu *young person* (anak muda), *youth* (remaja), maupun *child* (anak-anak). Sementara itu, *Delinquency* mengacu pada perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anak, yang jika dilakukan oleh orang dewasa akan dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau pelanggaran hukum¹³⁷.

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) dipengaruhi oleh dua jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan dorongan yang muncul dari dalam diri anak itu sendiri, seperti tingkat kecerdasan, usia, jenis kelamin, serta peran atau posisi anak dalam struktur keluarga. Sementara itu, motivasi ekstrinsik berasal dari pengaruh lingkungan luar, meliputi kondisi keluarga, lingkungan pendidikan dan sekolah, pergaulan sosial anak, serta pengaruh media.

¹³⁶ Paulus Hadi Suprpto. 2012. *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet-V), hlm 143-145

¹³⁷ Joan McCord, Cathy Spatz, and Nancy A Crowell (eds). 2001 *Juvenile Crime, Juvenile Justice, Panel on Juvenile Crime, Treatment and Control*, (Washington: DC National Academy Press) hlm. 23

Setelah memahami berbagai faktor yang melatarbelakangi munculnya perilaku menyimpang pada anak, penting untuk mengetahui langkah-langkah penanganan agar kenakalan tersebut dapat dicegah sejak dini¹³⁸.

Upaya pencegahan kenakalan anak dilakukan melalui berbagai strategi sebagai bentuk tindakan preventif. Menurut Dirdjosisworo, penanganan kenakalan anak dapat dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai unsur yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana serta melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif¹³⁹. Integrasi ini dapat dicapai melalui beberapa langkah, antara lain: a) peningkatan kapasitas dan penguatan aparat penegak hukum, b) menjamin keberlakuan dan pelaksanaan undang-undang, c) mewujudkan sistem peradilan yang efektif, dengan prinsip cepat, tepat, terjangkau, dan sederhana, d) memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta e) mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya penanganan kejahatan.

Di samping itu, keterlibatan keluarga juga sangat penting dalam pencegahan kenakalan anak, mengingat keluarga merupakan unsur utama dalam perlindungan anak. Hal ini dapat diwujudkan dengan memastikan terjalinnya hubungan yang harmonis antara anak dan orang

¹³⁸ Liza Agnesta Krisna, *Hukum...*, hlm. 47-48, Lihat juga Romli Atmasasmita. 1998 *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, (Bandung: Armico), hlm. 46-48

¹³⁹ Soedjono Dirdjosisworo.1999 *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Remadja Karya, Cet-6), hlm. 20

tua melalui pengawasan yang memadai¹⁴⁰. Dengan adanya kasih sayang dan perhatian yang optimal dalam lingkungan keluarga, anak akan memperoleh hak atas tumbuh kembang secara utuh. Ketika hak-hak ini terpenuhi, potensi anak untuk melakukan kenakalan akan menurun secara signifikan, dan perlindungan terhadap anak pun dapat terlaksana secara lebih efektif.

Selanjutnya, perlindungan terhadap Anak pelaku tindak pidana juga merupakan bagian penting dari pelaksanaan amanat hukum, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 64 dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan khusus melalui berbagai bentuk tindakan, antara lain:

- a. Perlakuan manusiawi yang mempertimbangkan kebutuhan berdasarkan usia;
- b. Pemisahan dari orang dewasa dalam proses hukum;
- c. Penyediaan bantuan hukum dan bentuk pendampingan lainnya secara efektif;
- d. Pemberian akses terhadap kegiatan rekreasi;

¹⁴⁰ Pengawasan terhadap perilaku anak paling tidak ada empat, yaitu pengawasan melekat, pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung dan pemuasan kebutuhan anak. Lebih lanjut Lihat Paulus Hadisuprpto. 2010. dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia)*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 59

- e. Perlindungan dari penyiksaan, hukuman, atau perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi;
- f. Penghindaran dari hukuman mati dan pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari tindakan penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan, kecuali sebagai langkah terakhir dan untuk waktu sesingkat mungkin;
- h. Penyelesaian perkara melalui Pengadilan Anak yang obyektif, tidak memihak, dan tertutup untuk umum;
- i. Perlindungan terhadap identitas anak dari publikasi;
- j. Penyediaan pendamping dari orang tua, wali, atau individu yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Perlindungan terhadap kehidupan pribadi anak;
- m. Aksesibilitas khusus bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Penyediaan layanan pendidikan;
- o. Pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemenuhan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁴¹.

Perlindungan hukum bagi Anak pelaku tindak pidana bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, sekaligus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Secara umum, perlindungan terhadap Anak pelaku

¹⁴¹ Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

tindak pidana mencakup tiga tahap utama dalam proses peradilan pidana, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap persidangan. Pada setiap tahapan tersebut, terdapat berbagai bentuk tindakan yang dirancang untuk melindungi anak secara menyeluruh, baik secara hukum maupun secara psikologis.

2. Perlindungan Anak pelaku tindak pidana sebagai saksi dan korban

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1, saksi diartikan sebagai individu yang dapat memberikan informasi penting demi kepentingan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan terkait suatu tindak pidana yang diketahui secara langsung melalui pendengaran, penglihatan, atau pengalaman pribadi. Sedangkan menurut Pasal 3, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat dari suatu tindak pidana.

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana. Kewajiban ini berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman. Peran saksi dan korban sangat krusial dalam proses hukum pidana karena dapat membantu mengungkap kebenaran suatu peristiwa. Perlindungan terhadap saksi dan korban berarti segala bentuk upaya

pemenuhan hak dan bantuan guna memberikan rasa aman, yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saksi dan korban memiliki sejumlah hak, di antaranya: perlindungan terhadap keselamatan pribadi, keluarga, dan harta benda; perlindungan dari segala bentuk ancaman; kebebasan dalam memberikan keterangan tanpa tekanan; memperoleh informasi terkait perkembangan kasus; perlindungan identitas; serta bantuan biaya transportasi. Bentuk perlindungan yang diberikan LPSK meliputi: (1) perlindungan fisik dan psikologis, (2) perlindungan hukum, dan (3) pemenuhan hak-hak prosedural sebagai saksi¹⁴².

Saksi dan korban dalam perkara pidana memiliki sejumlah hak, antara lain perlindungan atas keselamatan pribadi, keluarga, dan harta benda, bebas dari segala bentuk ancaman, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, menjaga kerahasiaan identitas, serta menerima bantuan biaya transportasi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan bentuk perlindungan berupa: (1) perlindungan

¹⁴² Uyun, A. 2024. *Analysis of The Protection Needs of Witnesses and Victims in Criminal Cases*. *Al-Qanun*, 5(2), hlm. 62. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i2.21743>, diperjelas melalui pasal 1 ayat (8) UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

secara fisik dan psikologis, (2) perlindungan secara hukum, dan (3) pemenuhan hak-hak prosedural sebagai saksi¹⁴³.

Dalam konteks perlindungan terhadap Anak pelaku tindak pidana sebagai saksi maupun korban tindak pidana, Pasal 89 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan serta hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut mencakup antara lain akses terhadap rehabilitasi medis dan sosial baik di dalam maupun di luar lembaga, jaminan keselamatan secara fisik, mental, dan sosial, serta kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus yang melibatkannya¹⁴⁴.

Pelaksanaan perlindungan Anak pelaku tindak pidana dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, petugas lembaga pemasyarakatan, serta masyarakat di lingkungan tempat tinggal anak. Penerapan sistem perlindungan terhadap Anak pelaku tindak pidana diharapkan mampu mengurangi dampak negatif dari keterlibatan anak dalam proses hukum. Lebih lanjut, prinsip diversifikasi sebagaimana tertuang dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau *Beijing Rules*, tidak terbatas hanya untuk pelanggaran ringan oleh anak,

¹⁴³ Bentuk perlindungan saksi dan korban terdapat dalam pasal 5, 6, 7, 9,10 UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁴⁴ Hak anak berhadapan dengan hukum ABH sebagai saksi dan korban termaktub dalam UU SPPA Pasal 58.

tetapi juga mencakup perlakuan menyeluruh terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Penjelasan mengenai perlindungan Anak pelaku tindak pidana sebagai pelaku, saksi, dan korban menegaskan bahwa label atau status yang disematkan pada anak menentukan jenis dan bentuk perlindungan yang diterimanya. Setiap jenis perlindungan membawa konsekuensi tersendiri dan mengharuskan seluruh pihak yang terlibat untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Perlindungan terhadap ABH dalam sistem peradilan pidana anak terbagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu: (1) penyidikan, (2) penuntutan, (3) persidangan, dan (4) pasca persidangan.

3. Perlindungan Anak pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan

Penyidikan dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana. Tahap ini merupakan salah satu fase paling krusial dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Kewenangan serta aturan terkait penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan mengenai pihak yang berwenang melakukan penyidikan tercantum dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHAP. Dalam penanganan perkara Anak pelaku tindak pidana, pedoman penyidikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Pada proses penyidikan perkara anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU SPPA, penyidik yang dapat menangani kasus anak harus memenuhi beberapa kriteria: a) memiliki pengalaman sebagai penyidik, b) memiliki minat, perhatian, dedikasi, serta pemahaman terhadap isu-isu anak, dan c) telah mengikuti pelatihan teknis mengenai peradilan anak¹⁴⁵. Dari ketentuan ini, terlihat bahwa penyidik dalam kasus anak dituntut untuk memiliki perspektif yang berbeda, yaitu berorientasi pada keadilan restoratif, bukan semata-mata pada pembedaan¹⁴⁶.

Setelah adanya laporan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, lembaga kepolisian sebagai instansi penegak hukum pertama memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi diversi. Dalam hal ini, penyidik memiliki sejumlah tugas yang meliputi¹⁴⁷:

- a) Mempertemukan pelaku dengan korban dan/atau keluarga masing-masing;
- b) Memberikan waktu yang cukup kepada kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah penyelesaian;
- c) Menentukan apakah perdamaian antara pelaku dan korban dapat diterima atau tidak, dengan mempertimbangkan aspek

¹⁴⁵ Undang-undang sistem peradilan pidana anak

¹⁴⁶ Marfuatul Latifah, "Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penyidikan Perkara Anak", dalam Ismala Dewi, *Sistem...* hlm. 37

¹⁴⁷ Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setiadi. 2009. "*Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto)*", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 9 No 3 September 2009, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman), hlm. 196

kemanfaatan bagi masyarakat serta kondisi konkret antara pelaku dan korban;

- d) Memutuskan untuk menghentikan atau tidak melanjutkan perkara anak ke tahap penuntutan apabila terdapat situasi tertentu, seperti:
- 1) pencabutan pengaduan, 2) kurangnya bukti, 3) korban telah menerima ganti rugi, 4) adanya masukan dari masyarakat, atau 5) arahan dari atasan untuk menghentikan kasus.

Melalui pemaparan tugas tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidik yang menangani perkara anak tidak hanya perlu memahami proses hukum, tetapi juga harus memiliki kemampuan sebagai mediator serta pengetahuan tentang perkembangan psikologis anak dan hak-haknya. Oleh karena itu, penyidik perlu menggunakan diskresi yang berorientasi pada kemanfaatan yang lebih besar, dibandingkan langsung membawa perkara ke tahap penuntutan. Pendekatan ini jelas berbeda dengan penyidikan terhadap orang dewasa. Perlakuan khusus dalam tahap penyidikan terhadap Anak pelaku tindak pidana menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum khusus bagi anak sejak awal proses peradilan pidana.

Salah satu hal yang membedakan proses penyidikan terhadap Anak pelaku tindak pidana dengan penyidikan terhadap orang dewasa adalah kewajiban penyidik anak untuk melaksanakan upaya diversi. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menyatakan bahwa penyidik harus

mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari sejak dimulainya penyidikan.

Selain itu, Pasal 32 ayat (1) UU SPPA menyebutkan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan jika anak mendapatkan jaminan dari orang tua, wali, dan/atau lembaga bahwa yang bersangkutan tidak akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, serta tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun, penahanan bisa dilakukan jika anak telah berusia minimal 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman tujuh tahun atau lebih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (2).

Berbeda dengan tersangka dewasa yang dapat ditahan di lembaga pemasyarakatan, kantor polisi, atau Kejaksaan (berdasarkan Pasal 22 KUHP), penahanan terhadap anak ditempatkan di Lembaga Pendidikan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU SPPA.

Berdasarkan prosedur penyidikan terhadap ABH tersebut, diketahui bahwa kepolisian menerima laporan kasus anak baik melalui pengaduan maupun dari temuan langsung. Polisi sebagai penyidik pertama memiliki kewenangan untuk menggunakan diskresi dalam menjalankan diversi terhadap anak, berlandaskan pedoman teknis seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan juga Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 yang mengatur penerapan keadilan restoratif.

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan diversi adalah adanya persetujuan dari orang tua anak. Dalam menciptakan kesepakatan ini, dibutuhkan pendekatan edukatif kepada orang tua melalui penyuluhan mengenai pola asuh yang baik dan pemahaman tentang hukum, khususnya dalam konteks penyelesaian kasus anak.

Aspek menarik lainnya dalam penyidikan perkara anak adalah kewajiban penyidik untuk meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan. Peran pembimbing kemasyarakatan sangat strategis karena menjadi pihak pertama yang menilai apakah seorang anak layak mendapatkan diversi. Oleh karena itu, pembimbing kemasyarakatan idealnya memiliki keahlian di berbagai bidang, terutama yang berkaitan dengan psikologi anak, analisis latar belakang tindakan pidana, dan pendekatan pemulihan terhadap pelanggaran hukum oleh anak¹⁴⁸.

Tiga peran utama pembimbing kemasyarakatan yang tertuang dalam Pasal 56 UU SPPA meliputi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Keahlian ini esensial dalam mendukung perlindungan dan penyelesaian yang lebih manusiawi bagi anak dalam sistem peradilan pidana.

¹⁴⁸ Menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pembimbing kemasyarakatan merupakan pejabat fungsional di bidang hukum yang bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan, memberikan bimbingan, melakukan pengawasan, serta mendampingi anak baik dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Selain menerima rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan, penyidik juga memiliki kewenangan untuk, jika diperlukan, meminta pendapat dari berbagai tenaga ahli lainnya, seperti ahli di bidang pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, maupun pakar lainnya yang relevan.

Tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah merancang kurikulum yang komprehensif agar seseorang dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai pembimbing kemasyarakatan yang kompeten. Kurikulum ini penting untuk memastikan bahwa pembimbing kemasyarakatan memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan perannya. Di samping itu, kualitas pelaksanaan tugas oleh pembimbing kemasyarakatan dalam praktik juga sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak Anak pelaku tindak pidana, khususnya dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi anak

Proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan penyidikan terhadap orang dewasa. Hal ini terlihat dari pengaturan khusus dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pada keadilan restoratif dan perlindungan hak anak. Penyidik dalam perkara anak tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai mediator yang harus memahami psikologi anak, serta mampu mengedepankan pendekatan musyawarah dan penyelesaian damai melalui diversi.

Penyidik yang menangani Anak pelaku tindak pidana wajib memenuhi kriteria khusus dan bekerja berdasarkan pedoman teknis serta peraturan yang mendukung restoratif justice. Upaya diversi harus dilaksanakan dalam waktu maksimal tujuh hari sejak dimulainya

penyidikan. Selain itu, penahanan terhadap anak dibatasi ketat, hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu dan di tempat khusus seperti LPKS, bukan di lembaga pemasyarakatan umum.

Peran pembimbing kemasyarakatan menjadi sangat strategis dalam menilai kelayakan diversi. Pembimbing ini harus memiliki kompetensi multidisipliner, termasuk dalam bidang psikologi anak dan analisis latar belakang pelanggaran hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan kurikulum pelatihan yang tepat dan komprehensif untuk menjamin profesionalisme dan efektivitas kinerja mereka.

Secara keseluruhan, sistem penyidikan anak yang berpijak pada prinsip perlindungan dan pemulihan menuntut sinergi antara penyidik, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, serta tenaga ahli lainnya. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan dan masa depan anak, serta mencegah mereka dari dampak negatif proses peradilan yang bersifat represif. Tantangan ke depan terletak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan implementasi kebijakan yang konsisten dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

4. Perlindungan Anak pelaku tindak pidana pada tahap penuntutan.

Dalam tahap penuntutan, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berada di bawah penanganan Kejaksaan, yang memiliki peran krusial dalam menilai apakah kasus tersebut layak dibawa ke persidangan. Kejaksaan berfungsi sebagai pengendali utama jalannya

perkara (dominus litis) sekaligus sebagai lembaga yang melaksanakan putusan pidana (executive ambenaar). Jaksa yang menangani perkara anak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yaitu harus berpengalaman sebagai penuntut umum, memiliki minat dan kepedulian terhadap isu anak, berdedikasi tinggi, serta telah menjalani pelatihan teknis mengenai peradilan anak.

Di samping tugas penuntutan, jaksa anak juga diwajibkan untuk mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 42 ayat (1) UU SPPA yang menyatakan bahwa penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lambat tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Ketentuan ini menandakan bahwa apabila ABH memenuhi syarat untuk diversi, maka proses penyelesaiannya dapat dialihkan di luar jalur peradilan, yakni dengan mengembalikan anak kepada orang tua atau wali guna mendapatkan bimbingan, nasihat, serta pendidikan yang diperlukan. Di samping itu, peran petugas sosial dan pembimbing kemasyarakatan sangat berpengaruh dalam membentuk masa depan Anak pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, sinergi dan kesinambungan antara berbagai pihak dalam mendampingi serta membina Anak pelaku tindak pidana sangat penting untuk dirancang dan dilaksanakan secara optimal.

Selain dasar hukum dari UU SPPA, pelaksanaan diversi oleh jaksa juga diatur lebih lanjut melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-

006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Aturan ini menjadi panduan teknis bagi jaksa dalam menangani perkara anak, agar mereka dapat menyelesaikan kasus sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam tahap ini, jaksa anak bertugas memberikan penilaian yang objektif dan menetapkan tuntutan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah menerima berkas perkara dari kepolisian, penuntut umum di Kejaksaan Negeri berkewajiban memutuskan apakah perkara dilanjutkan ke pengadilan atau dihentikan. Penghentian penuntutan dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang dan pembinaan anak. Alasan umum yang digunakan untuk menghentikan perkara antara lain "demi hukum" dan "demi kepentingan umum". Di luar itu, jaksa juga dapat memilih tidak menuntut atas dasar pertimbangan kepentingan negara, masyarakat, atau pelaku/tersangka itu sendiri¹⁴⁹.

Hak anak dalam proses penuntutan meliputi beberapa hal, antara lain: hak memperoleh keringanan masa penahanan, hak untuk mengubah status penahanan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, serta pemerasan dari pihak yang terlibat dalam proses

¹⁴⁹ Selain alasan normatif yang telah disebutkan, Jaksa sebagai penuntut umum dapat mengajukan tuntutan bebas (*vrijspraak*) berdasarkan tiga kondisi, yaitu: a) ketika kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, b) ketika tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena unsur pidana tidak terpenuhi, dan/atau c) ketika dua alat bukti yang sah tidak terpenuhi, karena alat bukti yang diajukan di persidangan tidak memiliki kekuatan pembuktian atau diperoleh dengan cara yang tidak sah. Acuan ini merujuk pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 mengenai Tuntutan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Umum.

hukum, hak atas fasilitas selama pemeriksaan dan penuntutan, serta hak didampingi oleh penasihat hukum¹⁵⁰.

Dari penjelasan ini, dapat ditegaskan kembali bahwa penuntutan perkara anak di pengadilan sebenarnya merupakan sebuah “keterpaksaan” bagi Jaksa. Dari sudut pandang perlindungan anak demi kesejahteraannya, Jaksa idealnya menghentikan tuntutan, namun apabila upaya diversifikasi gagal, Jaksa terpaksa melanjutkan perkara ke tahap persidangan.

Dalam tahap penuntutan, peran Kejaksaan sangat sentral dalam menentukan nasib Anak pelaku tindak pidana. Kejaksaan bertindak sebagai pengendali utama proses hukum sekaligus pelaksana putusan, sehingga penilaian objektif dan kepedulian terhadap kesejahteraan anak menjadi aspek krusial yang harus dimiliki oleh jaksa anak. Kewajiban jaksa untuk mengupayakan diversifikasi sesuai ketentuan UU SPPA menunjukkan fokus sistem peradilan anak pada penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan dan pembinaan anak di luar proses persidangan formal.

Diversifikasi berfungsi sebagai mekanisme strategis untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana yang formal dan berat, dengan melibatkan peran serta keluarga, petugas sosial, dan pembimbing kemasyarakatan. Hal ini memperkuat prinsip perlindungan anak dan menjadikan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan rehabilitasi anak.

¹⁵⁰ Disarikan dari UU SPPA, Lihat Lihat Maidin Gultom, *Perlindungan....*hlm. 142

Meskipun demikian, apabila diversi gagal, jaksa secara terpaksa harus melanjutkan perkara ke persidangan, menandakan adanya dilema antara perlindungan anak dan penegakan hukum. Hak-hak anak selama penuntutan seperti keringanan penahanan, perlindungan dari ancaman dan penganiayaan, serta pendampingan hukum, menegaskan komitmen perlindungan anak dalam proses hukum.

Secara keseluruhan, penuntutan terhadap anak bukan merupakan langkah utama melainkan pilihan terakhir setelah diversi tidak berhasil. Hal ini menggambarkan bahwa sistem peradilan pidana anak diarahkan untuk meminimalkan dampak negatif hukum terhadap tumbuh kembang anak dan lebih mengutamakan penyelesaian yang ramah anak demi kepentingan terbaik mereka. Oleh karena itu, profesionalisme dan kepedulian jaksa anak, serta sinergi dengan berbagai pihak terkait, sangat menentukan keberhasilan perlindungan dan pembinaan anak dalam sistem peradilan pidana.

5. Perlindungan Anak pelaku tindak pidana pada tahap persidangan

Pada tahap persidangan Anak pelaku tindak pidana, hakim yang menangani perkara anak diwajibkan memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU SPPA, yaitu: a) memiliki pengalaman sebagai hakim di lingkungan peradilan, b) memiliki minat, perhatian, dan dedikasi serta pemahaman mengenai permasalahan anak, dan c) telah mengikuti pelatihan teknis terkait peradilan anak. Tidak semua hakim di Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk

mengadili perkara anak, karena hakim anak harus memenuhi kualifikasi khusus yang mencakup kecakapan dan keahlian dalam memutuskan kasus anak. Persyaratan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 43 ayat (2) UU SPPA, yang menegaskan bahwa hakim anak harus memiliki pengalaman sebagai hakim di peradilan umum, minat dan perhatian terhadap masalah anak, serta pelatihan teknis peradilan anak.

Para penegak hukum yang telah mendapatkan pendidikan khusus dalam menangani perkara pidana anak akan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi anak. Dalam menangani kasus anak, pemahaman terhadap kondisi psikologis anak sebelum dan sesudah putusan sangat penting, mengingat upaya untuk memahami penyebab perilaku kriminal anak dapat dilakukan melalui tindakan pencegahan, baik preventif maupun represif, serta perbaikan dengan pendekatan psikologis.

Sama seperti pada tahap penyidikan dan penuntutan, hakim pada tahap persidangan juga wajib melaksanakan diversi dengan batas waktu paling lama tujuh hari sebelum persidangan berlangsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU SPPA. Jika diversi berhasil dilakukan, hakim wajib membuat berita acara sebagai dokumentasi. Proses diversi di persidangan mengikuti mekanisme yang sama seperti pada penyidikan dan penuntutan, dan hakim berkewajiban melaksanakan diversi tersebut.

Persidangan anak dilaksanakan secara khusus dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sidang dilakukan tertutup untuk umum;
- 2) pemeriksaan berlangsung dalam suasana kekeluargaan sehingga hakim, jaksa, dan petugas lain tidak mengenakan toga atau atribut resmi;
- 3) adanya pemisahan ruang sidang antara anak dan orang dewasa, baik sipil maupun militer;
- 4) keterlibatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan mengenai anak;
- 5) serta penerapan hukuman yang lebih ringan¹⁵¹.

Pada tahap persidangan perkara anak, peran hakim anak menjadi sangat penting dan harus memenuhi persyaratan khusus sesuai UU SPPA, yakni pengalaman dalam peradilan umum, minat dan dedikasi terhadap masalah anak, serta pelatihan teknis tentang peradilan anak. Tidak semua hakim dapat menangani perkara anak, karena hakim anak dituntut memiliki keahlian dan sensitivitas khusus untuk menangani karakteristik psikologis dan sosial anak yang berbeda dengan orang dewasa. Hal ini bertujuan agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan kondisi mental dan perkembangan anak demi memberikan perlindungan yang optimal.

Sama seperti tahap sebelumnya, proses diversi wajib dilaksanakan oleh hakim dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sebelum

¹⁵¹ Lebih lanjut ketentuan perlindungan ABH pada saat persidangan dapat dipahami dari UU SPPA pasal 54 s.d 62

persidangan berjalan. Jika diversi berhasil, maka proses persidangan dapat dihentikan dan hasilnya harus didokumentasikan dalam berita acara. Hal ini menunjukkan komitmen sistem peradilan pidana anak untuk mengutamakan penyelesaian perkara di luar pengadilan demi kepentingan terbaik anak.

Persidangan anak juga memiliki mekanisme khusus yang berbeda dari persidangan dewasa, seperti sidang tertutup untuk umum, suasana kekeluargaan tanpa penggunaan toga dan atribut resmi, pemisahan ruang sidang antara anak dan orang dewasa, serta keterlibatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam membuat laporan kemasyarakatan. Selain itu, dalam persidangan anak, hukuman yang dijatuhkan harus lebih ringan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap anak.

Secara keseluruhan, ketentuan dan mekanisme khusus ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak berfokus pada pendekatan yang manusiawi, berorientasi pada perlindungan dan rehabilitasi, serta menghindari stigma dan dampak negatif yang berlebihan terhadap anak. Hakim anak berperan sebagai sosok yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memahami dan mengutamakan kebutuhan psikologis serta sosial anak agar proses peradilan memberikan efek yang konstruktif bagi masa depan anak tersebut.

6. Perlindungan Anak pelaku tindak pidana pada Tahap Pasca Persidangan (Rehabilitasi dan Reintegrasi).

Setelah proses persidangan dalam kasus yang melibatkan anak selesai, lembaga yang paling bertanggung jawab adalah lembaga pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki tugas untuk membimbing dan mendampingi anak setelah persidangan berlangsung sebagai bagian dari pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Hal ini diatur dalam UU SPPA Pasal 64 ayat (1) yang menyatakan bahwa penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Oleh karena itu, Pembimbing Kemasyarakatan memikul tanggung jawab besar dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi Anak pelaku tindak pidana.

Berdasarkan sistem hukum pelaksanaan pidana di Indonesia, yaitu Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan utama adalah menyadarkan warga binaan atas kesalahannya, mendorong perbaikan diri, dan mencegah terjadinya tindak pidana berulang. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketidaksesuaian antara aturan yang ideal dengan kenyataan di lapangan. Banyak kendala muncul dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, baik dari sisi hukum, budaya-sosiologis, maupun aspek teknis. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pemasyarakatan tidak berjalan secara optimal.

Selama menjalani masa pidana atau pembinaan, Anak pelaku tindak pidana berhak mendapatkan berbagai hak yang diatur dalam Pasal 4 UU SPPA, antara lain: a) mendapatkan pengurangan masa pidana, b) memperoleh asimilasi, c) memperoleh cuti untuk mengunjungi keluarga, d) memperoleh pembebasan bersyarat, e) memperoleh cuti menjelang masa bebas, f) memperoleh cuti bersyarat, dan g) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Pembimbing Kemasyarakatan yang berada di bawah naungan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), tanggung jawab dalam pendampingan dan pembinaan Anak pelaku tindak pidana juga diemban oleh Pekerja Sosial Profesional (PKS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS). Sesuai dengan UU SPPA Pasal 68, keduanya memiliki tugas untuk:

- a) membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial serta mengembalikan rasa percaya diri anak;
- b) memberikan pendampingan serta advokasi sosial;
- c) menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapatnya dan menciptakan suasana yang kondusif;
- d) membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak;
- e) membantu dan melaporkan hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan kepada Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan

putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak;

- f) memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum terkait penanganan rehabilitasi sosial anak;
- g) mendampingi proses penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat;
- h) melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak ke dalam lingkungan sosialnya.

Selanjutnya, muncul pertanyaan apakah kinerja BAPAS sudah memberikan hasil yang signifikan dalam melakukan pembinaan terhadap anak? Apakah tidak terjadi pengulangan tindak pidana yang sama oleh anak (residivis anak) setelah mendapatkan bimbingan dari para pemangku kepentingan? Peran serta masyarakat setelah anak kembali ke lingkungan sosialnya sangatlah penting. Kehadiran pemimpin masyarakat menjadi salah satu elemen krusial dalam upaya perlindungan Anak pelaku tindak pidana yang tidak boleh diabaikan. Berdasarkan pandangan para ahli psikologi sosial, pemimpin masyarakat berfungsi sebagai pusat dan fokus dari sebuah kelompok sosial. Tanpa adanya kepemimpinan, mustahil sebuah kelompok sosial bisa mencapai kesejahteraan yang sebenarnya. *“Di mana pun dua orang atau lebih berkumpul, pasti akan ada seorang pemimpin. Dengan terbentuknya sebuah kelompok, beberapa anggota hampir pasti akan mengambil*

peran yang lebih aktif, lebih dipilih, dan dihormati dibandingkan yang lain.”

Karena manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), sangat penting untuk mengembalikan Anak pelaku tindak pidana ke lingkungan asalnya. Keterlibatan lingkungan sekitar yang memberikan interaksi tanpa adanya bullying, ejekan, atau stigma negatif akan membawa dampak positif bagi anak tersebut. Respon positif dari masyarakat ini akan membantu tercapainya kesejahteraan sosial anak dalam hubungan sosialnya. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak-haknya menjadi tanggung jawab bersama.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi Anak pelaku tindak pidana didasarkan pada kesepakatan bersama antara Departemen Sosial dan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor 120/PRS-2/KEP/2005 tentang Pelayanan Sosial Anak Didik Pemasarakatan. Kerja sama antara kedua kementerian ini mengatur penyerahan anak yang bermasalah dengan hukum kepada Kementerian Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja. Selain itu, anak juga dapat ditempatkan di Panti Sosial yang dirancang khusus untuk membina mereka.

Kebijakan penempatan anak di Panti Sosial ini merupakan langkah pemerintah untuk membedakan antara pelaku tindak pidana anak dan orang dewasa. Pemberian pendidikan dan pelatihan di panti tersebut

menjadi kunci keberhasilan dalam memenuhi hak anak, keadilan, serta kesejahteraan sosialnya. Oleh karena itu, penting untuk menilai tingkat keberhasilan Panti Sosial anak dalam membawa perubahan positif pada aspek fisik, psikologis, mental, spiritual, dan sosial anak.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memegang peran penting dalam membimbing dan mendampingi Anak pelaku tindak pidana setelah persidangan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun tujuan sistem pemasyarakatan adalah rehabilitasi dan pencegahan pengulangan tindak pidana, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum optimal. Pendampingan ABH juga melibatkan pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang berperan dalam pemulihan dan reintegrasi anak ke masyarakat. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada dukungan lingkungan sosial, termasuk peran pemimpin masyarakat dan interaksi positif tanpa stigma. Pemerintah juga menjalankan program rehabilitasi sosial melalui kerja sama lintas kementerian dan penempatan di Panti Sosial untuk mendukung pemenuhan hak dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

C. Tinjauan Tentang Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*) Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, hukum pidana dikenal dengan istilah fikih jinayah, yaitu kumpulan aturan yang mengatur tentang tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukalaf (mereka yang dapat dikenai kewajiban hukum). Di kalangan para fuqaha, jinayah merujuk pada perbuatan yang

dilarang oleh syariat, baik yang merugikan jiwa, harta benda, maupun aspek lainnya.

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Allah yang bertujuan menjaga kemashlahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Dalam bahasa Indonesia, jinayah sering disebut sebagai peristiwa pidana, delik, atau tindak pidana. Para fuqaha juga menggunakan istilah jinayah atau jarimah yang memiliki makna sama baik secara bahasa maupun istilah.

Saat menangani kasus pidana yang dilakukan oleh anak yang belum memiliki kemampuan berpikir matang, diperlukan argumen yang bijaksana dan sesuai dengan prinsip Islam agar keputusan yang diambil tepat. Dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, aspek pertanggungjawaban pidana sangat penting. Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk memilih melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, termasuk konsekuensi yang timbul dari tindakan tersebut berdasarkan kemauannya sendiri. Pelaku dianggap mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya secara sadar.

Dalam syariat Islam, pertanggungjawaban pidana berarti seseorang memikul akibat dari perbuatannya yang dilakukan dengan kesadaran penuh akan maksud dan akibatnya. Kebebasan bertindak dan pemahaman akan akibat tindakan menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman. Anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana secara intelektual belum memahami konsekuensi perbuatannya, sehingga unsur pertanggungjawaban pidana belum terpenuhi secara penuh. Hukuman terhadap pelaku tidak hanya didasarkan

pada akibat perbuatannya, tapi juga kondisi pribadi pelaku. Pertanggungjawaban pidana bisa hilang karena adanya alasan tertentu yang berkaitan dengan perbuatan atau kondisi pelaku.

Salah satu alasan penghapusan pertanggungjawaban adalah jika perbuatan tersebut diperbolehkan oleh syariat atau termasuk dalam kategori mubah (tidak dilarang). Dalam Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dua hal utama, yaitu kemampuan berpikir dan pilihan bebas (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu, posisi anak di bawah umur berbeda-beda sesuai perkembangan usia dan kemampuannya dalam hal tersebut.

Menurut hukum Islam, anak-anak tidak dikenai sanksi had karena perbuatan kriminal yang dilakukan sebelum mencapai usia pubertas. Hakim hanya boleh memberikan teguran atau pembatasan yang bertujuan membimbing dan mencegah kesalahan di masa depan. Hukum pidana Islam tidak mengatur hukuman spesifik bagi anak karena mereka dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dirawat dan dijaga dengan baik. Jika anak melakukan pelanggaran, hukuman tidak dijatuhkan langsung pada anak tersebut, melainkan menjadi tanggung jawab orang tua.

Dalam Islam, masalah kenakalan remaja seperti pergaulan bebas dan pelanggaran etika dibahas melalui sejumlah ayat Al-Quran dan hadis. Beberapa ayat tersebut menekankan pentingnya menjaga pandangan, menjauhi zina, serta menanamkan nilai moral sejak usia dini.

Beberapa ayat yang berkaitan antara lain:

- QS. Al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Janganlah Kamu Mendekati Zina . Sesungguhnya Zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk¹⁵².

Melarang mendekati perbuatan zina, yang dianggap sebagai perbuatan tercela dan jalan yang buruk. Pergaulan bebas yang tidak terkendali bisa mengarah pada perilaku semacam ini.

- QS. An-Nur ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya : Katakanlah kepada laki-laki yang beriman¹⁵³ hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat¹⁵⁴.

¹⁵² Dikutip dari Quran Kemenag.go.id. surat al-Isra' ayat 32.

¹⁵³ **Tafsir Tahlili** Pada ayat ini Allah memerintahkan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, agar mereka memelihara dan menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan kepada mereka untuk melihatnya, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang boleh dilihatnya. Bila secara kebetulan dan tidak disengaja pandangan mereka terarah kepada sesuatu yang diharamkan, maka segera dialihkan pandangan tersebut guna menghindari melihat hal-hal yang di haramkan. Sebagaimana sabda rasulullah Saw. عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفَجَاءِ (رواه مسلم وأحمد وإبى داود والترمذي والنسائي) Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali dia bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang pandangan/penglihatan (terhadap perempuan) secara tiba-tiba, kemudian beliau memerintahkan untuk memalingkan pandanganku (Riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad, at-Tirmizi dan an-Nasā'i) Begitu pula sabda Rasulullah kepada Ali r.a. يَا عَلِيُّ لَا تُنْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةُ (رواه ابو داود عن بريدة) (Wahai Ali, janganlah kamu susulkan pandangan pertamamu dengan pandangan kedua, karena yang dibolehkan untukmu hanya pandangan pertama (yang tidak disengaja) sedang pandangan yang kedua tidak lagi dibolehkan (Riwayat Abu Dāud dari Buraidah) Di samping itu, Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menganjurkan kepada laki-laki yang beriman supaya mereka memelihara kemaluannya dari perbuatan asusila seperti perbuatan zina, homoseksual dan lain sebagainya. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan asḥābus-sunan. (رواه أحمد) (Ikhfuz 'auratka 'ilā min zujatik awma malkat yimīnaka) (Jagalah auratmu (jangan sampai terlihat orang lain) kecuali oleh istrimu atau hamba sahayamu. (Riwayat Ahmad dan Aḥḥābus-Sunan) Menjaga mata untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan dan memelihara kemaluan untuk tidak berbuat zina atau homoseksual merupakan perbuatan yang baik dan suci, baik terhadap jiwa maupun agamanya. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Umāmah : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَخَاسِينِ امْرَأَةٍ ثُمَّ يَغْضُ بَصَرَهُ إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ : (رواه أحمد عن ابى أمامة) (Setiap muslim yang melihat kecantikan seorang perempuan, kemudian dia menundukkan dan memejamkan matanya, Allah mengganti sebagai suatu ibadah. (Riwayat Ahmad dari Abu Umāmah)

¹⁵⁴ *Ibid* . Surat An-Nur Ayat 30

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
الَّذِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْثَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَلَدِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ^{١٥٥} زِينَتَهُنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung¹⁵⁵.

Memerintahkan laki-laki dan perempuan yang beriman untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan mereka, menegaskan pentingnya pengendalian diri dan batasan dalam bergaul.

- QS. An-Nahl ayat 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah¹⁵⁶ dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih

¹⁵⁵ Ibid. An-Nur Ayat 31

¹⁵⁶ *Tafsir Tahlili* Dalam ayat ini, Allah swt memberikan pedoman kepada Rasul-Nya tentang cara mengajak manusia (dakwah) ke jalan Allah. Jalan Allah di sini maksudnya ialah agama Allah yakni syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Allah swt meletakkan dasar-

baik¹⁵⁷. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.

dasar dakwah untuk pegangan bagi umatnya di kemudian hari dalam mengemban tugas dakwah. Pertama, Allah swt menjelaskan kepada Rasul-Nya bahwa sesungguhnya dakwah ini adalah dakwah untuk agama Allah sebagai jalan menuju rida-Nya, bukan dakwah untuk pribadi dai (yang berdakwah) ataupun untuk golongan dan kaumnya. Rasul saw diperintahkan untuk membawa manusia ke jalan Allah dan untuk agama Allah semata. Kedua, Allah swt menjelaskan kepada Rasul saw agar berdakwah dengan hikmah. Hikmah itu mengandung beberapa arti: a. Pengetahuan tentang rahasia dan faedah segala sesuatu. Dengan pengetahuan itu sesuatu dapat diyakini keberadaannya. b. Perkataan yang tepat dan benar yang menjadi dalil (argumen) untuk menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil atau syubhat (meragukan). c. Mengetahui hukum-hukum Al-Qur'an, paham Al-Qur'an, paham agama, takut kepada Allah, serta benar perkataan dan perbuatan. Arti hikmah yang paling mendekati kebenaran ialah arti pertama yaitu pengetahuan tentang rahasia dan faedah sesuatu, yakni pengetahuan itu memberi manfaat. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah dengan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan rahasia, faedah, dan maksud dari wahyu Ilahi, dengan cara yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, agar mudah dipahami umat. Ketiga, Allah swt menjelaskan kepada Rasul agar dakwah itu dijalankan dengan pengajaran yang baik, lemah lembut, dan menyejukkan, sehingga dapat diterima dengan baik. Tidak patut jika pengajaran dan pengajian selalu menimbulkan rasa gelisah, cemas, dan ketakutan dalam jiwa manusia. Orang yang melakukan perbuatan dosa karena kebodohan atau ketidaktahuan, tidak wajar jika kesalahannya itu dipaparkan secara terbuka di hadapan orang lain sehingga menyakitkan hati. Khutbah atau pengajian yang disampaikan dengan bahasa yang lemah lembut, sangat baik untuk melembutkan hati yang liar dan lebih banyak memberikan ketenteraman daripada khutbah dan pengajian yang isinya ancaman dan kutukan-kutukan yang mengerikan. Namun demikian, menyampaikan peringatan dan ancaman dibolehkan jika kondisinya memungkinkan dan memerlukan. Untuk menghindari kebosanan dalam pengajiannya, Rasul saw menyisipkan dan mengolah bahan pengajian yang menyenangkan dengan bahan yang menimbulkan rasa takut. Dengan demikian, tidak terjadi kebosanan yang disebabkan uraian pengajian yang berisi perintah dan larangan tanpa memberikan bahan pengajian yang melapangkan dada atau yang merangsang hati untuk melakukan ketaatan dan menjauhi larangan. Keempat, Allah swt menjelaskan bahwa bila terjadi perdebatan dengan kaum musyrikin ataupun ahli kitab, hendaknya Rasul membantah mereka dengan cara yang baik. Suatu contoh perdebatan yang baik ialah perdebatan Nabi Ibrahim dengan kaumnya yang mengajak mereka berpikir untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga menemukan kebenaran. Tidak baik memancing lawan dalam berdebat dengan kata yang tajam, karena hal demikian menimbulkan suasana yang panas. Sebaiknya diciptakan suasana nyaman dan santai sehingga tujuan dalam perdebatan untuk mencari kebenaran itu dapat tercapai dengan memuaskan. Perdebatan yang baik ialah perdebatan yang dapat menghambat timbulnya sifat manusia yang negatif seperti sombong, tinggi hati, dan berusaha mempertahankan harga diri karena sifat-sifat tersebut sangat tercela. Lawan berdebat supaya dihadapi sedemikian rupa sehingga dia merasa bahwa harga dirinya dihormati, dan dai menunjukkan bahwa tujuan yang utama ialah menemukan kebenaran kepada agama Allah swt. Kelima, akhir dari segala usaha dan perjuangan itu adalah iman kepada Allah swt, karena hanya Dialah yang menganugerahkan iman kepada jiwa manusia, bukan orang lain ataupun dai itu sendiri. Dialah Tuhan Yang Maha Mengetahui siapa di antara hamba-Nya yang tidak dapat mempertahankan fitrah insaniahnya (iman kepada Allah) dari pengaruh-pengaruh yang menyesatkan, hingga dia menjadi sesat, dan siapa pula di antara hamba yang fitrah insaniahnya tetap terpelihara sehingga dia terbuka menerima petunjuk (hidayah) Allah swt.

¹⁵⁷ *Ibid.* An-Nahl Ayat 125.

Menegaskan pentingnya mengajak orang ke jalan Allah dengan cara yang bijaksana dan nasihat yang baik, yang relevan untuk membimbing remaja agar tidak terjerumus dalam kenakalan.

Sedangkan dari hadis, disebutkan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas masa usia dan remajanya, termasuk bagaimana mereka menggunakan waktu dan tindakannya. Hal ini menunjukkan pentingnya memanfaatkan masa remaja dengan baik dan produktif.

D. Keadilan dalam Kerangka Restoratif Justice dan Diversi

Pasca munculnya UU SPPA, munculah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting Perma tersebut adalah bahwa hakim wajib menyelesaikan persoalan Anak pelaku tindak pidana dengan cara diversi. Selain keharusan bagi hakim untuk melakukan diversi atas kasus anak, Perma ini juga memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian tindak pidana anak.

Dalam hubungannya diversi dengan keadilan restoratif, dapat dikatakan bahwa keadilan merupakan tujuan hukum, selain kepastian dan kemanfaatan. Namun, kenyataannya perbincangan antara keadilan dan kepastian hukum masih sering terjadi. Keadilan seringkali dibenturkan dengan tujuan hukum, yaitu kepastian. Kepastian menggunakan hukum positif, sementara keadilan mempertimbangkan nilai lain di luar hukum positif ¹⁵⁸. Perbedaan

¹⁵⁸ Muhammad Erwin. 2011. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Press, Cet –I, hlm. 123-124.

paradigma hukum dan keadilan ini pada akhirnya membutuhkan akselerasi, dimana hukum disusun untuk mendapatkan keadilan dalam memenuhi hak warga negara.

Restorative Justice atau dikenal dengan keadilan restoratif (bermartabat) diciptakan oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi atau pampasan (*reparation*). Keadilan restoratif ini sangat peduli dengan usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekedar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat.

Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan proses dimana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan. Dari definisi yang disampaikan di atas kita dapat mengetahui karakteristik dari *Restorative Justice* ¹⁵⁹.

Keadilan restoratif tidak semata-mata tentang menentukan pemenang dan pecundang dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan. Sebaliknya, proses keadilan restoratif berusaha untuk

¹⁵⁹ Agus Supriyanto, Faisal Santiago, Megawati Barthos. 2023. *Implementation Of Restorative Justice As A Justice Law Enforcement In Indonesia*. Jurnal Indonesia Sosial Sains. DOI: <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i05.840>.

memfasilitasi dialog di antara semua pihak yang terdampak oleh kejahatan, termasuk korban, pelaku, pendukung mereka, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan proses kolektif di mana semua pemangku kepentingan dalam kejahatan tertentu bekerja sama untuk menangani bagaimana menangani dampak dari kejahatan dan implikasinya di masa depan. Dari definisi yang diberikan, kita dapat memahami karakteristik utama dari keadilan restoratif. Keadilan restoratif tidak hanya fokus pada pemulihan korban, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Selain itu, keadilan restoratif juga melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses penyelesaian konflik¹⁶⁰.

United Nations atau Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender*¹⁶¹. Kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku. Harmonisasi antara korban dan pelaku dicapai dengan cara yang baik, di luar pengadilan. Harapannya masing-masing pihak mendapatkan porsi kebutuhan, atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku pidana.

Di banyak negara, asas keadilan restoratif populer dalam menangani anak berkonflik dengan hukum. Keadilan restoratif dianggap sebagai solusi yang efektif dan menyeluruh. Keadilan restoratif dianggap baik secara keseluruhan dan efektif karena mengajarkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat

¹⁶⁰ Henny Saida Flora. (2018). *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. University of Bengkulu law journal. DOI: <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.

¹⁶¹ United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook...* hlm. 6

untuk memperbaiki pelanggaran hukum dengan meningkatkan kesadaran dan keinsyafan, yang memperbaiki hubungan masyarakat. Selain itu, asas keadilan restoratif adalah penggunaan teori keadilan yang menekankan pemulihan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran pidana dari pada pemidanaan ¹⁶².

Ide pemikiran di atas, terdapat tiga indikator yang membentuk keadilan restoratif, yaitu: a) adanya upaya pemulihan kepada mereka yang mengalami kerugian akibat tindakan pidana, b) adanya kemungkinan pemulihan keadaan semula bagi pelaku, dan c) peran pengadilan berperan dalam menjaga ketertiban umum, dan masyarakat dalam melestarikan perdamaian dengan didasari oleh keadilan¹⁶⁷. Tiga indikator ini mengisyaratkan adanya peran masing-masing stakeholder dalam mewujudkan keadilan restoratif. Lembaga hukum, Anak pelaku tindak pidana dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang dipandang penting untuk diperhatikan, sekaligus ditunggu kiprahnya dalam mewujudkan keadilan yang dimaksud.

Menurut Jeff Christian, *Restorative Justice* merupakan bentuk penanganan tindak pidana yang tidak hanya melihat dari kacamata pidana, melainkan juga aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Pendekatan *Restorative Justice* mengedepankan community value (Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat). Dengan adanya

¹⁶² Firman Freaddy Busroh.2021. *Analisis Normatif Restoratif Justice Dalam Proses Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Hukum Tri Pantang. DOI: <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.297>

hubungan ini, kemudian Jeff Christian menyusun prinsip *Restorative Justice* , sebagai berikut ¹⁶³:

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana;
2. Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggungjawab untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai pelanggaran hukum, melainkan pelanggaran yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya. Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban kepada korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum;
4. Mendorong menyelesaikan peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara formal dan impersonal ¹⁶⁴.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, sudah diketahui bahwa keadilan restoratif adalah prinsip utama dalam penegakan hukum yang memprioritaskan hak asasi manusia. Penyelesaian hukuman secara informal

¹⁶³ Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung; Lubuk Agung, Cet-I, hlm. 3.

¹⁶⁴ Hadi Supeno. 2010. *Diskriminasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa pemidanaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 196-197.

melibatkan masyarakat dalam berbagai status dan sistem untuk mengakui hak asasi manusia. sosial. Lebih lanjut Muladi secara rinci menggambarkan beberapa karakteristik keadilan restoratif sebagai berikut ¹⁶⁵:

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik,
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah, pertanggung jawaban, dan kewajiban pada masa depan,
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi,
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama,
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil,
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial,
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative,
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab,
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak permohonan terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik,
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan

¹⁶⁵ Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setiadi. Dalam A. Ghoni. 2023. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pasca Diversi Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung , hlm. 86-87.

ekonomi, dan

k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Dasar normatif pelaksanaan diversi mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi”. Berdasar pada pasal ini diketahui bahwa proses diversi mempunyai makna yang penting dalam persoalan Anak pelaku tindak pidana. Pentingnya diversi selain untuk melindungi anak dari stigmatisasi, juga untuk pemenuhan hak yang sebenar-benarnya atas dirinya.

Jenis diversi dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu a) peringatan; hal ini untuk pelanggaran ringan, dimana pelaku diminta meminta maaf kepada korban, dan polisi harus mencatatnya dalam arsip kepolisian, b) Diversi informal; diterapkan untuk pelanggaran ringan, dimana rasanya kurang pantas hanya sebatas memberikan peringatan. Kata kunci bentuk diversi ini harus memberikan dampak positif bagi korban dan anak harus bertanggungjawab akan perbuatannya serta apabila dimungkinkan, orang tua dimintai tanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan anaknya, c) Diversi formal; bentuk diversi yang dilakukan apabila diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Semua pihak dihadirkan untuk mendiskusikan dan menyusun rencana yang lebih baik dengan menghadirkan semua pihak yang berkaitan dengan pelanggaran anak¹⁶⁶.

¹⁶⁶ Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, Cet-I, hlm. 62-63.

Diversi merupakan implementasi proses keadilan restoratif ¹⁶⁷. Asas keadilan restoratif harus diwujudkan dalam proses diversi yang dilakukan terhadap Anak pelaku tindak pidana. Sebuah pemikiran yang dapat dikembangkan dari sini adalah, keadilan restoratif merupakan bagian dari perlindungan anak. Ruh yang terkandung dalam keadilan restoratif dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya melindungi anak, sekaligus sebagai alat untuk pemenuhan hak- hak anak.

Terdapat dua hasil pelaksanaan diversi, yaitu berhasil dan gagal. Diversi dianggap berhasil manakala terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban maupun keluarganya. Kesepakatan bersama yang ditandai dengan ganti kerugian dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan bersama.¹⁵⁸ Setelah kesepakatan disetujui dan dilaksanakan, petugas pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk melakukan bimbingan dan pendampingan anak, serta pengawasan terhadapnya. Selain itu petugas pembimbing kemasyarakatan juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan penyerahan kembali Anak pelaku tindak pidana kepada orang tua / walinya, atau mengikut sertakan ABH dalam program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) ¹⁶⁸.

Manakala diversi tidak bisa tercapai, Anak pelaku tindak pidana akan menjalankan putusan pengadilan atas tindakan yang dilakukannya. Anak akan menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Menempatkan Anak pelaku tindak pidana di lembaga pemasyarakatan anak merupakan

¹⁶⁷ Wulandari, C. 2020. *Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Jurisprudence, 10 (2), hlm.233-249.

¹⁶⁸ LPKS terdapat dalam UU SPPA Pasal 1 ayat (22)

alternatif terakhir bagi Anak pelaku tindak pidana yang menuai kegagalan dalam proses diversi atasnya. Menengarai hal ini, implementasi ide diversi dalam temuan penelitian Setya (2011) dalam tahap pelaksanaan pidana adalah penyerahan anak nakal (anak didik) tidak di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), melainkan di panti-panti sosial. Alasan dipilihnya panti sosial dalam rangka untuk mengurangi efek negatif bagi perkembangan dan tumbuh kembang anak.

Aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penyelesaian kasus anak di luar pengadilan diawali dengan kewenangan aparat menjalankan diskresi (discretion) ¹⁶⁹. Diskresi diartikan sebagai “*the quality of having or showing discernment or good judgement*”¹⁷⁰ (Kualitas memiliki atau menunjukkan kebijaksanaan atau penilaian yang baik). Dalam melaksanakan diskresi, seorang aparat penegak hukum harus keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya didasarkan pada perundang undangan semata. Hukum tidak boleh dilihat sebagai ruang hampa yang steril dari sifat-sifat non hukum. Hukum harus dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya dan dapat diterima masyarakat. Di sini jelas bahwa untuk menjalankan diskresi, penegak hukum harus bertindak proporsional, profesional, mandiri, bersikap arif dan bijaksana, serta mempunyai nilai dan cita hukum di negara ini ¹⁷¹.

¹⁶⁹ Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan, USU Press, h. 1.

¹⁷⁰ Dikutip dari Merriam-Webster Dictionary dalam <https://www.merriam-webster.com/dictionary/discretion>, Diakses tanggal 29 Juli 2024.

¹⁷¹ Marwan Efendi. 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Referensi, h. 21

Menyimpulkan keterkaitan antara keadilan restoratif dan diversi dapat dikatakan bahwa keduanya berbanding lurus dalam melindungi Anak pelaku tindak pidana. Tujuan, proses, dan harapan yang diinginkan dalam perlindungan anak tercermin dari nilai-nilai dan ketentuan umum atas kedua konsep ini. Penyelesaian perkara dengan melibatkan *stakeholders* menekankan aspek mengembalikan keadaan semula (sebelum terjadinya tindakan pidana), dan bukan pembalasan. Hal penting yang harus dilakukan adalah menjaga hubungan baik dengan paradigma memberikan hak-hak anak yang terbaik. Keadaan ini dilakukan demi membangun generasi masa depan yang dapat berguna untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan negaranya. Melalui pemenuhan hak anak, akan didapatkan kepuasan bagi orang tua, negara dan masyarakat sekitar, dimana pertumbuhan anak menjadi lebih terjamin dan berkeadilan.

E. Keadilan dalam Rangka Kesejahteraan Anak

Keadilan merupakan hak yang melekat dalam diri manusia, termasuk anak-anak sekalipun. Keadilan merupakan hasil olah spiritual dan jiwa manusia. Konsep keadilan dalam hukum merupakan teori yang dihasilkan dari filsafat, dan ternyata sangat susah untuk mendefinisikan keadilan. Hal ini disebabkan pemahaman intuitif manusia dalam menghukumi keadilan berlainan, tergantung pada latarbelakang pendidikan, pengalaman dan praktik kehidupan yang dimilikinya ¹⁷².

¹⁷² Bagir Manan. 2005. *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm. 60

Keadilan dijadikan sebagai komponen ide hukum, yang mana tujuan adanya hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Hukum dan keadilan merupakan dua sisi mata uang, dimana hukum merupakan bentuk, sedangkan keadilan adalah materi yang menghiasi bentuk hukum tersebut. Bentuk hukum akan menjadi baik bilamana azas keadilan dalam penegakan hukum dapat terimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, jika keadilan tidak ada, maka dianggap hukum telah gagal eksistensinya.

Keadilan memiliki nilai normatif bagi hukum, karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum yang bermartabat. Keadilan menjadi landasan moral hukum, sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Singkatnya, tanpa keadilan, sebuah peraturan tidak dapat dianggap sebagai hukum yang wajib dihormati dan dijalankan. Hal ini sejalan dengan pikiran Rawls yang menyatakan apabila sebuah hukum tidak adil, maka hukum tersebut harus diganti¹⁷³.

Pendapat di atas, juga dapat dianalogikan untuk menggambarkan hubungan antara keadilan dan kesejahteraan anak. Keadilan sebagai nilai moral akan menghiasi wajah kesejahteraan. Dengan keadilan, maka kesejahteraan akan menjadi parameter yang baik¹⁷⁴. Melalui keadilan, kesejahteraan sebagai tujuan hukum akan dapat tercapai. Dengan demikian, seiring dengan terbentuknya hukum perlindungan anak yang dilandasi dengan nilai-nilai keadilan, maka kesejahteraan anak dapat tercipta.

¹⁷³ John Rawls. (1995). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, h.3.

¹⁷⁴ Jonlar Purba. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*. Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, Cet-I, h. 46-47.

Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ¹⁷⁵. Kesejahteraan anak merupakan salah satu bagian dari perlindungan anak dan mendapat perhatian serius dari pemerintah. Secara yuridis normatif, urusan kesejahteraan anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang baik dan terencana, baik secara rohani, jasmani maupun sosial ¹⁷⁶

Munculnya undang-undang ini dilatar belakangi sebagai berikut ¹⁷⁷:

- a. Bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b. Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- c. Bahwa dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan secara rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi;

¹⁷⁵ Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

¹⁷⁶ UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal (1) huruf a

¹⁷⁷ Dikutip dari Muhammad Taufik Makarao, Weni Bukarno, Syaiful Azri. (2014). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, Cet-I, h. 11.

- d. Bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri;
- e. Bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin.

Anak-anak yang mengalami masalah Anak pelaku tindak pidana menerima bantuan dan perawatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dia tumbuh dan berkembang secara wajar secara rohani, jasmani, dan sosial. Pengasuhan adalah bagian dari pembinaan, pengembangan, dan rehabilitasi. Semua pihak yang terlibat dalam perlindungan anak harus melakukan upaya ini ¹⁷⁸.

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah upaya pemerintah untuk melindungi Anak pelaku tindak pidana dengan memberikan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. PKSA adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Program ini mencakup bantuan dan subsidi untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan akses ke layanan sosial dasar, membantu orang tua dan keluarga, dan meningkatkan lembaga kesejahteraan sosial anak. Program-program ini yang kiranya dapat dijadikan

¹⁷⁸ Wahyudi, D. and Soponyono, E. 2024. *Criminal Law Policy Towards the Concept of Diversion as an Act to Safeguard Children Who Commit Criminal Crimes in the Context of Criminal Law Reform*. International Journal of Social Science Research and Review, 7(2), h.223.

sebagai media dalam menciptakan keadilan dalam bingkai kesejahteraan bagi anak¹⁷⁹.

Pelibatan masyarakat dalam program perlindungan anak merupakan hal penting yang wajib dilakukan. Kolaborasi masyarakat dan sistem peradilan pidana anak akan mengembangkan upaya pencegahan akan tindak pidana yang dilakukan anak. Masyarakat dituntut untuk bertanggungjawab dalam Surat Keputusan Menteri Sosial ini adalah terwujudnya pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi, sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud. Dalam setiap tindakan pidana yang dilakukan anak, sehingga dirinya aktif dalam terselenggaranya restorasi.

Indikator keberhasilan partisipasi masyarakat adalah penurunan jumlah kejahatan anak. Dengan demikian, masyarakat dan profesional menantikan peran peradilan anak. Kedua harus mengembangkan kontrol sosial dan kompetensi Anak pelaku tindak pidana secara proporsional. Selain Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disebutkan dalam Undang-undang tugas dan fungsinya, masyarakat juga dapat bertindak sebagai mentor Anak pelaku tindak pidana. Singkatnya, masyarakat dan lembaga perlindungan anak harus bekerja sama.

¹⁷⁹ Mafturrahman Mafturrahman, Budi Nugraha, Aria Elshifa, Yayi' Safira, Muhammad Rasyid. 2023. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Pekalongan*. JSEH. Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, h. 198-204.

F. Keadilan dalam Sudut Pandang Hukum Islam

Keadilan adalah apa yang proporsional, seimbang, dan benar-benar sepadan bagi setiap orang. Semua peristiwa memiliki tujuan yang lebih besar "yang bekerja di balik skenario", dan tujuan ini mengarah pada landasan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Semua memiliki keadilan yang menyeluruh. Tidak ada sistem hukum, konstitusi, mahkamah agung, atau keadilan buatan manusia yang dapat memberikan keadilan seperti itu¹⁸⁰.

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-'Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya¹⁸¹, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalanya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana

¹⁸⁰ Saiyad Fareed Ahmad. (2008). *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya, diterjemahkan dari God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*. Bandung: Mizan Pustaka, h. 151.

¹⁸¹ Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13, surat al-Naml ayat 52, surat al-Israa ayat 16, surat al-Nisaa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8, surat al-A'raf ayat 96.

pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al- 'Adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat ¹⁸².

Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia ¹⁸³. Terdapat beberapa istilah untuk mengindikasikan kata *Adl*. Beberapa sinonimnya adalah *qisth*¹⁸⁴, *istiqamah*, *wasath*, *nasib*, *hissa*, *mizan* ¹⁸⁵. *Adl* berlawanan dengan *jawar* (ketidakadilan). Terdapat beberapa sinonim *jawar* seperti *zulm* (kelaliman), *tughyan* (tirani), dan *mayl* (kecendrungan), *inhiraf* (penyimpangan). Secara bahasa, kata *adl* diderivasi dari kata *adala*, yang berarti: pertama, bertindak lurus, mengubah atau modifikasi; kedua, melarikan diri, berpaling dari satu (keburukan) ke perbuatan yang baik; ketiga, seimbang atau sama, setara atau cocok, atau menyetarakan ¹⁸⁶; keempat, menyeimbangkan, menimbang, menjadi seimbang. Istilah *adl* sebagai kesetaraan atau keseimbangan digunakan dalam arti menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain. Makna kata *adl* bisa berarti secara kualitatif maupun kuantitatif. Makna yang pertama merujuk pada

¹⁸² Didin Hafidhuddin. (2006). *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*. Jakarta: Gema Insani Press, h. 249.

¹⁸³ Muhammad Dhiaduddin Rais. (2001). *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, h. 268.

¹⁸⁴ Al-Qisth artinya bagian yang wajar dan patut. Firman Allah dalam surat al-Nisa (4): 135. Wahai " jadilah kam penegak al-qisth (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri..." Lihat Moh. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'ī ... Op. Cit., h. 149.

¹⁸⁵ Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca (keadilan). (QS Al-Rahman (55): 7. Mengenai ayat ini, Rasulullah SAW menjelaskan dengan bersabda, "Dengan keadilan, tegaklah langit dan bumi."

¹⁸⁶ Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat immaterial. *Ibid.*, h.148.

prinsip abstrak kesetaraan yang berarti kesetaraan di hadapan hukum atau kepemilikan hak yang sama.

Dalam al-Qur'an surah al-Hujurat (49) ayat 10¹⁸⁷:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara¹⁸⁸, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Makna yang kedua menekankan prinsip keadilan distributif, mungkin lebih tepat digunakan istilah *nasib* dan *qisth* (berbagi), *qisthas* dan *mizan* (timbangan), dan *taqwim* (memperkuat). Keseimbangan, kesederhaan, dan kesahajaan mungkin terkandung dalam kata *ta'dil*, *qisth*, dan *washat*. Kata *ta'dil* berarti menyesuaikan, mengungkapkan makna keseimbangan, sedangkan kata yang *qisth* dan *washat* secara linguistika (kebahasaan) berarti tengah atau jalan tengah antara dua

¹⁸⁷ <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/10> diakses pada tanggal 31 Juli 2024

¹⁸⁸ **Tafsir Tahlili** Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin semuanya bersaudara seperti hubungan persaudaraan antara nasab, karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan: *الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَسْلُمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً* Muslim *فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ* (رواه البخاري عن عبد الله بن عمر) itu adalah saudara muslim yang lain, jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkannya melakukan aniaya. Orang yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu kebutuhannya. Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitannya pada hari Kiamat. Orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari Kiamat. (Riwayat al-Bukhārī dari ‘Abdullāh bin ‘Umar) Pada hadis sahih yang lain dinyatakan: *إِذَا دَعَا الْمُسْلِمُ لِأَخِيهِ بَطَّحَ الْعَرْشُ قَالَ الْمَلَكُ: أَمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِهِ* (رواه مسلم عن أبي الدرداء) Apabila seorang muslim mendoakan saudaranya yang gaib, maka malaikat berkata, “Amin, dan semoga kamu pun mendapat seperti itu.” (Riwayat Muslim dari Abū ad-Dardā’) Karena persaudaraan itu mendorong ke arah perdamaian, maka Allah menganjurkan agar terus diusahakan di antara saudara seagama seperti perdamaian di antara saudara seketurunan, supaya mereka tetap memelihara ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan mereka memperoleh rahmat dan ampunan Allah sebagai balasan terhadap usaha-usaha perdamaian dan ketakwaan mereka. Dari ayat tersebut dapat dipahami perlu adanya kekuatan sebagai penengah untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai.

ekstrem, dan dapat juga digunakan untuk pengertian moderat¹⁸⁹ atau jalan tengah¹⁹⁰. Kata adil juga diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang¹⁹¹.

Agama Islam sangat fokus dan peduli dalam persoalan keadilan. Keadilan dalam Islam merupakan salah satu unsur wajib dan vital dalam kehidupan manusia. Keadilan dalam Islam merupakan cerminan adanya persamaan derajat antara muslim satu dengan lainnya.¹⁸² Konsep keadilan dalam Islam termaktub dalam beberapa ayat, antara lain Q.S An Nahl: (90) : *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*¹⁹².

Ayat di atas mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu untuk semua umat manusia. Keadilan dalam hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan *“kemanfaatan”* kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi *“kemanfaatan”* dalam

¹⁸⁹ Kata Wasth dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 143 yang berbunyi: yang artinya: *“Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...”*

¹⁹⁰ Fuad Fachruddin, h. 289. Dalam Fauzi Almubarak. (2018). *Keadilan Dalam Perspektif Islam* ISTIGHNA, Vol. 1, No 2, Juli 2018 P-ISSN 1979-2824.

¹⁹¹ Tim Penyusun. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, h. 12.

¹⁹² Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, h. 485.

kehidupan di dunia maupun di akherat. Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an, yaitu ¹⁹³:

- 1) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- 2) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudarat dan jangan menjadi korban kemudarat);
- 3) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).

Islam menggagas tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan Ilahiyah. Keadilan Ilahiyah merupakan nalar dalam membedakan sesuatu yang baik maupun buruk. Selain itu juga berpangku pada pemikiran bahwa manusia mampu menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu, atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada bingkai pemikiran ini perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah. Pemberian hak dan pelaksanaan kewajiban merupakan implementasi dalam keadilan menurut Islam. Dengan konsep keadilan, Islam memandang bahwa keseimbangan antara hubungan manusia dengan lainnya dijadikan

¹⁹³ Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, h. 216 - 217.

sebagai tujuan keadilan itu sendiri. Melalui pelaksanaan keadilan, maka akan tercipta kesejahteraan dalam kehidupan manusia ¹⁹⁴.

Islam tidak memisahkan antara keadilan dan kesejahteraan sosial. Keduanya saling mempengaruhi, seperti mata uang. Keadilan memungkinkan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan hidup. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, manusia dapat mencapai kesejahteraan yang diinginkannya melalui proses usaha ¹⁹⁵.

Pemikiran Sayyid Quthb memberikan pendapat bahwa kesejahteraan manusia merupakan kumpulan kebutuhan jasmani dan rohani, spiritual dan materialnya ¹⁹⁶. Derivasi makna keadilan dalam pandangan ini lebih ditandaskan pada sinergitas antara keadilan sebagai sebuah nilai yang dibutuhkan manusia. Sementara kesejahteraan manusia juga merupakan bagian dari tujuan kehidupan. Semuanya berpangku pada tata cara pemenuhan keadilan dan kesejahteraan.

Pemikiran Sayyid Quthb diatas adalah salah satu wujud dari keadilan sosial. Sayyid Quthb merefleksikan keadilan dalam Islam sebagai bentuk keadilan sosial menuju kesejahteraan sosial. Hal ini tidak

¹⁹⁴ Harun Nasution dan Bahtiar Effendy. 1995. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor, h. 218.

¹⁹⁵ Armiwal, Suhaibah. 2023. *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Petugas Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli*. Jurnal Sosial Humaniora Sigli. Volume 6, Issue 1. DOI 10.47647/jsh.v6i1.1662, h. 272-275.

¹⁹⁶ Sayyid Quthb. 1999. *Al Adalah al Ijtima'iyah fi al-Islam*, terj Arif Mohammad (Keadilan Sosial dalam Islam), (Bandung: Pustaka, Cet-VII, h. 25.

mengherankan, mengingat tujuan hukum Islam juga terciptanya kebaikan (*maslahan mursalah*)¹⁹⁷.



¹⁹⁷ Merupakan cara yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menjauhkan keburukan bagi manusia. Hal tersebut baik menurut akal ini selaras dengan tujuan syara' sebagai hukum Islam. Melalui masalah mursalah ini, akan melahirkan nilai-nilai kebaikan. Masalah mursalah juga dianggap sebagai dalil hukum untuk menetapkan hukum di atas persoalan baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits sebagai dasar hukum Islam. Elaborasi ini, Lihat Imron Rosyadi. (2012). *Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum*. Jurnal Suhuf, Vol 24 No. 1. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 14-24.

BAB III

REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI INDONESIA BELUM BERKEADILAN

A. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Regulasi hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju restoratif. Namun, dalam implementasinya, sistem peradilan anak di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal keterpaduan antara nilai-nilai keadilan, perlindungan anak, dan keberpihakan pada kemanusiaan. Di sinilah pentingnya mengkaji ulang regulasi hukum anak dengan pendekatan filsafat hukum lokal (Pancasila) dan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, seringkali terlihat kesenjangan antara pendekatan normatif (berbasis aturan tertulis) dengan realitas sosial masyarakat. Fenomena ini memunculkan kritik terhadap sistem hukum yang dinilai kaku, elitis, dan represif. Salah satu tokoh publik yang secara konsisten menantang pendekatan legal-formal tersebut adalah Kang Dedi Mulyadi (KDM), mantan Bupati Purwakarta dan politisi yang dikenal luas karena gaya pendekatan sosial-kulturalnya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat.

Dalam berbagai aksi sosialnya, KDM kerap menangani persoalan hukum secara kausatif, yakni menyentuh akar permasalahan, bukan sekadar menghukum pelaku. Pendekatan ini sejatinya merupakan cerminan dari teori hukum progresif Satjipto Rahardjo dan konsep keadilan Pancasila yang menekankan pada nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

Teori Keadilan Pancasila berpijak pada pandangan bahwa keadilan dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar kebangsaan, yakni kelima sila Pancasila. Dalam konteks hukum pidana anak, sila-sila berikut memiliki pengaruh yang signifikan:

- Sila ke-2: Kemanusiaan yang adil dan beradab → menekankan bahwa anak, sebagai manusia yang sedang tumbuh, memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil, beradab, dan tidak hanya dihukum, tetapi dididik dan dipulihkan.
- Sila ke-5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia → mendorong sistem hukum yang berpihak pada keadilan substantif, terutama bagi kelompok yang rentan dan marjinal, seperti anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam kerangka ini, keadilan bukan sekadar kesetaraan formal di hadapan hukum, melainkan mencakup keadilan kontekstual dan korektif yang memperhatikan kondisi sosial, psikologis, dan masa depan anak. Hukum harus memanusiakan anak, bukan memenjarakan masa depannya.

Satjipto Rahardjo, melalui Teori Hukum Progresif, mengajukan kritik terhadap praktik hukum yang kaku dan formalis. Ia menyatakan bahwa hukum harus menjadi alat pembebas manusia, bukan alat represif negara. Hukum progresif:

- Tidak terjebak pada teks normatif, melainkan menggali nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.
- Berani melakukan rekonstruksi hukum jika hukum yang berlaku bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.
- Memandang hukum sebagai proses sosial, bukan institusi statis.

Dalam konteks peradilan anak, teori ini menolak pendekatan represif dan mempromosikan sistem yang:

- Melibatkan keluarga dan masyarakat (komunalitas),
- Mengutamakan restorative justice,
- Memberikan peluang pemulihan, pendidikan, dan reintegrasi sosial bagi anak pelaku.

Keduanya menolak pendekatan hukum yang hanya simptomatik seperti dalam kritik *Curieren um Simtom*. Sebaliknya, keduanya mendorong hukum yang **kausatif**, yang menyentuh akar penyebab kejahatan seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, atau disfungsi sosial.

Misalnya, dalam rekonstruksi Pasal 8 UU No. 11 Tahun 2012, yang menyarankan mediasi berbasis adat dan peran masyarakat, kita melihat praktik nyata dari integrasi teori ini: hukum dijalankan bukan hanya oleh negara,

tetapi bersama masyarakat, dengan pendekatan nilai lokal dan gotong royong, sejalan dengan sila ke-4 dan ke-3 Pancasila serta prinsip *living law* dalam hukum progresif.

Pendekatan simptomatik (Curieren um Simtom) yang hanya mengatasi gejala tindak kejahatan atau pelanggaran hukum, pendekatan kausatif berupaya menyentuh akar penyebab (kausa) dari permasalahan. Dalam kerangka ini, penegakan hukum tidak semata-mata memberikan sanksi, melainkan mencari solusi yang bersifat transformatif dan berkelanjutan.

KDM dalam banyak aksinya menangani masalah hukum dan sosial dengan pendekatan seperti:

- Mendatangi langsung pelaku atau korban, terutama anak-anak, remaja, atau kelompok marginal, lalu mendengarkan cerita mereka.
- Mencari latar belakang kehidupan mereka, termasuk kemiskinan, kekerasan rumah tangga, putus sekolah, hingga pergaulan bebas.
- Memberikan solusi alternatif, seperti penyediaan pendidikan, bantuan ekonomi, hingga mediasi antara pihak-pihak yang berselisih.

ketika ada anak remaja mencuri karena kelaparan atau karena ibunya sakit, alih-alih langsung menyerahkannya ke polisi, KDM sering kali memediasi secara sosial dan kultural, bahkan memberikan bantuan dan mengarahkan pada perubahan perilaku.

Pendekatan KDM ini sangat dekat dengan pemikiran **Satjipto Rahardjo**, terutama pada gagasannya bahwa:

“Hukum bukan semata teks, tetapi merupakan sarana pembebasan manusia. Hukum tidak boleh membunuh rasa keadilan, hukum harus hidup dan berpihak pada yang lemah.”

Beberapa prinsip hukum progresif yang tampak dalam tindakan KDM:

- Hukum sebagai alat rekayasa sosial (social engineering): KDM menjadikan hukum dan kewenangan sebagai sarana membentuk masyarakat yang adil, berdaya, dan berbudaya.
- Mengutamakan nilai daripada prosedur: Alih-alih mendorong proses hukum semata, KDM lebih mengedepankan penyelesaian berbasis nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.
- Humanisasi hukum: KDM memosisikan hukum sebagai pelayan manusia, bukan sebaliknya. Ini terlihat dari caranya menempatkan pelanggar hukum sebagai subjek yang harus dibina, bukan semata dihukum.

KDM melihat permasalahan masyarakat dengan implementasi keadilan Pancasila harus dikembalikan ke akar filosofis bangsa bahwa nilai-nilai harus dihidupkan sejalan dengan keadilan Pancasila khususnya:

- Sila ke-2: Kemanusiaan yang adil dan beradab → KDM memanusiakan hukum dengan tidak menghakimi secara sepihak. Ia memulai dari rasa empati, bukan vonis.

- Sila ke-5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia → KDM menyentuh kelompok marjinal, miskin, dan terpinggirkan yang sering kali diabaikan sistem hukum formal.
- Sila ke-3 dan ke-4: Persatuan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat → KDM menggunakan mekanisme sosial seperti mediasi warga, tokoh adat, dan penyelesaian berbasis musyawarah sebagai bagian dari penyelesaian konflik.

Fenomena Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa pemikiran hukum yang kausatif dan progresif bukan sekadar teori, tapi dapat diwujudkan dalam praktik sosial yang konkret. Ia menjadi contoh bahwa:

- Hukum bisa hadir dengan wajah yang ramah, empatik, dan solutif,
- Penegakan hukum bisa dilakukan tanpa kekerasan, tanpa stigma, dan tanpa menambah luka sosial,
- Negara dan masyarakat bisa bersinergi menciptakan sistem hukum yang berkeadilan sosial dan berakar pada nilai bangsa.

Di tengah kerapuhan sistem hukum yang hanya menyentuh permukaan persoalan, model seperti ini sangat dibutuhkan: hukum yang menyentuh akar, bukan hanya mengobati gejala; hukum yang memulihkan, bukan menghukum; hukum yang membebaskan, bukan menindas.

Peraturan hukum terkait anak yang melakukan tindak pidana, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya menggambarkan suatu paradigma perlindungan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Namun demikian, implementasinya di lapangan kerap kali hanya menyentuh permukaan masalah atau gejala (simtomatik) dan belum secara mendalam menangani akar penyebab dari perilaku tersebut (kausatif). Oleh karena itu, dibutuhkan keberadaan regulasi tambahan atau peraturan pelengkap yang mampu menjawab kekosongan pendekatan kausatif dalam sistem hukum yang berlaku saat ini.

1. Regulasi UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)

UU No. 11 Tahun 2012 mengatur secara menyeluruh mekanisme perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Salah satu terobosan penting dalam regulasi ini adalah penerapan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke mekanisme di luar pengadilan, seperti mediasi atau kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya. Diversifikasi diwajibkan dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, dengan syarat ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

UU-SPPA juga menegaskan pembatasan usia pertanggungjawaban pidana, yaitu hanya anak yang berusia minimal 12 tahun yang dapat

diproses secara hukum. Selain itu, pendekatan ini mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang menuntut aparat penegak hukum untuk mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi ketimbang hukuman yang bersifat retributif.

Lebih lanjut, UU ini mengatur pembentukan lembaga khusus seperti balai pemasyarakatan anak dan pengadilan anak, serta menekankan perlunya keterlibatan pekerja sosial dan pendamping hukum dalam setiap proses hukum yang dijalani oleh anak. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam membangun sistem peradilan yang tidak hanya menindak, tetapi juga membina dan melindungi masa depan anak.

Namun, implementasi UU-SPPA masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta resistensi aparat terhadap pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusi, sosialisasi regulasi, serta pengawasan yang efektif menjadi kunci untuk memastikan pelaksanaan UU ini berjalan sesuai dengan tujuan utamanya.

Regulasi hukum mengenai pelaksanaan *Restorative Justice* telah diatur dalam beberapa peraturan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif¹⁹⁸;

3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif¹⁹⁹; dan

4. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana²⁰⁰.

Restorative Justice (Keadilan Berbasis Musyawarah) adalah pendekatan utama yang diwajibkan dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Undang-Undang No. 11, 2012. Pendekatan ini menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya²⁰¹. Mekanisme dan tata cara peradilan pidana yang sebelumnya berfokus pada Peradilan Pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi²⁰². Proses ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi kedua belah pihak²⁰³.

¹⁹⁸ Mahkamah Agung RI. 2020. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

¹⁹⁹ Kejaksaan RI. 2020. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁰⁰ Kapolri. 2018. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

²⁰¹ Setiawan, R. 2020. *Keseimbangan Keadilan dalam Restorative Justice*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

²⁰² Rahman, F. 2019. *Dialog dan Mediasi dalam Restorative Justice*. Bandung: Nuansa Cendekia.

²⁰³ Wibowo, A. 2021. *Kesepakatan dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Yogyakarta: LKiS.

Pada dasarnya, *Restorative Justice* serupa dengan Diversi dalam hal penyelesaian perkara pidana di luar peradilan²⁰⁴. Keduanya berfungsi untuk menghindari proses peradilan formal. Namun, *Restorative Justice* tidak hanya terbatas pada penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku anak, seperti yang dikenal dalam Diversi²⁰⁵, tetapi juga dapat diterapkan dalam perkara pidana umum²⁰⁶.

Restorative Justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana tanpa melibatkan proses peradilan dan sanksi penjara²⁰⁷. Pendekatan ini bertujuan mengembalikan kondisi seperti sebelum terjadinya tindak pidana dan mencegah terulangnya tindak pidana di masa mendatang²⁰⁸. Proses ini mengutamakan musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak yang terlibat, dengan pendampingan aparat penegak hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan²⁰⁹.

Anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, sehingga peraturan perundang-undangan mencakup berbagai ketentuan khusus tentang anak²¹⁰. Ketentuan ini meliputi perlakuan hukum terhadap anak, baik sebagai korban maupun pelaku, termasuk dalam proses pengadilan hingga penjatuan sanksi dan lembaga pemasyarakatan. Meskipun

²⁰⁴ Susanto, B. 2018. *Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Peradilan*. Surabaya: Airlangga University Press.

²⁰⁵ Arifin, M. 2019. *Diversi dan Keadilan Restoratif: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

²⁰⁶ Kusuma, D. 2020. *Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana*. Malang: UB Press.

²⁰⁷ Iskandar, S. 2021. *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.

²⁰⁸ Putra, Y. 2019. *Mekanisme Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bali: Udayana University Press.

²⁰⁹ Nugroho, E. 2020. *Musyawarah dan Mufakat dalam Restorative Justice*. Semarang: Diponegoro University Press.

²¹⁰ Hartono, A. 2018. *Anak dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

terdapat ketentuan khusus tentang cara memperlakukan anak pelaku kejahatan dalam berbagai undang-undang²¹¹, kenyataannya ketentuan tersebut tidak selalu menjamin bahwa penegak hukum akan memperlakukan anak pelaku kejahatan dengan bijaksana²¹², mempertimbangkan kondisi internal anak-anak, dan dampak jangka panjang bagi masa depan mereka²¹³.

Sistem pemidanaan di Indonesia telah berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan hukum di negara ini. Sistem ini dirancang untuk memberikan keadilan tidak hanya kepada korban kejahatan tetapi juga kepada pelaku, serta untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sistem pemidanaan di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHP menetapkan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, sementara KUHAP mengatur prosedur penegakan hukum dan proses peradilan pidana²¹⁴.

Salah satu prinsip utama dalam sistem pemidanaan Indonesia adalah prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku pada saat tindakan tersebut

²¹¹ Pratama, R. 2020. *Ketentuan Khusus dalam Perlakuan Anak di Sistem Hukum Indonesia*. Solo: UNS Press.

²¹² Mulyadi, T. 2019. *Perlakuan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

²¹³ Siregar, L. 2021. *Dampak Jangka Panjang Perlakuan terhadap Anak dalam Sistem Hukum*. Medan: Pustaka Utama.

²¹⁴ Hamzah, A. 2018. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

dilakukan²¹⁵. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang²¹⁶.

Selain prinsip legalitas, sistem pemidanaan di Indonesia juga menerapkan prinsip proporsionalitas, yang berarti hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan²¹⁷. Prinsip ini memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan adil dan tidak berlebihan²¹⁸.

Indonesia juga telah mengadopsi pendekatan *Restorative Justice* dalam sistem pemidanaan, terutama dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan penerapan *Restorative Justice* untuk menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak. Pendekatan ini menekankan pada mediasi dan dialog antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak²¹⁹.

Namun, sistem pemidanaan di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Banyak penjara di Indonesia yang melebihi kapasitasnya, yang berdampak negatif pada kondisi tahanan dan

²¹⁵ Sato, H. 2019. *Legalitas dan Perlindungan Hak dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

²¹⁶ Mulyadi, T. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

²¹⁷ Susilo, A. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dalam KUHP*. Bandung: PT Refika Aditama.

²¹⁸ Setiadi, T. 2020. *Proporsionalitas dalam Pemidanaan: Teori dan Praktik*. Malang: UB Press.

²¹⁹ Iskandar, S. 2021. *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.

efektivitas rehabilitasi. Masalah ini sering kali diperburuk oleh tingginya tingkat penahanan pra-persidangan²²⁰.

Selain itu, terdapat kritik terhadap praktik penjatuan hukuman mati di Indonesia. Meskipun hukuman mati masih diizinkan dalam hukum Indonesia untuk kejahatan tertentu seperti pembunuhan dan narkoba, ada seruan dari kelompok hak asasi manusia untuk menghapuskan hukuman mati karena dianggap melanggar hak untuk hidup²²¹.

Untuk mengatasi masalah ini, berbagai reformasi telah diusulkan dan beberapa telah dilaksanakan. Salah satu reformasi penting adalah revisi KUHP yang bertujuan untuk memperbarui dan menyelaraskan hukum pidana dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai masyarakat modern. Revisi ini diharapkan dapat mengatasi masalah overkapasitas dan memberikan panduan yang lebih jelas mengenai penerapan hukuman di Indonesia²²².

Secara keseluruhan, sistem pemidanaan di Indonesia merupakan kombinasi dari pendekatan retributif dan restoratif yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun terdapat berbagai tantangan dan kritik, upaya untuk mereformasi dan memperbaiki sistem ini terus dilakukan untuk memastikan bahwa hukum pidana Indonesia dapat berfungsi dengan adil dan efektif²²³.

²²⁰ Siregar, L. 2020. *Overkapasitas Penjara di Indonesia: Masalah dan Solusi*. Medan: Pustaka Utama.

²²¹ Amnesty International. 2021. *Death Penalty in Indonesia*. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/indonesia/> diakses 24 Juni 2024

²²² Nurhadi, R. 2019. *Reformasi Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

²²³ Widodo, H. 2020. *Reformasi Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

2. Regulasi UU Nomor 23 Tahun 2002 Jo UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Diskusi mengenai anak dan perlindungannya akan terus berlangsung sepanjang sejarah, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan untuk menjadi pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan negara, termasuk Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia berarti menjaga potensi sumber daya manusia dan membentuk manusia Indonesia secara utuh, menuju masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945²²⁴. Kemudian Konvensi Hak Anak (Convention of Right of The Child) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in force) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak budaya.

Sebelum disahkan Konvensi Hak Anak, sejarah mencatat bahwa hak-hak anak jelas melewati perjalanan yang cukup panjang dimulai dari usaha perumusan draft hak-hak anak yang dilakukan Mrs. Eglantyne Jebb, pendiri Save the Children Fund. Setelah melaksanakan programnya

²²⁴ Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, h. 1.

merawat para pengungsi anak-anak, pada Perang Dunia Pertama, Jebb membuat draft “Piagam Anak” pada tahun 1923. Beliau menulis: “Saya percaya bahwa kita harus menuntut hak-hak bagi anak-anak dan memperjuangkannya untuk mendapatkan hak universal”.

“Pada Tahun 1923, Seorang Tokoh Perempuan Bernama Eglantyna Jebb (*pendiri Save The Children*), Membuat 10 Pernyataan Hak-Hak Anak. Tahun 1924 disahkan sebagai pernyataan hak anak diadopsi Liga Bangsa-Bangsa (LBB), 1959 Diumumkan Pernyataan Hak-Hak Anak yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tahun 1979 Diputuskan Adanya Hari Anak Internasional, tahun 1989 Disahkan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) Oleh PBB, tahun 1990 Indonesia Meratifikasi KHA Melalui Keppres No. 36/1990 Tertanggal 25 Agustus 1990²²⁵”

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama

²²⁵ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, 2016. *Buku Saku Hak-hak Anak untuk Anak*, (Makassar: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, h. 9.

pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”²²⁶. Selain itu, Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu :“Anak yang

²²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (2)

Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana“²²⁷.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 3 tahun 1997 menyebutkan bahwa:“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum pernah kawin.” Agustinus mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Pendapat tersebut pada pokoknya adalah bahwa anak merupakan makhluk sosial, yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemua itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap- tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak (anak)²²⁸.

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Namun perumusan seorang anak dalam berbagai undang- undang sama sekali tidak sama. Bahkan terkadang tidak memiliki korelasi antara satu

²²⁷ Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refki Aditama, h. 34-35

²²⁸ Santhose Wachjoe Prijambodo. 2015. *Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia*, Jakarta: Pendidikan Deepublish, h. 44.

undang-undang dengan undang-undang yang lain menyangkut apa yang dimaksud dengan anak. Hal ini dipengaruhi batasan usia anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu. Dalam Konvensi tentang hak-hak anak secara tegas dinyatakan bahwa: *For the purposes of the convention, a child means every human being below the age of 18 yeas unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier.* (yang dimaksud dengan anak menurut konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa ditentukan lebih awal)”²²⁹. Kemudian dalam kaitan pengaturan tentang Batasan anak dapat dilihat pada²³⁰:

1) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*vena aetatis*, pasal 419 KUHPer).

2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada pasal: pasal 45 dan pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun, yaitu:

²²⁹ Liza Agnesta Krisna. 2018. *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h. 13-14.

²³⁰ Moh Aris Siswanto, Gunarto, Bambang Tri Bawono. 2024. *Rekontruksi Regulasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Konsep Restoratif Justice Terhadap Anak Yang Konflik Dengan Hukum Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi Fakultas Hukum UNISSULA, h. 186.

Pasal 45 berbunyi: Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, atau memintakan sitersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu²³¹.

Pasal 72 berbunyi: (1) jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan (curtele) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil. (2) jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau curtor (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga

²³¹ *Ibid*, h. 87.

dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

“Perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

- 5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979, maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.

- 6) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Ketentuan pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c UU 12/1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 tahun.

- 7) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

- 8) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 9) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai masalah menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 10) Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Hukum Adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah “kuat gawe”, “akil baliq” “menek bajang”, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 tahun ²³².

Dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 1 butir 1 merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Dari rumusan yang telah ada tersebut, Wagiaty

²³² Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, h. 3-7.

Soetodjo menyatakan bahwa pembentuk UU telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak. Apabila dilihat batasan usia anak dari sudut Psikososial, Singgih Gunarso dalam makalahnya yang berjudul *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat* yang disampaikan dalam Seminar “Keluarga dan Budaya Remaja di Perkotaan” yang dilakukan di Jakarta, mengemukakan bahwa klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, menurut Singgih Gunarso terbagi menjadi lima tahap, yaitu: (1) anak, seseorang yang berusia 12 tahun. (2) remaja dini, seseorang yang berusia antara 12-15 tahun. (3) remaja penuh, seseorang yang berusia 15-17 tahun. (4) dewasa muda, seseorang yang berusia 17-21 tahun. (5) dewasa, seseorang yang berusia diatas 21 tahun²³³.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

²³³ *Ibid*, h. 10-11.

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Terdapat 2 (dua) bagian perlindungan anak, yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam hukum publik dan perlindungan dalam hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan²³⁴.

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan “masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anakanak

²³⁴ Maidin Gultom. 1996. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama), h. 33.

Indonesia”. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya²³⁵.

Dalam Konstitusi UUD 1945, disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2), bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya juga dapat dilihat dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai “Tahun Anak Internasional”. Kemudian Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang diratifikasi melalui Keppres 36 Tahun 1990²³⁶.

Dengan peratifikasain konvensi hak-hak anak berdasarkan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Child (konvensi hak-hak anak/ KHA), maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktuk dalam konvensi hak-hak anak.

Menurut Erna Sofyan Sukrie, negara-negara pihak (yang telah meratifikasi KHA) wajib menerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum²³⁷:

²³⁵ *Ibid*, h. 34-35.

²³⁶ M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, h. 27-28.

²³⁷ Erna Sofyan Syukrie. (1995). *Pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Aspek Hukum*, makalah dalam Lokalnya Pelaksanaan Konvensi Hak Anak yang diselenggarakan Unicef dan Kantor Menko Kesra di Bogor pada tanggal 30 Oktober s.d. 2 Oktober, h.32.

- 1) Memeriksa dan menganalisis perundang-perundangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan/ pembentukannya.
- 2) Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan konvensi hak anak.
- 3) Mengusulkan langkah-langkah pintas penyelarasan ketentuan konvensi hak anak dengan perundang-undangan Indonesia.
- 4) Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat.
- 5) Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifitaskan pelaksanaan konvensi hak anak/ penyelarasan konvensi hak anak dengan perundang-undangan Indonesia.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain²³⁸.

- a). Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang
- b). sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa:
 - 1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
 - 2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal

²³⁸ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 35

ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.

- 3) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*).
 - 4) Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.
 - 5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya.
 - 6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib.
 - 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba.
 - 8) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
 - 9) Kewajiban Negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah, penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.
- c). Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 3 (tiga) kategori, antara lain:
- 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi

terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat.

- 2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dan keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.
- d). Hak anak tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan nonformal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standar of living*). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu:
 - 1) Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*)
 - 2) Hak memperoleh pendidikan (*the rights to education*)
 - 3) Hak bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*)
 - 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*)
 - 5) Hak untuk kebebasan berpikir (*conscience*), dan beragama (*the rights to thought and religion*)

- 6) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*)
 - 7) Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*)
 - 8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*)
 - 9) Hak untuk didengar pendapatnya (*the rights to be heard*)
 - 10) Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*)
- e). Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain:
- 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapat.
 - 2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi.
 - 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung.
 - 4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social.
- 7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya,

menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan

- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan lainnya.
- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam

peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatandalam peperangan.

14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiyaan, penyiksaan, atau penjatuhan hbukuman yang tidak manusiawi.

15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berkonflik dengan hukum berhak dirahasiakan dan

19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah: (1) Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis

pelaksanaan perlindungan anak. (2) Dasar Etis; Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak. (3) Dasar Yuridis; Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan²³⁹. Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia tercantum dalam Pasal 2 undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu: Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

1) Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip nondiskriminasi adalah prinsip yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

²³⁹ Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidanan Anak di Indonesia*, h. 37.

2) Prinsip kepentingan terbaik anak

Prinsip demi kepentingan terbaik anak adalah prinsip yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3) Prinsip Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Prinsip yang mendasarkan pada hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah prinsip yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh UUPA memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara²⁴⁰.

4) Prinsip Penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip penghargaan terhadap anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam

²⁴⁰ Liza Agnesti Krisna. 2016. *Hukum Perlindungan Anak Panduan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, h. 102-103.

pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hak yang mempengaruhi hidupnya ²⁴¹.

Dalam rangka memberikan pengayoman dan pemberian perlindungan hukum kepada anak-anak Indonesia yang mempunyai sikap pelaku menyimpang dan melakukan perbuatan melanggar hukum, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagai tunas-tunas bangsa yang bertingkah laku baik dan bertanggungjawab serta tumbuh dan berkembang secara sehat baik jasmani maupun rohani. Sebagai generasi muda anak juga sumber daya manusia yang merupakan faktor dominan terhadap kemajuan dan perkembangan bangsa. Berdasarkan pola pikir tersebut, undang-undang tentang Peradilan Pidana Anak merupakan suatu keharusan akan keberadaan anak di bumi Nusantara ini. Peradilan pidana bagi anak-anak pelaku kejahatan mempunyai sisi yang berbeda, di satu sisi sebagaimana diakui konvensi anak, bahwa anak-anak perlu perlindungan khusus. Di sisi lain, “penjahat anak- anak” ini berkonflik dengan posisi masyarakat yang merasa terganggu akibat perilaku jahat dari anak-anak tersebut. Kemudian anak-anak ini akan berkonflik dengan aparat penegak hukum yang secara sempit hanya bertugas melaksanakan undang-undang sehingga terjadi pelanggaran dan tata cara perlindungan terhadap perilaku anak.

Upaya perlindungan anak juga direspon dalam Majelis Umum PBB yang kembali mengeluarkan pernyataan Deklarasi Hak Anak pada 20

²⁴¹ Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan dibawahUmur*, Jakarta: Prenada Media, h. 63.

November 1959 yang dapat dilihat dalam Asas 1, Asas 2 dan Asas 9 yang pada prinsipnya antara lain mengatakan bahwa:⁶⁷

- 1) Asas 1 “Anak hendaknya menikmati semua hak yang dinyatakan dalam deklarasi ini. Setiap anak, tanpa pengecualian apapun, harus menerima hak-hak ini, tanpa perbedaan atau diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial lainnya, baik dirinya maupun keluarganya”²⁴².
- 2) Asas 2, “Anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau peraturan lainnya, untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya, dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik adalah pada saat anak harus menjadi pertimbangan pertama”.
- 3) Asas 9, “Anak harus dilindungi dari segala semua bentuk kelalaian, kekejaman dan eksploitasi. Anak tidak boleh menjadi sasaran perdagangan dalam segala bentuk”⁶⁹. Perkembangan sekarang ini di Indonesia banyak anak-anak yang juga melakukan tindak pidana. Terkadang di dalam pemeriksaan tersangka tersebut, pemeriksaan belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi. Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

²⁴² *Ibid*, h. 26-27.

tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ²⁴³.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun ²⁴⁴.

Khusus anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlakuan khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan/perawatan khusus, serta perlindungan khusus. Menempatkan anak di dalam sistem peradilan pidana, layaknya penjahat dewasa, merupakan hal yang kurang tepat, mengingat kondisi kejiwaan anak masih berada pada masa perkembangan. Menggunakan jalur sistem peradilan pidana formal dalam penanggulangan kenakalan (*delinquency*) anak, sangat merugikan masa depan mereka. Proses peradilan pidana formal cenderung menciptakan stigmatisasi terhadap anak, bahkan menjadi faktor kriminogen terulangnya *delinquency* anak ²⁴⁵.

Menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama terhadap anak-anak

²⁴³ Laurensius Arliman S. 2015. *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, h. 6-7.

²⁴⁴ Fadil Andi Natsif. 2018. *Ketika Hukum Berbicara*. Jakarta: Prenada Media Group, h. 100.

²⁴⁵ Beniharmoni Harefa. 2019. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. Jakarta: Deepublish, h. 145

yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku sebelum sidang:

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya)
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akandatang dengan prodeo.
- 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya²⁴⁶.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

- 1) Faktor lingkungan
- 2) Faktor ekonomi/ sosial
- 3) Faktor psikologis

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam KUHP dimana

²⁴⁶ Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 19.

pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Dengan demikian, kenakalan anak kurang pas jika dianggap kejahatan murni ²⁴⁷.

Sementara itu dalam ajaran islam, seseorang dikategorikan telah dewasa apabila telah baligh yakni yang sudah haid (datang bulan) untuk perempuan, dan sudah mimpi basah untuk laki-laki. Sementara itu berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batasan dewasa adalah 21 tahun.

Dalam Islam sendiri, ada beberapa ajaran mengenai hak-hak anak:

- 1) Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan Alquran Surah Ath-Thalaq ayat (6), yang artinya: “Jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil, maka nafkahilah mereka sampai melahirkan kandungannya”.
- 2) Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki, hal ini berdasarkan Alquran Surah An-Nahl ayat (58-59), yang artinya: Dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya.
- 3) Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun

²⁴⁷ M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 34-35.

setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan QS. Al-Isra/ 17:31, yang terjemahannya: “Dan janganlah kamu membunuh anak- anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Perlindungan terhadap anak sangat penting karena pelanggaran terhadap perlindungan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak anak dapat menghalangi perkembangan dan kelangsungan hidup mereka. Anak-anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya berisiko mengalami berbagai masalah, seperti hidup yang lebih pendek, kesehatan mental dan fisik yang buruk, masalah pendidikan, keterampilan orang tua yang buruk, menjadi tunawisma, diusir dari tempat tinggal, dan tidak memiliki rumah²⁴⁸.

Dengan adanya prinsip-prinsip perlindungan anak diharapkan agar upaya perlindungan anak dapat berjalan secara lancar dan pelaksanaannya makin baik, sehingga dapat mengurangi pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat terutama terhadap anak.

²⁴⁸ Liza Agnesti Krisna. 2016. *Hukum Perlindungan Anak Panduan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Depublish, h. 104.

3. Regulasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, merupakan tanggung jawab utama negara dalam menegakkan hak asasi manusia. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius dalam aspek hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai dasar hukum yang krusial untuk melindungi korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak. UU ini mengedepankan pendekatan menyeluruh yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga memperhatikan proses pemulihan serta perlindungan bagi korban, yang sebagian besar adalah anak.

Pemahaman terhadap jaminan perlindungan hukum bagi anak sebagai kelompok rentan sangatlah penting, mengingat mereka berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dari kekerasan. UU TPKS juga menekankan pentingnya pemulihan korban melalui pendekatan restoratif, yang menjadikan peran negara sangat vital dalam implementasi kebijakan ini demi terwujudnya keadilan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak anak.

UU TPKS mengatur secara rinci mengenai tindak pidana kekerasan seksual, mencakup berbagai bentuk seperti pemerkosaan, pencabulan, eksploitasi seksual, hingga pelecehan seksual. Anak-anak, sebagai pihak

yang paling rentan terhadap jenis kekerasan ini, mendapatkan perlindungan khusus dalam undang-undang tersebut. Ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan seksual terhadap anak dikategorikan sebagai tindak pidana serius yang wajib dikenai hukuman berat²⁴⁹.

Selain itu, UU TPKS juga mengatur mengenai hak-hak anak korban kekerasan seksual, mulai dari akses terhadap layanan kesehatan, psikososial, hingga bantuan hukum. Negara berkewajiban menyediakan layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual, termasuk anak, untuk memastikan bahwa pemulihan mereka dilakukan secara menyeluruh. Peran Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak juga dipertegas dalam UU ini.

Pendekatan restoratif dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak menekankan pada pemulihan korban dan reintegrasi sosial, bukan hanya sekadar menghukum pelaku. Konsep ini penting dalam UU TPKS, di mana korban anak-anak diberi perhatian lebih melalui upaya pemulihan yang berfokus pada kesejahteraan fisik, mental, dan sosial mereka. Pemulihan ini tidak hanya melalui bantuan medis dan psikologis, tetapi juga melalui pemberdayaan sosial, pendidikan, dan perlindungan hukum yang komprehensif.

²⁴⁹ Abdullah, Nawir Yuslem, Hafsa Hafsa Istibath. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Aceh Utara*. Istibath “ Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, h. 485.

Konsep keadilan restoratif ini penting karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali mengalami trauma jangka panjang yang mempengaruhi perkembangan mereka. Oleh karena itu, selain penghukuman terhadap pelaku, rehabilitasi korban menjadi salah satu aspek yang sangat ditekankan dalam UU ini.

Meskipun regulasi dalam UU TPKS sudah cukup kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan instansi terkait dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam banyak kasus, anak-anak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, dan proses peradilan sering kali tidak berpihak pada korban anak.

Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual juga menjadi hambatan serius dalam penanganan kasus ini. Masyarakat sering kali menyalahkan korban, termasuk anak-anak, sehingga mereka enggan melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami. Oleh karena itu, selain penguatan regulasi, diperlukan juga upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan mendorong mereka untuk lebih aktif dalam melaporkan dan menangani kasus kekerasan seksual.

Keluarga dan masyarakat memainkan peran penting dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. UU TPKS memberikan

landasan hukum bagi keluarga dan masyarakat untuk lebih proaktif dalam melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Peran mereka sangat penting dalam proses pencegahan dan deteksi dini kasus-kasus kekerasan seksual, serta dalam mendukung anak-anak korban untuk mendapatkan pemulihan yang layak.

Dari data yang diperoleh oleh peneliti Melalui Portal Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebanyak 1465 Perkara yang telah disidangkan berikut beberapa contoh putusan *Restoratif Justice*

- 1). Putusan PN PATI Nomor 27/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 21 April 2022 — ANDREAS WIDIATMOKO Alias ANDREAS Bin KARYADI,
- 2). Putusan PN Suka Makmur Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm EDI YANTO Bin MAK SYAH,
- 3). Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 28/Pid.B/2022/PN LBB DEDI Pg1 DEDI,
- 4). Putusan PT BANTEN Nomor 137/PID/2021/PT BTN DERRY KASMARA ad. KIM PUL,
- 5). Putusan PN SAMPANG Nomor 41/PID.SUS/2013/PN.SPG,
- 6). Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 1/Pid.C/2022/PN Liw Eva Mutia Binti Matsura²⁵⁰.

Contoh Regulasi berdasarkan Putusan Pengadilan terkait

²⁵⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Direktori Putusan MARI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=%22restorative+justice%22>

Restoratif Justice bahwa perlindungan anak dalam konsep UU TPKS menunjukkan langkah maju dalam upaya melindungi anak-anak dari kekerasan seksual di Indonesia. Dengan memberikan perlindungan hukum yang kuat, serta pendekatan yang berfokus pada pemulihan korban, UU ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Namun, implementasi yang efektif serta partisipasi aktif dari masyarakat dan keluarga masih menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa perlindungan hukum ini berjalan dengan optimal.

B. Pelaksanaan Regulasi Perlindungan Terhadap Anak

Dalam praktiknya, banyak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) masih diperlakukan secara represif, seperti penahanan, pemeriksaan yang tidak ramah anak, dan pemidanaan yang tidak mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis anak. Meskipun Indonesia telah memiliki UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya aparat yang memahami pendekatan keadilan restoratif dan terbatasnya fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Keempat aspek tersebut merupakan hak fundamental anak yang harus dipenuhi oleh semua

pihak. Pemenuhan hak-hak ini menjadi tanggung jawab bersama dalam konteks perlindungan anak.

Perlindungan terhadap anak mencerminkan adanya prinsip keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya perlindungan ini dilakukan secara menyeluruh di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah jaminan kepastian hukum bagi anak, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam proses pelaksanaan perlindungan anak²⁵¹.

Perlindungan anak dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencegah, memulihkan, serta memberdayakan anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, maupun penelantaran. Upaya ini dilakukan guna memastikan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial²⁵².

Perlindungan anak memiliki nilai strategis sebagai upaya menjaga keberlangsungan generasi penerus dan aset bangsa di masa depan. Perkembangan regulasi terkait perlindungan anak menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah dalam menyesuaikan dan menyempurnakan kebijakan di bidang ini. Hal tersebut tercermin dari perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah dua

²⁵¹ Abdul Ghoni. Lazarus Tri Setyawanta, Sri Endah Wahyuningsih, Bambang Tri Bawono 2023. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pasca Diversi Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 96.

²⁵² Muhammad Joni. 1998. *Konvensi Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak*, Lembaga Advokasi Anak Indonesia. Jakarta, hlm. 3.

kali mengalami amandemen, yakni melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai Undang-Undang. Perubahan-perubahan ini menandakan komitmen negara dalam meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak.

Perubahan regulasi dalam perlindungan anak dilakukan sebagai bentuk respons terhadap dinamika perkembangan yang dihadapi oleh anak, termasuk perubahan dalam kondisi sosial kehidupan. Penyesuaian ini menjadi sebuah keniscayaan agar keberlakuan undang-undang tetap relevan dan efektif. Namun, muncul pertanyaan kritis: apakah peraturan dan perundang-undangan tersebut telah diimplementasikan secara optimal? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa realitas perlindungan anak di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan yang diatur dalam regulasi.

Meskipun negara telah mengatur perlindungan anak melalui berbagai pembaruan hukum, kenyataannya masih banyak persoalan yang dialami anak-anak di berbagai sektor kehidupan. Menurut Saraswati (2015), permasalahan anak mencakup isu-isu seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, pekerja anak, anak yang tidak memiliki akta kelahiran, korban kekerasan dan perlakuan salah, perdagangan anak, anak jalanan, penyandang disabilitas, anak yang memerlukan pengasuhan alternatif, hingga anak yang berhadapan dengan hukum. Penanganan kompleksitas persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan secara parsial atau oleh individu semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Lebih lanjut, bentuk tindak pidana anak yang perlu untuk diperhatikan keberadaannya terdapat dalam UU No 23 Tahun 2002 dapat digambarkan sebagai berikut²⁵³:

- 1) Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya (Pasal 77);
- 2) Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan fisik, mental, maupun social (Pasal 77);
- 3) Membiarkan anak dalam situasi darurat, seperti dalam pengusian, kerusuhan, bencana alam, dan/atau dalam situasi konflik bersenjata (Pasal 78);
- 4) Membiarkan anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkhohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu (Pasal 78);
- 5) Pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan Pasal 39 (Pasal 79);
- 6) Melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak (Pasal 80);
- 7) Melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan

²⁵³ Abdul Ghoni. Lazarus Tri Setyawanta, Sri Endah Wahyuningsih, Bambang Tri Bawono. *Ibid.* h. 98-99.

persetujuan (Pasal 81);

- 8) Melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul (Pasal 82);
- 9) Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual (Pasal 83);
- 10) Melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum (Pasal 84);
- 11) Melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak (Pasal 85);
- 12) Melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak, tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objeknya tanpa mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, secara melawan hukum (Pasal 85);
- 13) Membujuk anak untuk memilih agama lain dengan menggunakan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan (Pasal 86);
- 14) Mengeksploitasi ekonomi dan seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 88);
- 15) Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menaruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan produksi atau distribusi narkoba,

psikotropika, alkohol, dan/atau zat adiktif lainnya (napza) (Pasal 89)

Terdapat empat prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam pelaksanaan perlindungan anak oleh negara. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: prinsip non-diskriminasi; prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child); prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; serta prinsip penghormatan terhadap pandangan dan pendapat anak. Keempat prinsip ini menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak demi memastikan perlindungan yang menyeluruh dan berkeadilan²⁵⁴.

Prinsip non-diskriminasi bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, dan latar belakang lainnya. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak mengandung makna bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan sudut pandang dan kebutuhan anak secara khusus, bukan berdasarkan perspektif orang dewasa. Sementara itu, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang layak. Oleh karena itu, orang tua, negara, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Terakhir, prinsip penghormatan terhadap pendapat anak menekankan bahwa anak memiliki hak atas kebebasan berpendapat, dan

²⁵⁴ Supeno, H. 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 53–55.

negara berkewajiban menjamin ruang bagi anak untuk menyampaikan pandangannya secara bebas.

Keempat prinsip tersebut menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan harus menjadi acuan dalam setiap kebijakan yang dibuat, sehingga kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Keempat prinsip ini memberikan jaminan bagi anak untuk menjalani kehidupannya secara layak. Lebih dari itu, prinsip-prinsip ini juga menjamin anak untuk tetap dapat membangun dan mempertahankan hubungan yang harmonis dengan orang tua, keluarga, serta lingkungan masyarakatnya tanpa harus menghadapi stigma atau pelabelan negatif²⁵⁵.

Secara umum, perlindungan anak dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni perlindungan langsung dan tidak langsung. Perlindungan langsung merujuk pada tindakan yang secara eksplisit ditujukan kepada anak sebagai subjek utama, seperti upaya menghindarkan anak dari ancaman internal maupun eksternal, memberikan pendidikan dan pembinaan, mencegah kondisi kelaparan, serta menyediakan layanan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Sementara itu, perlindungan tidak langsung mencakup tindakan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang memiliki

²⁵⁵ Budaya Labelisasi terhadap anak di negara ini kental sekali. Banyak anak yang merasa labeling yang terdapat dalam dirinya membuat dampak psikologis yang negatif dan susah untuk dihilangkan. Kenyataan ini merupakan fakta yang harus dicari pemecahannya dan upaya menyadarkan masyarakat dalam persoalan ini menjadi sebuah keharusan. Lihat M Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 28-29

peran dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak, meskipun tidak secara langsung menyasar anak itu sendiri²⁵⁶.

Adapun dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak²⁵⁷, terdapat dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan yuridis dan non-yuridis²⁵⁸. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak²⁵⁹. Perlindungan hukum bagi anak mencakup berbagai aspek penting, antara lain: a) perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan anak, b) perlindungan anak selama proses peradilan berlangsung, c) perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan sosial, d) perlindungan anak terkait dengan penahanan dan pembatasan kebebasan, e) perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, f) perlindungan khusus bagi anak jalanan serta perlindungan dari dampak konflik atau

²⁵⁶ Sukirman dan Susyalina. 2014. “*Penyuluhan Tentang Hukum Perlindungan Anak*”, dalam *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol.2, Mei. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, hlm. 101-105

²⁵⁷ Dalam kaitannya hukum dan perlindungan anak, Gosita menyatakan: 1) Hukum perlindungan anak adalah suatu permasalahan manusiayang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, hukum perlindungan anak itu beraspek mental, fisik, dan sosial; 2) hukum perlindungan anak adalah hasil interaksi antar pihak tertentu, akibat adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi; 3) hukum perlindungan anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti lembaga-lembaga sosial, nilai-nilai sosial, norma (hukum, status, peran); 4) Hukum perlindungan anak dapat menimbulkan permasalahan hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman pada hukum; 5) Hukum perlindungan anak itu tidak dapat melindunginya, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak; 6) Hukum perlindungan anak ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa Lebih lanjut lihat, Arif Gosita, Masalah, hlm. 43-45.

²⁵⁸ Perlindungan yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Dikutip dari Maulana Hassan Waddong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, hlm. 40.

²⁵⁹ Barda Nawawi Arif. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 155.

peperangan, dan g) perlindungan anak dari tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk²⁶⁰.

Objek perlindungan hukum terhadap anak pada dasarnya terlihat serupa dari segi bentuk upaya perlindungannya, namun perbedaannya terletak pada fokus objek yang dilindungi. Agar hasil perlindungan dapat maksimal, sebaiknya upaya ini dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui pembinaan para pihak yang terlibat dalam perlindungan anak dan kemudian pembinaan langsung terhadap anak oleh pihak-pihak tersebut.

Pendekatan ini bersifat menyeluruh (integral), dengan melibatkan berbagai pihak secara sinergis sebagai bentuk keseriusan yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan perlindungan anak. Terlebih lagi, meskipun perlindungan anak dalam konteks tindak pidana telah diatur oleh UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan tersebut masih membutuhkan perangkat hukum tambahan untuk dapat diimplementasikan secara efektif.

Dalam ketentuan mengenai perlindungan anak, diatur proses serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan. Salah satu contohnya adalah perlindungan terhadap anak korban tindak pidana. Hal ini merujuk pada Pasal 64 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002, yang menyebutkan bentuk perlindungan anak meliputi: 1) upaya rehabilitasi baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; 2) perlindungan terhadap identitas anak dari pemberitaan di media massa serta pencegahan labelisasi; 3) jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli dalam

²⁶⁰ *Ibid*, hlm. 156.

aspek fisik, mental, dan sosial; serta 4) pemberian akses bagi anak untuk memperoleh informasi terkait perkembangan kasus yang sedang berlangsung.

Contoh lain terkait tindak pidana kekerasan berupa eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual, diatur dalam Pasal 66 UU No. 23 Tahun 2002. Perlindungan anak dalam kasus ini meliputi: (1) penyebaran informasi dan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (2) kegiatan pemantauan, pelaporan, serta pemberian sanksi terhadap pelaku; dan (3) keterlibatan pemerintah serta masyarakat dalam upaya penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual.

Berdasarkan dua contoh praktik perlindungan anak yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berupaya untuk mengakomodasi perlindungan anak sesuai dengan jenis kasus yang dihadapi. Namun, intensitas dan efektivitas pelaksanaan perlindungan dalam setiap pasal yang relevan perlu dianalisis secara lebih mendalam. Keberhasilan atau kegagalan proses perlindungan anak sangat bergantung pada subjek yang terlibat serta kondisi di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal ini disebabkan oleh keragaman struktur dan budaya masyarakat Indonesia, sehingga hasil perlindungan anak dapat bersifat tidak pasti atau tentatif.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Mereka tidak seharusnya dijauhkan atau

dikucilkan dari lingkungan sosialnya. Sebaliknya, mereka perlu mendapatkan bekal yang berguna untuk kehidupan mereka. Dengan bekal tersebut, anak-anak diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan kepribadian, serta aspek emosional dan spiritual mereka²⁶¹.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai program guna meningkatkan kepribadian anak yang berhadapan dengan hukum melalui lembaga kesejahteraan sosial. Namun, kenyataannya, lembaga-lembaga tersebut belum mampu mengatasi berbagai masalah yang dialami oleh Anak pelaku tindak pidana. Setelah melewati proses hukum, banyak dari mereka masih menghadapi persoalan yang belum terselesaikan. Salah satu contoh nyata adalah anak-anak yang tidak mendapatkan dukungan kesejahteraan sosial di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga mereka cenderung bergabung dengan kelompok anak jalanan yang lebih memahami kondisi mereka. Fenomena ini membutuhkan kajian yang lebih mendalam agar permasalahan Anak pelaku tindak pidana dapat diselesaikan secara tuntas, sehingga mereka bisa kembali ke kehidupan normal tanpa mengalami dampak negatif lebih lanjut. Oleh karena itu, program yang menyediakan pendidikan, pengembangan, serta pelatihan kreativitas yang sesuai dengan bakat dan

²⁶¹ Perkembangan sosial emosional anak merupakan proses belajar pada diri anak tentang interaksi dengan orang sekitarnya dan hukum yang berlaku dengan mengandalkan kemampuan identifikasinya secara bertahap. Lihat. S Nur Jannah. 2017. *Pola Asuh Orang tua dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini di desa Adi Karya Mulya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji*. Disertasi IAIN Metro. Lampung:, hlm 27.

minat Anak pelaku tindak pidana sangat diperlukan dan mendesak untuk dilaksanakan²⁶².

C. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Banyak peraturan yang secara normatif sudah menjamin perlindungan anak, namun tidak dijalankan secara efektif. Penegakan hukum seringkali mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Anak yang melakukan kenakalan kerap kali diperlakukan sebagai pelaku kriminal dewasa, bukan sebagai subjek yang harus dibimbing dan dilindungi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan.

Anak yang berhadapan dengan permasalahan hukum sebagai pelaku umumnya bermula dari perilaku nakal. Dalam istilah psikologis, kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* muncul sebagai bagian dari proses alami yang dialami setiap individu ketika memasuki masa transisi menuju kedewasaan. Pada tahap ini, anak sering kali diliputi rasa ingin tahu terhadap berbagai perilaku menyimpang, sehingga tak jarang mereka terdorong untuk mencoba melakukan pelanggaran²⁶³.

²⁶² Parsudi Suparlan. 1984. *Gelandangan: Sebuah Konsekuensi Perkembangan Kota, dalam Gelandangan Pandangan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), hlm. 36

²⁶³ Bimo Walgito. 1998. *Kenakalan Anak*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 23.

Perilaku kenakalan pada anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, penanganan terhadap perilaku menyimpang anak seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi beban anak dan keluarganya saja. Faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, sekolah, serta perkembangan teknologi dan dinamika kehidupan sosial dapat mendorong anak terlibat dalam tindakan melawan hukum, yang pada akhirnya dapat merugikan diri mereka sendiri, keluarga, dan pihak-pihak yang menjadi korban dari perbuatannya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga memengaruhi lingkungan sekitarnya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Gunarsa yang menyatakan bahwa kenakalan anak merujuk pada perilaku yang menimbulkan masalah bagi orang lain²⁶⁴. Pihak lain yang menjadi korban dari kenakalan anak cenderung memberikan reaksi atau perlawanan terhadap pelaku, yang pada akhirnya memicu timbulnya konflik. Ketika konflik ini terjadi, tidak jarang persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi perkara pidana yang harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Penerapan hukum pidana pada dasarnya memiliki sifat dualistik. Di satu pihak, negara memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada individu yang melakukan tindak pidana; namun di pihak lain, pemberian

²⁶⁴ Gunarsa juga mengelompokkan kenakalan remaja menjadi tiga, yaitu 1) Faktor pribadi, dimana anak dapat menjadi munculnya kegiatan yang menyimpang, karena potensi dan sifat dasar yang dimilikinya, 2) faktor keluarga, diyakini bahwa keluarga mempunyai peran besar dalam perkembangan sosial anak. Melalui keluarganya, anak melakukan komunikasi dan interaksi dalam kurun waktu yang lama, sehingga akan berpengaruh terhadap pembentukan pribadinya, 3) Faktor lingkungan sosial dan dinamika perubahan. Maksudnya lingkungan berdampak pada sikap dalam pergaulan anak. Lingkungan yang negatif akan menjerumuskan anak pada perilaku menyimpang. Lihat Singgih D Gunarsa. 1997. *Psikologi Perkembangan*. Gunung Mulia. Jakarta, hlm. 3-5.

sanksi pidana tersebut kerap dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia²⁶⁵. Namun pada kenyataannya, pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana bertujuan untuk mewujudkan keadilan, menjaga kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat²⁶⁶.

Dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Undang-undang ini merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yakni suatu mekanisme dalam masyarakat yang berfungsi untuk menghadapi dan menangani persoalan kejahatan. Istilah "menanggulangi" dalam konteks ini lebih mengarah pada upaya untuk mengendalikan tindak kejahatan agar tetap berada dalam batas yang dapat diterima²⁶⁷.

Pengertian batas toleransi dalam konteks tersebut bukan berarti memberikan kelonggaran terhadap kejahatan, melainkan menunjukkan bahwa

²⁶⁵ Diketahui bahwa selain pidana penjara terdapat juga pidana denda yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak. Hal ini merupakan ironi, karena pidana denda tidak mengakomodir kepentingan anak selaku korban, melainkan mengakomodir kepentingan negara (kas negara), yang tidak bermanfaat langsung kepada anak korban. Lihat Sri Endah Wahyuningsih. 2016. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 No. 2 tahun 2016, Fakultas Hukum UNISSULA. Semarang, hlm. 172-179.

²⁶⁶ Terkait dengan melanggar hak asasi manusia ini, Bagir Manan menyatakan bahwa setiap bentuk sanksi pidana merupakan pengurangan atau pencabutan hak asasi manusia, karena mencabut hak kemerdekaan, perampasan harta benda, bahkan nyawa. Penegakan hukum dalam peradilan pidana mempengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum dan kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Lihat Bagir Manan, "Penegakan Hukum dalam Perkara Pidana", dalam <https://www.situshukum.com>, Lihat juga Bagir Manan 2009 "*Penegakan Hukum yang Berkeadilan*" dalam Bagir Manan, *Menemukan Hukum: Suatu Pencarian*. Asosiasi Advokat Indonesia. Jakarta, hlm. 52

²⁶⁷ Rocky Marbun. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Setara Press, Cet-I, Malang, hlm. 2 Definisi yang sama, Lihat juga Romli Atmasasmita. 2006. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Cet-III, Jakarta, hlm 15

kejahatan masih dapat dikendalikan dalam batas yang dianggap wajar. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana berperan sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya kejahatan, sekaligus sebagai mekanisme penanganan terhadap tindakan kriminal yang muncul di tengah masyarakat.

Menurut Muladi²⁶⁸, sistem peradilan pidana dipahami sebagai suatu jaringan (*network*) lembaga peradilan yang menjadikan hukum pidana sebagai instrumen utama, mencakup hukum pidana materiil, hukum pidana formil, serta hukum tentang pelaksanaan pidana. Pemahaman ini menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan pidana terdapat keterlibatan berbagai aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim, serta pihak-pihak terkait lainnya (*stakeholder*), yang berperan aktif dalam menegakkan hukum tanpa terikat secara eksklusif pada batas-batas antara hukum formil dan materiil.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana merupakan bentuk penyempurnaan dari praktik peradilan pidana yang telah ada. Penyempurnaan ini menjadi suatu keniscayaan, karena keberadaan sistem yang terstruktur akan menjadikan pelaksanaan peradilan pidana lebih efektif dan responsif. Dengan adanya sistem tersebut,

²⁶⁸ Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, hlm. viii.

diharapkan dapat meminimalisir pandangan negatif dan kritik terhadap proses peradilan pidana.

Sebagai bagian dari pengembangan tersebut, khususnya dalam konteks peradilan pidana anak, lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak. Sistem ini disusun untuk mengatur secara khusus dan menyeluruh mekanisme penanganan perkara pidana yang melibatkan anak demi kepentingan terbaik mereka. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 UU SPPA yang menegaskan bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana anak harus berlandaskan pada asas-asas: a) perlindungan; b) keadilan; c) non-diskriminasi; d) kepentingan terbaik bagi anak; e) penghargaan terhadap martabat anak; f) kelangsungan hidup dan perkembangan anak; g) pembinaan dan pembimbingan; h) proporsionalitas; i) pemidanaan dan perampasan kebebasan sebagai upaya terakhir; serta j) penghindaran unsur pembalasan²⁶⁹.

Filosofi sistem peradilan pidana anak menekankan pentingnya perlindungan dan rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana²⁷⁰. UU SPPA lahir karena sering ditemukan perlakuan represif terhadap anak yang diduga melakukan kejahatan, yang belum mencerminkan prinsip keadilan sejati. Proses peradilan pidana anak tampak kehilangan fokus pada perlindungan

²⁶⁹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁷⁰ Marlina.2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Universitas Sumatera Utara Press. Medan, hlm. 1-2 Bandingkan Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Penduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Dee publish, Cet-I, 2016), hlm. 80-81.

terbaik bagi anak tersebut. Seringkali, proses ini lebih mengutamakan penegakan hukum tanpa mempertimbangkan kepentingan anak. Hal ini menjadi kelemahan umum dalam pelaksanaan hukum pidana anak yang masih marak terjadi di negara kita.

Jika dikaitkan dengan praktik penerapan UU SPPA pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang pelaku utamanya adalah aparat penegak hukum maka berikut akan dibahas aspek-aspek terkait implementasi perlindungan anak berhadapan dengan hukum (ABH) dalam ketiga tahapan yang meliputi:

1. Polisi

Dalam sistem peradilan pidana anak, polisi berperan sebagai garda terdepan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang melibatkan anak. Tugas polisi meliputi upaya pencegahan kejahatan agar masyarakat tidak menjadi korban, penyelesaian kasus kejahatan sehingga masyarakat merasa keadilan telah ditegakkan dan pelaku mendapat hukuman yang layak, serta upaya rehabilitasi agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan²⁷¹.

Dalam melaksanakan tiga tugas utama tersebut, polisi diberikan kewenangan diskresi²⁷². Diskresi ini merupakan kewenangan legal yang

²⁷¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam HAM dan SPP*, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 84-85.

²⁷² Kalau melihat pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak ada pasal khusus yang mengatur kewenangan diskresi, termasuk kewenangan dalam menangani anak yang melanggar hukum pidana.

memungkinkan polisi untuk memutuskan apakah suatu perkara dilanjutkan atau dihentikan. Sebagai garda terdepan, polisi memiliki wewenang untuk menentukan kelanjutan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Keputusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang logis, fakta yang ada, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai penegak hukum yang profesional, indikator keberhasilan polisi terletak pada kesesuaian dan objektivitas dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Keyakinannya adalah apabila sistem peradilan pidana berjalan secara objektif, adil, dan mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, maka penegakan hukum dapat berjalan secara optimal.

Kinerja Polisi maupun aparat penegak hukum lainnya akan dinilai positif apabila dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, seluruh pihak yang terlibat mengarahkan proses pada jalur hukum yang adil dan layak. Setiap aparat penegak hukum wajib berpegang pada prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan tugas penegakan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang serta regulasi yang menjadi dasar hukum lembaganya, termasuk peraturan khusus yang relevan dengan jenis perkara yang sedang ditangani.

Peran strategis polisi dalam sistem peradilan pidana anak tidak hanya mencerminkan tanggung jawab institusional, tetapi juga menjadi cerminan wajah awal dari sistem peradilan itu sendiri di mata Anak

pelaku tindak pidana. Sebagai institusi pertama yang bersentuhan langsung dengan anak dalam proses hukum, sikap dan pendekatan yang diambil oleh aparat kepolisian sangat menentukan arah perlakuan hukum terhadap anak selanjutnya, termasuk potensi keberhasilan penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Diskresi yang dimiliki polisi menjadi instrumen penting untuk menghindari proses hukum yang terlalu formal dan represif, yang justru bisa merugikan perkembangan psikologis dan sosial anak. Dalam konteks ini, diskresi bukan hanya soal wewenang legal, melainkan juga sarana untuk mewujudkan perlindungan hukum secara substansial melalui pertimbangan nilai kemanusiaan, kepentingan terbaik bagi anak, dan kondisi sosial yang melatarbelakangi tindakannya. Oleh karena itu, penggunaan diskresi harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, dan proporsional.

Kualitas objektivitas dan integritas dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan menjadi tolok ukur profesionalisme aparat penegak hukum. Polisi tidak boleh hanya berfokus pada pembuktian kesalahan semata, tetapi juga harus mampu mengeksplorasi alternatif penyelesaian perkara seperti upaya diversi yang memungkinkan penyelesaian di luar peradilan, sejauh memenuhi syarat hukum.

Di sinilah pentingnya kesamaan visi dan pemahaman di antara seluruh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim bahwa proses

hukum terhadap anak harus menjunjung tinggi prinsip keadilan yang berorientasi pada rehabilitasi, bukan pembalasan. Penegakan hukum yang berhasil adalah yang mampu memberikan rasa keadilan tidak hanya bagi korban dan masyarakat, tetapi juga bagi anak pelaku, dengan tetap memperhatikan hak-haknya sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang.

Implementasi sistem peradilan pidana anak yang efektif dan berkeadilan memerlukan keselarasan antara aturan normatif, sikap aparat penegak hukum, dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus menguatkan kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menangani perkara anak melalui pelatihan, pendampingan, dan evaluasi berkala agar tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak yakni perlindungan dan reintegrasi sosial anak benar-benar terwujud.

Peran polisi dalam sistem peradilan pidana anak bukan hanya sebatas sebagai penyelidik dan penyidik, tetapi juga sebagai pengambil keputusan awal yang sangat menentukan arah perlakuan hukum terhadap anak. Wewenang diskresi yang dimiliki oleh polisi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan sistem ini sangat bergantung pada kualitas profesionalisme, objektivitas, dan komitmen aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan diskresi, serta penguatan kolaborasi antar lembaga menjadi langkah strategis yang harus dilakukan.

Untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada reintegrasi sosial, maka diperlukan perubahan tidak hanya pada aspek struktural dan instrumental hukum, tetapi juga pada aspek budaya hukum yang hidup dalam praktik aparat penegak hukum. Pendekatan humanistik dan nilai keadilan sosial harus terus dikedepankan dalam setiap tahapan penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Jaksa

Proses peradilan anak, jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum memiliki tanggung jawab untuk menyusun surat dakwaan dan menyerahkannya ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana halnya kepolisian, jaksa juga memiliki kewenangan untuk menggunakan diskresi ketika menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum²⁷³. Diskresi ini termasuk kewenangan Jaksa Agung bukan jaksa yang langsung menangani kasus untuk mengambil keputusan menghentikan atau tidak melanjutkan proses hukum terhadap anak ke tahap berikutnya.

²⁷³ Mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak ada landasan hukum yang berkaitan langsung tentang kewenangan jaksa dalam menangani ABH. Namun, kalau persoalan diskresi Jaksa, terdapat dalam Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*depooning/disposisi*)”

Jaksa penuntut umum yang menangani perkara anak diberikan otoritas untuk menjalankan diskresi tersebut tanpa harus melalui prosedur pemeriksaan formal di tahap awal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak merupakan individu yang masih memerlukan perlindungan serta peran keluarga dalam tumbuh kembangnya. Dalam hal ini, jaksa juga memegang peranan penting dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak demi mendukung perkembangan dan kesejahteraannya.

Ketentuan mengenai peran jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara anak diatur dalam Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Kedua pasal ini memberikan panduan mengenai posisi jaksa dalam menangani perkara anak serta tata cara pelaksanaan penuntutan. Peran jaksa sangat krusial dalam sistem peradilan pidana anak, karena setelah proses penyelidikan oleh kepolisian, jaksa memiliki wewenang untuk melanjutkan perkara ke tahap penuntutan. Oleh karena itu, penting bagi jaksa untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, mengingat keputusan dan tindakannya akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, terdapat pendekatan khusus yang berbeda dari sistem peradilan pidana orang dewasa. Hal ini tidak terlepas dari prinsip bahwa anak yang berkonflik

dengan hukum adalah individu yang masih dalam tahap perkembangan dan memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang mendukung.

Jaksa penuntut umum, sebagai bagian dari aparat penegak hukum, memiliki tanggung jawab untuk menyusun surat dakwaan dan melimpahkannya ke Pengadilan Negeri. Namun, dalam konteks peradilan anak, jaksa juga memiliki kewenangan khusus berupa diskresi. Diskresi ini memungkinkan jaksa untuk tidak melanjutkan perkara ke tahap pengadilan apabila hal tersebut dipandang lebih sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Kewenangan diskresi tersebut tidak hanya terbatas pada jaksa penuntut umum di lapangan, tetapi juga dimiliki oleh Jaksa Agung, yang dapat mengambil keputusan untuk menghentikan perkara anak berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan. Artinya, pendekatan hukum yang digunakan tidak semata-mata represif, tetapi juga mengedepankan aspek perlindungan dan pembinaan terhadap anak.

Penggunaan diskresi oleh jaksa tanpa melalui proses pemeriksaan formal mencerminkan semangat *restorative justice*, yaitu penyelesaian perkara dengan mengedepankan pemulihan keadaan dan hubungan antara anak, korban, serta masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan prinsip dalam Konvensi Hak Anak, yang mengharuskan negara memberikan perlindungan dan perhatian khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mempertimbangkan kondisi anak secara holistik, negara berusaha menghindari efek negatif dari proses peradilan terhadap psikologis dan masa depan anak. Sebab, proses formal dalam peradilan bisa berakibat buruk terhadap perkembangan mental dan sosial seorang anak. Oleh karena itu, peran jaksa tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan anak sangatlah vital.

Kewenangan diskresi yang dimiliki jaksa dalam menangani perkara anak mencerminkan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yaitu pergeseran dari pendekatan retributif ke pendekatan restoratif. Jaksa tidak hanya bertindak sebagai penuntut, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan terbaik bagi anak. Pemberian ruang untuk diskresi, baik oleh Jaksa Agung maupun jaksa pelaksana, menjadi wujud komitmen negara dalam melindungi anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum tidak merusak masa depan anak dan justru dapat menjadi sarana pembinaan yang lebih manusiawi dan adil.

3. Hakim

Hakim memiliki peran sentral dalam proses persidangan. Dalam menangani perkara yang melibatkan anak, hakim memiliki kewenangan untuk mengakhiri proses peradilan. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga secara khusus mengatur tugas dan wewenang hakim dalam perkara anak.

Syarat menjadi hakim anak tercantum dalam Pasal 43 ayat (2) UU SPPA, yang menyatakan bahwa calon hakim anak harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Memiliki pengalaman sebagai hakim di lingkungan peradilan umum;
- b. Menunjukkan minat, perhatian, dedikasi, serta pemahaman terhadap permasalahan anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis mengenai peradilan anak.

Ketentuan mengenai hakim dalam UU SPPA diatur dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 43 dan 44 (untuk hakim tingkat pertama), Pasal 45 hingga 47 (untuk hakim tingkat banding), serta Pasal 48 sampai 50 (untuk hakim tingkat kasasi). Pengaturan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak disusun secara khusus agar putusan terhadap Anak pelaku tindak pidana dapat dilakukan secara objektif, adil, dan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan anak secara menyeluruh.

Pengaturan khusus terhadap peran hakim dalam sistem peradilan pidana anak menunjukkan adanya pengakuan terhadap kompleksitas dan sensitivitas perkara yang melibatkan Anak pelaku tindak pidana. Hakim tidak lagi semata-mata bertindak sebagai pemutus perkara

berdasarkan norma hukum yang kaku, melainkan juga sebagai pelindung hak-hak anak. Untuk itu, tidak setiap hakim dapat langsung ditugaskan menangani perkara anak, melainkan harus memenuhi syarat substantif dan teknis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 ayat (2) UU SPPA.

Adanya persyaratan pengalaman, kepedulian terhadap isu anak, serta pelatihan teknis menjadi indikator bahwa negara menuntut kualitas personal dan profesional yang tinggi dari hakim anak. Tujuannya adalah agar setiap keputusan hukum yang diambil tidak hanya mempertimbangkan unsur legalitas, tetapi juga asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang menjadi prinsip utama dalam hukum anak internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Selain itu, struktur pengadilan yang memungkinkan adanya upaya hukum melalui tingkat banding dan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai 50 UU SPPA menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak juga menjamin adanya mekanisme koreksi atas putusan hakim, dengan tetap memperhatikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang penting dalam menangani perkara anak.

Peran hakim dalam sistem peradilan pidana anak tidak dapat dipandang secara sederhana. Hakim bukan hanya sebagai pelaksana

undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif bagi anak. Ketentuan yang mengharuskan hakim anak memiliki pengalaman, dedikasi, serta pelatihan khusus menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia sudah bergerak ke arah yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan anak sebagai subjek hukum yang rentan.

Namun demikian, dalam praktiknya sering kali muncul tantangan, seperti keterbatasan jumlah hakim yang memenuhi kualifikasi anak di seluruh wilayah Indonesia, kurangnya pelatihan berkelanjutan, hingga tekanan institusional yang dapat memengaruhi independensi hakim. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pendukung bagi hakim anak, termasuk pelatihan berkala, supervisi etik, dan kerja sama lintas sektor (psikolog, pekerja sosial, BAPAS, dll).

Pendekatan hukum pidana anak di Indonesia yang menekankan pada keadilan restoratif dan perlindungan anak hanya akan efektif apabila semua elemen peradilan, termasuk hakim, mampu menjalankan fungsinya secara profesional, sensitif terhadap hak anak, dan berorientasi pada rehabilitasi bukan pembalasan.

Hakim merupakan aktor kunci dalam mewujudkan keadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Pengaturan ketat mengenai syarat dan kompetensi hakim dalam UU SPPA mencerminkan komitmen negara untuk memastikan bahwa proses peradilan anak dilaksanakan secara objektif, manusiawi, dan berorientasi pada

kepentingan terbaik anak. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas hakim anak secara berkelanjutan serta sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang adil dan efektif.

4. Petugas Kemasyarakatan

Dalam kaitannya dengan Lembaga Pemasyarakatan, terdapat tiga profesi penting yang disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yakni Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Pekerja Sosial Profesional (PSP), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS). Ketiga elemen ini sejak awal telah berperan aktif dalam sistem peradilan pidana anak, dengan tugas utama mendampingi, membimbing, mengarahkan, dan memastikan bahwa Anak pelaku tindak pidana berada dalam kondisi yang layak dan terlindungi. Apabila dalam praktiknya belum tersedia Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 ayat (2) UU SPPA, maka peran tersebut dapat dijalankan oleh petugas di LPKA, LPAS, atau bila belum terbentuk, oleh petugas dari rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Terkait dasar hukum, peran dan tugas Pembimbing Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 65 UU SPPA. Sedangkan ketentuan mengenai Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dijelaskan secara rinci dalam Pasal 66 (syarat

PSP), Pasal 67 (syarat TKS), serta Pasal 68 yang memuat uraian tugas dari kedua profesi tersebut.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing aparat penegak hukum memiliki fungsi dan kewenangan tersendiri. Namun demikian, dalam konteks perlindungan terhadap ABH, seluruh aktor ini tetap mengemban tanggung jawab yang sama, yaitu memberikan perlindungan secara proporsional berdasarkan porsi peran masing-masing. Baik secara individu maupun institusional, aparat penegak hukum dituntut untuk secara konsisten melaksanakan amanat UU SPPA demi menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam proses hukum.

Lebih jauh lagi, implementasi perlindungan terhadap anak juga tercermin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Peraturan ini memberikan perhatian serius terhadap anak sebagai korban maupun pelaku, salah satunya melalui Pasal 17 ayat (2) yang menegaskan bahwa *identitas anak yang terlibat dalam kekerasan seksual atau proses hukum harus dirahasiakan*²⁷⁴. Kerahasiaan ini menjadi bagian dari upaya preventif untuk melindungi anak dari risiko psikologis, sosial, dan stigmatisasi di kemudian hari. Ketentuan tersebut menunjukkan keberpihakan hukum nasional terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

²⁷⁴ Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Selain perlindungan melalui kerahasiaan identitas, proses hukum terhadap anak juga dapat dilakukan di luar mekanisme pengadilan melalui skema *diversi* berbasis pendekatan keadilan restoratif. Proses ini melibatkan pelaku, korban, saksi, serta unsur masyarakat dalam forum mediasi, guna mencari penyelesaian yang adil dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak²⁷⁵.

Pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA, merepresentasikan pergeseran paradigma dari retributif ke rehabilitatif. Proses *diversi* menjadi instrumen hukum utama yang tidak hanya bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem pemidanaan konvensional, namun juga untuk mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam menyelesaikan perkara secara damai dan manusiawi. Dalam praktiknya, keberhasilan *diversi* sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, keluarga, dan masyarakat.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial menjadi krusial dalam menjamin bahwa pendekatan yang digunakan benar-benar berpihak pada

²⁷⁵ Elaborasi perlindungan anak melalui Restorasi Justice ini merupakan pengembangan atau penyempurnaan anamat Undang-undang . Diberlakukannya *diversi* ini merupakan kajian yang hebat setelah melihat fenomena keterpurukan psikologis anak setelah berperkara di pengadilan. Lebih lanjut Lihat Dheny Wahyudi. 2014. “*Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorasi Justice* “ dalam Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, Edisi 1, hlm. 5-12.

kepentingan terbaik anak. Pendampingan tidak hanya diberikan dalam aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, psikologis, dan edukatif. Oleh karena itu, keberadaan aktor-aktor ini bukan sekadar pelengkap birokrasi, melainkan elemen substantif yang menentukan arah kebijakan perlindungan terhadap Anak pelaku tindak pidana.

Dukungan terhadap prinsip kerahasiaan identitas anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) UU Perlindungan Anak, memperkuat posisi anak dalam proses hukum agar tidak terstigma dan tetap memiliki ruang untuk tumbuh dan berintegrasi kembali dengan lingkungan sosial. Ini menunjukkan bahwa hukum nasional kita telah mulai mengadopsi prinsip-prinsip konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang menekankan hak atas perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum²⁷⁶.

Selain itu, pendekatan restoratif yang berbasis musyawarah dan keadilan partisipatif sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Implementasi nilai-nilai ini dalam sistem peradilan pidana anak merupakan cerminan dari semangat pembaruan hukum yang berakar pada kearifan lokal dan konteks sosial Indonesia.

²⁷⁶ Nila Audina Indratiwi, Totok Minto Leksono. 2022. *Tinjauan yuridis terhadap hak dan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dalam proses. Dinamika hukum dan masyarakat* , Vol. 5 No. 1.

Perlindungan terhadap Anak pelaku tindak pidana dalam konteks ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak selalu harus melalui mekanisme peradilan formal (*litigasi*), melainkan dapat ditempuh melalui jalur *non-litigasi*²⁷⁷. Pendekatan diversifikasi menjadi bukti konkret bahwa hak anak untuk tumbuh dan berkembang tetap dijaga, sebab dengan tidak dilanjutkannya perkara ke pengadilan, potensi stigmatisasi terhadap anak dapat diminimalisir. Hal ini menjadi penting mengingat keterlibatan anak dalam proses persidangan dapat memberikan tekanan psikologis yang berat, dan justru dapat menimbulkan persoalan baru yang berpengaruh terhadap masa depan dan perkembangan mentalnya.

Upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab negara dalam menjaga hak dan masa depan anak. Selain mekanisme diversifikasi yang telah disebutkan sebelumnya, perlindungan lainnya diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Beberapa bentuk perlindungan tersebut mencakup kewajiban untuk menyediakan lokasi penyidikan yang terpisah dari tahanan orang dewasa, pemberian bantuan hukum, layanan medis, sosial, rehabilitasi, pelatihan keterampilan (*vokasional*), serta akses pendidikan yang memadai. Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan lembaga-lembaga khusus seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan

²⁷⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2017. *Modul Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Desa Sadar ABH*. Deputi Bidang Perlindungan Anak KPPPA. Jakarta, hlm. 2.

Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKAS) di tingkat provinsi. Selain itu, penting pula keberadaan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) di setiap kabupaten dan kota sebagai bentuk pendampingan berkelanjutan terhadap anak selama proses hukum berlangsung maupun setelahnya.

Ketentuan mengenai perlindungan anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara eksplisit tercantum dalam BAB IX tentang Penyelenggaraan Perlindungan, yang merinci bentuk-bentuk perlindungan anak meliputi aspek agama, kesehatan, sosial, dan pendidikan. Namun demikian, dalam bab ini belum terdapat pengaturan yang secara tegas menyoroti perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan. Pengaturan yang mengarah pada hal tersebut baru ditemukan dalam Bagian Kelima, Pasal 59 hingga Pasal 71, yang mengatur tentang *perlindungan khusus*. Sayangnya, ketentuan ini masih bersifat umum dan belum merinci secara konkret bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan.

Dalam ketentuan tersebut, yang ditetapkan justru lebih menekankan pada prosedur perlindungan dan pihak yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankannya. Contohnya, Pasal 64 ayat (3) hanya menjabarkan mekanisme perlindungan bagi anak korban tindak pidana, meliputi: (1) pelaksanaan rehabilitasi, (2) upaya melindungi identitas anak melalui pembatasan pemberitaan, (3) jaminan keselamatan terhadap anak korban dan saksi anak, serta (4) penyediaan

akses informasi terhadap perkembangan proses hukum. Meskipun langkah-langkah ini penting, ketiadaan rumusan rinci mengenai bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan menunjukkan masih adanya celah normatif yang perlu mendapat perhatian serius dalam implementasi UU SPPA²⁷⁸.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang SPPA mengatur beragam bentuk perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam pandangan peneliti, bentuk perlindungan tersebut melibatkan peran aktif lembaga terkait dan partisipasi masyarakat. Keduanya perlu bekerja sama secara sinergis dalam pelaksanaannya, yang berarti negara melalui institusi-institusinya perlu mengoptimalkan perwujudan perlindungan tersebut. Penegakan yang tegas terhadap ketentuan undang-undang menjadi krusial agar anak benar-benar terlindungi dari berbagai ancaman seperti pornografi, kekerasan, dan kondisi darurat. Dengan demikian, anak-anak memperoleh jaminan hukum yang konkret dan manfaat perlindungannya dapat dirasakan secara nyata.

²⁷⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara komprehensif prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dalam **Bab IX** UU SPPA, terdapat pengaturan mengenai **Penyelenggaraan Perlindungan**, yang mencakup dimensi keagamaan, kesehatan, sosial, dan pendidikan anak. Namun, dalam bab ini belum secara eksplisit memuat ketentuan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan. Pengaturan mengenai **perlindungan khusus** baru ditemukan secara lebih terfokus dalam **Bagian Kelima Pasal 59 sampai dengan Pasal 71**, yang secara umum menyebutkan anak-anak yang memerlukan perlindungan lebih lanjut, termasuk anak korban eksploitasi, anak dalam situasi darurat, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak korban tindak pidana. *Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Jaminan hukum dan perlindungan anak secara menyeluruh yang melibatkan lembaga negara maupun masyarakat telah banyak diupayakan dan disosialisasikan. Namun, kenyataan adanya kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa upaya perlindungan tersebut belum berjalan efektif dan masih menyimpan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, penyempurnaan metode perlindungan dalam bentuk model yang lebih baik menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh pihak terkait. Diharapkan, dengan keterlibatan semua pemangku kepentingan, model perlindungan anak dapat dikembangkan menjadi lebih komprehensif dan benar-benar diakui sebagai langkah yang kokoh dan terintegrasi. Keterlibatan aktif masing-masing pihak akan semakin terlihat dalam proses pelaksanaan perlindungan tersebut.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU SPPA dan Undang-Undang Perlindungan Anak, menunjukkan orientasi kuat pada prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik anak. Peran strategis dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial menjadi pilar penting dalam menjamin pendekatan hukum yang manusiawi, rehabilitatif, dan berkeadilan. Pendekatan diversi serta jaminan kerahasiaan identitas anak merupakan refleksi dari sistem hukum yang progresif dan berorientasi pada masa depan anak. Dengan sinergi yang kuat antar lembaga, pendekatan berbasis keadilan restoratif diyakini

mampu memberikan solusi yang lebih konstruktif dan berkelanjutan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Pelaksanaan Perlindungan Anak pelaku tindak pidana Pasca Diversi.

UU SPPA dan UU Perlindungan Anak belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam nilai-nilai Pancasila. Perlindungan anak masih sering terjebak dalam pendekatan legal-formal dan belum menempatkan anak sebagai bagian dari sistem sosial yang harus dilibatkan secara aktif dalam proses pemulihan. Konsep keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk musyawarah dan pendekatan kekeluargaan, belum optimal dijadikan dasar pendekatan hukum.

Pembahasan mengenai proses perlindungan anak sebelumnya menitikberatkan pada dua dasar hukum utama, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Fokus utama pembahasan tersebut berada pada perlindungan anak ketika mereka tengah menghadapi permasalahan yang membutuhkan perlindungan secara langsung.

Namun demikian, pelaksanaan diversi terhadap Anak pelaku tindak pidana merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap Anak pelaku tindak pidana seharusnya tidak berhenti pada saat pelaksanaan diversi saja, tetapi juga mencakup masa setelahnya. Sayangnya, Undang-Undang SPPA sebagai regulasi yang mengatur

pelaksanaan diversi belum secara tegas memberikan mandat perlindungan terhadap anak pasca diversi dalam kasus pidana yang menimpa mereka.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan terhadap anak setelah proses diversi. Topik ini dinilai menarik karena diyakini oleh peneliti dapat mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan anak. Dalam konteks ini, peran pembimbing kemasyarakatan sebagai sektor utama dalam pelaksanaan diversi menjadi sangat penting, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU SPPA yang menyebutkan bahwa: “Petugas Kemasyarakatan bertugas :

- a. Menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk keperluan proses Diversi, serta melaksanakan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama berlangsungnya Diversi hingga pelaksanaan kesepakatan, termasuk menyampaikan laporan kepada pengadilan apabila kesepakatan Diversi tidak dijalankan;
- b. Menyusun laporan penelitian kemasyarakatan yang dibutuhkan dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan perkara Anak, baik saat proses berlangsung di persidangan maupun di luar persidangan, termasuk saat Anak berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) maupun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
- c. Bekerja sama dengan petugas pemasyarakatan lainnya dalam merancang program perawatan bagi Anak yang berada di LPAS serta menyusun program pembinaan untuk Anak di LPKA;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan tertentu;
- e. Memberikan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan kepada Anak yang memperoleh hak integrasi seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Berdasarkan uraian tugas Petugas Kemasyarakatan di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas tersebut bersifat formal dan melekat pada kedudukan jabatan yang bersangkutan. Namun, hingga saat ini belum terdapat kewajiban khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Anak pelaku tindak pidana setelah mereka menyelesaikan proses diversi.

Dalam pandangan peneliti, hal ini mencerminkan salah satu kelemahan yang terkandung dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA hanya secara eksplisit mengatur perlindungan bagi anak dalam tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara pidana, yang umumnya berlaku bagi anak yang menjalani proses litigasi dan memperoleh putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian tugas Petugas Kemasyarakatan di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas tersebut bersifat formal dan melekat pada kedudukan jabatan yang bersangkutan. Namun, hingga saat ini belum terdapat kewajiban khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Anak pelaku tindak pidana setelah mereka menyelesaikan proses diversi. Dalam pandangan peneliti, hal ini mencerminkan salah satu kelemahan yang terkandung dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA hanya secara eksplisit mengatur perlindungan bagi anak dalam tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara pidana, yang umumnya berlaku bagi anak yang menjalani proses litigasi dan memperoleh putusan pengadilan.

Saat ini, perlindungan terhadap Anak pelaku tindak pidana setelah menjalani proses diversi umumnya masih menjadi tanggung jawab orang tua, wali, atau keluarga inti. Belum terdapat peran aktif atau intervensi langsung dari negara dalam memberikan perlindungan lanjutan sebagaimana halnya perlindungan yang diberikan kepada Anak pelaku tindak pidana pasca putusan pengadilan. Orang tua atau wali menjalankan peran pendampingan

dan pengawasan terhadap anak pasca diversi sebagaimana mereka melaksanakan tanggung jawab pengasuhan sebelum anak tersebut berhadapan dengan permasalahan hukum.

Namun demikian, efektivitas perlindungan yang dilakukan oleh keluarga kerap kali dibatasi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, pemahaman hukum, serta kondisi sosial ekonomi mereka. Oleh karena itu, demi mewujudkan prinsip keadilan dan menjamin kesejahteraan anak, keterlibatan aktif negara dan partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting dan mendesak dalam rangka menyempurnakan sistem perlindungan terhadap ABH, khususnya setelah proses diversi dilaksanakan.

Perlindungan terhadap Anak pelaku tindak pidana pasca diversi saat ini belum menjadi perhatian negara secara sistematis. Tanggung jawab perlindungan setelah diversi masih sepenuhnya dibebankan kepada orang tua atau keluarga anak, tanpa adanya keterlibatan langsung dari negara. Peran keluarga dalam proses ini dijalankan secara alami melalui pengasuhan dan pengawasan, sebagaimana sebelum anak terlibat perkara hukum. Namun, efektivitas peran ini kerap kali terhambat oleh keterbatasan pendidikan dan kondisi sosial ekonomi keluarga.

Ketiadaan peran negara dalam perlindungan pasca-diversi menandakan adanya kekosongan regulasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang hanya mengatur perlindungan selama proses hukum formal (penyidikan, penuntutan, dan persidangan). Oleh karena itu,

keterlibatan negara dan masyarakat sangat diperlukan sebagai upaya untuk menyempurnakan sistem perlindungan anak, demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi Anak pelaku tindak pidana secara menyeluruh, termasuk dalam fase pasca diversi.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI INDONESIA

A. Kelemahan Dari Segi Substansi Hukum

Dalam perspektif teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, hukum dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga elemen utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga elemen ini saling terkait dan membentuk suatu tatanan yang menentukan bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat. Jika salah satu elemen dalam sistem ini lemah atau tidak berfungsi secara optimal, maka efektivitas sistem hukum secara keseluruhan akan terganggu.

Permasalahan kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* merupakan salah satu fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari sistem hukum nasional. Anak sebagai pelaku kenakalan remaja berada dalam posisi yang kompleks di satu sisi sebagai pelanggar hukum, namun di sisi lain tetap memiliki hak-hak dasar sebagai anak yang wajib dilindungi oleh negara. Dalam konteks ini, regulasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku kenakalan remaja menjadi sangat krusial untuk memastikan adanya keseimbangan antara penegakan hukum dan pemenuhan hak anak.

Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sistem regulasi yang ada di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan.

Secara struktural, koordinasi antar lembaga penegak hukum sering kali tidak konsisten dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Dari segi substansi, peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana masih menyisakan celah normatif, multitafsir, bahkan tumpang tindih. Sedangkan dari sisi budaya hukum, masih rendahnya kesadaran dan pemahaman aparat penegak hukum serta masyarakat terhadap hak-hak anak memperburuk implementasi regulasi yang ada.

Kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kenakalan remaja di Indonesia menggunakan pendekatan teori sistem hukum sebagai kerangka analisis tengah / *middle theory*. Harapannya, melalui identifikasi aspek struktural, substansial, dan kultural yang bermasalah, dapat dirumuskan rekomendasi perbaikan sistem hukum yang lebih berpihak pada perlindungan anak sekaligus tetap menjamin keadilan. Berikut kita akan uraikan perspektif teori sistem hukum dalam sudut pandang Substansi hukum:

1. **Penegakan Hukum Belum Mengutamakan Kepentingan Terbaik bagi Anak.**

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan negara, bukan kekuasaan semata (*rechtstaat*, bukan *machstaat*). Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 turut menjamin bahwa

setiap individu, termasuk anak, memiliki hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Meskipun Indonesia telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun implementasinya masih sarat dengan pendekatan represif. Anak yang melakukan pelanggaran hukum sering kali langsung diproses secara pidana tanpa mengedepankan mediasi penal, diversifikasi, atau pendekatan non-litigasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang seharusnya mengutamakan pembinaan, bukan penghukuman.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi sumber daya manusia potensial serta penerus perjuangan bangsa di masa depan. Mengingat peran strategis yang dimilikinya serta karakteristik khas yang melekat pada anak, maka diperlukan pembinaan dan perlindungan guna memastikan tumbuh kembangnya berlangsung secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial²⁷⁹. Masa kanak-kanak adalah fase awal yang sangat penting dalam kehidupan, di mana nilai-nilai dasar, prinsip hidup, dan kepribadian mulai dibentuk. Periode ini ibarat proses menanam benih, mendirikan fondasi, dan meletakkan tiang penyangga

²⁷⁹ Primasari. L, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, diakses dari: <https://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratifbagi-anak-yang-berhadapandengan-hukum.pdf> . tanggal 19 Mei 2025.

bagi pembangunan karakter, agar di masa depan anak tumbuh menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan mampu menghadapi tantangan hidup²⁸⁰.

Permasalahan anak yang terlibat konflik dengan hukum di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tercatat terdapat 3.812 anak yang berada di Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasyarakatan. Sementara itu, sebanyak 5.229 anak menjalani proses diversi, dan total sekitar 10 ribu anak termasuk dalam kategori yang sedang menjalani program Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, serta Cuti Menjelang Bebas. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa jumlah anak yang terlibat permasalahan hukum di Indonesia masih tergolong tinggi²⁸¹.

Sistem Peradilan Pidana Anak dirancang dengan fokus utama pada kesejahteraan anak. Hal ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, yang menyatakan bahwa tujuan dari peradilan anak adalah untuk menempatkan kesejahteraan remaja sebagai prioritas utama. Selain itu, setiap respons terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak

²⁸⁰ Gultom. M. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung. Dalam Juli agung Pramono, Eko Soponyono, Sri Endah Wahyuningsih. 2022. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, h. 236.

²⁸¹ Pikiran Rakyat, *Sepuluh Ribu Anak Kini Berhadapan Dengan Hukum*, diakses tanggal 24 April 2025 dari: <http://www.pikiranrakyat.com/bandungraya/2015/08/04/337054/sepuluh-ribu-anak-kiniberhadapan-dengan-hukum>

harus disesuaikan secara proporsional dengan kondisi pelaku dan sifat pelanggarannya²⁸².

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) yang mengusung konsep Diversi merupakan regulasi terbaru terkait perlindungan anak. Peraturan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan, pembinaan, dan bimbingan bagi anak yang melakukan tindak pidana, sehingga tidak mengganggu perkembangan mental maupun psikologis anak tersebut²⁸³. Secara prinsip, anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi selama proses hukum berlangsung, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan di pengadilan²⁸⁴.

Secara prinsip, anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi selama proses hukum berlangsung, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan di pengadilan. Diversi adalah suatu langkah yang bertujuan untuk mencegah dampak buruk dari proses peradilan pidana terhadap anak, sebagaimana diamanatkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*.

²⁸² United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile, United Nations Human Right, Diakses tanggal 24 April 2025 melalui: <https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/beijingrules.pdf>

²⁸³ Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia. Bandung, h. 56.

²⁸⁴ Sofyan Adrian. 2020. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Vol. 1 No. 8 Desember. Jurnal Syntax Admiration. DOI. 10.46799/jsa.v1i8.148, h 1030 -1035.

Diversi merupakan bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari jalur peradilan pidana formal menuju penyelesaian secara damai. Proses ini melibatkan kesepakatan antara pelaku, korban, serta difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, serta dapat didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Anak, pihak Kepolisian, Jaksa, atau Hakim²⁸⁵.

Analisis Kelemahan Regulasi Berdasarkan Praktik Penegakan Hukum di Indonesia dalam praktik penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kenakalan remaja (*juvenile delinquency*), ditemukan sejumlah persoalan yang memperlihatkan kelemahan regulasi, baik dari segi struktur, substansi, maupun budaya hukum. Analisis ini akan membahas permasalahan yang terjadi di tiga pilar utama penegakan hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

a. Kepolisian: Tahap Penyidikan yang Belum Responsif terhadap Hak Anak

Di tingkat kepolisian sebagai garda terdepan penanganan perkara, berbagai fakta menunjukkan bahwa implementasi pendekatan diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan) masih belum optimal. Banyak kasus anak yang tetap dilanjutkan ke tahap penyidikan dan penuntutan meskipun memenuhi syarat untuk diversi sebagaimana

²⁸⁵ Punyantari, L. P., & Windia, I. W. 2018. *Eksistensi Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kertha Wicara, hlm.1-5.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Beberapa penyebab utamanya antara lain:

- Kurangnya pelatihan dan pemahaman aparat kepolisian tentang prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif.
- Belum semua kepolisian daerah memiliki unit khusus perlindungan anak yang profesional.
- Adanya tekanan dari pelapor/korban untuk memproses secara pidana hingga pengadilan, tanpa mempertimbangkan prinsip *the best interest of the child*.

b. Kejaksaan: Inkonsistensi dalam Penuntutan dan Diversi

Di tingkat kejaksaan, kelemahan regulasi tampak dalam inkonsistensi penerapan diversi dan tidak adanya parameter yang seragam dalam menentukan layak atau tidaknya suatu perkara anak untuk diselesaikan di luar pengadilan. Meskipun UU SPPA mengamanatkan diversi wajib dipertimbangkan pada ancaman pidana di bawah 7 tahun atau bukan kejahatan serius, banyak jaksa yang tetap melanjutkan proses ke persidangan karena:

- Kekosongan norma turunan yang lebih teknis dalam menetapkan indikator keberhasilan diversi.
- Tidak adanya sanksi atau konsekuensi hukum bagi aparat penegak hukum yang mengabaikan kewajiban diversi.

- Minimnya koordinasi antara kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) serta unit perlindungan anak lainnya.

c. Kehakiman: Putusan yang Belum Mencerminkan Keadilan Restoratif

Pada level Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, terdapat banyak putusan pidana terhadap anak yang tidak mengedepankan asas *ultimum remedium* (pidana sebagai upaya terakhir), bahkan terhadap anak yang melakukan pelanggaran ringan atau yang memiliki potensi untuk direhabilitasi sosial.

Analisis terhadap sejumlah putusan menunjukkan:

- Putusan Pengadilan Negeri masih banyak yang menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap anak meskipun tersedia alternatif seperti pembinaan atau pengawasan.
- Putusan Pengadilan Tinggi cenderung menguatkan vonis pidana tanpa mempertimbangkan pembaruan perspektif keadilan anak.
- Putusan Mahkamah Agung, dalam beberapa perkara kasasi, menunjukkan kesenjangan antara prinsip perlindungan anak dan logika formal hukum pidana.

Beberapa putusan pengadilan di Indonesia terkait anak sebagai pelaku kenakalan remaja (*juvenile delinquency*), yang menunjukkan kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana:

1) Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bks

Dalam kasus ini, terdakwa berusia 16 tahun dijatuhi pidana penjara selama dua bulan 15 hari atas percobaan pencurian dengan pemberatan. Putusan ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip *restorative justice* dan ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan bahwa pidana penjara terhadap anak seharusnya menjadi upaya terakhir dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim tidak mempertimbangkan alternatif sanksi lain seperti diversi atau pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan²⁸⁶.

2) Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 2/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdl

Terdakwa dalam kasus ini adalah anak di bawah usia 12 tahun yang dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan di Lapas Anak Kutoarjo atas tindak pidana pencabulan. Putusan ini bertentangan dengan Pasal 21 UU SPPA, yang menyatakan bahwa anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana seharusnya dikembalikan kepada orang tua atau wali, atau ditempatkan di Lembaga

²⁸⁶ Rafida Kurniawati, Pudji Astuti. 2015. *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2015/Pn. Bks. Tentang Pidana Anak Pelaku Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan*. Novum : Jurnal Hukum membudayakan literasi hukum. Universitas Negeri Surabaya, hlm 1-7.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), bukan dijatuhi pidana penjara²⁸⁷.

3) Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wsb

Dalam perkara ini, anak pelaku tindak pidana pencabulan dijatuhi pidana penjara selama dua tahun dan denda lima juta rupiah, dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pelatihan kerja selama enam bulan. Meskipun terdapat alternatif sanksi berupa pelatihan kerja, penjatuhan pidana penjara terhadap anak tetap menunjukkan kurangnya penerapan prinsip *restorative justice* dan tidak sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak²⁸⁸.

4) Putusan Pengadilan Negeri Malang (Kasus Penganiayaan Remaja Putri)

Empat anak pelaku penganiayaan terhadap remaja putri dijatuhi pidana penjara selama enam bulan dan pelatihan kerja selama 10 bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak. Meskipun terdapat upaya rehabilitasi, penjatuhan pidana penjara menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* belum sepenuhnya diterapkan,

²⁸⁷ Ejournal Unesa+2UB diakses 19 Mei 2025 Repository+2
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193709>

²⁸⁸ Baryadi. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Wonosobo*.
<http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24904> diakses 19 Mei 2025.

dan masih terdapat kecenderungan untuk menghukum anak pelaku kenakalan remaja dengan pidana penjara²⁸⁹.

5) Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PT YYK

Dalam kasus ini, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman yang menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku, dengan menetapkan bahwa masa penahanan anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Meskipun terdapat pengakuan terhadap masa rehabilitasi, penguatan putusan pidana menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* belum sepenuhnya diadopsi dalam sistem peradilan anak²⁹⁰.

Analisis terhadap putusan-putusan di atas menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun UU SPPA telah mengatur mekanisme diversi dan alternatif sanksi non-penjara, dalam praktiknya, penjatuhan pidana penjara terhadap anak masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan reformasi dalam penerapan regulasi perlindungan

²⁸⁹ Muhammad Aminudin, 2021. *Penganiaya Remaja Putri yang Viral di Malang Divonis 6 Bulan Penjara*. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5869259/penganiaya-remaja-putri-yang-viral-di-malang-divonis-6-bulan-penjara?utm_source=chatgpt.com diakses 19 Mei 2025.

²⁹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2024. *Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT YYK*. Tanggal 31 Juli 2024. Diakses 19 Mei 2025.

hukum terhadap anak sebagai pelaku kenakalan remaja, agar sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan hukum internasional.

2. Sistem Peradilan dalam KUHAP Masih Belum Mengakomodasi Prosedur Khusus untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan utama tata cara penegakan hukum pidana di Indonesia masih belum mengakomodasi mekanisme khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. KUHAP, yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tidak membedakan secara tegas antara proses peradilan terhadap orang dewasa dan anak, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik peradilan pidana dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Hal ini berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak proporsional terhadap anak dan mengabaikan kepentingan terbaik anak sebagaimana yang diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional maupun internasional.

Ketiadaan prosedur khusus dalam KUHAP menjadi salah satu hambatan struktural dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang ideal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana KUHAP sebagai produk hukum acara pidana utama belum sejalan dengan perkembangan sistem peradilan anak yang berorientasi pada perlindungan dan rehabilitasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pembaruan hukum acara pidana yang

lebih responsif terhadap kebutuhan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlakuan khusus.

Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak terlepas dari dinamika tarik-ulur antara semangat untuk mengakomodasi nilai-nilai hak asasi manusia dan kuatnya pengaruh rezim otoriter Orde Baru saat itu. Ketegangan antara dua kutub ini berdampak pada terbukanya ruang yang lebih besar untuk mengabaikan hak-hak tersangka dan terdakwa dengan dalih kepentingan umum. Di sisi lain, perlindungan terhadap hak-hak korban masih sangat terbatas dan belum menjadi perhatian utama. Formulasi yang termuat dalam KUHAP cenderung memusatkan kekuasaan pada institusi penegak hukum, memberikan legitimasi terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan, serta memiliki sifat multitafsir yang memungkinkan fleksibilitas dalam pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum. Pola sentralisasi ini muncul sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan dalam mengatur perlindungan terhadap individu, kepentingan publik, dan negara.

Sentralisasi dalam sistem hukum acara pidana telah menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hukum, yang terlihat dalam beberapa aspek. Pertama, terdapat kesenjangan antara perlindungan hak-hak saksi dan korban dibandingkan dengan tersangka dan terdakwa. Kedua, terjadi ketidakseimbangan relasi antara tersangka/terdakwa dan aparat penegak hukum. Ketiga, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengintegrasikan prosedur yang peka terhadap pengalaman dan

kebutuhan khusus korban, terutama perempuan. Keempat, aparat penegak hukum kerap abai dalam menggunakan kewenangan mereka untuk menggali informasi dan data secara kontekstual. Situasi ini menyebabkan sistem hukum acara pidana menjadi semakin tidak ramah terhadap korban dan justru memperkuat ketidakadilan yang mereka alami.

Lebih lanjut, isu kesetaraan gender belum menjadi perhatian utama dalam proses penyusunan KUHAP. Minimnya keterlibatan perancang undang-undang yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kekerasan berbasis gender terhadap perempuan memperburuk situasi ini. Akibatnya, tidak terdapat pasal-pasal dalam KUHAP yang secara khusus memperhatikan kepentingan perempuan sebagai korban maupun pelaku. Perempuan korban kekerasan berbasis gender, terutama kekerasan seksual, umumnya mengalami trauma berat, dan di saat yang sama harus menghadapi stigma serta prasangka negatif dari masyarakat. Pandangan yang menyalahkan korban (*victim blaming*) masih kuat melekat dalam kultur sosial, sehingga semakin menghalangi akses perempuan terhadap keadilan yang sejati.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak warga negara, KUHAP dinilai belum secara menyeluruh menjamin prinsip peradilan yang adil, baik bagi tersangka maupun bagi korban. Kerangka hukum acara pidana yang berlaku masih menempatkan korban dalam posisi yang pasif dan terbatas, yakni sekadar sebagai saksi yang membantu

penuntut umum dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan. Akibatnya, kerugian yang dialami oleh korban seringkali terabaikan oleh sistem peradilan pidana, yang dijalankan oleh institusi-institusi seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Korban tidak diposisikan sebagai subjek yang berhak atas pemulihan, melainkan hanya sebagai bagian dari alat pembuktian.

Lebih jauh, KUHAP sebagai pilar utama dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia belum mampu mengakomodasi kebutuhan khusus korban, terutama perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender. Perspektif yang sensitif terhadap pengalaman perempuan korban belum menjadi bagian dari pendekatan yang dianut dalam KUHAP. Sampai saat ini, belum terdapat ketentuan hukum acara dalam KUHAP yang secara eksplisit berperspektif pada hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Ketidakhadiran perspektif ini tercermin, antara lain, dalam tidak adanya mekanisme yang menjamin rasa aman bagi korban, keterbatasan akses terhadap keadilan yang bermakna, serta minimnya jaminan terhadap pemulihan fisik maupun psikologis bagi korban kekerasan, khususnya kekerasan gender.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai saat ini juga masih belum mengakomodasi hukum acara yang sensitif terhadap korban serta berperspektif HAM dan gender. Hal ini dapat terlihat dari, antara lain, tidak adanya ketentuan yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan psikologis kepada korban selama proses

pemeriksaan; tidak tersedia mekanisme pemeriksaan terpisah yang melindungi korban dari interaksi langsung dengan pelaku; belum diatur hak korban untuk memperoleh pendampingan hukum atau psikolog sejak tahap penyidikan; serta tidak adanya pengakuan terhadap bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender sebagai pengalaman traumatis yang memerlukan perlakuan khusus dalam proses hukum. Selain itu, KUHAP juga tidak mengatur prosedur pemeriksaan yang mempertimbangkan aspek kerentanan korban, seperti larangan pertanyaan yang menyudutkan, seksis, atau menyalahkan korban, yang umum terjadi dalam kasus kekerasan seksual.

Ketiadaan aturan-aturan tersebut menunjukkan bahwa perspektif hak asasi manusia dan kesetaraan gender belum menjadi dasar dalam penyusunan norma hukum acara pidana, sehingga berpotensi memperkuat reviktimisasi dan menjauhkan korban, khususnya perempuan, dari akses terhadap keadilan substantif. Berikut hukum acara pidana yang belum mengakomodasi hukum acara perspektif HAM dan Gender:

Tabel 4.1


Kelemahan KUHAP terhadap Perspektif Korban, HAM, dan Gender

No	Hal-Hal Yang Tidak Diatur	Penjelasan
1	Tidak ada kewajiban pendampingan kepada perempuan korban	Tanpa pendampingan medis atau psikologis, korban tidak siap memberikan keterangan yang optimal, sehingga kualitas kesaksian menjadi

		lemah.
2	Tidak ada panduan pemeriksaan korban	Aparat masih menggunakan pertanyaan menyudutkan, tidak relevan, dan cenderung memperkuat stigma atau trauma korban.
3	Tidak ada pengaturan tentang hak korban atas informasi	Korban sulit mendapatkan informasi perkembangan perkara secara jelas, dan hanya memiliki hak membaca, bukan menerima berkas.
4	Tidak ada larangan menyalahkan korban	Penegak hukum sering menyudutkan korban dalam proses pemeriksaan atau persidangan, menambah beban psikologis korban.
5	Tidak diatur ruang tunggu khusus untuk korban	Korban kerap berhadapan langsung dengan pelaku atau keluarganya di ruang tunggu sidang, yang dapat menimbulkan tekanan dan intimidasi.
6	Tidak ada pengaturan ruang pemeriksaan khusus korban	Dalam banyak tempat, belum tersedia ruang aman dan nyaman untuk perempuan korban, meskipun telah ada Perkap No. 3 Tahun 2008.
7	Kesaksian audio visual korban terbatas	KUHAP tidak menjelaskan secara rinci kondisi yang membolehkan korban memberikan keterangan secara tidak langsung, seperti karena trauma atau gangguan psikologis.
8	Tidak ada ketentuan komunikasi penuntut umum dengan pendamping korban	Penuntut umum kadang tidak membela korban atau malah bersikap netral saat korban ditekan oleh pihak terdakwa di persidangan.
9	Tidak ada perlindungan atas kerahasiaan identitas korban	Dalam beberapa kasus, identitas korban diungkap dalam pemberitaan tanpa persetujuan, menyebabkan kerugian tambahan bagi korban.

Beberapa catatan kritis terhadap KUHAP di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum acara pidana dalam penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak sering kali berujung pada reviktimisasi. Bahkan, tidak jarang ketentuan dalam KUHAP justru berpotensi mengkriminalisasi korban. Adapun sistem peradilan pidana dalam KUHAP digambarkan melalui bagan berikut²⁹¹:

Gambar 4.1 Sistem Peradilan Pidana Dalam KUHAP



Penjelasan dan bagan yang telah disampaikan, tampak jelas bagaimana posisi korban dalam Sistem Peradilan Pidana menurut KUHAP:

1. Korban hanya diposisikan sebagai bagian dari alat pembuktian, bukan sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam proses pidana. Akibatnya, hak-hak korban untuk memperoleh keadilan, kebenaran, dan pemulihan sering kali terabaikan;

²⁹¹ Juli Agung Pramono, Eko Soponyono, Sri Endah Wahyuningsih. 2022. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi. PDIH FH UNISSULA, hlm. 269.

2. Fokus utama proses pidana adalah pada penghukuman pelaku dan pencegahan tindak kejahatan, tanpa mempertimbangkan pemulihan atas kerugian yang diderita korban maupun upaya pemulihan keseimbangan sosial;
3. Karena proses difokuskan pada pembuktian kesalahan pelaku, komunikasi dalam persidangan cenderung berlangsung satu arah, yaitu antara hakim dan terdakwa, sementara korban tidak dilibatkan secara aktif dalam komunikasi tersebut;
4. Hak-hak perempuan terkait kesehatan reproduksi dan maternitas, seperti kehamilan, persalinan, dan menyusui, belum mendapatkan perlindungan yang memadai dalam proses hukum."

Kelemahan-kelemahan dalam KUHP perlu diperbaiki dalam proses pembaruannya dengan memastikan bahwa hak-hak korban mendapat perlakuan yang setara dengan hak-hak tersangka.

Dalam praktiknya, terdapat sejumlah persoalan terkait sistem pembuktian, antara lain:

1. Beban pembuktian seringkali dibebankan kepada korban.
2. Ketiadaan saksi yang menyaksikan langsung tindak pidana, sehingga keterangan korban sebagai satu-satunya saksi sering dianggap belum memenuhi syarat alat bukti yang sah dan meyakinkan.
3. Adanya relasi kuasa dan hubungan keluarga, seperti dalam kasus inses atau KDRT, menyebabkan saksi dari garis keturunan ke atas,

ke bawah, maupun semenda hingga derajat ketiga tidak disumpah saat memberikan kesaksian.

4. Dalam kasus perempuan sebagai tersangka atau terdakwa, proses pemeriksaan sering dilakukan tanpa pendampingan penasihat hukum, bahkan terkadang keterangan diberikan dalam situasi yang tidak bebas.

Sementara itu, dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanya mengatur pemeriksaan secara formal melalui persidangan. Berbeda dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengamanatkan agar hakim mengupayakan penyelesaian perkara anak melalui diversi — penyelesaian di luar pengadilan — sebelum sidang dimulai, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 52 ayat (2): “Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim”. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum baik di dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

B. Kelemahan Dari Segi Struktur Hukum

1. Paradigma Penegakan Hukum belum berpihak pada anak

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana hingga saat ini belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya penerapan hukum oleh aparat

penegak hukum, terutama dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Aparat masih kerap menggunakan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan tidak mencerminkan perlindungan maksimal bagi anak. Salah satu bukti nyata dari hal ini adalah masih digunakannya regulasi lama dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anak.

Menurut Barda Nawawi Arief, secara fungsional, efektivitas hukum pidana membutuhkan dukungan dari berbagai sarana pendukung, baik berupa peraturan perundang-undangan organik, kelembagaan dan aparat pelaksana, maupun sarana, prasarana, serta mekanisme pelaksanaan di lapangan. Diperlukan adanya peraturan khusus (*lex specialis*) yang mampu menampung dan menyelaraskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan tujuan pemidanaan secara umum. Selain itu, lembaga yang terlibat dalam perlindungan anak tidak hanya harus berorientasi pada aspek pidana semata, tetapi juga perlu mencakup dimensi keperdataan dan administratif. Hal ini menuntut adanya struktur kelembagaan yang lebih kompleks dibandingkan dengan sistem pemidanaan konvensional. Perumusan tindak pidana yang melibatkan anak juga lebih luas dibandingkan orang dewasa, karena tidak hanya mencakup criminal offence, tetapi juga status offence. Selain itu, bentuk sanksi terhadap anak lebih banyak berorientasi pada tindakan

(*maatregelen*) daripada hukuman (straf), yang menekankan pendekatan rehabilitatif daripada represif.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bentuk upaya untuk menjaga hak-hak dan kebebasan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan ini juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Anak pelaku tindak pidana baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi menjadi tanggung jawab bersama para penegak hukum. Dalam menangani kasus Anak pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum sebaiknya tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau regulasi lainnya yang relevan, tetapi juga mengedepankan penyelesaian secara damai dibandingkan dengan jalur hukum formal. Pendekatan ini mulai diterapkan sejak dua tahun setelah UU SPPA disahkan, yakni sejak 1 Agustus 2014, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 undang-undang tersebut.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 memberikan ketentuan tegas terhadap aparat penegak hukum yang tidak menjalankan kewajibannya dalam menangani perkara anak. Sanksi pidana dijatuhkan bagi penyidik, penuntut umum, hakim, dan pejabat pengadilan yang secara sengaja mengabaikan ketentuan dalam undang-undang ini.

- **Pasal 96** menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dikenai hukuman pidana penjara hingga 2 tahun atau denda maksimal Rp200 juta.

- **Pasal 97** menetapkan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp500 juta bagi siapa pun yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1).
- **Pasal 98** mengatur bahwa penyidik yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 33 ayat (3) dapat dikenai hukuman penjara paling lama 2 tahun.
- **Pasal 99** menyatakan bahwa penuntut umum yang lalai melaksanakan kewajiban dalam Pasal 34 ayat (3) juga dapat dikenai hukuman penjara hingga 2 tahun.
- **Pasal 100** menyebutkan bahwa hakim yang tidak melaksanakan kewajiban dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 tahun.
- **Pasal 101** menjelaskan bahwa pejabat pengadilan yang mengabaikan ketentuan dalam Pasal 62 juga terancam hukuman pidana penjara maksimal 2 tahun.

Selain memuat ketentuan mengenai sanksi pidana dan tindakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 95, pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 akan dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administratif yang dimaksud dalam Pasal 95 ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur berbagai bentuk hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar kewajiban dalam pekerjaannya.

Lebih lanjut, UU SPPA menegaskan bahwa aparat penegak hukum yang tidak menerapkan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi juga dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan denda. Menurut Yutirsa, hadirnya UU No. 11 Tahun 2012 merupakan bentuk koreksi atas kelemahan UU No. 3 Tahun 1997, dengan perubahan mendasar berupa penerapan pendekatan *restorative justice* yang diwujudkan dalam sistem diversi, sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal²⁹².

Ketika seorang anak terlibat dalam tindak pidana, proses hukum dimulai dari tahap pemeriksaan awal oleh penyidik di kepolisian, dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh jaksa, dan kemudian masuk ke tahap persidangan oleh hakim anak. Rangkaian proses ini merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Sistem ini merupakan suatu mekanisme hukum yang terdiri dari beberapa komponen atau subsistem yang saling terkait dan bekerja secara terpadu.

Dalam konteks peradilan pidana anak, sistem tersebut memiliki kekhususan tersendiri. Hal ini disebabkan karena anak yang berhadapan dengan hukum dipandang sebagai subjek hukum yang memerlukan perlakuan khusus. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan aparat-aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dan kompetensi

²⁹² Yutirsa. 2013. *Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Vol.2. No. 2, hlm. 232-233.

husus dalam menjalankan proses peradilan pidana anak, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan dan keadilan anak²⁹³.

Ketentuan mengenai proses pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tepatnya pada BAB IV Paragraf 4 Pasal 55 hingga Pasal 59. Meskipun demikian, beberapa pasal sebelumnya dalam undang-undang tersebut juga telah memuat ketentuan terkait pemeriksaan perkara anak di tingkat pengadilan. Secara keseluruhan, seluruh pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme pemeriksaan anak di hadapan pengadilan tercantum dalam pasal-pasal tersebut dan membentuk satu kesatuan sistem pemeriksaan perkara anak dalam proses peradilan.

- 1) Dalam proses pemeriksaan perkara anak, hakim, jaksa, penasihat hukum, penyidik, dan petugas lainnya tidak diperkenankan mengenakan toga atau pakaian dinas resmi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa semua pihak dalam sidang anak tidak menggunakan atribut formal tersebut. Hal ini juga berlaku bagi panitera yang membantu hakim, yang tidak diperkenankan mengenakan jas resmi.

Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menciptakan suasana sidang yang tidak menakutkan bagi anak, mengingat pakaian resmi seperti

²⁹³ Nashriana. 2002. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm.106.

toga atau seragam dinas bisa memberi kesan menyeramkan dan menimbulkan tekanan psikologis. Dengan menggunakan pakaian biasa, diharapkan sidang dapat berlangsung secara lebih santai, akrab, dan bersifat kekeluargaan, sehingga tidak menjadi pengalaman traumatis bagi anak yang sedang menjalani proses peradilan²⁹⁴.

2) Disidang Dengan Hakim Tunggal

Secara umum, proses persidangan di pengadilan dilakukan oleh majelis hakim. Namun, dalam perkara anak, pemeriksaan persidangan dilakukan oleh seorang hakim tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak. Penggunaan hakim tunggal bertujuan untuk mempercepat proses persidangan anak²⁹⁵. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa penyelesaian perkara anak harus dilakukan secara cepat agar anak tidak terlalu lama berada dalam proses hukum dan menerima perlakuan hukum atas perbuatannya. Perkara anak yang ditangani oleh hakim tunggal biasanya merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan memiliki proses pembuktian yang tidak rumit. Namun, jika tindak pidananya diancam dengan hukuman penjara lebih dari lima tahun dan

²⁹⁴ Gusliana H.B. dan Davit Ramadhan. 2014. *Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Di Pengadilan Anak*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8. No. 1. hlm. 145.

²⁹⁵ Gatot Supramono. 1991. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim, Yang Batal Demi Hukum*, (Jakarta: Djambatan),. hlm. 61.

memerlukan pembuktian yang kompleks, maka sesuai dengan Pasal 11 Ayat (2) UU Pengadilan Anak, perkara tersebut akan diperiksa oleh majelis hakim. Sementara itu, di tingkat banding dan kasasi, pemeriksaan serta putusan terhadap perkara anak tetap dilakukan oleh hakim tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Pengadilan Anak.

3) Pemeriksaan Perkara Anak Dilakukan Dilaam Sidang Tertutup

Menurut penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Pengadilan Anak, sidang perkara anak nakal dilaksanakan secara tertutup dan harus dihadiri oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan suasana sidang yang tenang dan bernuansa kekeluargaan, sehingga anak merasa nyaman untuk menyampaikan pengalaman serta perasaannya secara terbuka dan jujur selama proses persidangan berlangsung. Selain itu, penggunaan inisial atau singkatan nama anak dan keluarganya dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka, guna mencegah penyebaran informasi ke publik yang dapat memperparah tekanan psikologis dan berdampak negatif terhadap kondisi mental anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 55 yang menyatakan bahwa dalam perkara Anak Nakal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2, kehadiran Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan,

orang tua, wali atau orang tua asuh, serta saksi adalah wajib dalam sidang anak.

4) Laporan Pembimbingan Masyarakat

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebelum sidang dimulai, hakim wajib meminta Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) terkait anak yang akan disidangkan. Artinya, pembimbing kemasyarakatan menyerahkan laporan tersebut dalam bentuk tertulis dan, apabila diperlukan, dapat diminta untuk memberikan keterangan langsung di hadapan Pengadilan Anak. Ketentuan ini didasarkan pada pentingnya latar belakang kehidupan anak sebagai salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan hukum bagi hakim. Dalam praktiknya, Case Study atau studi kasus terbukti sangat membantu hakim dalam mengambil keputusan, karena memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kepribadian anak. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi anak. Adapun laporan hasil penelitian kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (2) UU Pengadilan Anak, sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:

- i). data individu anak dan data keluarga anak yang bersangkutan;

ii). kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil- hasil penelitian kemasyarakatan. Sehubungan dengan hal diatas, laporan hasil penelitian kemasyarakatan berisikan hal-hal berikut:

- a) Identitas klien, orang tua, dan susunan keluarga dalam satu rumah.
- b) Masalah sosial yang dihadapi klien.
- c) Riwayat hidup klien.
- d) Tanggapan klien terhadap masalah yang dialaminya.
- e) Keadaan keluarga.
- f) Keadaan lingkungan masyarakat.
- g) Tanggapan pihak keluarga, masyarakat, dan pemerintah setempat.
- h) Kesimpulan dan saran.

5) Pembukaan Sidang Anak (Terdakwa didampingi Orang Tua, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, disebutkan bahwa: “Setelah hakim membuka persidangan dan menetapkan bahwa sidang berlangsung secara tertutup, terdakwa dipanggil masuk bersama orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, serta pembimbing kemasyarakatan.” Dalam proses persidangan, terdakwa harus didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat

hukum, dan pembimbing kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat (2) UU tersebut. Dalam praktiknya, hakim biasanya memulai dengan memeriksa identitas terdakwa. Setelah itu, jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan surat dakwaan. Selanjutnya, terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atau eksepsi terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa.


6) Pemeriksaan Saksi

Pada prinsipnya, setiap saksi dalam persidangan harus diperiksa di hadapan terdakwa. Tujuannya adalah agar terdakwa mengetahui isi kesaksian yang disampaikan untuk mengungkap peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, terdakwa memiliki kesempatan untuk membantah atau menyangkal bagian-bagian dari kesaksian yang dianggap tidak benar. Namun, dalam perkara anak, pemeriksaan saksi tidak selalu harus dihadiri oleh terdakwa. Berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, hakim dapat memerintahkan agar anak yang menjadi terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang saat saksi diperiksa. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kondisi psikologis anak, karena tidak semua anak memiliki ketahanan mental untuk mendengarkan secara langsung kesaksian yang memuat hal-hal negatif mengenai dirinya. Jika anak tetap dipaksa untuk mendengarkan, hal ini dapat berdampak buruk terhadap

perkembangan jiwanya. Sementara itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Ayat (2), orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap diwajibkan hadir selama pemeriksaan saksi berlangsung.

7) Putusan hakim

Pasal 59 UU Pengadilan Anak, disebutkan bahwa:

- 
- a) Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk menyampaikan berbagai hal yang dapat memberikan manfaat bagi anak;
 - b) Putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan atas laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
 - c) Putusan pengadilan wajib dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Terkait Pasal 59 Ayat (2), hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyusun putusannya. Laporan tersebut berisi informasi yang merefleksikan kondisi dan latar belakang anak, yang penting sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan keputusan yang paling sesuai bagi kepentingan anak.

Oleh karena itu, hakim berkewajiban untuk memperhatikan dan mempertimbangkan *case study* atau hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang menjadi terdakwa. Hal ini penting agar putusan yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak. Apabila ketentuan ini diabaikan, maka putusan tersebut dapat dianggap batal demi hukum. *Case study* memiliki peran penting dalam menentukan jenis hukuman yang paling tepat bagi anak, karena hakim memiliki dua pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu menjatuhkan pidana bagi anak yang berusia di atas 12 tahun hingga di bawah 18 tahun, atau menjatuhkan tindakan bagi anak yang berusia antara 8 hingga 12 tahun.

Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana pencabulan sudah sepatutnya dijatuhi sanksi yang sebanding dengan perbuatannya. Mengingat meningkatnya kasus pencabulan dalam lingkungan keluarga akhir-akhir ini, sebagian masyarakat menilai bahwa putusan hakim terhadap pelaku kerap kali tidak mencerminkan keadilan, terutama jika dibandingkan dengan dampak berat yang dialami korban, baik secara fisik maupun psikologis. Beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian dalam penegakan hukum antara lain:

1. **Faktor penegakan hukum** – Penegakan hukum masih menghadapi hambatan, salah satunya adalah ketidaksesuaian penerapan pasal

dalam menjatuhkan sanksi pidana. Misalnya, meskipun Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa hukuman minimal bagi pelaku adalah lima tahun penjara, namun dalam praktiknya aparat penegak hukum masih menerapkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang hanya memberikan hukuman tiga tahun.

2. **Faktor sarana dan prasarana pendukung** – Keterbatasan fasilitas dan pelatihan menjadi kendala. Minimnya pelatihan yang diberikan kepada aparat kepolisian mengenai penanganan khusus terhadap tindak pidana anak, serta kurangnya pemahaman tentang hukum, menyebabkan penanganan kasus sering kali tidak dilakukan secara optimal dan kurang sensitif terhadap kebutuhan korban anak.
3. **Faktor masyarakat** – Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak menjadi hambatan tersendiri. Di samping itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak masih rendah, sehingga proses penegakan hukum tidak mendapat dukungan yang memadai dari lingkungan sekitar.
4. **Faktor budaya** – Nilai-nilai budaya juga turut menghambat penegakan hukum. Sebagian masyarakat tidak menganggap serius tindakan pencabulan sesama jenis, karena beranggapan bahwa pencabulan hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan. Pandangan semacam ini menyebabkan perlakuan yang tidak setara dalam

menyikapi berbagai bentuk kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan sesama jenis.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain, di mana perlindungan ini ditujukan agar masyarakat dapat sepenuhnya menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Namun dalam praktiknya, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia masih kurang berpihak kepada anak dan belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan terbaik bagi mereka. Salah satu contohnya adalah minimnya fasilitas ramah anak di pengadilan. Hingga kini, masih banyak pengadilan negeri yang belum menyediakan ruang tunggu khusus anak. Bahkan ketika sidang anak berlangsung, atribut-atribut resmi pengadilan seperti toga hakim, palu, foto presiden dan wakil presiden, serta podium saksi, masih digunakan, yang dapat menimbulkan tekanan psikologis pada anak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan belum cukup sensitif terhadap kebutuhan mental dan emosional anak. Padahal, penanganan ABH seharusnya berpedoman pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan bahwa proses hukum terhadap anak harus menjadi upaya terakhir, dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin, serta menghindari hukuman berupa pemenjaraan. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan seharusnya lebih bersifat

rehabilitatif dan memperhatikan aspek perlindungan serta perkembangan anak.

Dalam menangani kasus Anak pelaku tindak pidana, terdapat sejumlah kebutuhan penting yang harus diperhatikan, antara lain:

- 1) Penanganan Anak pelaku tindak pidana seharusnya mengedepankan pendekatan *restorative justice*, yakni penyelesaian perkara yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar penghukuman.
- 2) Diperlukan sinergi yang kuat antara berbagai pihak yang terlibat, baik dari aparat penegak hukum, instansi pemerintah, maupun tokoh masyarakat, agar penanganan kasus anak dapat berjalan secara komprehensif dan berkeadilan.
- 3) Penanganan Anak pelaku tindak pidana idealnya berbasis komunitas, dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penyelesaian perkara dan perlindungan anak, sehingga tercipta lingkungan sosial yang mendukung pemulihan anak.
- 4) Di tingkat aparat penegak hukum, penanganan anak harus dilakukan secara responsif terhadap kebutuhan khusus anak, dan senantiasa mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahapan proses hukum.

2. Sarana lembaga khusus untuk anak di luar sistem peradilan pidana (non-penal) masih belum tersedia.

Penetapan model mediasi penal yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia harus mempertimbangkan beberapa hal penting. Pertama, perlu melihat sejauh mana keberhasilan implementasi berbagai model mediasi penal di negara-negara yang telah menerapkannya. Kedua, penting untuk mengidentifikasi jenis-jenis tindak pidana yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui mekanisme mediasi, guna memastikan efektivitas dan kesesuaian penerapan model tersebut dalam konteks hukum dan sosial Indonesia.

Berdasarkan dua pertimbangan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa model dan implementasi mediasi penal dalam kebijakan hukum pidana di masa mendatang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Salah satunya adalah:

1) **Model Mediasi Penal Informal**

Dalam model ini, proses mediasi berlangsung sepenuhnya di luar sistem peradilan pidana (*di luar proses hukum pidana formal*). Model ini umumnya dipilih dengan mempertimbangkan adanya hubungan personal antara pelaku dan korban, seperti dalam kasus kekerasan dalam keluarga atau jika pelaku adalah anak di bawah umur. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakannya, perlu diatur beberapa hal penting, yaitu:

- a) Menentukan jenis tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal yang sepenuhnya dilakukan di luar jalur peradilan pidana.

- b) Menegaskan bahwa mediasi penal yang berlangsung secara langsung antara pelaku dan korban untuk tindak pidana tertentu dianggap sah selama dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak.
- c) Menetapkan bahwa proses mediasi penal harus difasilitasi oleh mediator profesional yang memiliki sertifikasi resmi agar menjamin kualitas dan integritas proses mediasi.
- d) Hasil kesepakatan yang diperoleh antara pelaku dan korban dalam mediasi penal memiliki kekuatan hukum yang sah dan bersifat final, sehingga tidak bisa diajukan keberatan atau banding, serta tidak memerlukan pengesahan dari pengadilan. Cukup dengan adanya tanda tangan dan materai dari semua pihak yang terlibat, mengingat mediasi ini dilakukan secara sukarela.
- e) Kesepakatan yang tercapai melalui mediasi penal menjadi dasar untuk menghentikan proses penuntutan atas tindak pidana yang telah diselesaikan melalui mediasi tersebut.

2) **Penggabungan Model Mediasi Informal, Mediasi Korban-Pelaku (*Victim-Offender Mediation*), dan Program Negosiasi Ganti Rugi (*Reparation Negotiation Programmes*)**

Penggabungan ketiga model ini bertujuan agar proses mediasi penal dapat memanfaatkan keunggulan dari masing-masing model secara

optimal. Dengan menggunakan model gabungan ini, proses mediasi akan melalui beberapa tahapan penting, antara lain:

- a) Pada tahap penyidikan, setelah penyidik mempelajari dan menilai kasus atau tindak pidana yang dilakukan pelaku berdasarkan kriteria tertentu (yang akan dijelaskan lebih lanjut mengenai jenis tindak pidana yang dapat dimediasi), penyidik kemudian memanggil pelaku dan korban untuk menawarkan alternatif penyelesaian perkara melalui mediasi.
- b) Pada tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum setelah menelaah tindak pidana yang dilakukan pelaku berdasarkan kriteria tertentu, dapat menawarkan mediasi kepada pelaku dan korban. Model ini menekankan pentingnya terciptanya rekonsiliasi serta pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada korban. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak, maka akta kesepakatan tersebut dianggap sebagai putusan final yang mengikat dan tidak dapat diajukan penuntutan lebih lanjut, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menghentikan proses penuntutan.
- c) Pada tahap persidangan di pengadilan, setelah hakim mempelajari secara menyeluruh kasus dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim dapat menawarkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dengan tujuan mencapai perdamaian antara para pihak.

d) Pada tahap pelaksanaan pemidanaan, saat pelaku menjalani masa hukuman, mediasi penal masih bisa dilakukan melalui permohonan yang diajukan kepada korban maupun Jaksa Penuntut Umum. Tujuan utama mediasi pada tahap ini adalah untuk memperoleh keringanan hukuman bagi pelaku melalui kesepakatan damai²⁹⁶.

3) Sinergi dan integrasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus belum terbangun secara optimal, sehingga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan dan upaya perlindungan hukum yang menyeluruh.

Komitmen negara dalam menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak setiap anak Indonesia telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam hal penanganan Anak pelaku tindak pidana, pendekatannya harus dilandasi oleh prinsip konsistensi untuk menjaga martabat dan kehormatan anak, menjamin perlindungan terhadap hak-haknya serta kebebasan mendasar lainnya, dan mengakui bahwa anak memiliki potensi untuk berperan secara positif di masa depan. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dirancang untuk menciptakan sistem yang adil dan ramah anak, berorientasi pada perlindungan hak anak, menerapkan prinsip keadilan restoratif, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, menekankan pencegahan sebagai tujuan utama,

²⁹⁶ Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta, h.57.

menggunakan pidana penjara sebagai upaya terakhir, dan jika tidak dapat dihindari, dilakukan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya, serta menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) masih menghadapi berbagai tantangan, karena belum sepenuhnya ditunjang oleh perangkat hukum, struktur kelembagaan, dan mekanisme pelayanan yang memadai. Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap efektivitas perlindungan serta pemenuhan hak-hak Anak pelaku tindak pidana. Selain itu, upaya pencegahan agar anak tidak terseret dalam permasalahan hukum belum dijalankan secara maksimal. Masih banyak Pemerintah Daerah yang belum aktif dalam mengoordinasikan pelaksanaan SPPA di wilayahnya. Keterlibatan masyarakat dalam mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana atau dalam pelaksanaan diversifikasi juga masih sangat terbatas. Upaya intervensi sejak dini pun belum menjadi prioritas, sehingga ketika anak sudah terlibat dalam proses hukum, penangananannya tidak berjalan optimal.

Agar tujuan dari sistem peradilan pidana dapat tercapai secara efektif dan efisien, diperlukan koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum. Melalui koordinasi, setiap elemen dalam sistem akan memperhatikan keseluruhan rangkaian proses, sambil tetap menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Koordinasi ini

mengharuskan semua pihak untuk berorientasi pada tujuan akhir, dengan mendukung kegiatan yang dilakukan oleh institusi-institusi terkait. Dengan adanya sinergi ini, proses penyidikan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Dalam hal ini, Katz dan Kahn, sebagaimana dikutip oleh Muladi, mendefinisikan “koordinasi” sebagai suatu pengaturan kontrol yang tetap (*fixed control arrangements*)²⁹⁷, sementara Dann Sugandha menjelaskan bahwa koordinasi bertujuan menyelaraskan seluruh aktivitas dari unit-unit atau organisasi, beserta sumber daya dan dananya, secara harmonis.

Lebih lanjut Dann Sugandha menyatakan bahwa koordinasi mengandung beberapa prinsip yaitu:

- 1) Kesamaan tujuan dan pemahaman antar pihak diperlukan sebagai arah utama dalam pelaksanaan kegiatan bersama.
- 2) Kesepakatan mengenai peran dan tindakan masing-masing pihak, termasuk penetapan sasaran dan jadwal kerja yang jelas.
- 3) Komitmen dan loyalitas setiap pihak terhadap tanggung jawab dan waktu pelaksanaan yang telah disepakati.

²⁹⁷ Muladi. 1990. *Sinkronisasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Integrated Criminal Justice System*, Makalah Disampaikan Pada Diskusi Hukum Tentang *Integrated Criminal Justice System*, di UGM Yogyakarta, 25 – 26 Juli 1990, hlm. 1.

- 4) Pertukaran informasi secara aktif antar pihak terkait mengenai perkembangan kegiatan, hasil yang diperoleh, dan hambatan yang dihadapi.
- 5) Kehadiran seorang koordinator yang berperan dalam memimpin, menggerakkan, dan mengawasi pelaksanaan kerja sama, serta menjadi pemimpin dalam penyelesaian masalah.
- 6) Aliran informasi yang lancar ke koordinator, agar dapat memantau pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh dan memahami kendala yang ada.
- 7) Saling menghormati wewenang dan fungsi masing-masing pihak, demi terciptanya semangat kebersamaan dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama²⁹⁸.

Berdasarkan hasil koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di daerah, sejumlah harapan dan permintaan telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada instansi terkait, antara lain:

- a) Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM
Diharapkan tidak hanya memberikan pembinaan keagamaan kepada Anak pelaku tindak pidana, tetapi juga membekali mereka dengan motivasi, semangat hidup, dan pembinaan karakter untuk meraih masa depan yang lebih baik.
- b) Kementerian Hukum dan HAM

²⁹⁸ *Ibid*, hlm. 47-48

c) Diharapkan membentuk *Lembaga Penempatan Anak Sementara* bagi Anak pelaku tindak pidana yang masih dalam proses penuntutan, guna menghindari pencampuran dengan narapidana anak yang telah divonis.

d) Kementerian Sosial

Diharapkan menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang telah dibentuk di daerah.

e) Kejaksaan Republik Indonesia

Diharapkan segera menyosialisasikan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* penanganan ABH kepada seluruh jaksa dan penuntut umum di daerah.

f) Dirjen Pemasyarakatan – Kementerian Hukum dan HAM

Diharapkan melakukan sosialisasi Pedoman dan SOP perlakuan terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kepada para petugas di daerah.

g) Kementerian Kesehatan

Diharapkan memberikan arahan kepada Dinas Kesehatan daerah agar menyediakan layanan visum et repertum secara cuma-cuma bagi anak korban kekerasan. Saat ini layanan ini belum dapat diberikan secara gratis karena belum ada instruksi dari pusat.

h) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Diharapkan segera menyusun pedoman bantuan hukum bagi petugas UPTD PPA atau P2TP2A dalam memberikan layanan advokasi, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum bagi anak dan perempuan.

i) Kementerian Hukum dan HAM

Diharapkan segera menyelesaikan penyusunan *Rancangan Peraturan Pemerintah* tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan terhadap anak.

j) Terkait Revisi UU SPPA (UU No. 11 Tahun 2012)

Jika revisi dilakukan, diharapkan ketentuan waktu penyusunan penelitian kemasyarakatan oleh petugas Bapas dapat diperpanjang dari batas saat ini (3 x 24 jam), agar proses asesmen lebih optimal.

k) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Diharapkan memperkuat pengawasan terhadap konten media yang berisi kekerasan, pornografi, dan radikalisme, serta memblokirnya secara tegas demi perlindungan anak.

l) Kepolisian Republik Indonesia

Diharapkan tidak segera memutasi penyidik yang telah mendapatkan pelatihan SPPA, agar kompetensi yang dimiliki tetap dimanfaatkan secara maksimal.

m) Kementerian Agama

Diharapkan meningkatkan fasilitasi kepada daerah dalam rangka pembentukan program pencegahan dan penanganan pornografi yang melibatkan anak.

n) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Diharapkan aktif melakukan sosialisasi ke daerah karena masih banyak daerah yang belum mengetahui keberadaan dan peran LPSK dalam melindungi korban dan saksi.

o) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

Diharapkan menjalin kerja sama dengan unit teknis daerah yang menangani perlindungan perempuan dan anak untuk memberikan bantuan hukum yang efektif dan terkoordinasi.

4) Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

Tabel 4.2

Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

No.	Jenis Upaya	Cakupan Tindakan
1	Promotif	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar unit layanan dalam penanganan kasus kekerasan. - Menyediakan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan. - Menyelenggarakan sosialisasi, advokasi, dan kampanye sosial untuk pencegahan dan penanganan kekerasan.

2	Preventif	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak. - Mengembangkan gerakan masif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam aksi pencegahan dan penanganan kekerasan. - Menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3	Kuratif	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan unit layanan teknis untuk pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. - Menyediakan sarana dan prasarana memadai untuk rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum. - Menangani korban kekerasan secara cepat, tepat, dan akurat oleh aparat penegak hukum.
4	Rehabilitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan tenaga pendamping bagi korban kekerasan, seperti psikolog, psikiater, rohaniwan, pengacara, dan tenaga medis. - Memperkuat jejaring kerja dan koordinasi dalam proses reintegrasi dan pemulangan korban kepada keluarga atau lingkungan sosialnya.

C.

Kelemahan Dari Ranah Budaya (Kultur) Hukum

1. Faktor Anak Berhadapan Dengan Hukum

Seorang anak melakukan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat yang sebenarnya tidak sepatutnya dilakukan, sehingga hal tersebut membuatnya harus berurusan dengan proses hukum guna menyelesaikan permasalahan yang timbul. Penerapan hukuman dalam hal ini juga diharapkan mampu menimbulkan efek jera serta menjadi pelajaran bagi anak agar dapat bersikap lebih baik di masa mendatang dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, perilaku menyimpang anak yang berujung pada konflik hukum tidak semata-mata berasal dari proses tumbuh kembangnya. Terdapat berbagai faktor yang turut memengaruhi pola perilaku anak hingga mendorongnya ke arah tindakan yang menyimpang atau melanggar hukum. Tahapan perkembangan anak mencakup beberapa fase usia, salah satunya adalah rentang usia 7 hingga 14 tahun yang dikenal sebagai masa kanak-kanak, yang dapat dibagi menjadi dua periode penting: periode perkembangan intelektual dan periode pra-remaja (*pueral*).

Periode intelektual merupakan tahap awal anak mulai belajar di luar lingkungan keluarga, seperti saat anak memasuki dunia sekolah. Sementara itu, periode *pueral* adalah masa ketika anak memasuki usia pra-remaja atau menjelang pubertas. Pada fase ini, terjadi perkembangan fisik yang signifikan, ditandai dengan peningkatan kekuatan fisik yang sering memicu perilaku agresif, pemberontakan, ketidaknyamanan sosial, hingga sikap kurang sopan. Selanjutnya, rentang usia 14 hingga 21 tahun disebut sebagai masa remaja atau fase pubertas, yaitu tahap transisi antara masa kanak-kanak

menuju kedewasaan. Fase ini umumnya dialami oleh para remaja yang berada di tingkat SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, di mana mereka mengalami pergeseran peran dan identitas. Dalam konteks kenakalan remaja, penting untuk memahami adanya berbagai faktor yang mendorong serta memotivasi anak untuk melakukan tindakan menyimpang. Romli Atmasasmita mengklasifikasikan motivasi tersebut ke dalam dua jenis, yakni motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik²⁹⁹.

Motivasi intrinsik merujuk pada dorongan atau keinginan yang muncul dari dalam diri individu, tanpa membutuhkan rangsangan atau pengaruh dari lingkungan luar. Sebaliknya, motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari faktor eksternal di luar individu. Dalam konteks kenakalan anak, baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik berperan dalam membentuk perilaku menyimpang yang ditunjukkan oleh anak-anak. Masing-masing jenis motivasi ini memiliki unsur-unsur yang turut memengaruhi kecenderungan anak untuk melakukan tindakan kenakalan³⁰⁰.

Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak sendiri yang dapat mendorong perilaku menyimpang, antara lain:

1) Motivasi Intrinsik dalam Kenakalan Anak:

- a) Intelegensia: Tingkat kecerdasan anak memengaruhi kemampuan dalam memahami norma sosial dan hukum.

²⁹⁹ Romli Atmasasmita. 1983. *Problematika Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung, hlm.46

³⁰⁰ Nashriana, Op Cit., hlm. 36

- b) Usia: Tahapan usia tertentu, khususnya masa transisi menuju remaja, rentan terhadap tindakan yang melanggar aturan.
 - c) Jenis Kelamin: Perbedaan biologis dapat memengaruhi kecenderungan perilaku kenakalan, seperti anak laki-laki yang lebih agresif.
 - d) Kedudukan dalam Keluarga: Posisi anak dalam struktur keluarga, misalnya anak sulung, bungsu, atau anak tunggal, dapat memengaruhi karakter dan respons sosialnya.
- 2) Motivasi Ekstrinsik dalam Kenakalan Anak:

Faktor-faktor yang berasal dari luar diri anak yang dapat mendorong terjadinya kenakalan, di antaranya:

- a) Lingkungan Rumah Tangga: Keluarga yang tidak harmonis, kurang kasih sayang, atau penuh konflik dapat memicu perilaku menyimpang.
- b) Pendidikan dan Sekolah: Sistem pendidikan yang kurang mendukung, guru yang tidak peduli, atau lingkungan sekolah yang tidak kondusif bisa menjadi pemicu.
- c) Lingkungan Pergaulan: Teman sebaya yang berperilaku negatif sering kali memberikan pengaruh kuat terhadap anak.
- d) Media Massa: Paparan terhadap konten media yang tidak mendidik atau mengandung kekerasan dan pornografi dapat mendorong anak meniru perilaku buruk.

Berdasarkan penjabaran mengenai motivasi intrinsik, dapat disimpulkan bahwa kenakalan anak dapat dipicu oleh sejumlah faktor internal. Salah satunya adalah tingkat intelegensia, di mana anak dengan pendidikan rendah dan pemahaman yang minim terhadap norma sosial dan hukum cenderung lebih mudah melakukan tindakan melanggar hukum, yang pada akhirnya membuatnya berhadapan dengan aparat penegak hukum. Selain itu, usia juga memainkan peran penting. Anak-anak yang berada dalam masa remaja awal umumnya masih bersifat labil dan belum memiliki kemampuan berpikir logis serta mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka lakukan.

Jenis kelamin juga turut memengaruhi kecenderungan terhadap perilaku menyimpang. Anak laki-laki, misalnya, lebih rentan terlibat dalam tindak kekerasan seperti tawuran, pencurian, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Sedangkan anak perempuan, meskipun dalam kasus yang berbeda, dapat pula melakukan pelanggaran hukum, misalnya dalam bentuk penipuan. Terkadang, mereka memanfaatkan penampilan fisiknya untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang dapat berujung pada eksploitasi atau bahkan seks bebas sebagai dampak dari ketidaktahuan dan kurangnya kontrol diri.

Faktor kedudukan dalam keluarga juga menjadi salah satu pendorong kenakalan. Anak yang menjadi satu-satunya anak dalam keluarga (anak tunggal) dan selalu mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa batasan, berisiko tumbuh menjadi pribadi yang egois dan keras kepala. Ketika keinginannya tidak dipenuhi, ia dapat menunjukkan reaksi negatif, bahkan

hingga melakukan tindakan kriminal seperti pencurian atau kekerasan sebagai bentuk pelampiasan.

Sementara itu, dari sisi motivasi ekstrinsik, terdapat beberapa faktor lingkungan yang turut berkontribusi terhadap kenakalan anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terdekat bagi seorang anak untuk belajar dan berkembang. Keluarga yang harmonis dan penuh perhatian cenderung membentuk anak yang berperilaku baik. Sebaliknya, keluarga yang disfungsi dapat menghambat perkembangan emosional dan sosial anak, serta mendorongnya ke dalam perilaku menyimpang.

Selain keluarga, sekolah dan lingkungan pendidikan juga memainkan peranan yang tidak kalah penting. Sekolah merupakan tempat kedua bagi anak untuk belajar dan berinteraksi sosial. Dalam lingkungan ini, anak-anak bergaul dengan teman sebaya yang memiliki karakter beragam, dan tidak jarang interaksi tersebut membawa pengaruh negatif seperti perundungan, pencurian, atau kekerasan. Oleh karena itu, peran guru sangat penting dalam mengawasi dan membimbing anak. Sayangnya, ketidakhadiran guru di kelas atau minimnya pengawasan seringkali memberikan celah bagi anak untuk melakukan aktivitas di luar kendali, yang dapat mendorong mereka untuk belajar melakukan tindakan menyimpang atau menjadi seorang delinkuen.

1) Teori diferensi sosial

Menurut Edwin H. Sutherland, perilaku kriminal tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses pembelajaran yang terjadi melalui interaksi sosial. Ia berpendapat bahwa seseorang mempelajari

tindakan menyimpang melalui hubungan atau asosiasi dengan individu-individu yang melanggar norma sosial, termasuk norma hukum. Proses pembelajaran ini mencakup bukan hanya teknik atau cara melakukan tindak kejahatan, tetapi juga mencakup pembentukan motif, dorongan, sikap, serta pembenaran atau rasionalisasi yang membuat tindakan menyimpang tersebut terasa dapat diterima atau memuaskan bagi pelakunya³⁰¹.

Teori Asosiasi Diferensi sosial mengenai kejahatan menegaskan bahwa :

- a) Tingkah laku kriminal dipelajari.

Artinya, perilaku kriminal bukan bawaan sejak lahir, tetapi diperoleh melalui proses belajar.

- b) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.

Perilaku kriminal muncul karena interaksi sosial dan komunikasi dengan orang lain (misalnya kelompok teman sebaya).

- c) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.

Proses belajar kriminal biasanya terjadi dalam lingkungan kelompok kecil yang dekat dan intens (keluarga, teman dekat).

- d) Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.

³⁰¹ Abintoro Prakoso. 2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Edisi Revisi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 42.

Orang belajar cara melakukan kejahatan sekaligus alasan-alasan yang membenarkan perilaku itu (rasionalisasi).

- e) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atau peraturan perundang-undangan: menyukai atau tidak menyukai.

Seseorang mengembangkan sikap terhadap aturan hukum, apakah mereka menyukai atau tidak menyukai peraturan tersebut.

- f) Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan: lebih suka melanggar daripada menaatinya.

Jika seseorang lebih cenderung menyukai melanggar aturan daripada menaati, maka dia akan menjadi pelaku kriminal.

- g) Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.

Pengaruh sosial yang menyebabkan perilaku kriminal bergantung seberapa sering, lama, penting, dan intens hubungan dengan kelompok tersebut.

- h) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti-kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar

Mempelajari perilaku kriminal berlangsung seperti halnya proses belajar lainnya (misalnya belajar bahasa, keterampilan, atau kebiasaan). Ini melibatkan mekanisme seperti imitasi, identifikasi, penguatan (reinforcement), dan pengamatan. Orang tidak hanya

meniru tindakan kriminal, tapi juga menginternalisasi nilai-nilai dan cara berpikir yang menyertainya.

- i) Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, namun perilaku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai tadi karena perilaku non-kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai yang sama

Semua orang memiliki kebutuhan dan nilai-nilai dasar yang sama (misalnya: mencari uang, status sosial, perlindungan diri). Namun, tidak semua orang memenuhi kebutuhan itu dengan cara yang kriminal.

Jadi, hanya menjelaskan kriminalitas berdasarkan kebutuhan umum (seperti kemiskinan atau keinginan sukses) tidak cukup, karena orang yang tidak melakukan kejahatan juga punya kebutuhan yang sama.

Yang membedakan adalah bagaimana seseorang belajar menanggapi kebutuhan itu melalui asosiasi dengan pola kriminal atau tidak.

2) Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu memiliki potensi yang sama untuk melakukan kebaikan maupun kejahatan. Pilihan moral seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia hidup. Tindakan kriminal dianggap muncul akibat kegagalan institusi sosial utama seperti keluarga, sekolah, dan teman sebaya dalam menciptakan atau mempertahankan ikatan dengan individu.

Karena setiap orang secara alami cenderung melanggar norma sosial, perilaku menyimpang menurut teori ini merupakan akibat logis dari ketidakmampuan individu membentuk pengendalian diri internal terhadap tindakan yang melanggar hukum³⁰².

Fokus utama dari pendekatan ini adalah melihat ketaatan terhadap norma sebagai sesuatu yang perlu dijelaskan, bukan sekadar diterima begitu saja. Kepatuhan seseorang terhadap aturan sosial dipahami sebagai hasil dari adanya ikatan sosial (social bond) dengan masyarakat. Ketika individu kehilangan atau terlepas dari ikatan tersebut, maka ia memiliki kebebasan lebih besar untuk melakukan penyimpangan. Ikatan sosial ini kemudian dijabarkan ke dalam empat elemen utama, yaitu keterikatan (attachment), komitmen (commitment), keterlibatan (involvement), dan keyakinan terhadap nilai-nilai (beliefs).

a) *Attachment* merujuk pada sejauh mana seseorang mampu menyerap dan menjadikan norma-norma sosial sebagai bagian dari dirinya. Ketika individu kehilangan rasa keterikatan dengan masyarakat, ia cenderung kurang peduli terhadap kepentingan orang lain, sehingga lebih mungkin untuk merasa bebas melakukan tindakan yang menyimpang³⁰³.

b) *Commitment* merujuk pada pertimbangan untung dan rugi yang dilakukan seseorang sebelum terlibat dalam perilaku menyimpang.

Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa individu umumnya

³⁰² Abintoro Prakoso, Op.,Cit, hlm.43

³⁰³ *Ibid* , hlm. 43-44.

menginvestasikan waktu, energi, dan dirinya dalam berbagai aktivitas sosial dengan tujuan membangun reputasi di mata masyarakat. Oleh karena itu, ketika seseorang memilih untuk menyimpang, keputusan tersebut didahului oleh proses mental yang mempertimbangkan risiko terhadap apa yang telah ia bangun dalam kehidupan sosialnya³⁰⁴.

c) *Involvement* merujuk pada anggapan bahwa individu yang aktif terlibat dalam berbagai aktivitas konvensional cenderung tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk memikirkan, apalagi melakukan, tindakan menyimpang. Keterlibatan dalam kegiatan positif tersebut mencerminkan adanya keterikatan terhadap nilai-nilai dan aturan yang melekat dalam aktivitas tersebut.

d) *Beliefs* merujuk pada adanya perbedaan dalam cara individu memahami dan menghayati norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Fokus utamanya adalah pada sejauh mana seseorang meyakini keabsahan moral dari aturan-aturan tersebut. Meskipun pelaku penyimpangan umumnya sadar bahwa tindakannya bertentangan dengan norma, pemahaman tersebut sering kali kalah oleh keyakinan lain yang bertentangan, sehingga terjadi kebingungan moral. Akibatnya, ikatan individu terhadap tatanan sosial yang konvensional melemah, dan hal ini membuatnya lebih leluasa untuk melakukan penyimpangan³⁰⁵.

3) Teori Label atau teori pemberian nama,

³⁰⁴ *Ibid*

³⁰⁵ *Ibid*.hlm. 54.

Teori labeling beranggapan bahwa interaksi sosial dibentuk oleh makna-makna yang diberikan masyarakat terhadap individu serta ciri-ciri yang dilekatkan oleh seseorang kepada orang lain. Ketika seseorang telah diberi label yang biasanya terjadi saat ia terlibat dalam proses sistem peradilan pidana maka akan muncul rangkaian peristiwa lanjutan yang memengaruhi perilaku dan identitas individu tersebut.



D.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Perbandingan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Beberapa Negara

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya akibat kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*), merupakan isu hukum dan sosial yang memerlukan penanganan serius oleh negara. Kenakalan remaja, sebagai bentuk perilaku menyimpang dari norma sosial maupun hukum, tidak hanya berdampak pada masa depan anak itu sendiri, tetapi juga terhadap stabilitas sosial dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sistem hukum pidana anak harus dirancang secara adil, manusiawi, dan bersifat rehabilitatif guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mencegah pengulangan tindak pidana.

Di Indonesia, upaya perlindungan anak yang terlibat dalam tindak pidana telah diakomodasi melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara khusus, dengan pendekatan *restorative justice* dan *diversi*. Berdasarkan teori

criminology development, anak melakukan kejahatan karena pengaruh lingkungan, keluarga, sosial, dan proses perkembangan psikologis yang belum stabil.

Namun dalam praktiknya, pendekatan hukum yang digunakan masih cenderung represif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan yang komprehensif. Hal ini menjadi alasan pentingnya melihat bagaimana negara lain menangani kasus serupa, guna memperoleh wawasan dan pembelajaran yang relevan.

Fenomena kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* merupakan salah satu tantangan besar dalam sistem peradilan pidana anak di seluruh dunia. Anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai subjek yang harus dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh kembang dan memiliki hak atas perlindungan khusus. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang digunakan oleh negara-negara dalam menangani anak pelaku kenakalan remaja sangat dipengaruhi oleh perspektif terhadap hak anak, sistem peradilan pidana, serta filosofi hukum yang dianut masing-masing negara.

Penelitian ini membandingkan regulasi dan pendekatan hukum terhadap anak sebagai pelaku kenakalan remaja di Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, Norwegia, Jepang, dan Malaysia. Fokus utama analisis ini terletak pada dasar hukum, mekanisme diversi, sistem pengadilan khusus, dan fokus perlindungan yang diberikan dalam sistem peradilan anak masing-masing negara.

Berikut Perbandingan Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Anak
Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila:

Tabel 5.1

**Perbandingan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku
Tindak Pidana di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila**

NO	Negara	Batas Usia Anak	Pendekatan Hukum Utama (termasuk regulasi)	Mekanisme Diversi/Alter natif	Sistem Pengadilan Khusus Anak	Fokus Perlindungan
1.	Indonesia	< 18 tahun	<i>Restorative Justice</i> , berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	<i>Diversi</i> wajib di semua tahap proses	Ada (Pengadilan Anak)	Reintegrasi sosial, edukasi, bukan penghukuma n
2.	Belanda	< 18 tahun	Rehabilitatif, berdasarkan <i>Criminal</i> (<i>Strafrecht</i>) <i>Juvenile Justice Act</i>	Ya <i>Dutch</i> (<i>mediation</i> , <i>Code family group</i> <i>dan conference</i>)	Ada	Perlindungan, edukasi, dan tanggung jawab sosial

3.	Amerika Serikat	< 18 tahun	Bervariasi: kombinasi <i>Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act</i> (1974) dan hukum negara bagian)	Diversi terbatas, tergantung kebijakan lokal	Ada, tapi tidak konsisten antar negara bagian	Perlindungan terbatas; beberapa dipenjara seperti dewasa
4.	Norwegia	< 18 tahun	Pendekatan sosial dan restoratif, berbasis <i>Children Act</i> 1981 dan <i>Juvenile Sentences Act</i> 2014	Diversi sangat ditekankan (prioritas utama)	Tidak ada pengadilan anak khusus, ditangani dalam sistem kesejahteraan sosial	Pemulihan, bimbingan sosial, dan rehabilitasi
5.	Jepang	< 20 tahun	<i>Family Court System</i> , diatur dalam <i>Juvenile Act</i> 1948 (Shōnen-hō)	Ya (melalui prosedur pengadilan keluarga)	Ada (<i>Family Court</i>)	Perlindungan dan rehabilitasi berbasis keluarga
6.	Malaysia	< 18 tahun	<i>Child Act</i> 2001 (Act 611) sebagai dasar hukum peradilan anak	Diversi dikenal sebagai	Ada (Mahkamah Juvana)	Pendidikan, moral, dan reintegrasi

1. Indonesia (Civil Law & Hukum adat)

Indonesia mengadopsi pendekatan restorative justice secara menyeluruh melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam regulasi ini, diversifikasi menjadi prinsip utama yang wajib diupayakan di setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Pendekatan ini menekankan penyelesaian perkara anak di luar jalur pemidanaan, dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai pemulihan.

UU SPPA secara eksplisit memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dalam proses hukum, seperti pendampingan orang tua dan pembimbing kemasyarakatan, bantuan hukum gratis, serta larangan penahanan kecuali sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Upaya pembinaan dan reintegrasi sosial menjadi prioritas utama, termasuk melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)³⁰⁶.

Dalam konteks kekinian, implementasi UU SPPA telah menghadapi tantangan seperti kurangnya infrastruktur diversifikasi di daerah, minimnya pelatihan aparat penegak hukum terkait keadilan restoratif, serta disparitas penerapan di berbagai wilayah. Namun demikian, Indonesia tetap menjadi

³⁰⁶ Nila Audina Indratiwi, Totok Minto Leksono. 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses*. *Dinamika Hukum dan Masyarakat*, vol 5 no. 1. <https://doi.org/10.30737/dhm.v5i1.3865>

salah satu negara dengan pendekatan paling progresif dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku kenakalan remaja di Asia Tenggara.

2. Belanda (civil Law/ Eropa Kontinental)

Belanda merupakan pelopor dalam penerapan sistem peradilan anak berbasis rehabilitasi dan pendekatan individualisasi. Pendekatan ini diatur dalam Dutch Criminal Code (*Wetboek van Strafrecht*) dan Juvenile Justice Act, dengan dukungan penuh dari sistem kesejahteraan sosial yang kuat. Dalam praktiknya, Belanda menerapkan berbagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara seperti family group conferencing, peer mediation, dan youth rehabilitation programs.

Filosofi hukum yang dianut Belanda adalah bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus dibimbing, bukan dihukum. Pengadilan Anak di Belanda berfungsi untuk menilai kondisi sosial dan psikologis anak secara menyeluruh sebelum memutuskan intervensi hukum. Penahanan anak sangat dihindari dan hanya dilakukan dalam kondisi ekstrem.

Belanda terus memperbarui sistemnya dengan menekankan pada youth care, sistem pengawasan sosial oleh petugas profesional, dan kolaborasi lintas sektor antara aparat hukum, sekolah, dan keluarga. Pendekatan ini membuktikan bahwa dengan intervensi sosial yang kuat, angka kenakalan remaja dapat ditekan secara signifikan.

3. Amerika Serikat (Common Law)

Amerika Serikat memiliki sistem yang kompleks dan sangat bervariasi antar negara bagian. Secara umum, dasar hukum yang digunakan adalah *Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act* (JJDPa) 1974, namun implementasinya sangat bergantung pada masing-masing state. Beberapa negara bagian bahkan memperbolehkan pengadilan anak diproses sebagai orang dewasa dalam kasus tertentu melalui sistem transfer *jurisdiction* atau *waiver*.

Sistem di AS masih dominan bersifat retributif, dengan penekanan pada pemidanaan dan pengendalian sosial. Meskipun demikian, sejak tahun 2010-an terjadi pergeseran paradigma di beberapa negara bagian menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif, misalnya di California, New York, dan Illinois yang kini mengembangkan *youth courts*, *community-based treatment programs*, serta *school diversion programs*.

Namun, tantangan besar masih dihadapi terkait dengan diskriminasi rasial, *overcriminalization*, dan tingginya tingkat penahanan anak. Lembaga-lembaga internasional seperti *Human Rights Watch* dan UNICEF telah mengkritik sistem AS karena seringkali gagal memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

4. Norwegia (Civil Law /Nordic variant)

Norwegia merupakan contoh negara Nordik yang menempatkan child welfare approach sebagai inti sistem perlindungan anak. Tidak ada pengadilan anak secara khusus, tetapi penanganan anak pelaku kejahatan

diatur dalam Children Act 1981 dan Juvenile Sentences Act 2014, yang berfokus pada pencegahan dan reintegrasi sosial.

Alih-alih menggunakan pendekatan peradilan pidana, Norwegia memfokuskan pada layanan kesejahteraan sosial. Anak pelaku tidak langsung diproses oleh polisi atau jaksa, melainkan diarahkan ke *child welfare services* untuk penanganan psikologis, pendidikan, dan rehabilitasi berbasis komunitas. Diversi dianggap sebagai norma, bukan pengecualian.

Norwegia juga dikenal dengan keberhasilannya dalam menjaga tingkat residivisme anak yang sangat rendah, menunjukkan bahwa pendekatan sosial berbasis pemulihan memiliki dampak positif dalam jangka panjang.

5. Jepang (Civil Law)

Jepang memiliki sistem yang unik melalui *Family Court System* yang diatur dalam *Juvenile Act 1948 (Shōnen-hō)*. Sistem ini menyatukan pendekatan hukum dan bimbingan moral dalam konteks keluarga dan masyarakat. Anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak langsung diproses dalam sistem pidana, melainkan melalui tahapan pemeriksaan oleh petugas keluarga dan hakim khusus.

Family Court memiliki kewenangan untuk mengarahkan anak ke berbagai bentuk rehabilitasi seperti pengawasan rumah, pendidikan ulang, atau penempatan di lembaga pendidikan moral. Penahanan merupakan langkah terakhir dan sangat selektif. Jepang menekankan konsep “pembentukan karakter” melalui pendidikan dan bimbingan sosial daripada penghukuman formal.

Seiring perkembangan zaman, Jepang mulai meningkatkan perlindungan hak anak melalui revisi regulasi dan memperluas kerja sama antara pengadilan keluarga, sekolah, dan organisasi sosial.

6. Malaysia (Common Law + Tradisional Islam)

Malaysia mengatur peradilan anak melalui *Child Act* 2001 (Act 611), yang menggabungkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (CRC) dengan sistem hukum *common law*. *Child Act* memberikan dasar hukum kuat bagi perlindungan anak dalam konflik hukum, dengan pendekatan rehabilitatif, edukatif, dan berorientasi moral.

Malaysia memiliki Mahkamah Juvana, yaitu pengadilan khusus anak yang menangani perkara kenakalan remaja. Pendekatan yang digunakan antara lain adalah "pengalihan" (*diversion*), pengawasan petugas kesejahteraan, dan penempatan di sekolah pemulihan. Fokus utama Malaysia adalah pada reformasi moral dan keagamaan, yang dilakukan melalui program pendidikan spiritual dan karakter.

Namun, tantangan masih dihadapi terkait dengan kapasitas lembaga rehabilitasi dan perlunya peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam perspektif perlindungan anak.

Perbandingan berbagai negara di atas menunjukkan adanya keberagaman pendekatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kenakalan remaja. Negara-negara seperti Indonesia, Norwegia,

Belanda, dan Jepang lebih menekankan pendekatan restoratif dan sosial, dengan berbagai bentuk diversi dan sistem rehabilitasi. Di sisi lain, Amerika Serikat masih bergulat dengan model retributif yang belum sepenuhnya ramah anak, meskipun ada kemajuan di beberapa negara bagian. Malaysia berada di tengah, dengan pendekatan moralistik yang berbasis hukum perlindungan anak.

Regulasi terbaru dan kecenderungan internasional semakin menegaskan pentingnya menghindari pemicanaan anak serta mengedepankan prinsip *the best interest of the child*. Pendekatan *restorative justice* dan intervensi berbasis komunitas menjadi jalan tengah yang efektif dan berkeadilan dalam mengatasi masalah kenakalan remaja secara lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Menurut analisis yang didapat peneliti mengajukan bahwa sistem hukum yang cocok adalah model regulasi peradilan anak dari Belanda sangat sesuai untuk dijadikan inspirasi dalam memperkuat implementasi UU SPPA di Indonesia. Pendekatan yang komprehensif, interdisipliner, dan berpusat pada kesejahteraan anak merupakan jalan tengah yang efektif antara keadilan dan perlindungan anak. Dengan adaptasi yang tepat, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan anak dan mengurangi angka residivisme secara berkelanjutan.

Juvenile Justice Act dan Dutch Criminal Code (Wetboek van Strafrecht) Belanda dalam regulasi ini menekankan pendekatan rehabilitatif

dan individualisasi penanganan anak, dengan dukungan kuat dari sistem kesejahteraan sosial. Beberapa prinsip dan mekanisme kunci yang diterapkan:

- *Family Group Conferencing*
- *Peer Mediation*
- Program Rehabilitasi Remaja berbasis komunitas
- Evaluasi menyeluruh kondisi sosial dan psikologis anak sebelum keputusan hukum
- Penahanan sebagai upaya terakhir

Alasan Kecocokan dengan perlindungan anak di Indonesia:

(1) Kesamaan Filosofi:

Indonesia melalui UU SPPA 2012 sudah menganut filosofi yang sama, yakni pendekatan *restoratif*, pemulihan, dan menghindari pemidanaan anak. Namun, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan teknis. Belanda menawarkan model praktis dan sistematis dalam menerjemahkan filosofi tersebut ke dalam praktik nyata.

(2) Pendekatan Interdisipliner dan Lintas Sektor:

Belanda melibatkan sekolah, keluarga, aparat hukum, dan pekerja sosial dalam proses rehabilitasi. Pendekatan kolaboratif ini sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia, yang memiliki struktur masyarakat komunal dan nilai kekeluargaan yang kuat. Model ini akan memperkuat efektivitas diversifikasi dan mengurangi beban aparat penegak hukum.

(3) Diversi yang Berbasis Kesejahteraan:

Indonesia menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur diversi dan sumber daya pembimbing kemasyarakatan. Sistem Belanda yang mengandalkan dukungan *youth care* dan intervensi sosial profesional bisa menjadi inspirasi untuk membentuk unit-unit layanan serupa di tingkat daerah di Indonesia.

(4) Program Rehabilitasi yang Terukur dan Evaluatif:

Salah satu kekuatan Belanda adalah adanya mekanisme evaluasi terhadap kondisi psikologis dan sosial anak sebelum memutuskan tindakan hukum. Hal ini dapat menghindari keputusan yang tidak tepat dan memperkuat prinsip "*the best interest of the child*".

(5) Dukungan Teknokratik dan Kebijakan Berbasis Bukti:

Sistem Belanda berbasis data dan riset dalam menyusun kebijakan peradilan anak. Ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia agar tidak hanya mengandalkan peraturan, tetapi juga membangun sistem monitoring dan evaluasi efektivitas diversi dan rehabilitasi.

B. Rekonstruksi Norma Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Negara telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana anak, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam

implementasinya masih banyak dijumpai ketimpangan, seperti pendekatan yang cenderung formalistik, minimnya diversi, hingga lemahnya pemulihan sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Situasi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana tercermin dalam ideologi bangsa, yakni Pancasila. Sistem hukum masih terjebak dalam kerangka legalistik yang kaku, sehingga kehilangan sisi humanistiknya. Dalam konteks ini, diperlukan suatu upaya rekonstruksi norma hukum yang lebih progresif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak berdasarkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Teori Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo memberikan landasan teoritik penting dalam mendorong pembaruan sistem hukum tersebut. Hukum progresif berpandangan bahwa hukum tidak boleh terjebak dalam teks normatif semata, tetapi harus mampu bergerak mengikuti nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Hukum tidak dilihat sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk mencapai masyarakat yang lebih beradab. Dalam konteks ini, rekonstruksi norma regulasi perlindungan anak harus diarahkan untuk membebaskan hukum dari formalisme, dan menjadikannya sebagai instrumen perlindungan yang berpihak kepada anak sebagai makhluk yang sedang berkembang.

Rekonstruksi hukum yang dimaksud tidak hanya menyangkut aspek legal-formal, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis dan ideologis, yakni mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, musyawarah, dan

keadilan sosial ke dalam setiap tahapan proses hukum anak. Dengan demikian, pendekatan hukum progresif menjadi fondasi penting dalam merumuskan norma-norma baru yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial dan berakar pada nilai-nilai bangsa Indonesia.

Tabel 5.2.

Rekonstruksi Norma Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

No	Aspek	Kondisi Regulasi Saat Ini (UU No. 11 Tahun 2012)	Kelemahan/Substansi yang Perlu Direkonstruksi	Usulan Rekonstruksi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila
1.	Peran Negara Pasal 3 : Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: <ol style="list-style-type: none"> Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; Dipisahkan dari orang dewasa; Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; dst... 	Negara wajib menjamin perlindungan anak dalam sistem peradilan.	Belum maksimal dalam pengawasan implementasi di daerah dan penyediaan sarana prasarana.	Negara harus hadir aktif melalui sistem pembinaan nasional berbasis prinsip <i>protection first</i> yang berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi. Redaksinya Pasal 3 ayat : <ol style="list-style-type: none"> <i>Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan di</i>

tingkat daerah dalam pencegahan dan penanganan kenakalan remaja.

- b. Poin a dipindah menjadi point b :
Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- c. dst.

2. **Tujuan Pemidanaan Anak Pasal 6 :**

Menguatkan asas *restorative justice* yang mencerminkan sila ke-2 (Kemanusiaan), dengan sistem pembinaan berbasis keluarga dan masyarakat.

Redaksinya :

Diversi bertujuan:

- a. *mencapai perdamaian antara korban dan Anak;*
- b. *menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;*
- c. *menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;*
- d. *mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan*
- e. *menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.*

Mengutamakan diversi dan pembinaan daripada pemidanaan.

Implementasi masih timpang, diversi belum optimal, banyak anak masih ditahan.

Menguatkan asas *restorative justice* yang mencerminkan sila ke-2 (Kemanusiaan), dengan sistem pembinaan berbasis keluarga dan masyarakat.

Redaksinya :

Diversi bertujuan:

- a. *menguatkan asas restorative justice*
- b. *mencapai perdamaian antara korban dan Anak;*
- c. *menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;*
- d. *menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;*
- e. *mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan*
- f. *menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.*

3. Peran Keluarga dan Masyarakat Pasal 8 : (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. (3)dst	Dilibatkan dalam proses diversi.	Belum ada sistem pembinaan keluarga dan masyarakat yang terstruktur.	Membangun sistem mediasi berbasis adat, RT/RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai bentuk gotong royong (sila ke-3 dan ke-4). Redaksinya Pasal 8 : (1) Proses Diversi.... dst (2) Proses Diversi Melibatkan peran keluarga dan masyarakat Membangun sistem mediasi berbasis adat, RT/RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai bentuk gotong royong (3) Pasal 2 menjadi pasal 3.... dst
---	----------------------------------	--	---

Dalam tabel tersebut diatas peneliti melakukan rekonstruksi pasal-pasal UU No. 11 Tahun 2012 pada **aspek peran negara** di pasal 3 huruf a digeser menjadi huruf b dengan menambahkan a. *Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat daerah dalam pencegahan dan penanganan kenakalan remaja*, pada **Aspek tujuan pemidanaan anak** di pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 dengan menambahkan

point a. *menguatkan asas restoratif justice*. **Pada aspek peran keluarga dan masyarakat** di pasal 8 dengan menambahkan redaksi angka ke 2 menjadi 2). *Proses Diversi Melibatkan peran keluarga dan masyarakat Membangun sistem mediasi berbasis adat, RT/RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai bentuk gotong royong.*

Analisis rekonstruksi terhadap UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diuraikan dalam tiga aspek utama peran negara, tujuan pemidanaan anak, dan pelibatan keluarga/masyarakat merupakan bentuk konkret penerapan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Hukum progresif memandang bahwa hukum bukan semata-mata norma yang statis dan tertulis dalam perundang-undangan, tetapi sebagai alat pembebas dan sarana untuk mencapai keadilan substantif. Dalam konteks ini, pendekatan terhadap hukum tidak boleh hanya legalistik formal, melainkan berpihak pada kepentingan manusia, terutama kelompok rentan seperti anak-anak.

Relevansi Penerapan Teori Hukum Progresif 1). Peran Negara sebagai aktor aktif perubahan: Negara tidak boleh pasif hanya sebagai pembuat undang-undang, melainkan harus terlibat secara nyata dalam menjamin perlindungan anak melalui kebijakan, anggaran, dan infrastruktur sosial. Ini sejalan dengan prinsip hukum progresif bahwa "hukum untuk manusia," bukan sebaliknya. 2). Penguatan *Restorative Justice* sebagai ruh hukum anak: Pendekatan pemidanaan yang menekankan diversi dan pembinaan, bukan penghukuman, mencerminkan semangat hukum progresif yang anti-

positivistik dan memihak pada kemanusiaan. Anak sebagai pelaku harus dilihat sebagai subjek yang bisa tumbuh dan berubah, bukan objek penghukuman. 3). Pelibatan keluarga dan masyarakat secara substantif: Gagasan membangun sistem mediasi berbasis adat dan tokoh masyarakat menegaskan bahwa hukum tidak harus selalu datang dari negara, tapi bisa bersumber dari nilai-nilai sosial dan kearifan lokal (*living law*), sebagaimana digariskan dalam hukum progresif.

Rekonstruksi terhadap UU No. 11 Tahun 2012 adalah implementasi nyata dari teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menolak pandangan bahwa hukum bersifat final dan tak dapat diubah. Sebaliknya, hukum dipahami sebagai alat dinamis untuk menciptakan keadilan yang berakar pada konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai luhur bangsa seperti Pancasila.

Dengan demikian, pembaruan regulasi ini tidak hanya memenuhi aspek yuridis, tetapi juga memberikan legitimasi moral dan filosofis dalam membangun sistem peradilan anak yang berkeadilan, manusiawi, dan transformatif.

C. Rekonstruksi Nilai Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan merupakan tanggung jawab utama negara, termasuk dalam situasi ketika anak terlibat dalam tindak kenakalan remaja

(*juvenile delinquency*). Sayangnya, sistem regulasi perlindungan anak di Indonesia hingga saat ini masih menyisakan banyak persoalan, terutama dalam aspek nilai-nilai keadilan yang mendasarinya. Pendekatan yang digunakan masih sering berorientasi pada keadilan retributif, bukan keadilan restoratif yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perkembangan anak.

Permasalahan ini menunjukkan adanya kekosongan nilai (*value vacuum*) dalam norma-norma hukum yang berlaku. Regulasi yang ada lebih mengedepankan kepastian hukum daripada keadilan yang hidup di masyarakat. Di sinilah pentingnya upaya rekonstruksi nilai dalam regulasi, yaitu menggali dan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai sumber nilai hukum yang mencerminkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial, merupakan dasar moral yang sangat relevan dalam pembentukan norma hukum yang berpihak kepada anak. Rekonstruksi nilai dalam regulasi ini dimaksudkan untuk menata kembali orientasi hukum pidana anak agar tidak sekadar bersifat normatif-legalistik, tetapi juga mengandung muatan etik, humanistik, dan sosial.

Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penjera, melainkan juga sebagai alat transformasi sosial (*law as a tool of*

social engineering), sebagaimana ditekankan dalam hukum progresif. Artinya, regulasi yang dibangun harus bersifat dinamis, mengakomodasi kearifan lokal, menjunjung tinggi hak asasi anak, dan mampu merespons kebutuhan riil masyarakat.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai rekonstruksi nilai dalam regulasi perlindungan anak akibat kenakalan remaja sangat penting sebagai bagian dari pembaruan hukum nasional, demi mewujudkan sistem peradilan anak yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Tabel 5.3.

**Rekonstruksi Nilai Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila**

No	Perihal	Narasi Penjelasan
1.	Dasar Rekonstruksi	Memadukan <i>wisdom</i> lokal pada sila ke 2 (kemanusiaan yang adil dan beradab), dan sila ke 5 Pancasila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) dengan <i>wisdom</i> Internasional Perbandingan beberapa negara: Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, Norwegia, Jepang, Malaysia.
2.	Paradigma	Paradigma Konstruktifisme yakni 1. Peneliti memandang bahwa nilai dan norma

		<p>dalam UU No. 11 Tahun 2012 dapat dan perlu dikonstruksi ulang karena hukum bukan sesuatu yang netral dan objektif, melainkan merupakan hasil interaksi sosial, ideologi, dan nilai masyarakat.</p> <p>2. Paradigma konstruktivisme meyakini bahwa kebenaran hukum tidak tunggal. Rekonstruksi pasal-pasal UU dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial yang berubah dan nilai-nilai lokal yang hidup, bukan hanya berdasar teks normatif.</p> <p>3. Peneliti menggunakan pendekatan konstruktifis dengan melakukan interpretasi kritis terhadap ketentuan pasal-pasal dalam UU, lalu mengajukan usulan rekonstruksi yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.</p>
3.	Nilai Rekonstruksi (Value)	<p>1. Nilai Tanggung Jawab Konstitusional Negara:</p> <p>mengandung nilai bahwa negara bukan hanya pelindung normatif, tetapi juga memiliki tanggung jawab nyata dan struktural dalam penyelenggaraan sistem peradilan anak. Nilai</p>

		<p>ini merefleksikan sila ke-5 Pancasila (Keadilan Sosial) dan semangat hukum progresif untuk menjadikan negara sebagai aktor aktif pembebasan sosial.</p> <p>2. Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Restoratif</p> <p>mengandung nilai bahwa sistem peradilan pidana anak harus berpihak pada kemanusiaan dan keadilan korektif, bukan represif. Pidanaan bukan untuk membalas, tetapi untuk memulihkan dan mendidik. Nilai ini mencerminkan sila ke-2 Pancasila (Kemanusiaan yang adil dan beradab), serta mendukung paradigma hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai alat transformasi sosial.</p> <p>3. Nilai Partisipasi Sosial dan Kearifan Lokal</p> <p>menunjukkan nilai bahwa penyelesaian perkara anak harus berakar pada partisipasi sosial dan nilai-nilai lokal. Masyarakat tidak sekadar objek, melainkan subjek pembinaan. Nilai ini mencerminkan sila ke-3 (Persatuan Indonesia) dan sila ke-4 (Kerakyatan yang</p>
--	--	--

		dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan) serta menghidupkan kembali living law (hukum yang hidup di masyarakat) sebagaimana ditekankan dalam teori hukum progresif.
4.	Rekonstruksi Pasal 3,6,8 UU NO. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.	Peneliti melakukan rekonstruksi pasal-pasal UU No. 11 Tahun 2012 pada aspek peran negara di pasal 3 huruf a digeser menjadi huruf b dengan menambahkan a. <i>Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat daerah dalam pencegahan dan penanganan kenakalan remaja, pada Aspek tujuan pidana anak di pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 dengan menambahkan point a. <i>menguatkan dasar restoratif justice. Pada aspek peran keluarga dan masyarakat</i> di pasal 8 dengan menambahkan redaksi angka ke 2 menjadi 2). <i>Proses Diversi Melibatkan peran keluarga dan masyarakat Membangun sistem mediasi berbasis adat, RT/RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai bentuk gotong royong.</i></i>

Kajian terhadap rekonstruksi nilai regulasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia berdasarkan nilai-nilai keadilan Pancasila menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada masih belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang humanis, partisipatif, dan progresif. Oleh karena itu, dilakukan rekonstruksi terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pada Pasal 3, 6, dan 8, guna memperkuat orientasi perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan.

Rekonstruksi ini berpijak pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (sila ke-2), keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke-5), serta nilai kerakyatan dan partisipasi sosial (sila ke-3 dan ke-4), yang selaras dengan prinsip-prinsip dalam teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Hukum dalam pendekatan progresif dipahami bukan sekadar teks normatif yang kaku, melainkan sebagai alat rekayasa sosial yang harus berpihak kepada keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan.

Rekonstruksi yang diajukan membawa tiga nilai utama: 1). Tanggung jawab konstitusional negara, yang memperkuat peran negara sebagai pelindung aktif dan bukan sekadar regulator normatif; 2). Keadilan restoratif dan nilai kemanusiaan, yang menempatkan anak sebagai individu yang perlu dipulihkan dan dididik, bukan dibalas; 3). Partisipasi sosial dan kearifan lokal, yang menghidupkan kembali peran masyarakat sebagai aktor dalam

penyelesaian perkara anak, melalui pendekatan berbasis adat, keluarga, dan tokoh masyarakat.

Melalui pendekatan paradigma konstruktivisme, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum harus terus dikonstruksi ulang mengikuti kebutuhan sosial yang berubah, nilai-nilai lokal yang hidup, dan tuntutan keadilan substansial. Dengan demikian, regulasi sistem peradilan anak yang direkonstruksi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan teori hukum progresif dapat menjadi model alternatif sistem hukum pidana anak yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan serta perlindungan hak anak.



BAB VI

REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI INDONESIA BERBASIS NILAI

KEADILAN PANCASILA

A. SIMPULAN

**1. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia Belum Berkeadilan.**

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif lengkap untuk melindungi Anak pelaku tindak pidana, seperti melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, implementasi perlindungan terhadap anak masih menghadapi banyak tantangan dan ketidakefektifan sebagai berikut: a). Kesenjangan antara regulasi dan implementasi: Perlindungan anak seringkali bersifat formalistik, tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan anak, dan cenderung represif. Banyak aparat penegak hukum belum memiliki pemahaman serta sensitivitas yang memadai terhadap pendekatan keadilan restoratif. b). Perlakuan terhadap hukum kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) atau anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) belum berperspektif anak: Anak-anak masih kerap diperlakukan layaknya orang dewasa dalam proses pidana, tanpa mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial mereka sebagai individu yang sedang berkembang. c). Prinsip perlindungan anak belum dijalankan optimal:

Empat prinsip dasar perlindungan anak (non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pendapat anak) belum menjadi landasan dominan dalam praktik penegakan hukum.

Peran aparat penegak hukum krusial namun belum sinergis: a). Polisi: Memiliki kewenangan diskresi, namun belum maksimal dalam penerapannya demi kepentingan terbaik anak. b). Jaksa dan hakim: Diberi ruang diskresi dan kewenangan spesifik, tetapi kualitas pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman individu terhadap prinsip keadilan anak. c). Petugas kemasyarakatan dan sosial: Berperan dalam pendampingan dan pembinaan, namun masih terdapat keterbatasan jumlah, kapasitas, dan regulasi.

2. **Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia**

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga elemen utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga elemen ini harus berjalan harmonis agar hukum dapat bekerja secara efektif. Namun, dalam konteks perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia, ketiganya masih menunjukkan berbagai kelemahan: a). **Substansi Hukum** (*Legal Substance*) (1). mempunyai kelemahan normatif dalam regulasi yang ada, seperti multitafsir dan tumpang tindih antara KUHAP, UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak.

Meskipun UU SPPA mengadopsi keadilan restoratif dan diversifikasi, dalam praktiknya, pendekatan hukum masih cenderung represif dan formalistik.

(2). KUHAP belum responsif terhadap kebutuhan khusus anak, dan tidak mengakomodasi prosedur khusus untuk Anak akibat adanya kenakalan remaja yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). (3). Banyak putusan hakim yang masih menjatuhkan pidana penjara tanpa mempertimbangkan alternatif seperti pembinaan atau rehabilitasi. b).

Struktur Hukum (*Legal Structure*): (1). Koordinasi antar penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan) masih lemah dan tidak seragam dalam penerapan prinsip keadilan anak. (2). Banyak aparat belum memiliki pelatihan memadai dalam pendekatan restoratif atau perlindungan anak. (3). Masih minimnya infrastruktur, unit khusus perlindungan anak, dan sarana pendukung seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara dan ruang sidang ramah anak. (4). Tidak semua pengadilan menyediakan mekanisme sidang yang aman dan nyaman bagi anak. c). **Budaya Hukum** (*Legal Culture*): (1). Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan aparat terhadap pentingnya perlindungan anak.

(2). Masih dominan paradigma penghukuman ketimbang pemulihan (*restoratif*). (3). Nilai budaya dan sosial kerap menstigma ABH dan cenderung menyalahkan anak daripada mencari akar permasalahan. (4). Teori labeling semakin memperparah posisi anak di masyarakat ketika telah diberi label sebagai “*nakal*” atau “*kriminal*”.

Dengan mengacu pada teori sistem hukum Friedman, tampak bahwa kegagalan dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi anak sebagai pelaku kenakalan remaja disebabkan oleh disfungsi pada ketiga elemen sistem hukum tersebut. Lemahnya substansi hukum, tidak sinkronnya struktur kelembagaan, serta budaya hukum yang belum berpihak pada anak menyebabkan sistem peradilan pidana anak belum berjalan secara berkeadilan dan manusiawi.

Agar sistem hukum mampu memberikan perlindungan yang sejati, maka reformasi holistik diperlukan: pembaruan regulasi (substansi), penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (struktur), serta transformasi budaya hukum yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan terbaik anak (budaya).

3. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, Indonesia telah menunjukkan kemajuan normatif melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Regulasi ini menegaskan pentingnya pendekatan *restorative justice* dan *diversi* dalam setiap tahap proses peradilan anak, sebagai bentuk perlindungan khusus yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Namun demikian, penerapan regulasi ini masih menghadapi tantangan struktural dan

kultural, seperti ketimpangan pelaksanaan diversi di berbagai daerah, minimnya infrastruktur hukum pendukung, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan berbasis pemulihan dan keadilan sosial.

Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara cita-cita hukum yang tertulis dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Dalam hal ini, teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo menawarkan kerangka berpikir yang relevan dan mendalam. Hukum progresif berpandangan bahwa hukum bukanlah entitas yang statis dan normatif semata, melainkan sebuah alat pembebas (*law as liberating force*) yang harus mampu merespons problematika sosial dan menggerakkan perubahan ke arah yang lebih adil. Dengan demikian, sistem peradilan anak tidak boleh hanya mengedepankan legalitas formal, melainkan harus bergerak mengikuti dinamika nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan konteks kultural masyarakat Indonesia.

Dalam kerangka regulasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku kenakalan remaja perlu direkonstruksi secara menyeluruh. Pendekatan legalistik yang masih dominan harus digantikan oleh model hukum yang responsif dan berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi hukum bangsa. Sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) menghendaki perlakuan terhadap anak yang menjunjung martabat manusia; sila ketiga dan keempat mendorong keterlibatan masyarakat

melalui musyawarah dan mediasi berbasis komunitas; dan sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) menuntut hadirnya negara secara aktif dalam menjamin perlindungan dan pemulihan sosial anak.

Dalam konteks ini, teori Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus “melayani manusia, bukan sebaliknya”, sehingga peradilan pidana anak tidak boleh bersifat menghukum, melainkan membina dan membentuk karakter anak agar kembali ke masyarakat secara produktif. Sistem peradilan anak yang ideal menurut pendekatan progresif adalah sistem yang fleksibel, humanistik, dan menjunjung tinggi *law as a tool of social engineering* (Roscoe Pound) seorang sarjana hukum asal Amerika Serikat dan tokoh penting dalam aliran *sociological jurisprudence*. Hukum seharusnya tidak hanya menjadi sekumpulan aturan formal yang kaku, tetapi harus menjadi alat (*tool*) untuk merekayasa dan membentuk masyarakat yang lebih baik secara sosial. Regulasi yang dibentuk tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi harus membawa makna substantif keadilan dan keberpihakan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak.

Dengan mengadopsi pendekatan ini, rekonstruksi regulasi tidak hanya menyentuh aspek teks hukum, tetapi juga mencakup pembentukan kultur hukum baru yang lebih inklusif, partisipatif, dan transformatif. Rekonstruksi nilai-nilai hukum yang berbasis nilai keadilan Pancasila akan menjadikan sistem peradilan anak di Indonesia tidak hanya sebagai

sistem hukum nasional, tetapi juga sebagai cerminan peradaban bangsa yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam Konteks tersebut yang disampaikan diatas, peneliti melakukan rekonstruksi pasal-pasal UU No. 11 Tahun 2012 pada **aspek peran negara** di pasal 3 huruf a digeser menjadi huruf b dengan menambahkan a. *Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat daerah dalam pencegahan dan penanganan kenakalan remaja*, pada **Aspek tujuan pemidanaan anak** di pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 dengan menambahkan point a. *menguatkan asas restoratif justice*. Pada **aspek peran keluarga dan masyarakat** di pasal 8 dengan menambahkan redaksi angka ke 2 menjadi 2). *Proses Diversi Melibatkan peran keluarga dan masyarakat Membangun sistem mediasi berbasis adat, RT/RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai bentuk gotong royong*.

B.

SARAN

1. Reformulasi Regulasi Perlindungan Anak yang Lebih Berkeadilan dan Berbasis Restoratif

Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan reformulasi terhadap regulasi perlindungan anak yang bersentuhan dengan kenakalan remaja secara menyeluruh, khususnya pada aspek normatif yang masih bersifat formalistik dan represif. Reformasi tersebut harus menitikberatkan pada

penguatan pendekatan **restorative justice** yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Revisi terhadap Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 penting dilakukan dengan menambahkan secara eksplisit bahwa tujuan pemidanaan terhadap anak adalah mengutamakan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak secara humanistik dan bermartabat.

2. Penguatan Struktur dan Kapasitas Aparat Penegak Hukum yang Berorientasi pada Keadilan Anak

Koordinasi antar penegak hukum perlu diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan yang terstandar dan berbasis pendekatan keadilan anak. Pemerintah juga perlu menambah infrastruktur seperti unit layanan anak di kepolisian, ruang sidang ramah anak, serta pembimbing kemasyarakatan di seluruh wilayah. Selain itu, penting dilakukan rekonstruksi Pasal 3 huruf a UU SPPA dengan menambahkan peran aktif negara dalam **menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di tingkat daerah**, sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional dalam pencegahan dan penanganan kenakalan remaja.

3. Rekonstruksi Budaya Hukum yang Inklusif dan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Perlu dibangun budaya hukum yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan hukum kepada

masyarakat, kampanye anti-stigmatisasi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan pelibatan komunitas lokal dalam penyelesaian perkara anak. Dalam konteks ini, revisi terhadap Pasal 8 UU SPPA harus dilakukan dengan menambahkan pengakuan atas peran keluarga dan masyarakat melalui sistem mediasi berbasis adat, RT/RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai bentuk **gotong royong dalam proses diversi**, sejalan dengan semangat musyawarah mufakat dan nilai-nilai kearifan lokal.

C. IMPLIKASI

1. Implikasi Teoritis dan Novelty

Dalam implikasi teoritis ini penulis menyampaikan gagasan sebagai berikut:

a. Pengayaan Teori Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif Filsafat Hukum Pancasila:

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori perlindungan hukum anak dengan menambahkan dimensi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral dan filosofis yang khas Indonesia, khususnya dalam menghadapi fenomena *juvenile delinquency*.

b. Integrasi Teori Keadilan Substantif dan Restoratif dalam Konteks Lokal:

Penelitian ini menggabungkan teori keadilan substantif (*substantive justice*) dan keadilan restoratif (*restorative justice*) ke dalam satu

kerangka normatif yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini memperkaya teori hukum dengan perspektif lokal yang menyeimbangkan antara hak individu, kepentingan sosial, dan nilai kebangsaan.

c. Kritik terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Penanganan Anak:

Penelitian ini mengimplikasikan adanya kritik terhadap penerapan teori positivisme hukum yang selama ini lebih menekankan kepastian hukum tanpa mempertimbangkan aspek moralitas, keadilan sosial, dan perkembangan psikologis anak sebagai pelaku.

d. Pendorong Formulasi Teori Hukum Progresif Berbasis Pancasila:

Rekonstruksi ini memberi sumbangan teoritis untuk pengembangan teori hukum progresif yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial Indonesia, dengan menjadikan Pancasila sebagai acuan nilai dasar dalam pembentukan dan penegakan hukum perlindungan anak.

Dalam Konteks *Novelty* (Kebaruan Ilmiah) Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*) Berbasis Nilai Keadilan Pancasila menekankan pentingnya peran norma-norma dasar dalam Pancasila sebagai landasan filosofis hukum. Pendekatan ini juga mendorong pengembangan teori hukum yang mengintegrasikan aspek-aspek kebudayaan dan moralitas dalam penyusunan dan pelaksanaan regulasi hukum, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat yang normatif tetapi juga mengandung dimensi

keadilan substantif, menekankan perlunya pendekatan yang lebih humanis dan *restorative*, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Implikasi Praktis

Rekonstruksi regulasi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum akibat kenakalan remaja berbasis nilai keadilan Pancasila memiliki berbagai implikasi praktis yang signifikan, antara lain:

a. Perubahan Paradigma Penegakan Hukum:

Pendekatan hukum terhadap anak yang melakukan kenakalan remaja tidak lagi menitikberatkan pada sanksi pidana semata, melainkan lebih mengedepankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila.

b. Penyusunan Regulasi yang Berorientasi pada Perlindungan Anak:

Diperlukan regulasi baru atau revisi terhadap regulasi yang ada, seperti UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), agar lebih mengakomodasi nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, dan gotong royong dalam proses hukum terhadap anak.

c. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dan *Stakeholder*

Terkait:

Aparat kepolisian, kejaksaan, hakim, pekerja sosial, serta lembaga perlindungan anak perlu mendapatkan pelatihan khusus mengenai pendekatan keadilan restoratif dan prinsip-prinsip keadilan Pancasila agar implementasi hukum benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.

d. Pemberdayaan Lembaga Diversi dan Mediasi Restoratif:

Pemerintah dan masyarakat perlu memperkuat dan memperluas keberadaan lembaga mediasi atau restoratif justice berbasis komunitas untuk menyelesaikan perkara anak di luar jalur peradilan, guna mencegah stigmatisasi dan kriminalisasi.

e. Integrasi Nilai Keadilan Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan Hukum dan Sosial:

Institusi pendidikan hukum, kepolisian, dan keagamaan harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran agar calon penegak hukum memiliki perspektif yang humanis dan berkeadilan terhadap anak.

f. Perlindungan Jangka Panjang dan Reintegrasi Sosial Anak:

Implementasi regulasi hasil rekonstruksi juga harus menjamin keberlanjutan perlindungan terhadap anak setelah menjalani proses hukum, termasuk reintegrasi sosial melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan psikososial.

3. Implikasi Paradigmatis

Rekonstruksi regulasi perlindungan anak akibat kenakalan remaja yang berlandaskan nilai keadilan Pancasila mengandung implikasi paradigmatik yang mendalam terhadap sistem hukum nasional, antara lain:

a. Perubahan Paradigma Hukum dari Retributif ke Restoratif:

Selama ini, sistem hukum di Indonesia cenderung berparadigma retributif (pembalasan) terhadap pelaku kenakalan remaja. Rekonstruksi ini mendorong pergeseran paradigma ke arah keadilan restoratif yang berpihak pada kemanusiaan dan pemulihan, sejalan dengan sila kedua Pancasila (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab).

b. Pendekatan Hukum yang Berpusat pada Anak sebagai Subjek Hukum yang Bermartabat:

Paradigma baru menempatkan anak bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai subjek hukum yang sedang dalam proses tumbuh kembang dan rentan, sehingga memerlukan perlindungan khusus. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam konteks keadilan sosial.

c. Reorientasi Nilai Hukum dalam Perspektif Pancasila:

Regulasi hukum tidak lagi hanya bertumpu pada positivisme legalistik, melainkan harus menjwai nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial, sebagai dasar filosofis dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

d. Penguatan Nilai Keadilan Substantif daripada Keadilan Prosedural:

Paradigma baru menuntut agar keadilan dalam regulasi hukum terhadap anak tidak hanya berdasarkan pada prosedur hukum formal, tetapi juga menekankan pada keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak.

e. Dekonstruksi terhadap Sistem Peradilan Pidana Konvensional:

Rekonstruksi ini membuka ruang untuk mendekonstruksi sistem peradilan pidana anak yang bersifat represif dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan transformatif, sesuai dengan semangat pembaharuan hukum berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa.

f. Peneguhan Paradigma Hukum Berbasis Etika Pancasila:

Dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai dalam rekonstruksi regulasi, maka hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan negara, tetapi menjadi sarana pengayoman, perlindungan, dan pembinaan moral bagi generasi muda.



DAFTAR PUSTAKA

Alquran

Al-Qur'an dan terjemahannya. 2002. Jakarta: Pena Pundi Aksara. Departemen Agama RI.

Qur'an Kemenag (digital) <https://quran.kemenag.go.id/>

Buku :

Abu Huraerah. 2020. *Kekerasan Terhadap Anak*. Edisi Ke 4. Penerbit Nuansa Cendekia.

Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Ghoni. Lazarus Tri Setyawanta, Sri Endah Wahyuningsih, Bambang Tri Bawono 2023. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pasca Diversi Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung.

Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Cet. IV. Jakarta: Prenada Media Group.

Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Chandra Pratama. Jakarta.

Adam Graycar. 2000. *The Age of Criminal Responsibility*. Canberra: Australian Institute of Criminology.

Adil Kasim. 2022. *Reformulasi Peradilan Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*, Disertasi Prodi FH Universitas Hasanudin.

Afifudin, Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.

Ali Mudhofir, 2006, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.

Ali, Z. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.

- Ahmad Kamil. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- A. M. Syukri Akub dan Sutiawati. 2018. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice); Perkembangan, Program Serta Prakteknya Di Indonesia dan Beberapa Negara*. Litera. Yogyakarta.
- Amiruddin, dan Zaenal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arifin, M. 2019. *Diversi dan Keadilan Restoratif: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada. Bandung.
- _____. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- _____. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Peyusunan KUHP Baru*. Kencana. Jakarta.
- B. Arief Sidharta. 2010. *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bagir Manan. 2005. *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, 2016. *Buku Saku Hak- hak Anak untuk Anak*, (Makassar: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.
- Bagir Manan 2009 “*Penegakan Hukum yang Berkeadilan*” dalam Bagir Manan, *Menemukan Hukum: Suatu Pencarian*. Asosiasi Advokat Indonesia. Jakarta.

- Bimo Walgito. 1998. *Kenakalan Anak*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Beniharmoni Harefa. 2019. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. Jakarta: Deepublish.
- B.N. Marbun, 2006, *Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan*, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Chazawi, A. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. 1997. *Metodologi Penelitian*, Bumi Pustaka, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dedy N. Hidayat, 2003. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
- Deddy Mulyana. 3003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Dr. Muhaimin, S.H., M.H. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram. NTB.
- Erna Sofyan Syukrie. 1995. *Pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Aspek Hukum*, makalah dalam Lokalnya Pelaksanaan Konvensi Hak Anak yang diselenggarakan Unicef dan Kantor Menko Kesra di Bogor pada tanggal 30 Oktober s.d. 2 Oktober.
- Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, Cet. I.
- Esmi Warassih, 2006, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung.
- Fatin Hamamah, Teguh Prasetyo, Anis Mashdurohatun. 2020. *Konstruksi Pengaturan Kompensasi Dan Restitusi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Berbasis Nilai Keadilan*. Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
- Fadil Andi Natsif. 2018. *Ketika Hukum Berbicara*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Fareed Ahmad, S. 2008. *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya*. Terj. dari *God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Ghoni, A., Setyawanta, L.T., Wahyuningsih, S.E., Bawono, B.T. 2023. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pasca Diversi Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung.
- Hans Kelsen. 2009. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Nusa Media. Bandung.
- Hadi Supeno. 2010. *Diskriminasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hangama Anwari. 2008. *Justice for The Children: The Situation for Children in Conflict with The Law in Afghanistan*. UNICEF dan AIHRC.
- Hartono, A. 2018. *Anak dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Harun Nasution dan Bahtiar Effendy. 1995. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Henny Rosita, Teguh Prasetyo, Sri Endah Wahyuningsih. 2022. *Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odj) Berdasarkan Nilai Keadilan Bermartabat*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA. Semarang.
- Iskandar, S. 2021. *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jan Jonker, Bartjan J.W. Pennink dan Sari Wahyuni, 2011, *Metodologi Penelitian Panduan Untuk Master dan Ph.D. di Bidang Manajemen*. Salemba Empat. Jakarta.
- Joan McCord, Cathy Spatz, dan Nancy A. Crowell (eds). 2001. *Juvenile Crime, Juvenile Justice: Panel on Juvenile Crime, Treatment and Control*. Washington DC: National Academy Press.
- John Rawls. 1995. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Jonlar Purba. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*. Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, Cet. I.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-3, Rajawali Perss, Jakarta.

- Kahar Masyhur, 1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Kartini Kartono, 1986. *Patologis Sosial 3 Gangguan- gangguan Kejiwaan*. CV. Rajawali. Jakarta.
- Kejaksaan RI. 2020. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Kapolri. 2018. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana*.
- Kusuma, D. 2020. *Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana*. Malang: UB Press.
- Kementerian Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2017. *Modul Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Desa Sadar ABH*. Deputi Bidang Perlindungan Anak KPPPA. Jakarta.
- Laurensius Arliman S. 2015. *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lawrence Friedman. 2013. *Sistim Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia. Bandung.
- _____, 2001, *American Law: An Introduction, 2nd Edition*, Tatanusa, Jakarta.
- Liza Agnesta Krisna. 2018. *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish.
- L. J. Van Apeldoorn, 1996. Pengantar Ilmu Hukum, cetakan kedua puluh enam. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- _____, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung.
- Lexy J. Moleong. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung.
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2012, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Fikahati Aneska. Jakarta.
- Mahkamah Agung RI. 2020. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang *Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif*.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refki Aditama.
- Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan dibawah Umur*, Jakarta: Prenada Media.

- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 1996. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama).
- _____. 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.
- Maulana Hassan Waddong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, T. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2019. *Perlakuan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta.
- Marsaid, M. 2018. *Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Moleong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moh. Mahfud MD. 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Moh Aris Siswanto, Gunarto, Bambang Tri Bawono. 2024. *Rekontruksi Regulasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Konsep Restoratif Justice Terhadap Anak Yang Berekonflik Dengan Hukum Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi Fakultas Hukum UNISSULA.
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.

- Marwan Efendi. 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Referensi.
- Muhammad Dhiaduddin Rais. 2001. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Joni. 1998. *Konvensi Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak*, Lembaga Advokasi Anak Indonesia. Jakarta.
- Muhammad Erwin. 2011. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Joni. 1998. *Konvensi Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak*. Jakarta: Lembaga Advokasi Anak Indonesia.
- Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nassaruddin, E. H. 2016. *Kriminologi*. Pustaka Setia.
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009. *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nugroho, E. 2020. *Musyawah dan Mufakat dalam Restorative Justice*. Semarang: Diponegoro University Press.
- Nurhadi, R. 2019. *Reformasi Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Nugroho, A. S., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. 2017. *Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme oleh Pengamen di Simpang Lima Kota Semarang*, Diponegoro. *Jurnal Hukum Diponegoro*, vol. 6 (1).
- Nyoman Kutha Ratna, 2010, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pratama, R. 2020. *Ketentuan Khusus dalam Perlakuan Anak di Sistem Hukum Indonesia*. Solo: UNS Press.
- Parsudi Suparlan. 1984. *Gelandangan: Sebuah Konsekuensi Perkembangan Kota, dalam Gelandangan Pandangan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

- Paulus Hadi Suprpto. 2012. *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. V.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Putra, Y. 2019. *Mekanisme Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bali: Udayana University Press.
- Prinst. D, 2003. *Hukum Anak Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Quthb, S. 1999. *Al Adalah al Ijtima'iyah fi al-Islam*. Terj. Arif Mohammad. Bandung: Pustaka, Cet. VII.
- Rahman, F. 2019. *Dialog dan Mediasi dalam Restorative Justice*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Rocky Marbun. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Setara Press, Cet-I, Malang, hlm. 2 Definisi yang sama, Lihat juga Romli Atmasasmita. 2006. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Cet-III, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung.
- Sabian Utsman. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Salman, O. 2004. *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT. Refika Aditama.
- Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- Saiyad Fareed Ahmad. 2008. *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Sayyid Quthb. 1999. *Al Adalah al Ijtima'iyah fi al-Islam*. Terj. Arif Mohammad. Bandung: Pustaka, Cet. VII.

- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, Cet. I.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1999. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya.
- Setiawan, R. 2020. *Keseimbangan Keadilan dalam Restorative Justice*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, L. 2021. *Dampak Jangka Panjang Perlakuan terhadap Anak dalam Sistem Hukum*. Medan: Pustaka Utama.
- Sato, H. 2019. *Legalitas dan Perlindungan Hak dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Susilo, A. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dalam KUHP*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Setiadi, T. 2020. *Proporsionalitas dalam Pemidanaan: Teori dan Praktik*. Malang: UB Press.
- Siregar, L. 2020. *Overkapasitas Penjara di Indonesia: Masalah dan Solusi*. Medan: Pustaka Utama.
- Santhose Wachjoe Prijambodo. 2015. *Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia*, Jakarta: Pendidikan Deepublish.
- Supeno, H. 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sukirman dan Susyalina. 2014. "Penyuluhan Tentang Hukum Perlindungan Anak", dalam *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol.2, Mei. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Susanto, B. 2018. *Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Peradilan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- S Nur Jannah. 2017. *Pola Asuh Orang tua dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini di desa Adi Karya Mulya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji*. Disertasi IAIN Metro. Lampung.
- Singgih D Gunarsa. 1997. *Psikologi Perkembangan*. Gunung Mulia. Jakarta, hlm. 3-5.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Susi Dwi Harijanti. 2011. Negara Hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam: *Negara Hukum yang Berkedala: Kumpulan Pemikiran dalam*

rangka Purnabakti Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. Bandung: PSKN FH UNPAD, Cet. I.

Syahrul Juaksha Subuki. 2022. *Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Terhadap Akibat Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun*. Disertasi . Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Soerjono, Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Soerjono, Soekanto Dan Sri Mamuji. 2007. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutrisno, Hadi. 1993. *Metodologi Research (Jilid I)*, Andi Offset, Yogyakarta

Suharsimi Arikunto1991. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta.

Soedjono Dirdjosisworo. 1999. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya, Cet. VI.

Teddy Lesmana. 2021. *Pokok-Pokok Pikiran Lawrance Freadman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Putra University

TIFA Foundation dan PUSKAPA. 2014. *‘Practice of Detention as the Last Resort and for the Minimum Necessary Period: A Study on the Pre-Trial and Pre-Sentence Situations in the Juvenile Justice System in Indonesia’ [Penahanan Sebagai Upaya Terakhir dan Untuk Waktu Paling Minimal yang Dibutuhkan: Studi Terhadap Situasi Pra-Peradilan dan Pra-Putusan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia]*, TIFA Foundation, Jakarta.

United Nations Children’s Fund. 2020. *Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

Wagiati Soetodjo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Wibowo, A. 2021. *Kesepakatan dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Yogyakarta: LKiS.

Widodo, H. 2020. *Reformasi Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wiyono. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

_____.2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Wiratmadinata. 2022. *Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume17, Nomor 1, Januari –Juni.

Jurnal / Prosiding / Seminar:

Abdullah, Nawir Yuslem, Hafsa Hafsa Istimbath. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Aceh Utara*. Istimbath “ Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam.

Ahmad Hafidh dan Sri Endah Wahyuningsih. 2021. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak* .Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 5.

Agus Supriyanto, Faisal Santiago, dan Megawati Barthos. 2023. *Implementation of Restorative Justice as a Justice Law Enforcement in Indonesia*. Jurnal Indonesia Sosial Sains. [online] <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i05.840>.

Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setiadi. 2009. *Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto)*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9(3), pp. 196.

Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setiadi. Dalam A. Ghoni. 2023. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pasca Diversi Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung, pp. 86–87.

Armiwal dan Suhaibah. 2023. *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Petugas Pemasarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli*. Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 6(1), pp. 272–275. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1662>.

Budaya hukum diterjemahkan oleh Soerjono Soekanto sebagai *nilai-nilai dasar bagi berlakunya hukum*. Lihat: Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, pp. 60–61.

Dheny Wahyudi. 2014. “*Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorasi Justice* “ dalam Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, Edisi 1.

Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso. 2017. *Kenakalan Remaja dan Penanganannya*. Jurnal Penelitian dan PPM. Vol. 4 No. 2.

- Ferry Irawan Febriansyah. 2017. *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*. DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari.
- Fuad Fachruddin. Dalam Fauzi Almubarak. 2018. *Keadilan dalam Perspektif Islam*. ISTIGHNA, 1(2).
- Glenn R. Negley. 1970. "Justice", dalam Louis Shores, ed., *Collier's Encyclopedia*, Volume 13, Crowell_Co-llier.
- Imam Subechi. 2012. *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1(3).
- Jimly Asshiddiqie, *Pesan Konstitusional Keadilan Sosial*, Makalah, www.jimly.com.
- Marlina.2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Universitas Sumatera Utara Press. Medan, hlm. 1-2 Bandingkan Liza Agneta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Penduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Dee publish, Cet-I, 2016).
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam HAM dan SPP*, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994).
- Mafturrahman, M., Nugraha, B., Elshifa, A., Safira, Y. dan Rasyid, M. 2023. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Pekalongan*. Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora.
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nila Audina Indratiwi, Totok Minto Leksono. 2022. *Tinjauan yuridis terhadap hak dan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dalam proses*. *Dinamika hukum dan masyarakat* , Vol. 5 No. 1.
- Ni Kadek Ayu Reza Chintya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara. 2023. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih yang Mengacu Pada Konflik Sosial dan Kekerasan oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN YYK*. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 5 (1).
- Sri Endah Wahyuningsih. 2016. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 No. 2 tahun 2016, Fakultas Hukum UNISSULA. Semarang.

- Tedy Sudrajat. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54.
- Tri Wahyu Widiastuti. 2012. *Penegakan Hukum terhadap kenakalan anak*. Jurnal Wacana Hukum, vol. 11, no. 1.
- Veive Large Hamenda, *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia*, Jurnal Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013. www.portalgaruda.org.
- Wiratmadinata. 2022. *Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume17, Nomor 1, Januari –Juni.
- Yusuf, S. 2006. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. PT.Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Dalam Muhammad Azil Maskur. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*. Pandecta. Volume 7. Nomor 2.

Undang – Undang :

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- UU No 11 Tahun 2012. Sistem Peradilan Pidana Anak.
- UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*depooning/disposisi*)”

Website :

- A. Khudori Sholeh. 2023. *Teori Keadilan Hohn Rawls*, [Http://Id.Scribdcom/Doc/21206290/ Teorikeadilan-John-Rawls](http://Id.Scribdcom/Doc/21206290/Teorikeadilan-John-Rawls), Diakses pada 27 Desember 2023.
- Amnesty International. 2021. *Death Penalty in Indonesia*. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/indonesia/> diakses 24 Juni 2024
- Centre for Detention Studies. [online] <https://cds.or.id/lembaga.pemasyarakatan/>, diakses 20 Mei 2025.

- Dames, S., Luctkar-Flude, M., & Tyerman, J. 2020, July 23. [*Edelman and Kudzma's Canadian Health Promotion Throughout the Life Span - E-Book*]. Elsevier Health Sciences. http://books.google.ie/books?id=reDyDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sumber+daya+manusia+yang+besar+maka+negara+wajib+mempersiapkan+keberlangsungan+hidup,+pendidikan,+kesehatan&hl=&cd=3&source=gbs_api.
- Firman Freaddy Busroh. 2021. *Analisis Normatif Restoratif Justice Dalam Proses Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Hukum Tri Pantang. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.297>.
- Henny Saida Flora. 2018. *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. University of Bengkulu Law Journal. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.
- Handi Salam. 2023. <https://radarsukabumi.com/berita-utama/sadis-pelajar-sd-di-palabuhanratu-sukabumi-disabet-sajam-hingga-tewas-saat-perjalanan-pulang-sekolah/>
- Imron Rosyadi. 2012. *Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum*. Jurnal Suhuf, 24(1).
- Indratiwi, N.A. dan Leksono, T.M. 2023. *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses*. Jurnal Dinamika Hukum & Masyarakat. <https://doi.org/10.30737/dhm.v5i1.3865>.
- Janpatar Simamora. 2014. *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Dinamika Hukum, 14(3), September.
- Jauh Hari Wawan S. 2021. "2 Remaja Dibacok di Jalan Kaliurang Sleman, Polisi Buru Pelaku" selengkapnya <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5873097/2-remaja-dibacok-di-jalan-kaliurang-sleman-polisi-buru-pelaku>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Metode*, <http://kbbi.web.id/metode>, diunduh hari Senin tanggal 3 Mei 2024.
- Kholida Qothrunnada. 2024. *Daftar 38 Provinsi di Indonesia Lengkap 2024*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7254752/daftar-38-provinsi-di-indonesia-lengkap-2024>. Dikutip 16 Mei 2024 jam 17.39.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Direktori Putusan MARI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=%22restorative+justice%22>

- Rosalina dan Lazarus Tri Setyawanta. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Persepektif Bekerjanya Hukum di Masyarakat*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(2), Mei, pp. 174–187. Semarang: Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Sony Baskono. 2000. *Konsep Negara Hukum Pancasila Terbentuknya Komisi Ombudsman*. Jurnal Perspektif, VII(3), Juli.
- Titon Slamet Kurnia. 2012. *Konsep Negara Berbasis Hak Sebagai Argumen Justifikasi Pengujian Konstitusionalitas UU*. Konstitusi, 9(3), September.
- Uyun, A. 2024. Analysis of the Protection Needs of Witnesses and Victims in Criminal Cases. *Al-Qanun*, 5(2), pp. 62. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i2.21743>.
- Wahyudi, D. dan Soponyono, E. 2024. *Criminal Law Policy Towards the Concept of Diversion as an Act to Safeguard Children Who Commit Criminal Crimes in the Context of Criminal Law Reform*. International Journal of Social Science Research and Review, 7(2).
- Wulandari, C. 2020. *Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Jurisprudence, 10(2).
- www.pusakaindonesia.org/nilai-dasar-sila-kelima-dalam-pancasila/
- Zielda Okkya L. 2023. *Trend Kriminalitas Di Kalangan Remaja Dan Solusinya*. <https://jurnalpost.com/trend-kriminalitas-di-kalangan-remaja-dan-solusinya/51324/>

